



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH
KOTA LUBUK LINGGAU
TA 2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	I
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR LAMPIRAN.....	VIII
BAB I PENDAHULUAN	12
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	12
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	12
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	14
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	17
2.1 Ekonomi Makro	17
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN	27
3.1 Rasio Keuangan	27
3.2 Efisiensi Keuangan	27
3.3 <i>Mandatory Spending</i> dalam Postur APBD	27
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	32
4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	32
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	33
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	33
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP	33
4.5 Kebijakan Akuntansi Tertentu	75
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	76
5.1 Laporan Realisasi Anggaran.....	76
5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	115
5.3 Neraca	118
5.4 Laporan Operasional.....	150
5.5 Laporan Arus Kas	179
5.6 Laporan Perubahan Ekuitas	184
Kewajiban Kontijensi.....	189
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	191
6.1 Domisili dan Bentuk Hukum	191
6.2 Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dan Pemerintahan.....	192

6.3	Kondisi Pegawai/Tenaga Kerja.....	194
6.4	Penggantian Manajemen Pemerintahan selama Tahun Berjalan	194
6.5	Penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan	196
6.6	Informasi penting lainnya	196
6.7	Ikhtisar Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah	201
BAB VII	PENUTUP	204

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Perkembangan Nilai ICOR Kota Lubuk Linggau Tahun 2021-2025	22
Tabel 2.2.	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2021-2025	23
Tabel 2.3.	Statistik Ketenagakerjaan Kota Lubuk Linggau, Tahun 2021-2025.....	26
Tabel 3.1.	Ikhtisar Pencapaian Target APBD	27
Tabel 3.2.	Rasio PAD	27
Tabel 3.3.	Perhitungan Alokasi Fungsi Kesehatan Pada APBD TA 2025.....	28
Tabel 3.4.	Perhitungan Alokasi Fungsi Pendidikan Pada APBD TA 2025	29
Tabel 3.5.	Perhitungan Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Pada APBD TA 2025	31
Tabel 3.6.	Perhitungan Alokasi Fungsi Pengawasan Pada APBD TA 2025	31
Tabel 4.1.	Persentase Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir/Non Permanen Lainnya yang Diragukan Tertagih/Direalisasikan ...	43
Tabel 4.2.	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhead/Perbaikan yang Dapat Menambah Masa Manfaat pada Aset Tetap.....	47
Tabel 4.3.	Penghitungan Penyusutan Aset Tetap.....	49
Tabel 4.4.	Penghitungan Amortisasi Aset Tidak Berwujud.....	74
Tabel 5.1.	Realisasi Pendapatan Daerah LRA	76
Tabel 5.2.	Realisasi PAD LRA	76
Tabel 5.3.	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah LRA	77
Tabel 5.4.	Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah LRA	84
Tabel 5.5.	Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum LRA	85
Tabel 5.6.	Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha LRA	86
Tabel 5.7.	Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah LRA	88
Tabel 5.8.	Realisasi Pendapatan Transfer LRA	93
Tabel 5.9.	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LRA	93
Tabel 5.10.	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil LRA.....	94
Tabel 5.11.	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - DAK	95
Tabel 5.12.	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - DAK Fisik LRA	96
Tabel 5.13.	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - DAK Non Fisik	96
Tabel 5.14.	Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah LRA.....	98
Tabel 5.15.	Realisasi Pendapatan Bagi Hasil LRA.....	98
Tabel 5.16.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	99
Tabel 5.17.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok.....	100

Tabel 5.18.	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah LRA.....	102
Tabel 5.19.	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi LRA.....	102
Tabel 5.20.	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai LRA.....	103
Tabel 5.21.	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa LRA	105
Tabel 5.22.	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah LRA.....	106
Tabel 5.23.	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	107
Tabel 5.24.	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	107
Tabel 5.25.	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan kepada Partai Politik sesuai Perolehan Suara.....	109
Tabel 5.26.	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal LRA.....	110
Tabel 5.27.	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin LRA	111
Tabel 5.28.	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan LRA	112
Tabel 5.29.	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi LRA	112
Tabel 5.30.	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya LRA	113
Tabel 5.31.	Penerimaan Pembiayaan LRA	114
Tabel 5.32.	Pengeluaran Pembiayaan	114
Tabel 5.33.	Rincian Sumber Dana/Penerimaan SiLPA	115
Tabel 5.34.	Mutasi SiLPA Tahun 2025	116
Tabel 5.35.	Daftar Nilai Aset per Klasifikasi Aset per 31 Desember 2025 dan 2024	118
Tabel 5.36.	Daftar Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024.....	118
Tabel 5.37.	Rincian Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya Tahun 2025	119
Tabel 5.38.	Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2025.....	120
Tabel 5.39.	Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025	121
Tabel 5.40.	Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025.....	121
Tabel 5.41.	Rincian Bagian Lancar Tagihan jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2025	123
Tabel 5.42.	Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 dan 2024.....	123
Tabel 5.43.	Rincian Saldo Persediaan SKPD per 31 Desember 2025 dan 2024	124
Tabel 5.44.	Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024..	124
Tabel 5.45.	Rincian Penyertaan Modal per 31 Desember 2025 dan 2024.....	124
Tabel 5.46.	Mutasi Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Bukit Sulap per 31 Desember 2025 dan 2024	125
Tabel 5.47.	Penyertaan Modal kepada PT Linggau Bisa per 31 Desember 2025.....	125
Tabel 5.48.	Penyertaan Modal Pada PT Linggau Bisa	125

Tabel 5.49.	Tabel Penyertaan Modal Bank Sumsel Babel.....	126
Tabel 5.50.	Daftar Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024.....	127
Tabel 5.51.	Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025.....	127
Tabel 5.52.	Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin untuk Masing-Masing SKPD Per 31 Desember 2025	129
Tabel 5.53.	Rincian Aset Tetap Peralatan Mesin untuk Masing-Masing SKPD Per 31 Desember 2025	130
Tabel 5.54.	Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024	135
Tabel 5.55.	Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025	139
Tabel 5.56.	Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025.....	141
Tabel 5.57.	Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025	142
Tabel 5.58.	Daftar Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024.....	143
Tabel 5.59.	Mutasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025.....	143
Tabel 5.60.	Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025.....	144
Tabel 5.61.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	144
Tabel 5.62.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	145
Tabel 5.63.	Properti Investasi	145
Tabel 5.64.	Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 2024	146
Tabel 5.65.	Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024	146
Tabel 5.66.	Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2025 dan 2024	147
Tabel 5.67.	Skema Pembayaran Utang PEN.....	148
Tabel 5.68.	Pendapatan - LO	150
Tabel 5.69.	Pendapatan - LRA.....	150
Tabel 5.70.	Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024.....	150
Tabel 5.71.	Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LO dan LRA 2025	151
Tabel 5.72.	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024.....	151
Tabel 5.73.	Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah - LO dan LRA Tahun 2025	152
Tabel 5.74.	Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024	152
Tabel 5.75.	Perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah - LO dan LRA 2025.....	153
Tabel 5.76.	Pendapatan Retribusi Jasa Umum Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024.....	153
Tabel 5.77.	Perbandingan Pendapatan Retribusi Jasa Umum - LO dan LRA Tahun 2025	153
Tabel 5.78.	Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO Tahun 2025 dan 2024	154

Tabel 5.79.	Perbandingan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO dan LRA Tahun 2025	154
Tabel 5.80.	Lain-lain PAD yang Sah - LO Tahun 2025 dan 2024.....	155
Tabel 5.81.	Perbandingan Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah - LO dan LRA Tahun 2025	156
Tabel 5.82.	Pendapatan Transfer - LO Tahun 2025 dan 2024.....	158
Tabel 5.83.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2025 dan 2024	158
Tabel 5.84.	Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO dan LRA Tahun 2025	159
Tabel 5.85.	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO TA 2025 dan 2024	161
Tabel 5.86.	Perbandingan Transfer Antar Daerah - LO dan LRA Tahun 2025.....	161
Tabel 5.87.	Pendapatan Bagi Hasil - LO Tahun 2025 dan 2024.....	161
Tabel 5.88.	Perbandingan Pendapatan Bagi Hasil - LO dan LRA Tahun 2025.....	162
Tabel 5.89.	Rincian Pendapatan Hibah – LO Tahun 2025 dan 2024.....	163
Tabel 5.90.	Rincian Beban - LO LRA Tahun 2025 dan 2024	164
Tabel 5.91.	Rincian Beban Operasi - LO Tahun 2025 dan 2024.....	164
Tabel 5.92.	Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024	164
Tabel 5.93.	Perbandingan Beban Pegawai dan Belanja Pegawai Tahun 2025	166
Tabel 5.94.	Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024.....	168
Tabel 5.95.	Rincian Beban Barang Tahun 2025 dan 2024	168
Tabel 5.96.	Perbandingan Beban dan Belanja Barang per Rekening Tahun 2025	169
Tabel 5.97.	Rincian Beban Jasa Tahun 2025 dan 2024	169
Tabel 5.98.	Perbandingan Beban Jasa dan Belanja Jasa Tahun 2025	170
Tabel 5.99.	Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024	170
Tabel 5.100.	Perbandingan Beban Pemeliharaan dan Belanja Pemeliharaan Tahun 2025	171
Tabel 5.101.	Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025	171
Tabel 5.102.	Perbandingan Beban Perjalanan Dinas dan Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2025	172
Tabel 5.103.	Rincian Beban Barang dan Jasa BOS	172
Tabel 5.104.	Perbandingan Beban Barang dan Jasa BOS.....	173
Tabel 5.105.	Rincian Beban Barang dan Jasa BLUD.....	173
Tabel 5.106.	Perbandingan Beban Barang dan Jasa dan Belanja Barang dan Jasa LRA...	174
Tabel 5.107.	Rincian Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024	174
Tabel 5.108.	Perbandingan Beban Hibah dan Belanja Hibah Tahun 2025.....	175

Tabel 5.109.	Rincian Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan 2024	176
Tabel 5.110.	Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	177
Tabel 5.111.	Rincian Arus Kas Bersih per 31 Desember 2025 dan 2024.....	179
Tabel 5.112.	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	179
Tabel 5.113.	Arus Kas keluar dari Aktivitas Operasi	180
Tabel 5.114.	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi.....	180
Tabel 5.115.	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi.....	180
Tabel 5.116.	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan	181
Tabel 5.117.	Arus Kas Masuk Aktifitas Transitoris	182
Tabel 5.118.	Arus Kas Keluar Aktifitas Transitoris	182
Tabel 5.119.	Penerimaan dan Pengeluaran PFK Tahun 2025.....	182
Tabel 5.120.	Saldo Akhir Kas.....	183
Tabel 5.121.	Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025 dan 2024	184
Tabel 5.122.	Nilai Surplus/Defisit LO Per 31 Desember 2025 dan 2024.....	184
Tabel 5.123.	Koreksi Ekuitas Tahun 2025.....	185
Tabel 5.124.	Ekuitas Akhir Per 31 Desember 2025 dan 2024.....	188
Tabel 6.1.	Luas Wilayah Administratif Kota Lubuk Linggau per Kecamatan	192
Tabel 6.2.	Sebaran Pegawai Pemerintah Kota Lubuk Linggau	194
Tabel 6.3.	Rotasi Pejabat Eselon II.....	194
Tabel 6.4.	Capaian Kinerja Indikator Utama Kota Lubuk Linggau Tahun 2025.....	201

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Rekapitulasi BLUD Per 31 Desember 2025
Lampiran 2	Rekapitulasi Kas di Bendahara BOS Per 31 Desember 2025
Lampiran 3	Kas Dana BOK Puskesmas Per 31 Desember 2025
Lampiran 4	Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025
Lampiran 5	Daftar Kontrak/Sewa Ruko dan Toko Per 31 Desember 2025
Lampiran 6	Piutang RSUD Siti Aisyah per 31 Desember 2025
Lampiran 7	Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2025
Lampiran 8	Rekapitulasi Mutasi Piutang Dana Bergulir TA 2025
Lampiran 9	Daftar Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Per 31 Desember 2025
Lampiran 10	Dana Bergulir pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Per 31 Desember 2025
Lampiran 11	Investasi Jangka Panjang Non Permanen yang Diragukan Tertagih Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan UKM Per 31 Desember 2025
Lampiran 12	Daftar Persediaan Per 31 Desember 2025
Lampiran 13	Penyertaan Modal PDAM Tirta Bukit Sulap
Lampiran 14	Mutasi Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2024
Lampiran 15	Mutasi Aset Tetap Peralatan Mesin Per 31 Desember 2025
Lampiran 16	Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025
Lampiran 17	Mutasi Aset Jalan Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2025
Lampiran 18	Mutasi Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2025
Lampiran 19	Mutasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2025
Lampiran 20	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2025
Lampiran 21	Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2025
Lampiran 22	Daftar Aset Lain-lain Per 31 Desember 2025
Lampiran 23	Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2025
Lampiran 24	Utang Belanja Per 31 Desember 2025

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Dasar Konstan 2010 Tahun 2021-2025.....	17
Gambar 2.2.	Struktur Ekonomi Kota Lubuk Linggau 2025	18
Gambar 2.3.	Laju Inflasi Kota Lubuk Linggau 2021-2025	19
Gambar 2.4.	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Lubuk Linggau dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2021-2025	21
Gambar 2.5.	Perkembangan Indeks Gini Kota Lubuk Linggau Tahun 2021-2025	21
Gambar 2.6.	Pertumbuhan Investasi Kota Lubuk Linggau (Miliar) 2021-2025.....	22
Gambar 2.7.	Persentase Penduduk Miskin Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 - 2025	23
Gambar 2.8.	Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 - 2025	24
Gambar 2.9.	Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 - 2025	25
Gambar 2.10.	Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021-2025	26
Gambar 6.1.	Peta Administrasi Kota Lubuk Linggau	191



WALI KOTA LUBUK LINGGAU

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan keuangan Pemerintah Kota Lubuk Linggau yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo, anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Lubuk Linggau, 29 Mei 2026
WALI KOTA LUBUK LINGGAU

H. RACHMAT HIDAYAT

Jalan Garuda Nomor 10 Kayu Ara Lubuk Linggau
Telp. (0733)321238-325666 Faksimile:(0733)324650 Kode Pos 31615
Email: setda@Lubuklinggau.go.id website: www.lubuklinggau.go.id



PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lubuk Linggau adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas dan hasil operasi, dan perubahan ekuitas Kota Lubuk Linggau yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; dan
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- g. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 10);
- s. Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 52); dan
- t. Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 72 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2022 Nomor 72).

- u. Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau yang berasal dari dana APBD Tahun Anggaran (TA) 2025. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lubuk Linggau terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Adapun sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

I. Pendahuluan

1) Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan;

2) Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan; dan

3) Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan.

II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.1 Ekonomi Makro

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan perkembangannya dalam Perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan APBD akhir tahun anggaran. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi ekonomi makro periode berjalan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam bagian ini juga dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang membawa dampak terhadap peningkatan atau penurunan asumsi yang ditetapkan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah daerah sampai dengan akhir tahun anggaran yang berimplikasi terhadap perubahan posisi Neraca dan Laporan Arus Kas. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi keuangan periode berjalan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam bagian ini juga dijelaskan mengenai faktor-faktor

yang melatarbelakangi ditempuhnya kebijakan keuangan oleh pemerintah daerah sehingga terjadinya perubahan terhadap posisi Neraca dan Laporan Arus Kas.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Memuat penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target kinerja APBD yang dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun pelaporan menurut urusan pemerintahan daerah. Indikator pencapaian target kinerja menyajikan informasi tentang pencapaian efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dalam bagian ini dijelaskan juga faktor pendorong tercapainya tingkat keberhasilan (efektivitas dan efisiensi) atau faktor penghambat tidak tercapainya indikator target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan baik yang bersifat dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan (*force majeure*).

III. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD pemerintah daerah, rasio pendapatan asli daerah, dan efisiensi keuangan pemerintah daerah.

IV. Kebijakan Akuntansi

- a. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah;
- b. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- c. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan; dan
- d. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- a. Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)
Menyajikan informasi tentang penjelasan perhitungan saldo anggaran lebih akhir;
- c. Penjelasan pos-pos Neraca
Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos neraca;
- d. Penjelasan pos-pos Laporan Operasional (LO)
Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos pendapatan dan beban;
- e. Penjelasan pos-pos Laporan Arus Kas (LAK)
Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos laporan arus kas;
- f. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos dalam perubahan ekuitas; dan
- g. Penjelasan atas hal-hal yang berkaitan dengan laporan keuangan.

VI. Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:

- a. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas;
- b. Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dan Pemerintahan;
- c. Kondisi pegawai/tenaga kerja;
- d. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan; dan
- e. Penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan.

VII. Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan.

LAMPIRAN

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

2.1 Ekonomi Makro

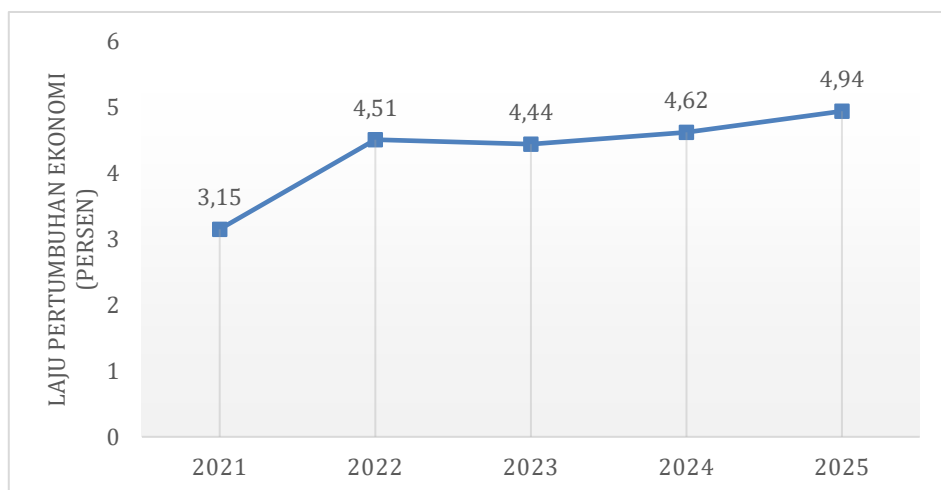
2.1.1 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto

Kondisi perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari tinjauan indikator makro seperti struktur ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita. Struktur ekonomi menggambarkan perekonomian suatu wilayah apakah bersifat agraris, industri, atau niaga. Hal ini tergantung kategori ekonomi yang paling dominan di wilayah tersebut. Selain itu, perkembangan perekonomian dapat dilihat dari laju pertumbuhan perekonomian apakah meningkat atau melambat dibanding kurun waktu sebelumnya. Adapun pendapatan per-kapita mencerminkan pendapatan rata-rata penduduk dalam kurun waktu tertentu.

Kondisi perekonomian suatu wilayah akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian wilayah yang lebih luas. Oleh karena itu, pasang surut perekonomian global akan berdampak pada perekonomian nasional sampai level kabupaten/kota. Sama halnya dengan Kota Lubuk Linggau, perekonomiannya akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian Sumatera Selatan, perekonomian nasional, bahkan perekonomian global.

Pertumbuhan ekonomi Kota Lubuk Linggau pada periode 2021–2025 menunjukkan tren meningkat secara bertahap. Setelah berada di angka **3,15% pada 2021**, pertumbuhan naik signifikan pada 2022, sempat mengalami sedikit koreksi pada 2023, lalu kembali meningkat hingga mencapai **4,94% pada 2025**.

Secara umum, pola ini mencerminkan proses pemulihan ekonomi yang berlanjut dengan stabil, di mana fluktuasi yang terjadi relatif kecil dan tidak mengganggu tren kenaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi daerah semakin menguat dan memiliki prospek yang positif ke depan.



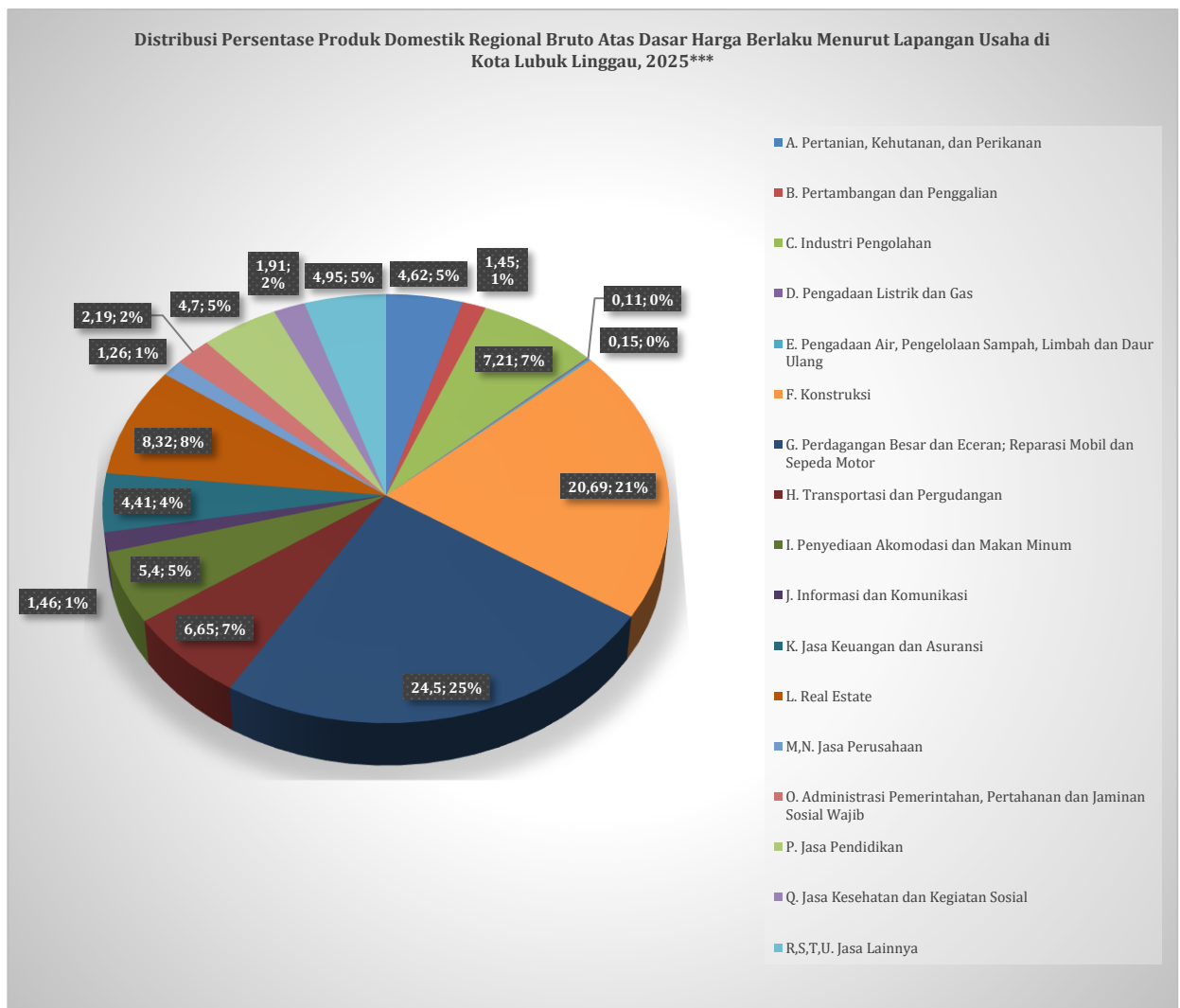
Gambar 2.1. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Dasar Konstan 2010 Tahun 2021-2025

Sumber : BPS Kota Lubuk Linggau, 2026.

Struktur perekonomian Kota Lubuk Linggau pada tahun 2025 didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi mobil dan sepeda motor dengan kontribusi sekitar **25%**, diikuti sektor konstruksi sebesar **21%**. Selanjutnya, peran sektor transportasi dan pergudangan (**7%**), penyediaan akomodasi dan makan minum (**5%**), serta industri pengolahan (**5%**) juga cukup signifikan dalam membentuk PDRB daerah.

Sementara itu, sektor lainnya seperti jasa keuangan, real estate, jasa pendidikan, serta jasa kesehatan memberikan kontribusi menengah, sedangkan sektor primer seperti pertanian dan pertambangan memiliki porsi yang relatif kecil.

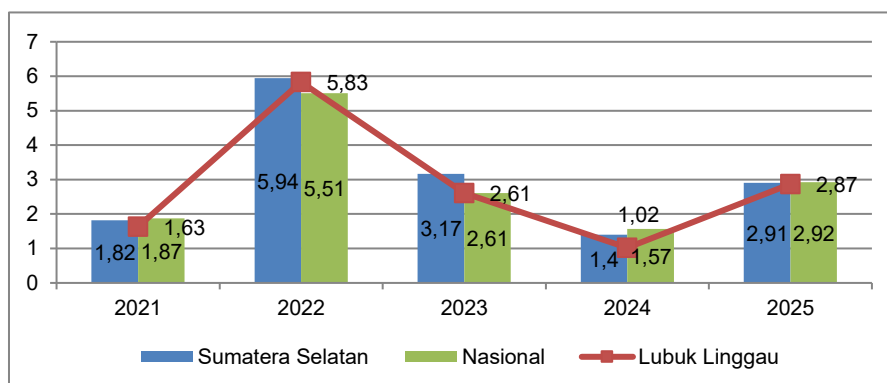
Secara umum, komposisi ini menunjukkan bahwa perekonomian Kota Lubuk Linggau lebih bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa, yang mencerminkan karakter sebagai kota jasa dan distribusi, dengan peran sektor primer yang tidak dominan.



Gambar 2.2 Struktur Ekonomi Kota Lubuk Linggau 2025

Sumber : BPS Kota Lubuk Linggau, 2026.

Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga, sehingga tingginya inflasi memberikan dampak pada daya beli masyarakat atas barang dan jasa terutama barang kebutuhan pokok yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2.3. Laju Inflasi Kota Lubuk Linggau 2021-2025

Sumber : BPS Kota Lubuk Linggau, 2026.

Laju inflasi Kota Lubuk Linggau selama periode 2021–2025 menunjukkan pola yang sejalan dengan inflasi Provinsi Sumatera Selatan dan nasional. Pada tahun 2022, inflasi Kota Lubuk Linggau meningkat tajam hingga 5,83 persen, seiring lonjakan inflasi provinsi dan nasional akibat tekanan harga pangan dan energi. Selanjutnya, inflasi Kota Lubuk Linggau menurun lebih cepat menjadi 2,61 persen pada tahun 2023 dan 1,02 persen pada tahun 2024, lebih rendah dibandingkan tingkat provinsi dan nasional. Pada tahun 2025, inflasi kembali meningkat menjadi 2,87 persen, relatif setara dengan inflasi Sumatera Selatan dan nasional, yang mencerminkan stabilitas harga daerah yang tetap terjaga.

Salah satu faktor yang memengaruhi dinamika tersebut adalah kondisi inflasi pada tahun 2025. Tekanan inflasi kemungkinan dipicu oleh kenaikan harga bahan pokok, biaya distribusi, serta peningkatan permintaan masyarakat seiring pemulihan ekonomi. Sebagai kota perdagangan dan jasa, Lubuk Linggau cukup sensitif terhadap perubahan harga, terutama dari pasokan luar daerah.

Dampaknya, inflasi yang meningkat dapat menekan daya beli masyarakat sehingga konsumsi rumah tangga yang menjadi salah satu penggerak utama ekonomi tidak tumbuh optimal. Hal ini turut menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi pada 2025 belum kembali ke level tinggi seperti tahun 2022. Namun di sisi lain, inflasi yang masih terkendali juga mencerminkan adanya aktivitas ekonomi yang tetap bergerak, sehingga mendukung proses pemulihan secara bertahap.

Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Tema RKP Tahun 2025 : “**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**” dan Tema RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 yakni “**Penguatan Daya Saing Daerah Menuju Sumatera Selatan Yang Unggul dan Terdepan**” maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Lubuk Linggau pada tahun 2025 adalah “Peningkatan Daya Saing Daerah Didukung Pelayanan Publik Dan Infrastruktur Yang Unggul”, dengan sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi : 4,5-5,0 persen;
2. Tingkat Kemiskinan : 10,2-10,7 persen;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) : 4,62-5,30 persen;
4. Gini Ratio : 0,332-0,350; dan
5. Indeks Pembangunan Manusia : 79,28.

Adanya situasi keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan di atas serta berdasarkan pada kondisi perekonomian tahun 2023 serta perkiraan tahun 2024 juga tantangan yang dihadapi pada masa mendatang maka usaha-usaha yang harus dilakukan dalam pemantapan ekonomi daerah adalah:

- i. Pengendalian inflasi menjadi langkah krusial, terutama karena struktur ekonomi yang didominasi sektor perdagangan dan jasa sangat sensitif terhadap fluktuasi harga. Pemerintah daerah perlu memperkuat stabilisasi pasokan dan distribusi barang kebutuhan pokok, termasuk memperlancar konektivitas logistik serta memperkuat kerja sama antar wilayah.
- ii. Penguatan sektor produktif, khususnya industri pengolahan dan UMKM, guna mengurangi ketergantungan pada sektor perdagangan. Hilirisasi produk lokal dan peningkatan nilai tambah akan mendorong pertumbuhan yang lebih berkualitas serta menciptakan lapangan kerja yang lebih устойчив (berkelanjutan).
- iii. Peningkatan investasi perlu terus didorong, terutama pada sektor konstruksi, jasa, dan industri pendukung. Hal ini dapat dilakukan melalui penyederhanaan perizinan, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif.
- iv. Penguatan daya beli masyarakat juga menjadi penting melalui peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat serta peningkatan kualitas SDM akan berkontribusi terhadap konsumsi yang lebih stabil sebagai motor utama pertumbuhan.

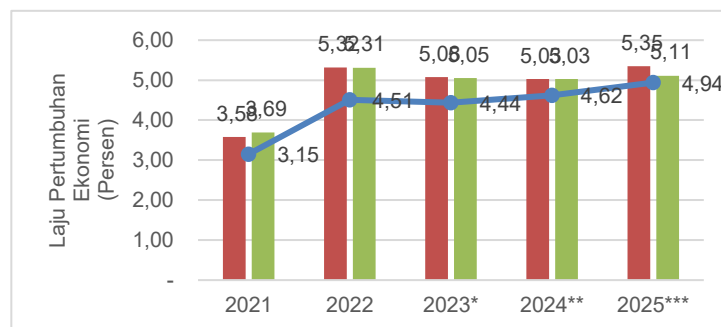
Secara keseluruhan, strategi pemantapan ekonomi daerah perlu diarahkan pada keseimbangan antara stabilitas (inflasi dan daya beli) dan transformasi struktural (penguatan sektor produktif), sehingga perekonomian Kota Lubuk Linggau tidak hanya tumbuh, tetapi juga lebih tangguh dan berkelanjutan di masa depan.

2.1.2 Struktur Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan salah satu ukuran kinerja pembangunan daerah khususnya di bidang perekonomian. Pertumbuhan ekonomi ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, yaitu dengan menghilangkan faktor perubahan harga (inflasi) dan menggunakan faktor pengali harga konstan (*at constant price inflation factor*), sehingga diperoleh gambaran peningkatan produksi secara makro.

Sesuai dengan panduan dari “*The System of National Accounts 1993 (SNA)*”, pembagian nilai pertumbuhan ekonomi untuk negara Indonesia dibagi ke dalam dua bagian, yaitu pertumbuhan PDRB dengan migas dan tanpa migas. Dengan demikian, maka nilai pertumbuhan PDRB Kota Lubuk Linggau dengan dan tanpa migas adalah sama karena kegiatan sub sektor pertambangan dan industri pengolahan migas tidak ada di kota ini.

Perekonomian Kota Lubuk Linggau berdasarkan nilai PDRB Kota Lubuk Linggau atas dasar harga berlaku pada tahun 2025 mencapai 9.386,8 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 668,94 miliar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB mengalami kenaikan sebesar 252,03 miliar menjadi 5.357,09 miliar rupiah. Sepanjang tahun 2025, Kota Lubuk Linggau mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 4,94 persen. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha. Secara umum persentase pertumbuhan ekonomi Kota Lubuk Linggau pada tahun 2025 masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan dan pertumbuhan ekonomi Nasional.



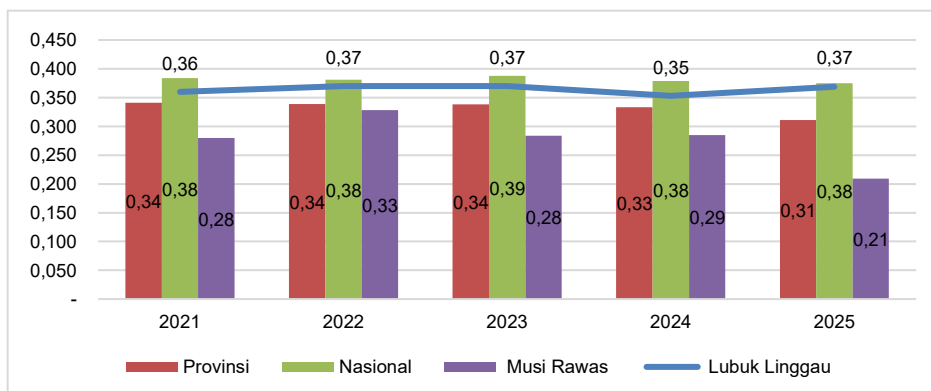
Gambar 2.4. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Lubuk Linggau dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2021-2025

Sumber : BPS Kota Lubuk Linggau, 2026.

2.1.3 Indeks Gini

Perkembangan Indeks Gini Kota Lubuk Linggau periode 2021–2025 menunjukkan kondisi yang relatif stabil pada kisaran 0,35–0,37, dengan sedikit penurunan pada 2024 sebelum kembali meningkat pada 2025. Dibandingkan nasional, capaian Kota Lubuk Linggau masih sedikit di bawah rata-rata, namun lebih baik dan lebih stabil dibandingkan Provinsi Sumatera Selatan yang cenderung menurun. Sementara itu, dibandingkan Kabupaten Musi Rawas, capaian Lubuk Linggau secara konsisten lebih tinggi dengan kesenjangan yang semakin melebar.

Secara umum, kondisi ini menunjukkan tingkat ketimpangan yang relatif terkendali dan stabil, meskipun masih diperlukan upaya untuk meningkatkan pemerataan agar dapat mendekati capaian nasional. Perkembangan Indeks Gini Kota Lubuk Linggau secara rinci dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



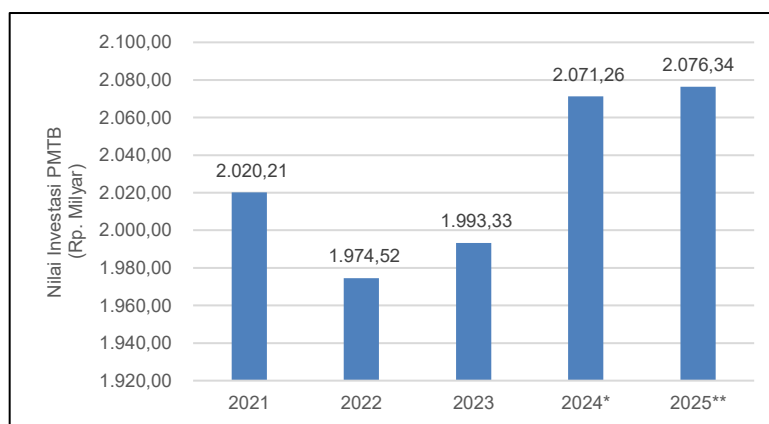
Gambar 2.5. Perkembangan Indeks Gini Kota Lubuk Linggau Tahun 2021-2025

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026.

2.1.4 Perkembangan Investasi

Nilai investasi PMTB di Kota Lubuk Linggau selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang cenderung meningkat meskipun sempat mengalami penurunan di awal periode. Pada tahun 2021, nilai investasi tercatat sebesar Rp2.020,21 miliar, kemudian menurun menjadi Rp1.974,52 miliar pada 2022. Selanjutnya, investasi mulai pulih pada tahun 2023 menjadi Rp1.993,33 miliar, dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2024 sebesar Rp2.071,26 miliar. Tren kenaikan ini berlanjut pada tahun 2025 dengan nilai mencapai Rp2.076,34 miliar, yang merupakan capaian tertinggi selama periode tersebut.

Secara umum, perkembangan ini mencerminkan bahwa iklim investasi di Kota Lubuk Linggau mulai membaik setelah mengalami penurunan, dengan peningkatan yang cukup kuat dalam dua tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kepercayaan investor serta perbaikan aktivitas ekonomi daerah.



Gambar 2.6. Pertumbuhan Investasi Kota Lubuk Linggau (Miliar) 2021-2025

Sumber : BPS Kota Lubuk Linggau, 2026.

2.1.5 Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Perkembangan nilai ICOR di Kota Lubuk Linggau selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang semakin efisien. Hal ini tercermin dari penurunan ICOR secara konsisten dari 15,25 pada 2021 menjadi 8,24 pada 2025. Di sisi lain, PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010) terus mengalami peningkatan dari Rp4.470,23 miliar pada 2021 menjadi Rp5.357,09 miliar pada 2025, yang menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sementara itu, PMTB sebagai indikator investasi sempat mengalami penurunan pada 2022–2023, namun kembali meningkat pada 2024 dan relatif stabil pada 2025.

Lebih lanjut perkembangan nilai ICOR di Kota Lubuk Linggau tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1. Perkembangan Nilai ICOR Kota Lubuk Linggau Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024*	2025**
PDRB (ADHK 2010) (Miliar Rp)	4.470,23	4.671,89	4.879,45	5.105,06	5.357,09
PMTB (ADHK 2010) (Miliar Rp)	2.020,21	1.974,52	1.993,32	2.071,26	2.076,34
ICOR	15,25	9,79	9,60	9,18	8,24
*Angka Sementara					
** Angka Sangat Sementara					

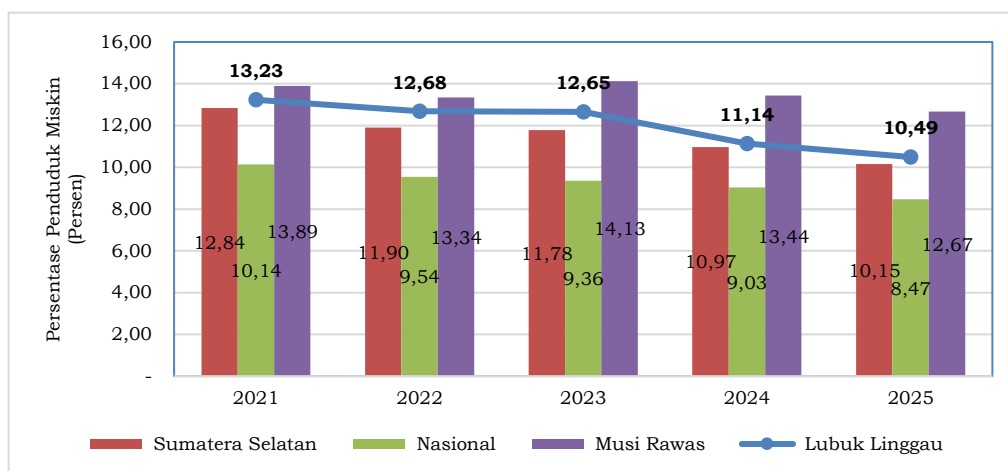
Sumber: BPS Kota Lubuk Linggau 2026

Penurunan ICOR ini mengindikasikan bahwa efisiensi penggunaan investasi di Kota Lubuk Linggau semakin membaik, di mana setiap tambahan investasi mampu menghasilkan output ekonomi yang lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, meskipun pertumbuhan investasi tidak terlalu tinggi, kualitas dan produktivitasnya cenderung meningkat.

2.1.6 Kemiskinan

Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang pendapatannya (didekati dengan pengeluaran) lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup secara layak di wilayah tempat tinggalnya. Kebutuhan untuk hidup layak tersebut diterjemahkan sebagai suatu jumlah rupiah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi makanan setara 2.100 kilo kalori (kkal) per kapita per hari, perumahan, pakaian, kesehatan, dan pendidikan. Jumlah rupiah tersebut kemudian disebut sebagai garis kemiskinan.

Persentase penduduk miskin di Kota Lubuk Linggau selama periode 2021–2025 menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan Kota Lubuk Linggau tercatat sebesar 13,23 persen dan secara bertahap menurun menjadi 12,68 persen pada tahun 2022, 12,65 persen pada tahun 2023, 11,14 persen pada tahun 2024, hingga mencapai 10,42 persen pada tahun 2025. Penurunan ini sejalan dengan tren penurunan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan dan nasional, meskipun tingkat kemiskinan Kota Lubuk Linggau masih berada di atas rata-rata nasional. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta efektivitas program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di daerah. Lebih lanjut, perkembangan persentase penduduk miskin masing-masing wilayah dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 2.7 Persentase Penduduk Miskin Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 - 2025
Sumber : BPS Kota Lubuk Linggau, 2026.

Ditinjau dari garis kemiskinan, yang merupakan nilai pengeluaran kebutuhan makanan dan non makanan, pada tahun 2025, Kota Lubuk Linggau memiliki angka garis kemiskinan sebesar Rp632.783 Kapita/Bulan.

Tabel 2.2. Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2021-2025

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk miskin	
	(Ribu Rp./Kapita/Bulan)	Ribu Jiwa	%
2021	517	29,80	13,23
2022	542	30,68	12,68
2023	584	31,02	12,65

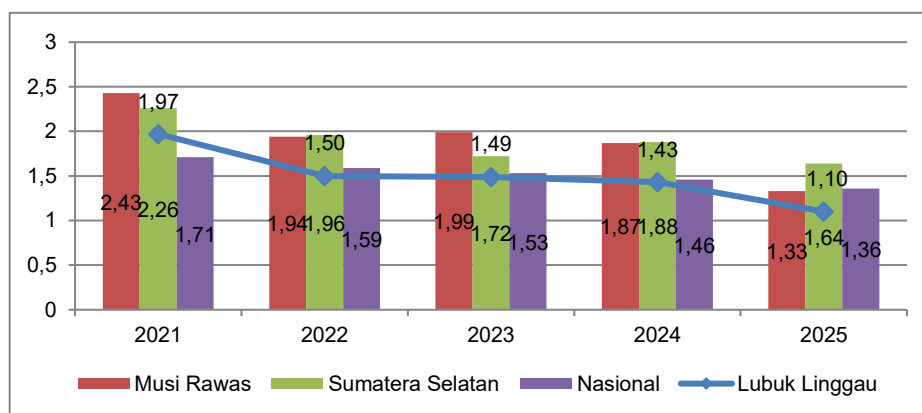
Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk miskin	
	(Ribu Rp./Kapita/Bulan)	Ribu Jiwa	%
2024	599	27,65	11,14
2025	633	26,35	10,49

Sumber: BPS Kota Lubuk Linggau 2026

Terdapat beberapa indikator penting yang dapat digunakan untuk mengukur insiden kemiskinan. Indikator yang paling sering digunakan adalah *headcount* (P0). Ukuran ini memberikan gambaran tentang proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Indikator ini mudah dihitung dan dipahami, tetapi tidak dapat mengindikasikan seberapa parah/dalam tingkat kemiskinan yang terjadi. Hal ini dikarenakan ukuran ini tetap tidak berubah jika seorang yang miskin menjadi lebih miskin. Oleh karena itu, dikenal juga indikator kemiskinan yang lain yaitu tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index* atau P1) dan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity index* atau P2).

Tingkat kedalaman kemiskinan (P1) menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Akan tetapi, indeks ini tidak sensitif terhadap distribusi pendapatan di antara penduduk miskin sehingga dibutuhkan indikator lain guna mengukur tingkat keparahan kemiskinan (P2). Penurunan pada P1 mengidentifikasi adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan yang mengidentifikasi berkurangnya kedalaman insiden kemiskinan dan penurunan pada P2 mengidentifikasi berkurangnya ketimpangan kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kota Lubuk Linggau selama periode 2021–2025 menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Nilai P1 menurun dari 1,97 pada tahun 2021 menjadi 1,50 pada tahun 2022, relatif stabil pada kisaran 1,49–1,43 pada periode 2023–2024, dan kembali menurun menjadi 1,10 pada tahun 2025. Penurunan ini sejalan dengan tren P1 di Provinsi Sumatera Selatan dan nasional, yang mengindikasikan semakin menyempitnya rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Kondisi tersebut mencerminkan perbaikan tingkat kesejahteraan penduduk miskin serta meningkatnya efektivitas program penanggulangan kemiskinan di Kota Lubuk Linggau. Secara rinci, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Lubuk Linggau tahun 2021-2025 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



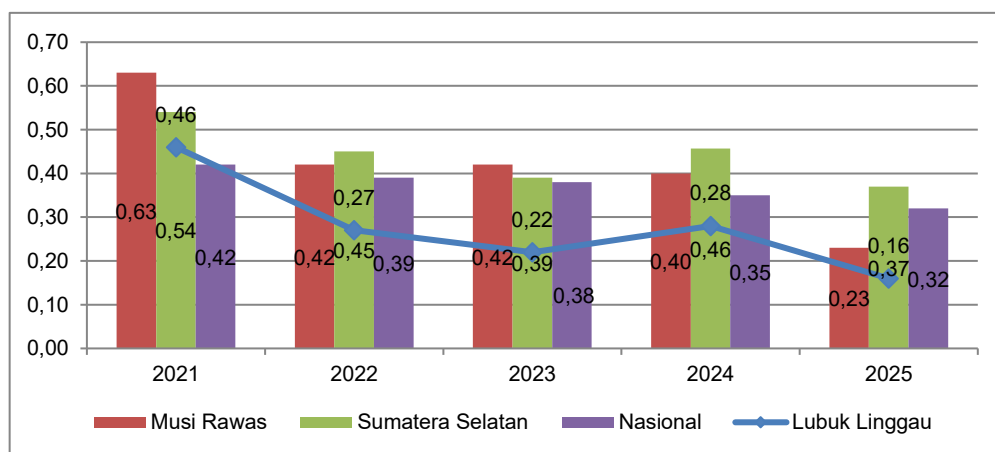
Gambar 2.8. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 - 2025

Sumber: BPS Kota Lubuk Linggau, 2026.

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index–P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks ini merupakan produk BPS dengan mengolah sumber data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional).

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Lubuk Linggau selama periode 2021–2025 menunjukkan kecenderungan menurun meskipun sempat mengalami fluktuasi. Nilai P2 tercatat sebesar 0,46 pada tahun 2021, kemudian menurun menjadi 0,27 pada tahun 2022 dan kembali turun menjadi 0,22 pada tahun 2023. Pada tahun 2024, P2 mengalami kenaikan menjadi 0,28, namun kembali menurun secara signifikan menjadi 0,16 pada tahun 2025. Secara umum, tren P2 Kota Lubuk Linggau sejalan dengan perkembangan di tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan nasional, yang mengindikasikan semakin berkurangnya tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin serta semakin meratanya kondisi kesejahteraan kelompok miskin di daerah.

Lebih lanjut perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Lubuk Linggau selama periode 2021–2025 ditunjukkan pada Gambar berikut.

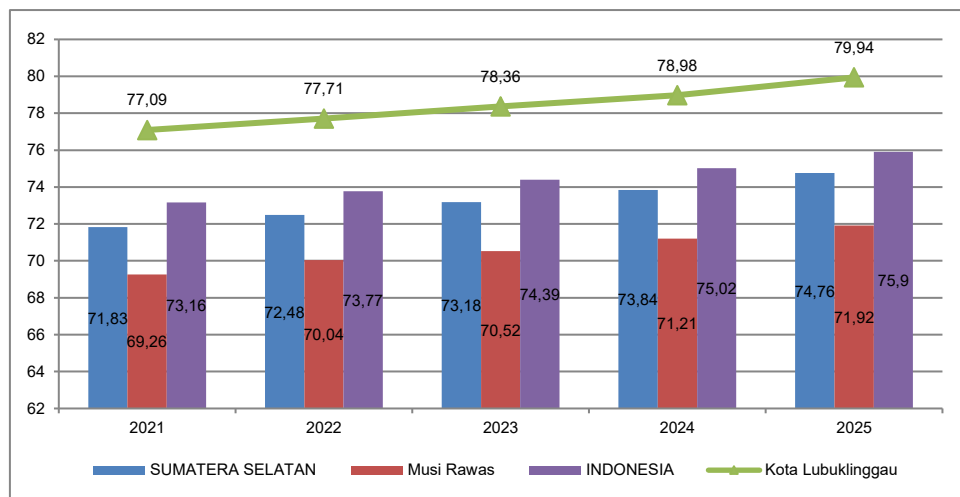


Gambar 2.9. Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 - 2025
Sumber: BPS Kota Lubuk Linggau, 2026.

2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia

Perkembangan indikator pada Kota Lubuk Linggau selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang terus meningkat, dari 77,09 pada 2021 menjadi 79,94 pada 2025. Capaian ini secara konsisten berada di atas Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Musi Rawas, serta mendekati rata-rata nasional yang juga menunjukkan tren peningkatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kota Lubuk Linggau relatif lebih baik dibandingkan wilayah sekitarnya dan terus mengalami perbaikan. Peningkatan tersebut kemungkinan didorong oleh perbaikan akses pendidikan, layanan kesehatan, serta peningkatan daya beli masyarakat.

Dari sisi dampak, tren positif ini menunjukkan semakin baiknya kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Namun demikian, karena capaian masih sedikit di bawah nasional, diperlukan upaya lanjutan terutama dalam peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan agar dapat mempercepat konvergensi dengan tingkat nasional.



Gambar 2.10. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021-2025

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026.

2.1.8 Tenaga Kerja

Statistik ketenagakerjaan Kota Lubuk Linggau tahun 2021–2025 menunjukkan tren yang cenderung membaik. Jumlah penduduk usia kerja meningkat dari 175.127 orang menjadi 183.172 orang, mencerminkan bertambahnya potensi tenaga kerja. Angkatan kerja sempat menurun pada 2022, namun kembali meningkat hingga mencapai 131.274 orang pada 2025. Jumlah penduduk bekerja juga mengikuti pola serupa dan naik menjadi 124.699 orang pada 2025. Di sisi lain, jumlah pengangguran terus menurun dari 8.079 orang menjadi 6.575 orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sempat turun pada 2022, tetapi kembali meningkat menjadi 71,67 persen pada 2025. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan penurunan konsisten dari 6,27 persen menjadi 5,01 persen.

Secara umum, kondisi ketenagakerjaan di Kota Lubuk Linggau semakin membaik, ditandai dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan menurunnya tingkat pengangguran.

Tabel 2.3. Statistik Ketenagakerjaan Kota Lubuk Linggau, Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Penduduk Usia Kerja	Orang	175.127	177.854	177.206	180.154	183.172
2	Angkatan Kerja	Orang	128.894	120.822	125.598	128.341	131.274
2.1	Penduduk yang bekerja	Orang	120.815	113.645	118.519	121.546	124.699
2.2	Pengangguran	Orang	8.079	7.177	7.079	6.795	6.575
3	Bukan Angkatan Kerja	Orang	46.233	57.032	51.608	51.813	51.898
3.1	Sekolah	Orang	11.982	16.442	n/a	14.205	14.980
3.2	Mengurus Rumah Tangga	Orang	29.146	32.198	n/a	27.138	26.021
3.3	Lainnya	Orang	5.105	8.392	n/a	10.470	10.897
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	73,6	67,93	70,88	71,24	71,67
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,27	5,94	5,64	5,29	5,01

Sumber : BPS Kota Lubuk Linggau, 2026

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dilakukan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan. Ikhtisar pencapaian target APBD Tahun Anggaran 2025, pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1. Ikhtisar Pencapaian Target APBD

Uraian	APBD Induk (Rp)	APBD Perubahan (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)
1. Pendapatan	1.009.013.052.730,00	1.386.584.092.480,29	1.168.693.722.980,88
2. Belanja	974.013.052.730,00	1.358.724.765.579,22	1.122.507.406.690,36
3. Surplus/Defisit (1-2)	35.000.000.000,00	27.859.326.901,07	46.186.316.290,52
4. Penerimaan Pembiayaan Daerah	1.000.000.000,00	3.170.306.322,93	3.170.306.322,93
5. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	36.000.000.000,00	31.029.633.224,00	31.009.633.224,00
SiLPA (3+4-5)			18.346.989.389,45

3.1 Rasio Keuangan

Perkembangan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka membiayai Belanja Daerah pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2. Rasio PAD

Uraian	2025 (%)	2024 (%)
Rasio PAD/Total Pendapatan	14,01	12,01
Rasio PAD/Belanja	14,59	12,29
Rasio Pendapatan Transfer/PAD	613,64	732,62

3.2 Efisiensi Keuangan

Realisasi Pendapatan Tahun 2025 sebesar Rp1.168.693.722.980,88 atau sebesar 84,29% dari anggaran sebesar Rp1.386.584.092.480,29 mengalami penurunan sebesar Rp12.466.561.390,51 atau 1,06% dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.181.160.284.371,39, sedangkan realisasi belanja Tahun 2025 sebesar Rp1.122.507.406.690,36 atau sebesar 82,61% dari anggaran Tahun 2025 sebesar Rp1.358.724.765.579,22 mengalami penurunan sebesar Rp31.953.190.687,17 atau 2,77% dari realisasi anggaran Tahun 2024 sebesar Rp1.154.460.597.377,53.

3.3 *Mandatory Spending* dalam Postur APBD

a. Fungsi Kesehatan

Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi kesehatan di Kota Lubuk Linggau adalah adanya kegiatan operasional RSUD Siti Aisyah, RSUD Petanang, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, 10 Puskesmas, pemeliharaan dan rehabilitasi gedung, penyediaan obat-obatan dan penyediaan alat-alat kesehatan.

Perhitungan alokasi anggaran belanja *mandatory spending* fungsi kesehatan dalam APBD TA 2025 Kota Lubuk Linggau dialokasikan senilai Rp223.339.189.612,30 dari nilai belanja daerah diluar Gaji ASN senilai Rp1.072.146.093.184,36 atau 20,83% dengan realisasi sebesar Rp189.435.374.804,24 atau sebesar 22,53% Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.3. Perhitungan Alokasi Fungsi Kesehatan Pada APBD TA 2025

No	Komponen Perhitungan		Anggaran	Realisasi	%
1.	a.	Urusan bidang Kesehatan:	223.339.189.612,30	189.435.374.804,24	84,82
		1) Belanja Operasi:	149.622.007.960,30	143.029.781.434,60	95,59
		a. Belanja Pegawai	70.051.877.605,00	68.251.835.486,60	97,43
		b. Belanja Barang Dan Jasa	79.570.130.355,30	74.777.945.948,00	93,98
		c. Belanja Hibah	-	-	-
		d. Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
		2) Belanja Modal	73.717.181.652,00	46.405.593.369,64	62,95
	b.	Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	-	-	-
		1) Belanja Transfer:	-	-	-
		Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-
2.	Anggaran Kesehatan (a+b)		223.339.189.612,30	189.435.374.804,24	84,82
3.	Total Belanja Daerah		1.358.724.765.579,22	1.122.507.406.690,36	82,61
4.	Gaji ASN		286.578.672.394,86	281.848.610.554,00	98,35
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)		1.072.146.093.184,36	840.658.796.136,36	78,41
	Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%		20,83	22,53	

Terkait dengan Fungsi Kesehatan, Pemerintah Kota Lubuk Linggau juga menganggarkan *Mandatory Spending* Penurunan Stunting. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan konvergensi intervensi gizi dalam penurunan stunting melalui multisektor.

b. Fungsi Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Bagian 5 Hal Khusus Lainnya dimana dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan.

Perhitungan alokasi anggaran belanja *mandatory spending* fungsi pendidikan dalam APBD TA 2025 Kota Lubuk Linggau dialokasikan senilai Rp272.079.599.071,72 dari nilai belanja daerah senilai Rp1.358.724.765.579,22 atau sebesar 20,02% dengan realisasi sebesar Rp253.315.559.576,78 atau 22,57%. dengan rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.4. Perhitungan Alokasi Fungsi Pendidikan Pada APBD TA 2025

No	Komponen Perhitungan		ANGGARAN	REALISASI	%
1.	a.	Urusan Bidang Pendidikan	226.965.546.174,59	216.968.908.587,00	95,60
	1)	Belanja Operasi	203.117.884.372,85	193.949.319.731,00	95,49
		a . belanja pegawai	157.692.417.297,52	150.573.101.330,00	95,49
		b . belanja barang dan jasa	34.623.017.253,19	32.760.956.369,00	94,62
		c . belanja hibah	10.802.449.822,14	10.615.262.032,00	98,27
		d . belanja bantuan sosial	-	-	-
	2)	Belanja Modal	23.847.661.801,74	23.019.588.856,00	96,53
	b.	Urusan Bidang Kebudayaan	513.768.020,00	491.510.670,00	95,67
	1)	Belanja Operasi	413.768.020,00	391.742.670,00	94,68
		a . belanja pegawai	-	-	-
		b . belanja barang dan jasa	413.768.020,00	391.742.670,00	94,68
		c . belanja hibah	-	-	-
		d . belanja bantuan sosial	-	-	-
	2)	Belanja Modal	100.000.000,00	99.768.000,00	99,77
	c.	Urusan Bidang Perpustakaan	6.568.126.575,00	6.335.424.605,00	96,46
	1)	Belanja Operasi	6.339.816.575,00	6.128.794.605,00	96,67
		a . belanja pegawai	2.978.541.252,00	2.936.876.240,00	98,60
		b . belanja barang dan jasa	3.361.275.323,00	3.191.918.365,00	94,96
		c . belanja hibah	-	-	-
		d . belanja bantuan sosial	-	-	-
	2)	Belanja Modal	228.310.000,00	206.630.000,00	90,50
	d.	Urusan Bidang Kepemudaaan dan Olahraga	9.421.761.207,13	8.632.151.259,78	91,62
	1)	Belanja Operasi	9.286.174.457,13	8.505.193.259,78	91,59
		a . belanja pegawai	2.633.957.063,14	2.491.462.555,00	94,59
		b . belanja barang dan jasa	2.877.217.393,99	2.289.301.846,78	79,57
		c . belanja hibah	3.775.000.000,00	3.724.428.858,00	98,66
		d . belanja bantuan sosial	-	-	-
	2)	Belanja Modal	135.586.750,00	126.958.000,00	93,64
	e.	Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:	28.610.397.095,00	20.887.564.455,00	73,01
		Pembentukan Paskibraka	2.344.565.360,00	2.293.633.962,00	97,83
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	58.098.440,00	57.595.000,00	99,13
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	50.004.500,00	39.884.500,00	79,76
		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	335.643.460,00	334.889.060,00	99,78
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	48.342.136,00	47.442.136,00	98,14
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	250.148.760,00	239.751.697,00	95,84
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	147.905.000,00	135.152.600,00	91,38
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1.149.309.914,00	1.149.030.704,00	99,98
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	22.410.300,00	20.175.708,00	90,03
		Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	25.320.000,00	17.851.360,00	70,50
		Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	500.000.000,00	475.240.000,00	95,05
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	46.262.800,00	44.395.600,00	95,96

No	Komponen Perhitungan	ANGGARAN	REALISASI	%
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	327.080.810,00	327.080.740,00	100,00
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	100.000.000,00	97.997.900,00	98,00
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31.561.900,00	25.179.400,00	79,78
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	88.662.400,00	85.990.699,00	96,99
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	583.234.872,00	546.968.000,00	93,78
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	45.638.000,00	40.073.200,00	87,81
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	6.850.000,00	6.026.947,00	87,98
	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	28.200.000,00	28.175.000,00	99,91
	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	125.035.200,00	25.485.600,00	20,38
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	55.300.000,00	12.100.000,00	21,88
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	66.648.400,00	40.038.840,00	60,07
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	76.278.880,00	74.524.209,00	97,70
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5.511.968.182,00	3.990.698.878,00	72,40
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	1.523.652.000,00	1.520.163.746,00	99,77
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	400.000.000,00	398.712.900,00	99,68
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	11.814.286.880,00	6.792.903.736,00	57,50
	Pemeliharaan Berkala Jalan	1.548.864.100,00	979.218.553,00	63,22
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	358.852.600,00	288.589.500,00	80,42
	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	940.272.201,00	752.594.280,00	80,04
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	272.079.599.071,72	253.315.559.576,78	93,10
3.	Total Belanja Daerah	1.358.724.765.579,22	1.122.507.406.690,36	82,61
4.	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	20,02	22,57	

c. Fungsi Infrastruktur Pelayanan Publik

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Bagian 5 Hal Khusus Lainnya dimana Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari infrastruktur *mandatory spending* adalah meningkatkan infrastruktur yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang berada pada daerah Kota Lubuk Linggau. Adapun capaian *mandatory spending* fungsi infrastruktur di daerah Kota Lubuk Linggau adalah adanya pembangunan jalan ruas daerah Kota Lubuk Linggau, pembangunan jaringan irigasi kota dan pemeliharaan jalan dan jembatan, perbaikan Mal Pelayanan Publik serta belanja hibah dan bantuan sosial untuk infrastruktur.

Perhitungan Alokasi Belanja Infrastruktur Daerah Pada APBD Kota Lubuk Linggau TA 2025 dialokasikan senilai Rp565.239.423.697,83 dari Belanja APBD diluar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah/Desa senilai Rp1.358.724.765.579,22 atau sebesar 41,60% dengan realisasi sebesar Rp375.223.128.587,71 atau 33,43% realisasi tersebut tidak tercapai sesuai ketentuan dikarenakan belanja modal yang bersumber dan dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kurang Bayar DBH Pusat yang belum dibayarkan dengan rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.5. Perhitungan Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Pada APBD TA 2025

No.	Komponen Perhitungan		ANGGARAN	REALISASI	%
1.		Belanja Modal	532.470.961.404,13	355.084.705.568,53	66,69
	a)	1) Tanah;	237.384.064,00	-	-
		2) peralatan dan mesin;	57.145.005.472,00	46.360.621.155,00	81,13
		3) bangunan dan Gedung;	129.449.261.036,14	69.093.095.955,64	53,37
		4) jalan, jaringan, dan irigasi;	338.687.544.403,99	232.782.595.839,89	68,73
		5) aset tetap lainnya;	6.561.800.178,00	6.458.426.368,00	98,42
		6) aset lainnya.	389.966.250,00	389.966.250,00	100,00
	b)	Belanja Pemeliharaan	20.208.457.716,56	16.709.311.053,18	82,68
2.	a)	Belanja Hibah;	11.500.004.577,14	2.429.111.966,00	21,12
	b)	Belanja Bantuan Sosial;	1.060.000.000,00	1.000.000.000,00	94,34
	c)	Belanja Bantuan Keuangan.	-	-	-
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)		565.239.423.697,83	375.223.128.587,71	66,38
4	Total Belanja APBD diluar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah/Desa		1.358.724.765.579,22	1.122.507.406.690,36	82,61
5	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Total Belanja APBD diluar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah/Desa		41,60	33,43	

d. Fungsi Pengawasan

Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perhitungan alokasi anggaran belanja fungsi pengawasan dalam APBD TA 2025 Kota Lubuk Linggau dialokasikan senilai Rp7.936.194.820,14 dari nilai belanja daerah sebesar Rp1.358.724.765.579,22 atau sebesar 0,58% dengan realisasi sebesar Rp7.915.757.396,00 atau sebesar 0,71%, hal tersebut dikarenakan bertambahnya anggaran belanja untuk Infrastruktur yang bersumber dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang cukup signifikan, dengan rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.6. Perhitungan Alokasi Fungsi Pengawasan Pada APBD TA 2025

No	SKPD	Anggaran	Realisasi	%
1	Total belanja Inspektorat	7.936.194.820,14	7.915.757.396,00	99,74
	Gaji dan tunjangan inspektorat	3.337.636.656,49	3.334.316.656,00	99,9
	TPP ASN pada Inspektorat	2.245.359.783,65	2.232.353.131,00	99,42
	Belanja Inspektorat Di luar gaji dan tunjangan dan TPP ASN	2.353.198.380,00	2.349.087.609,00	99,83
2	Total Belanja Daerah	1.358.724.765.579,22	1.122.507.406.690,36	82,61
3	Rasio anggaran Pengawasan	0,58	0,71	

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Pemerintah Kota Lubuk Linggau merupakan entitas pelaporan yang oleh karenanya menurut peraturan perundang-undangan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi yang oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Adapun entitas akuntansi yang ada dalam lingkup Pemerintah Kota Lubuk Linggau, adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Dinas Kesehatan;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. Dinas Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Penanggulangan Bencana;
- j. Dinas Sosial;
- k. Dinas Ketenagakerjaan;
- l. Dinas Ketahanan Pangan;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- o. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
- p. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- q. Dinas Perhubungan;
- r. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- s. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- u. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
- v. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- w. Dinas Perikanan;
- x. Dinas Pariwisata;

- y. Dinas Pertanian;
- z. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- aa. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan;
- bb. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- cc. Badan Pendapatan Daerah ;
- dd. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- ee. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- ff. Kecamatan Lubuk Linggau Barat I;
- gg. Kecamatan Lubuk Linggau Barat II;
- hh. Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I;
- ii. Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II;
- jj. Kecamatan Lubuk Linggau Timur I;
- kk. Kecamatan Lubuk Linggau Timur II;
- ll. Kecamatan Lubuk Linggau Utara I; dan
- mm. Kecamatan Lubuk Linggau Utara II.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan adalah:

- a. Basis Kas, untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Perubahan SAL; dan
- b. Basis Akrual, untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban-LO, Aset, Kewajiban dan Ekuitas dalam Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Informasi pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis, yaitu aset dicatat/diukur sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut, kewajiban dicatat/diukur sebesar nilai nominal dan ekuitas dicatat/diukur sebesar selisih antara aset dengan kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP

Kebijakan akuntansi yang disusun sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kota Lubuk Linggau telah mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tentang SAP dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 238/Tahun 2011 tentang Pedoman Umum SAP. Berikut ringkasan definisi, pengakuan, pengukuran, serta penilaian yang diterapkan kebijakan akuntansi.

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD. Pengakuan Pendapatan-LO dikaitkan dengan penerimaan kas dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berupa SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) yang diterbitkan dengan metode *official assessment*. Pengakuan pendapatan-LO seperti ini khusus untuk pendapatan pajak;

- b. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak

pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan;

c. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan

1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas pada saat penyusunan laporan keuangan

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berupa SKRD/Perpres/Permenkeu/Pergub tentang penetapan piutang dana transfer pusat/provinsi dimana hingga akhir Tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Pengakuan pendapatan-LO metode ini lebih tepat untuk pendapatan non pajak seperti pendapatan retribusi atau pendapatan transfer; dan

2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D-GU atau SP2D-Nihil;
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum; dan
- d. Belanja BOS/PSG dan JKN-FKTP yang dibayar dari Kas Dana PSG/Kas FKTP diakui sebagai belanja setelah disahkan oleh BUD.

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya

kewajiban. Beban diakui pada saat:

- a. Saat timbulnya kewajiban;
- b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
- b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
- c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Pengakuan beban yang bersifat rutin seperti beban listrik, air dan telepon adalah berdasarkan tagihan. Sebagai contoh atas pemakaian bulan Desember ditagihkan dan menjadi beban bulan Januari tahun berikutnya. Beban diukur sesuai dengan:

- a. Harga perolehan atas barang/jasa, atau nilai nominal atau nilai alokasi biaya atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah;
- b. Transaksi beban yang dibayar menggunakan mata uang asing dicatat dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi; dan
- c. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil, dan bantuan keuangan dibagi menjadi:

- a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional,

pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

Pengukuran dan Penilaian Transfer:

a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan yaitu:

- a. Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas didefinisikan sebagai uang tunai yang setiap saat dapat ditarik dan digunakan untuk melakukan pembayaran dan membiayai kegiatan pemerintah daerah. Kas juga dapat berupa saldo simpanan di bank yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang

Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Sedangkan setara kas didefinisikan sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan.

Pengakuan kas dan setara kas secara umum jika memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut:

- a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan
- b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas dan/atau setara kas telah berpindah ke pemerintah daerah.

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:

- a. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang pajak diakui pada saat diterbitkan surat ketetapan pajak atau surat penagihan (rekap bulanan). Untuk piutang selain piutang pajak, piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan atas klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas yang timbul selama tahun berjalan. Pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal atas SKPD/SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian.

a. Pengakuan

- 1) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - b) Jumlah piutang dapat diukur;
 - c) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
 - d) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- 2) Piutang transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, piutang diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan di akhir tahun;

- 3) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar;
- 4) Piutang transfer kurang salur adalah hak Pemerintah Kota Lubuk Linggau untuk menerima pembayaran dari entitas pemberi transfer sebagai akibat kurang salur oleh pemberi transfer;
- 5) Piutang transfer lebih salur terjadi apabila Pemerintah Kota Lubuk Linggau menyalurkan transfer melebihi ketentuan alokasi transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan, maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya; dan
- 6) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat keputusan dan telah diterbitkan surat penagihan.

b. Pengukuran

- 1) Pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal atas SKPD/SKRD/dokumen keputusan lainnya/naskah perjanjian;
- 2) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
 - a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan
 - b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.
- 3) Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan;
- 4) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara, yaitu penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*);
- 5) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang;
- 6) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) Kualitas Piutang Lancar;
 - b) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - c) Kualitas Piutang Diragukan; dan

- d) Kualitas Piutang Macet.
- 7) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas Lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun;
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang diatas 1 sampai dengan 3 tahun;
 - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria umur piutang diatas 3 sampai dengan 5 tahun; dan
 - d) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun atau usaha wajib pajak sudah tutup/tidak ditemukan lagi.
- 8) Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi Daerah dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
 - a) Kualitas Lancar, dengan kriteria piutang sampai dengan 1 tahun;
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang diatas 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
 - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria umur piutang diatas 2 tahun sampai dengan 3 tahun; dan
 - d) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang lebih dari 3 tahun atau usaha wajib retribusi sudah tutup/tidak ditemukan lagi.
- 9) Penggolongan Kualitas Piutang selain pajak, retribusi, dan transfer pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah daerah lainnya, dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas Lancar, apabila pelunasan piutang tertunggak lewat tanggal jatuh tempo melebihi 1 bulan s.d 1 tahun;
 - b) Kualitas Kurang Lancar, apabila pelunasan piutang tertunggak lewat tanggal jatuh tempo melebihi 1 tahun s.d 3 tahun;
 - c) Kualitas Diragukan, apabila pelunasan piutang tertunggak lewat tanggal jatuh tempo melebihi 3 tahun s.d 5 tahun; dan
 - d) Kualitas Macet, apabila pelunasan piutang tertunggak lewat tanggal jatuh tempo melebihi 5 tahun atau usaha wajib bayar sudah tutup/tidak ditemukan lagi.

4.4.9 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Kebijakan Akuntansi Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan dalam kondisi usang atau rusak tidak diakui sebagai persediaan.

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara perpetual. Dalam metode perpetual, pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/penerimaan dan pengeluaran persediaan.

Persediaan dinilai dengan menggunakan *FIFO method (First in First Out)*/(Metode Masuk Pertama Keluar Pertama).

4.4.10 Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan;
- b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas; dan
- c. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua, yaitu:

a. **Investasi Jangka Panjang Non Permanen**

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

b. **Investasi Jangka Panjang Permanen**

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai Investasi apabila memenuhi kriteria, sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah Daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali; dan
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

Pengeluaran untuk perolehan Investasi Jangka Pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah, tetapi tidak dicatat sebagai Belanja ataupun Pembiayaan dalam LRA. Pendapatan dari Investasi Jangka Pendek diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengakuan Investasi Jangka Panjang Permanen-Penyertaan Modal saat pemindahan aset kas/non kas yang telah ditetapkan dalam Perda penyertaan modal kepada BUMD. Penyertaan modal dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan setelah ditetapkan perda tentang penyertaan modal.

Pada kondisi tertentu adanya investasi berupa barang oleh SKPD yang sudah diserahkan kepada BUMD namun belum ditetapkan dalam perda penyertaan. Nilai barang diakui sebagai Investasi Jangka Panjang Permanen-Penyertaan Modal berdasarkan nilai perolehannya. Kondisi ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK dan upaya pembuatan Perda. Koreksi ini diperlukan sebagai bentuk penyajian yang jujur dan memenuhi prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*).

Pengakuan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir memenuhi kriteria, sebagai berikut:

- a. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan negara/daerah;
- b. Dana tersebut dicantumkan dalam APBN/APBD dan/atau laporan keuangan;
- c. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki, dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
- d. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir); dan
- e. Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir.

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Pengukuran Investasi Jangka Pendek:

1) Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga:

- a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka Investasi Jangka Pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut;
- b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka Investasi Jangka Pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

2) Investasi Jangka Pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

b. Pengukuran Investasi Jangka Panjang:

- 1) Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan;

2) Investasi Jangka Panjang Non Permanen:

- a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat, dan diukur sebesar nilai perolehannya;
 - b) Investasi Jangka Panjang Non Permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan; dan
 - c) Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- 3) Dalam hal Investasi Jangka Panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada; dan
- 4) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian Investasi Jangka Panjang permanen pemerintah daerah dilakukan dengan dua metode, sebagai berikut:

a. Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan dicatat sebagai pendapatan, serta tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Besarnya Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir/Non Permanen Lainnya yang diragukan tertagih/direalisasikan dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok, sebagai berikut:

Tabel 4.1. Persentase Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir/Non Permanen Lainnya yang Diragukan Tertagih/Direalisasikan

No	Cicilan/pengembalian tertunggak melewati Jatuh Tempo	Persentase Penyisihan
1	Cicilan tertunggak lewat tgl Jatuh Tempo melebihi 1 bulan s.d. 1 Tahun	10 %
2	Cicilan tertunggak lewat tgl Jatuh Tempo melebihi 1 Tahun s.d. 2 Tahun	20 %
3	Cicilan tertunggak lewat tgl Jatuh Tempo melebihi 2 Tahun s.d. 3 Tahun	50 %
4	Cicilan tertunggak lewat tgl Jatuh Tempo melebihi 3 Tahun s.d. 4 Tahun	75 %

No	Cicilan/pengembalian tertunggak melewati Jatuh Tempo	Persentase Penyisihan
5	Cicilan tertunggak lewat tgl Jatuh Tempo melebihi 4 Tahun s.d. 5 Tahun atau tidak dapat ditemukan lagi alamatnya/usaha tutup/sudah melunasi	100 %

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee* antara lain:

- Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
- Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

4.4.11 Akuntansi Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pada umumnya Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- Berwujud;
- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi Belanja Modal dan dilakukan penyesuaian pada saat penyusunan laporan keuangan. Khusus aset berupa konstruksi diakui pada saat Serah Terima Pertama/*Provisional Hand Over* (PHO).

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan, atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak. Belanja dibawah nilai minimum kapitalisasi merupakan beban/belanja tahun berjalan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya, yaitu:

- Untuk Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) ke atas;

- b. Aset Tetap Lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, dan Aset Tetap Lainnya sebesar mulai Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) ke atas, kecuali buku;
- c. Buku dicatat sebesar nilai perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan per kelompok dan jenis buku/judul buku dan tanggal perolehan yang sama; dan
- d. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap atas perolehan Aset Tetap berupa gedung dan bangunan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke atas.

Batas minimal kapitalisasi Aset Tetap diatas, dikecualikan untuk perolehan Aset Tetap berupa Tanah, Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Aset Tetap dicatat dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian Aset Tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset Tetap tersebut.

Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam Aset Tetap.

Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos Aset Tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

Suatu Aset Tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan Aset Tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu Aset Tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah, tanpa persyaratan apapun. Penyerahan Aset Tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan Aset Tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun Aset Tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan Aset Tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan Aset Tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan Aset Tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan apabila:

- a. Memperpanjang masa manfaat dan nilai rehabilitasi/renovasi sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap atau lebih; atau
- b. Tidak memperpanjang masa manfaat namun kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja dan nilai rehabilitasi/renovasi sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap atau lebih.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan Aset Tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu Aset Tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan konstruksi meliputi Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan dengan nilai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke atas; dan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dengan nilai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke atas.

Aset Tetap yang mengalami *overhead*/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat menambah masa manfaat, dapat berpatokan pada tabel berikut:

Tabel 4.2. Persentase Renovasi/Restorasi/Overhead/Perbaikan yang Dapat Menambah Masa Manfaat pada Aset Tetap

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>50%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>45%	15
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan /Prasasti	Renovasi	>45%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara	Renovasi	>45%	15
Tugu Titik Kontrol			
Tugu / Tanda batas	Renovasi	>45%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>60%	10
Jembatan	Renovasi	>45%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>45%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>45%	10
Bangunan Pengembangan Pengembangan	Renovasi	>45%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam		>45%	3
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>45%	3
Bangunan Air Bersih/Air	Renovasi	>45%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>45%	15

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air	Renovasi	>45%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>45%	10
Instalasi Pengolahan	Renovasi	>45%	5
Instalasi Pengolahan Bahan	Renovasi	>45%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>45%	15
Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	>45%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>45%	5
Instalasi Gas	Renovasi	>45%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>45%	3
Instalasi Lain	Renovasi	>45%	3
Jaringan			
Jaringan Air Minum	Overhaul	>45%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	>45%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	>45%	10
Jaringan Gas	Overhaul	>45%	10
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam Renovasi	Renovasi	>45%	2
Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>45%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi (Overhaul)	>45%	5

Penyusutan

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai residu/sisa (nilai sisa sama dengan nol). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai Aset Tetap.

Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan bulanan. Penyusutan dapat dihitung satu bulan penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua hari dalam satu bulan. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok Aset Tetap adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3. Penghitungan Penyusutan Aset Tetap

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3					Aset Tetap	
1	3	2				Peralatan Dan Mesin	
1	3	2	1			Alat Besar	
1	3	2	1	1		Alat Besar Darat	
1	3	2	1	1	1	<i>Tractor</i>	10
1	3	2	1	1	2	<i>Grader</i>	10
1	3	2	1	1	3	<i>Excavator</i>	10
1	3	2	1	1	4	<i>Pile Driver</i>	10
1	3	2	1	1	5	<i>Hauler</i>	10
1	3	2	1	1	6	<i>Asphalt Equipment</i>	10
1	3	2	1	1	7	<i>Compacting Equipment</i>	10
1	3	2	1	1	8	<i>Aggregate And Concrete Equipment</i>	10
1	3	2	1	1	9	<i>Loader</i>	10
1	3	2	1	1	10	Alat Pengangkat	10
1	3	2	1	1	11	Mesin Proses	10
1	3	2	1	1	12	Alat Besar Darat Lainnya	10
1	3	2	1	2		Alat Besar Apung	
1	3	2	1	2	1	<i>Dredger</i>	8
1	3	2	1	2	2	<i>Floating Excavator</i>	8
1	3	2	1	2	3	<i>Amphibi Dredger</i>	8
1	3	2	1	2	4	Kapal Tarik	8
1	3	2	1	2	5	Mesin Proses Apung	8
1	3	2	1	2	6	Alat Besar Apung Lainnya	8
1	3	2	1	3		Alat Bantu	
1	3	2	1	3	1	Alat Penarik	7
1	3	2	1	3	2	<i>Feeder</i>	7
1	3	2	1	3	3	<i>Compressor</i>	7
1	3	2	1	3	4	<i>Electric Generating Set</i>	7
1	3	2	1	3	5	Pompa	2
1	3	2	1	3	6	Mesin Bor	2
1	3	2	1	3	7	Unit Pemeliharaan Lapangan	7
1	3	2	1	3	8	Alat Pengolahan Air Kotor	7
1	3	2	1	3	9	Pembangkit Uap Air Panas/ <i>Steam Generator</i>	7
1	3	2	1	3	10	<i>Airport Maintenance Equipment</i> /Alat Bantu Penerbangan	7
1	3	2	1	3	11	Mesin Tattoo	7
1	3	2	1	3	12	Perlengkapan Kebakaran Hutan	7
1	3	2	1	3	13	Peralatan Selam	7
1	3	2	1	3	14	Peralatan Sar <i>Mountenering</i>	7

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	1	3	15	Peralatan Intejejen	7
1	3	2	1	3	16	Alat Bantu Lainnya	7
1	3	2	2			Alat Angkutan	
1	3	2	2	1		Alat Angkutan Darat Bermotor	
1	3	2	2	1	1	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7
1	3	2	2	1	2	Kendaraan Bermotor Penumpang	7
1	3	2	2	1	3	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	7
1	3	2	2	1	4	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7
1	3	2	2	1	5	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	7
1	3	2	2	1	6	Kendaraan Bermotor Khusus	7
1	3	2	2	1	7	Kendaraan Tempur	7
1	3	2	2	1	8	Alat Angkutan Kereta Rel	7
1	3	2	2	1	9	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	7
1	3	2	2	2		Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
1	3	2	2	2	1	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	2
1	3	2	2	2	2	Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	2
1	3	2	2	2	3	Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor	2
1	3	2	2	2	4	Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	2
1	3	2	2	3		Alat Angkutan Apung Bermotor	
1	3	2	2	3	1	Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Barang	10
1	3	2	2	3	2	Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang	10
1	3	2	2	3	3	Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	10
1	3	2	2	3	4	Alat Angkutan Apung Bermotor Militer	10
1	3	2	2	3	5	Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	10
1	3	2	2	4		Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	
1	3	2	2	4	1	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Barang	3
1	3	2	2	4	2	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Penumpang	3
1	3	2	2	4	3	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	3
1	3	2	2	4	4	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	3
1	3	2	2	5		Alat Angkutan Bermotor Udara	
1	3	2	2	5	1	Kapal Terbang	20
1	3	2	2	5	2	Alat Angkutan Tak Bermotor Udara Lainnya	20
1	3	2	3			Alat Bengkel Dan Alat Ukur	
1	3	2	3	1		Alat Bengkel Bermesin	
1	3	2	3	1	1	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi	10
1	3	2	3	1	2	Perkakas Konstruksi Logam Yang <i>Transportable</i> (Berpindah)	10
1	3	2	3	1	3	Perkakas Bengkel Listrik	10
1	3	2	3	1	4	Perkakas Bengkel <i>Service</i>	5
1	3	2	3	1	5	Perkakas Pengangkat Bermesin	10
1	3	2	3	1	6	Perkakas Bengkel Kayu	10
1	3	2	3	1	7	Perkakas Bengkel Khusus	10
1	3	2	3	1	8	Peralatan Las	5
1	3	2	3	1	9	Perkakas Pabrik Es	10
1	3	2	3	1	10	Alat Bengkel Bermesin Lainnya	10

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	3	2		Alat Bengkel Tak Bermesin	
1	3	2	3	2	1	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	5
1	3	2	3	2	2	Perkakas Bengkel Listrik	5
1	3	2	3	2	3	Perkakas Bengkel <i>Service</i>	5
1	3	2	3	2	4	Perkakas Pengangkat	5
1	3	2	3	2	5	Perkakas Standard (<i>Standard Tools</i>)	5
1	3	2	3	2	6	Perkakas Khusus (<i>Special Tools</i>)	5
1	3	2	3	2	7	Perkakas Bengkel Kerja	5
1	3	2	3	2	8	Peralatan Tukang Besi	5
1	3	2	3	2	9	Peralatan Tukang Kayu	5
1	3	2	3	2	10	Peralatan Tukang Kayu	5
1	3	2	3	2	11	Peralatan Ukur, Gip Dan <i>Feeting</i>	5
1	3	2	3	2	12	Peralatan Bengkel Khusus Peladam	5
1	3	2	3	2	13	Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	5
1	3	2	3	3		Alat Ukur	
1	3	2	3	3	1	Alat Ukur Universal	5
1	3	2	3	3	2	Alat Ukur/Test Intelegensia	5
1	3	2	3	3	3	Alat Ukur/Test Alat Kepribadian	5
1	3	2	3	3	4	Alat Ukur/Test Klinis Lain	5
1	3	2	3	3	5	Alat Kalibrasi	5
1	3	2	3	3	6	<i>Oscilloscope</i>	5
1	3	2	3	3	7	Universal Tester	5
1	3	2	3	3	8	Alat Ukur/Pembanding	5
1	3	2	3	3	9	Alat Ukur Lain-Lain	5
1	3	2	3	3	10	Alat Timbangan/Biara	5
1	3	2	3	3	11	Anak Timbangan/Biara	5
1	3	2	3	3	12	Takaran Kering	2
1	3	2	3	3	13	Takaran Bahan Bangunan	5
1	3	2	3	3	14	Takaran Lainnya	5
1	3	2	3	3	15	Alat Penguji Kendaraan Bermotor	5
1	3	2	3	3	16	<i>Specific Set</i>	5
1	3	2	3	3	17	Alat Pengukur Keadaan Alam	5
1	3	2	3	3	18	Alat Pengukur Penglihatan	5
1	3	2	3	3	19	Alat Pengukur Ketepatan Dan Koreksi Waktu	5
1	3	2	3	3	20	Alat Ukur Instrument <i>Workshop</i>	5
1	3	2	3	3	21	Alat Ukur Lainnya	5
1	3	2	4			Alat Pertanian	
1	3	2	4	1		Alat Pengolahan	
1	3	2	4	1	1	Alat Pengolahan Tanah Dan Tanaman	1
1	3	2	4	1	2	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1
1	3	2	4	1	3	Alat Panen	4
1	3	2	4	1	4	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	4
1	3	2	4	1	5	Alat Laboratorium Pertanian	4
1	3	2	4	1	6	Alat <i>Prosesing</i>	4

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	4	1	7	Alat Pasca Panen	4
1	3	2	4	1	8	Alat Produksi Perikanan	4
1	3	2	4	1	9	Alat-Alat Peternakan	4
1	3	2	4	1	10	Alat Pengolahan Lainnya	4
1	3	2	5			Alat Kantor Dan Rumah Tangga	
1	3	2	5	1		Alat Kantor	
1	3	2	5	1	1	Mesin Ketik	2
1	3	2	5	1	2	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	2
1	3	2	5	1	3	Alat Reproduksi (Penggandaan)	2
1	3	2	5	1	4	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	5
1	3	2	5	1	5	Alat Kantor Lainnya	5
1	3	2	5	2		Alat Rumah Tangga	
1	3	2	5	2	1	Meubelair	5
1	3	2	5	2	2	Alat Pengukur Waktu	5
1	3	2	5	2	3	Alat Pembersih	5
1	3	2	5	2	4	Alat Pendingin	5
1	3	2	5	2	5	Alat Dapur	5
1	3	2	5	2	6	Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)	5
1	3	2	5	2	7	Alat Pemadam Kebakaran	5
1	3	2	5	3		Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	
1	3	2	5	3	1	Meja Kerja Pejabat	5
1	3	2	5	3	2	Meja Rapat Pejabat	5
1	3	2	5	3	3	Kursi Kerja Pejabat	5
1	3	2	5	3	4	Kursi Rapat Pejabat	5
1	3	2	5	3	5	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	5
1	3	2	5	3	6	Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat	5
1	3	2	5	3	7	Lemari Dan Arsip Pejabat	5
1	3	2	6			Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	
1	3	2	6	1		Alat Studio	
1	3	2	6	1	1	Peralatan Studio Audio	5
1	3	2	6	1	2	Peralatan Studio Video Dan Film	5
1	3	2	6	1	3	Peralatan Studio Gambar	5
1	3	2	6	1	4	Peralatan Cetak	5
1	3	2	6	1	5	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	5
1	3	2	6	1	6	Alat Studio Lainnya	5
1	3	2	6	2		Alat Komunikasi	
1	3	2	6	2	1	Alat Komunikasi <i>Telephone</i>	5
1	3	2	6	2	2	Alat Komunikasi Radio Ssb	5
1	3	2	6	2	3	Alat Komunikasi Radio Hf/Fm	5
1	3	2	6	2	4	Alat Komunikasi Radio Vhf	5
1	3	2	6	2	5	Alat Komunikasi Radio Uhf	5
1	3	2	6	2	6	Alat Komunikasi Sosial	5
1	3	2	6	2	7	Alat-Alat Sandi	5
1	3	2	6	2	8	Alat Komunikasi Khusus	5

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	6	2	9	Alat Komunikasi Digital Dan Konvensional	5
1	3	2	6	2	10	Alat Komunikasi Satelit	5
1	3	2	6	2	11	Alat Komunikasi Lainnya	5
1	3	2	6	3		Peralatan Pemancar	
1	3	2	6	3	1	Peralatan Pemancar Mf/Mw	10
1	3	2	6	3	2	Peralatan Pemancar Hf/Sw	10
1	3	2	6	3	3	Peralatan Pemancar Vhf/Fm	10
1	3	2	6	3	4	Peralatan Pemancar Uhf	10
1	3	2	6	3	5	Peralatan Pemancar Shf	10
1	3	2	6	3	6	Peralatan Antena Mf/Mw	10
1	3	2	6	3	7	Peralatan Antena Hf/Sw	10
1	3	2	6	3	8	Peralatan Antena Vhf/Fm	10
1	3	2	6	3	9	Peralatan Antena Uhf	10
1	3	2	6	3	10	Peeralatan Antena Shf/Parabola	10
1	3	2	6	3	11	Peralatan Translator Vhf/Vhf	10
1	3	2	6	3	12	Peralatan Translator Uhf/Uhf	10
1	3	2	6	3	13	Peralatan Translator Vhf/Uhf	10
1	3	2	6	3	14	Peralatan Translator Uhf/Vhf	10
1	3	2	6	3	15	Peralatan <i>Microwave</i> F P U	10
1	3	2	6	3	16	Peralatan <i>Microwave</i> Terrestrial	10
1	3	2	6	3	17	Peralatan <i>Microwave</i> Tvro	10
1	3	2	6	3	18	Peralatan <i>Dummy Load</i>	10
1	3	2	6	3	19	<i>Switcher</i> Antena	10
1	3	2	6	3	20	<i>Switcher</i> /Menara Antena	10
1	3	2	6	3	21	<i>Feeder</i>	10
1	3	2	6	3	22	<i>Humidity Control</i>	10
1	3	2	6	3	23	<i>Program Input Equipment</i>	10
1	3	2	6	3	24	Peralatan Antena Penerima Vhf	10
1	3	2	6	3	25	Peralatan Pemancar Lf	10
1	3	2	6	3	26	Unit Pemancar Mf+Hf	10
1	3	2	6	3	27	Peralatan Antena Pemancar Mf+Hf	10
1	3	2	6	3	28	Peralatan Penerima	10
1	3	2	6	3	29	Peralatan Pemancar Dan Penerima Lf	10
1	3	2	6	3	30	Peralatan Pemancar Dan Penerima Mf	10
1	3	2	6	3	31	Peralatan Pemancar Dan Penerima Hf	10
1	3	2	6	3	32	Peralatan Pemancar Dan Penerima Mf+Hf	10
1	3	2	6	3	33	Peralatan Pemancar Dan Penerima Vhf	10
1	3	2	6	3	34	Peralatan Pemancar Dan Penerima Uhf	10
1	3	2	6	3	35	Peralatan Pemancar Dan Penerima Shf	10
1	3	2	6	3	36	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Lf	10
1	3	2	6	3	37	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Mf	10
1	3	2	6	3	38	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Hf	10
1	3	2	6	3	39	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Mf+Hf	10
1	3	2	6	3	40	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Vhf	10

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	6	3	41	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Uhf	10
1	3	2	6	3	42	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima hf	10
1	3	2	6	3	43	Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelite Resolusi Rendah	10
1	3	2	6	3	44	Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelite Resolusi Tinggi	10
1	3	2	6	3	45	Peralatan Penerima Dan Pengirim Gambar Ke Permukaan	10
1	3	2	6	3	46	Peralatan Perlengkapan Radio	10
1	3	2	6	3	47	Sumber Tenaga	10
1	3	2	6	3	48	Peralatan Pemancar Lainnya	10
1	3	2	6	4		Peralatan Komunikasi Navigasi	
1	3	2	6	4	1	Peralatan Komunikasi Navigasi <i>Instrumen Landing System</i>	10
1	3	2	6	4	2	<i>Very High Frequency Omni Range (Vor)</i>	10
1	3	2	6	4	3	<i>Distance Measuring Equipment (Dme)</i>	10
1	3	2	6	4	4	Radar	10
1	3	2	6	4	5	Alat Pangatur Telekomunikasi	10
1	3	2	6	4	6	Peralatan Komunikasi Untuk Dokumentasi	10
1	3	2	6	4	7	Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	10
1	3	2	7			Alat Kedokteran Dan Kesehatan	
1	3	2	7	1		Alat Kedokteran	
1	3	2	7	1	1	Alat Kedokteran Umum	5
1	3	2	7	1	2	Alat Kedokteran Gigi	5
1	3	2	7	1	3	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	5
1	3	2	7	1	4	Alat Kedokteran Bedah	5
1	3	2	7	1	5	Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan	5
1	3	2	7	1	6	Alat Kedokteran Tht	5
1	3	2	7	1	7	Alat Kedokteran Mata	5
1	3	2	7	1	8	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	5
1	3	2	7	1	9	Alat Kedokteran Kamar Jenasah/ <i>Mortuary</i>	5
1	3	2	7	1	10	Alat Kedokteran Anak	5
1	3	2	7	1	11	Alat Kedokteran Poliklinik	5
1	3	2	7	1	12	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	5
1	3	2	7	1	13	Alat Kedokteran <i>Neurologi</i> (Syaraf)	5
1	3	2	7	1	14	Alat Kedokteran Jantung	5
1	3	2	7	1	15	Alat Kedokteran <i>Radiodiagnostic</i>	5
1	3	2	7	1	16	Alat Kedokteran <i>Patalogi Anatomy</i>	5
1	3	2	7	1	17	Alat Kedokteran Transfusi Darah	5
1	3	2	7	1	18	Alat Kedokteran <i>Radioterapy</i>	5
1	3	2	7	1	19	Alat Kedokteran Nuklir	5
1	3	2	7	1	20	Alat Kedokteran Kulit Dan Kelamin	5
1	3	2	7	1	21	Alat Kedokteran Gawat Darurat	5
1	3	2	7	1	22	Alat Kedokteran Jiwa	5
1	3	2	7	1	23	Alat Kedokteran Bedah Orthopedi	5
1	3	2	7	1	24	Alat Kedokteran I C U	5
1	3	2	7	1	25	Alat Kedokteran I C C U	5
1	3	2	7	1	26	Alat Kedokteran Bedah Jantung	5

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	7	1	27	Alat Kedokteran <i>Traditional Medicine</i>	5
1	3	2	7	1	28	Alat Kedokteran Anaesthesi	5
1	3	2	7	1	29	Alat Kedokteran Lainnya	5
1	3	2	7	2		Alat Kesehatan Umum	
1	3	2	7	2	1	Alat Kesehatan Matra Laut	5
1	3	2	7	2	2	Alat Kesehatan Matra Udara	5
1	3	2	7	2	3	Alat Kesehatan Kepolisian	5
1	3	2	7	2	4	Alat Kesehatan Olah Raga	5
1	3	2	7	2	5	Alat Kesehatan Umum Lainnya	5
1	3	2	8			Alat Laboratorium	
1	3	2	8	1		Unit Alat Laboratorium	
1	3	2	8	1	1	Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	8
1	3	2	8	1	2	Alat Laboratorium Micro Biologi Teknik Penyehatan	8
1	3	2	8	1	3	Alat Laboratorium Hidrokimia	8
1	3	2	8	1	4	Alat Laboratorium Model Hidrolika	8
1	3	2	8	1	5	Alat Laboratorium Batuan/Geologi	8
1	3	2	8	1	6	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	8
1	3	2	8	1	7	Alat Laboratorium Aspal, Cat Dan Kimia	8
1	3	2	8	1	8	Alat Laboratorium Mekanika Tanah Dan Batuan	8
1	3	2	8	1	9	Alat Laboratorium Cocok Tanam	8
1	3	2	8	1	10	Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik	8
1	3	2	8	1	11	Alat Laboratorium Umum	8
1	3	2	8	1	12	Alat Laboratorium Microbiologi	8
1	3	2	8	1	13	Alat Laboratorium Kimia	8
1	3	2	8	1	14	Alat Laboratorium Patologi	8
1	3	2	8	1	15	Alat Laboratorium Immunologi	8
1	3	2	8	1	16	Alat Laboratorium Hematologi	8
1	3	2	8	1	17	Alat Laboratorium Film	8
1	3	2	8	1	18	Alat Laboratorium Makanan	8
1	3	2	8	1	19	Alat Laboratorium Farmasi	8
1	3	2	8	1	20	Alat Laboratorium Fisika	8
1	3	2	8	1	21	Alat Laboratorium Hidrodinamika	8
1	3	2	8	1	22	Alat Laboratorium Klimatologi	8
1	3	2	8	1	23	Alat Laboratorium Proses Peleburan	8
1	3	2	8	1	24	Alat Laboratorium Pasir	8
1	3	2	8	1	25	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan	8
1	3	2	8	1	26	Alat Laboratorium Pembuatan Pola	8
1	3	2	8	1	27	Alat Laboratorium Metalography	8
1	3	2	8	1	28	Alat Laboratorium Proses Pengelasan	8
1	3	2	8	1	29	Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan	8
1	3	2	8	1	30	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	8
1	3	2	8	1	31	Alat Laboratorium Metrologie	8
1	3	2	8	1	32	Alat Laboratorium Pelapisan Logam	8
1	3	2	8	1	33	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	8

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	8	1	34	Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	8
1	3	2	8	1	35	Alat Laboratorium Uji Tekstil	8
1	3	2	8	1	36	Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	8
1	3	2	8	1	37	Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet Dan Plastik	8
1	3	2	8	1	38	Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet Dan Plastik	8
1	3	2	8	1	39	Alat Laboratorium Uji Keramik	8
1	3	2	8	1	40	Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	8
1	3	2	8	1	41	Alat Laboratorium Pertanian	8
1	3	2	8	1	42	Alat Laboratorium Elektronika Dan Daya	8
1	3	2	8	1	43	Alat Laboratorium Energi Surya	8
1	3	2	8	1	44	Alat Laboratorium Konversi Batubara Dan Biomas	8
1	3	2	8	1	45	Alat Laboratorium Oceanografi	8
1	3	2	8	1	46	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	8
1	3	2	8	1	47	Alat Laboratorium Biologi Perairan	8
1	3	2	8	1	48	Alat Laboratorium Biologi	8
1	3	2	8	1	49	Alat Laboratorium Geofisika	8
1	3	2	8	1	50	Alat Laboratorium Tambang	8
1	3	2	8	1	51	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	8
1	3	2	8	1	52	Alat Laboratorium Proses Industri	8
1	3	2	8	1	53	Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	8
1	3	2	8	1	54	Laboratorium Kearsipan	8
1	3	2	8	1	55	Laboratorium Hematologi Dan Urinalisis	8
1	3	2	8	1	56	Alat Laboratorium Lain	8
1	3	2	8	1	57	Alat Laboratorium Hermodinamika Motor Dan Sistem Propulasi	8
1	3	2	8	1	58	Alat Laboratorium Pendidikan	8
1	3	2	8	1	59	Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzym	8
1	3	2	8	1	60	Alat Laboratorium Teknik Pantai	8
1	3	2	8	1	61	Alat Laboratorium Sumber Daya Dan Energi	8
1	3	2	8	1	62	Alat Laboratorium Populasi	8
1	3	2	8	1	63	Alat Pengukur Gelombang	8
1	3	2	8	1	64	Unit Alat Laboratorium Lainnya	8
1	3	2	8	2		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	
1	3	2	8	2	1	<i>Analytical Instrument</i>	15
1	3	2	8	2	2	<i>Instrument Probe/Sensor</i>	15
1	3	2	8	2	3	<i>General Laboratory Tool</i>	15
1	3	2	8	2	4	<i>Glassware Plastic/Utensils</i>	15
1	3	2	8	2	5	<i>Laboratory Safety Equipment</i>	15
1	3	2	8	2	6	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya	15
1	3	2	8	3		Alat Peraga Praktek Sekolah	
1	3	2	8	3	1	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Bahasa Indonesia	10
1	3	2	8	3	2	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Matematika	10
1	3	2	8	3	3	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Dasar	10
1	3	2	8	3	4	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Lanjutan	10
1	3	2	8	3	5	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Menengah	10

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	8	3	6	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Atas	10
1	3	2	8	3	7	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ips	10
1	3	2	8	3	8	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Agama	10
1	3	2	8	3	9	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Keterampilan	10
1	3	2	8	3	10	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Kesenian	10
1	3	2	8	3	11	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Olah Raga	10
1	3	2	8	3	12	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Pkn	10
1	3	2	8	3	13	Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, Tuna Rungu)	10
1	3	2	8	3	14	Alat Peraga Kejuruan	10
1	3	2	8	3	15	Alat Peraga Paud/Tk	10
1	3	2	8	3	16	Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	10
1	3	2	8	4		Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	
1	3	2	8	4	1	<i>Radiation Detector</i>	15
1	3	2	8	4	2	<i>Modular Counting And Scientific Electronic</i>	15
1	3	2	8	4	3	<i>Assembly/Counting System</i>	15
1	3	2	8	4	4	<i>Recorder Display</i>	15
1	3	2	8	4	5	<i>System/Power Supply</i>	15
1	3	2	8	4	6	<i>Measuring/Testing Device</i>	15
1	3	2	8	4	7	<i>Opto Electronics</i>	15
1	3	2	8	4	8	<i>Accelerator</i>	15
1	3	2	8	4	9	<i>Reactor Experimental System</i>	15
1	3	2	8	4	10	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya	15
1	3	2	8	5		Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	
1	3	2	8	5	1	Alat Ukur Fisika Kesehatan	10
1	3	2	8	5	2	Alat Kesehatan Kerja	10
1	3	2	8	5	3	Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	8	5	4	<i>Meteorological Equipment</i>	10
1	3	2	8	5	5	Sumber Radiasi	10
1	3	2	8	5	6	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya	10
1	3	2	8	6		<i>Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya</i>	
1	3	2	8	6	1	<i>Radiation Application Equipment</i>	10
1	3	2	8	6	2	<i>Non Destructive Test (Ndt) Device</i>	10
1	3	2	8	6	3	Peralatan Hidrologi	10
1	3	2	8	6	4	<i>Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya</i>	10
1	3	2	8	7		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	
1	3	2	8	7	1	Alat Laboratorium Kualitas Air Dan Tanah	7
1	3	2	8	7	2	Alat Laboratorium Kualitas Udara	7
1	3	2	8	7	3	Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran	7
1	3	2	8	7	4	Laboratorium Lingkungan	7
1	3	2	8	7	5	Alat Laboratorium Penunjang	7
1	3	2	8	7	6	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	7

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	8	8		Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	
1	3	2	8	8	1	<i>Towing Carriage</i>	15
1	3	2	8	8	2	<i>Wave Generator And Absorber</i>	15
1	3	2	8	8	3	<i>Data Acquisition And Analyzing System</i>	15
1	3	2	8	8	4	<i>Cavitation Tunnel</i>	15
1	3	2	8	8	5	<i>Overhead Cranes</i>	15
1	3	2	8	8	6	Peralatan Umum	15
1	3	2	8	8	7	Pemesinan : Model <i>Ship Workshop</i>	15
1	3	2	8	8	8	Pemesinan : Propeller Model <i>Workshop</i>	15
1	3	2	8	8	9	Pemesinan : <i>Mechanical Workshop</i>	15
1	3	2	8	8	10	Pemesinan : <i>Precision Mechanical Workshop</i>	15
1	3	2	8	8	11	Pemesinan : <i>Painting Shop</i>	15
1	3	2	8	8	12	Pemesinan : <i>Ship Model Preparation Shop</i>	15
1	3	2	8	8	13	Pemesinan : <i>Electical Workshop</i>	15
1	3	2	8	8	14	Mob	15
1	3	2	8	8	15	Photo And Film <i>Equipment</i>	15
1	3	2	8	8	16	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya	15
1	3	2	8	9		Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	
1	3	2	8	9	1	Alat Laboratorium Kalibrasi Electromedik Dan Biomedik	8
1	3	2	8	9	2	Alat Laboratorium Standard Dan Kalibrator	8
1	3	2	8	9	3	Alat Laboratorium Cahaya, Optik Dan Akustik	8
1	3	2	8	9	4	Alat Laboratorium Listrik Dan Mekanik	8
1	3	2	8	9	5	Alat Laboratorium Tekanan Dan Suhu	8
1	3	2	8	9	6	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Lain	8
1	3	2	8	9	7	Alat Laboratorium Natus	8
1	3	2	8	9	8	Alat Laboratorium Elektronika Dan Telekomunikasi Pelayaran	8
1	3	2	8	9	9	Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	8
1	3	2	8	9	10	Alat Laboratorium Uji Perangkat	8
1	3	2	8	9	11	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	8
1	3	2	9			Alat Persenjataan	
1	3	2	9	1		Senjata Api	
1	3	2	9	1	1	Senjata Genggam	10
1	3	2	9	1	2	Senjata Pinggang	10
1	3	2	9	1	3	Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang	10
1	3	2	9	1	4	Senapan Mesin	10
1	3	2	9	1	5	Mortir	10
1	3	2	9	1	6	Anti Lapis Baja	10
1	3	2	9	1	7	Artilleri Medan (<i>Armed</i>)	10
1	3	2	9	1	8	Artilleri Pertahanan Udara (<i>Arhanud</i>)	10
1	3	2	9	1	9	Kavaleri	10
1	3	2	9	1	10	Senjata Lain-Lain	10
1	3	2	9	2		Persenjataan Non Senjata Api	
1	3	2	9	2	1	Alat Keamanan	5

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	9	2	2	Non Senjata Api	3
1	3	2	9	2	3	Alat Penjinak Bahan Peledak (Aljihandak)	10
1	3	2	9	2	4	Alat Nuklir, Biologi Dan Kimia	10
1	3	2	9	2	5	Persenjataan Non Senjata Api Lainnya	10
1	3	2	9	3		Senjata Sinar	
1	3	2	9	3	1	Laser	10
1	3	2	9	3	2	Senjata Sinar Lainnya	10
1	3	2	9	4		Alat Khusus Kepolisian	
1	3	2	9	4	1	Alat Khusus Kepolisian	10
1	3	2	9	4	2	Alat Dalmas/Alat Dakhura	5
1	3	2	9	4	3	Alat Wanteror (Perlawanan Teror)	5
1	3	2	9	4	4	Peralatan Deteksi Intel	5
1	3	2	9	4	5	Alsus Lantas	5
1	3	2	9	4	6	Alsus Reserse	5
1	3	2	9	4	7	Alsus Fotografi Kepolisian	10
1	3	2	9	4	8	Alsus Daktiloskopi	10
1	3	2	9	4	9	Instrumen Analisis Laboratorium Forensik	10
1	3	2	9	4	10	Alat Khusus Kepolisian Lainnya	10
1	3	2	10			Komputer	
1	3	2	10	1		Komputer Unit	
1	3	2	10	1	1	Komputer Jaringan	4
1	3	2	10	1	2	Personal Komputer	4
1	3	2	10	1	3	Komputer Unit Lainnya	4
1	3	2	10	2		Peralatan Komputer	
1	3	2	10	2	1	Peralatan <i>Mainframe</i>	4
1	3	2	10	2	2	Peralatan Mini Komputer	4
1	3	2	10	2	3	Peralatan Personal Komputer	4
1	3	2	10	2	4	Peralatan Jaringan	4
1	3	2	10	2	5	Peralatan Komputer Lainnya	4
1	3	2	11			Alat Eksplorasi	
1	3	2	11	1		Alat Eksplorasi Topografi	
1	3	2	11	1	1	Optik	4
1	3	2	11	1	2	Ukur/Instrument	4
1	3	2	11	1	3	Alat Eksplorasi Topografi Lainnya	4
1	3	2	11	2		Alat Eksplorasi Geofisika	
1	3	2	11	2	1	Mekanik	4
1	3	2	11	2	2	Elektronik/ <i>Electric</i>	4
1	3	2	11	2	3	Manual	4
1	3	2	11	2	4	Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya	4
1	3	2	12			Alat Pengeboran	
1	3	2	12	1		Alat Pengeboran Mesin	
1	3	2	12	1	1	Bor Mesin Tumbuk	4
1	3	2	12	1	2	Bor Mesin Putar	4
1	3	2	12	1	3	Alat Pengeboran Mesin Lainnya	4

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	12	2		Alat Pengeboran Non Mesin	
1	3	2	12	2	1	Bangka	4
1	3	2	12	2	2	Pantek	4
1	3	2	12	2	3	Putar	4
1	3	2	12	2	4	Peralatan Bantu	4
1	3	2	12	2	5	Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya	4
1	3	2	13			Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	
1	3	2	13	1		Sumur	
1	3	2	13	1	1	Peralatan Sumur Minyak	4
1	3	2	13	1	2	Sumur Pemboran	4
1	3	2	13	1	3	Sumur Lainnya	4
1	3	2	13	2		Produksi	
1	3	2	13	2	1	R I G	4
1	3	2	13	2	2	Produksi Lainnya	4
1	3	2	13	3		Pengolahan Dan Pemurnian	
1	3	2	13	3	1	Alat Pengolahan Minyak	4
1	3	2	13	3	2	Alat Pengolahan Air	4
1	3	2	13	3	3	Alat Pengolahan Steam	4
1	3	2	13	3	4	Alat Pengolahan Wax	4
1	3	2	13	3	5	Pengolahan Dan Pemurnian Lainnya	4
1	3	2	14			Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	1		Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	1	1	Mekanik	4
1	3	2	14	1	2	<i>Eektric</i>	4
1	3	2	14	1	3	Alat Bantu Ekplorasi Lainnya	4
1	3	2	14	2		Alat Bantu Produksi	
1	3	2	14	2	1	Perawatan Sumur	4
1	3	2	14	2	2	Test Unit	4
1	3	2	14	2	3	Alat Bantu Produksi Lainnya	4
1	3	2	15			Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	1		Alat Deteksi	
1	3	2	15	1	1	Radiasi	4
1	3	2	15	1	2	Suara	4
1	3	2	15	1	3	Alat Deteksi Lainnya	4
1	3	2	15	2		Alat Pelindung	
1	3	2	15	2	1	Baju Pengaman	5
1	3	2	15	2	2	Masker	5
1	3	2	15	2	3	Topi Kerja	5
1	3	2	15	2	4	Sabuk Pengaman	5
1	3	2	15	2	5	Sepatu Lapangan	5
1	3	2	15	2	6	Alat Pelindung Lainnya	5
1	3	2	15	3		Alat Sar	
1	3	2	15	3	1	Alat Penolong	5
1	3	2	15	3	2	Alat Pendukung Pencarian	5

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	15	3	3	Alat Kerja Bawah Air	5
1	3	2	15	3	4	Alat Sar Lainnya	5
1	3	2	15	4		Alat Kerja Penerbangan	
1	3	2	15	4	1	Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan	5
1	3	2	15	4	2	Peralatan Fasilitas Navigasi Dan Pengamatan Penerbangan	5
1	3	2	15	4	3	Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan	5
1	3	2	15	4	4	Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan Dan Pengamanan Bandar Udara	5
1	3	2	15	4	5	Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	5
1	3	2	15	4	6	Alat Ukur Peralatan Fasketrik	5
1	3	2	15	4	7	Alat Kerja Penerbangan Lainnya	5
1	3	2	16			Alat Peraga	
1	3	2	16	1		Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	
1	3	2	16	1	1	Alat Peraga Pelatihan	3
1	3	2	16	1	2	Alat Peraga Percontohan	3
1	3	2	16	1	3	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan Lainnya	3
1	3	2	17			Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	1		Unit Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	1	1	<i>Liquid-Liquid Contractor Equipment</i>	5
1	3	2	17	1	2	<i>Solid-Solid Mixing Equipment</i>	5
1	3	2	17	1	3	<i>Solid-Solid Screening Equipment</i>	5
1	3	2	17	1	4	<i>Solid-Solid Classifier</i>	5
1	3	2	17	1	5	<i>Solid-Liquid Mixing Equipment</i>	5
1	3	2	17	1	6	<i>Solid Liquid Crystallization Equipment</i>	5
1	3	2	17	1	7	<i>Ion Exchange Absortion Equipment</i>	5
1	3	2	17	1	8	<i>Leaching Equipment</i>	5
1	3	2	17	1	9	<i>Gravity Sedimentation Equipment</i>	5
1	3	2	17	1	10	<i>Solid Liquid Filtering Equipment</i>	5
1	3	2	17	1	11	<i>Centrifuge For Solid Liquid</i>	5
1	3	2	17	1	12	<i>Liquid From Solid Expelling (Expressor)-Equipment</i>	5
1	3	2	17	1	13	<i>Gas-Solid Drying Equipment</i>	5
1	3	2	17	1	14	<i>Gas - Solid Fluidised Bed Equipment</i>	5
1	3	2	17	1	15	<i>Gas - Solid Separation Equipment</i>	5
1	3	2	17	1	16	<i>Gas - Liquid Distillation Equipment</i>	5
1	3	2	17	1	17	<i>Gas - Liquid Separation Equipment</i>	5
1	3	2	17	1	18	<i>Isotope Separation Equipment</i>	5
1	3	2	17	1	19	<i>Transport And Storage Equipment For Liquid</i>	5
1	3	2	17	1	20	<i>Solid Material Handling Equipment</i>	5
1	3	2	17	1	21	<i>Size Reduction Size Balargement Equipment</i>	5
1	3	2	17	1	22	<i>Heat Generating Equipment</i>	5
1	3	2	17	1	23	<i>Heat Transfer Equipment</i>	5
1	3	2	17	1	24	<i>Mechanical Proses</i>	5
1	3	2	17	1	25	<i>Chemical Reaktion Equipment</i>	5
1	3	2	17	1	26	Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	5

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	18			Rambu - Rambu	
1	3	2	18	1		Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	
1	3	2	18	1	1	Rambu Bersuar	50
1	3	2	18	1	2	Rambu Tidak Bersuar	50
1	3	2	18	1	3	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	50
1	3	2	18	2		Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	
1	3	2	18	2	1	<i>Runway/Threshold Light</i>	50
1	3	2	18	2	2	<i>Visual Approach Slope Indicator (Vasi)</i>	50
1	3	2	18	2	3	<i>Approach Light</i>	50
1	3	2	18	2	4	<i>Runway Identification Light (Reils)</i>	50
1	3	2	18	2	5	<i>Signal</i>	50
1	3	2	18	2	6	<i>Flood Lights</i>	50
1	3	2	18	2	7	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya	50
1	3	2	18	3		Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	
1	3	2	18	3	1	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	50
1	3	2	18	3	2	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya	50
1	3	2	19			Peralatan Olah Raga	
1	3	2	19	1		Peralatan Olah Raga	
1	3	2	19	1	1	Peralatan Olah Raga Atletik	4
1	3	2	19	1	2	Peralatan Permainan	4
1	3	2	19	1	3	Peralatan Senam	4
1	3	2	19	1	4	Peralatan Olah Raga Air	4
1	3	2	19	1	5	Peralatan Olah Raga Udara	4
1	3	2	19	1	6	Peralatan Olah Raga Lainnya	4
1	3	3				Gedung Dan Bangunan	
1	3	3	1			Bangunan Gedung	
1	3	3	1	1		Bangunan Gedung Tempat Kerja	
1	3	3	1	1	1	Bangunan Gedung Kantor	50
1	3	3	1	1	2	Bangunan Gudang	50
1	3	3	1	1	3	Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	50
1	3	3	1	1	4	Bangunan Gedung Instalasi	50
1	3	3	1	1	5	Bangunan Gedung Laboratorium	50
1	3	3	1	1	6	Bangunan Kesehatan	50
1	3	3	1	1	7	Bangunan Oceanarium/Observatorium	50
1	3	3	1	1	8	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	50
1	3	3	1	1	9	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	50
1	3	3	1	1	10	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	50
1	3	3	1	1	11	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	50
1	3	3	1	1	12	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	50
1	3	3	1	1	13	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	50
1	3	3	1	1	14	Bangunan Gedung Garasi/Pool	50
1	3	3	1	1	15	Bangunan Gedung Pemotong Hewan	50
1	3	3	1	1	16	Bangunan Gedung Perpustakaan	50
1	3	3	1	1	17	Bangunan Gedung Musium	50

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	3	1	1	18	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	50
1	3	3	1	1	19	Bangunan Pengujian Kelaikan	50
1	3	3	1	1	20	Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan	50
1	3	3	1	1	21	Bangunan Rumah Tahanan	50
1	3	3	1	1	22	Bangunan Gedung Krematorium	50
1	3	3	1	1	23	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	50
1	3	3	1	1	24	Bangunan Tempat Persidangan	50
1	3	3	1	1	25	Bangunan Terbuka	50
1	3	3	1	1	26	Bangunan Penampung Sekam	50
1	3	3	1	1	27	Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (Tpi)	50
1	3	3	1	1	28	Bangunan Industri	50
1	3	3	1	1	29	Bangunan Peternakan/Perikanan	50
1	3	3	1	1	30	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50
1	3	3	1	1	31	Bangunan Peralatan Geofisika	50
1	3	3	1	1	32	Bangunan Fasilitas Umum	50
1	3	3	1	1	33	Bangunan Parkir	50
1	3	3	1	1	34	Bangunan Gedung Pabrik	50
1	3	3	1	1	35	Bangunan Stasiun Bus	50
1	3	3	1	1	36	Taman	10
1	3	3	1	1	37	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	20
1	3	3	1	2		Bangunan Gedung Tempat Tinggal	
1	3	3	1	2	1	Rumah Negara Golongan I	50
1	3	3	1	2	2	Rumah Negara Golongan Ii	50
1	3	3	1	2	3	Rumah Negara Golongan Iii	50
1	3	3	1	2	4	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	50
1	3	3	1	2	5	Asrama	50
1	3	3	1	2	6	Hotel	50
1	3	3	1	2	7	Motel	50
1	3	3	1	2	8	Flat/Rumah Susun	50
1	3	3	1	2	9	Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan	50
1	3	3	1	2	10	Panti Asuhan	50
1	3	3	1	2	11	Apartemen	50
1	3	3	1	2	12	Rumah Tidak Bersusun	50
1	3	3	1	2	13	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	50
1	3	3	2			Monumen	
1	3	3	2	1		Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	
1	3	3	2	1	1	Candi	50
1	3	3	2	1	2	Tugu	50
1	3	3	2	1	3	Bangunan Peninggalan	50
1	3	3	2	1	4	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	50
1	3	3	3			Bangunan Menara	
1	3	3	3	1		Bangunan Menara Perambuan	
1	3	3	3	1	1	Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	40
1	3	3	3	1	2	Bangunan Perambuan Penerangan Pantai	40

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	3	3	1	3	Bangunan Menara Telekomunikasi	40
1	3	3	3	1	4	Bangunan Menara Pengawas	40
1	3	3	3	1	5	Bangunan Menara Perambuan Lainnya	40
1	3	3	4			Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	3	3	4	1		Tugu/Tanda Batas	
1	3	3	4	1	1	Tugu/Tanda Batas Administrasi	50
1	3	3	4	1	2	Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi	50
1	3	3	4	1	3	Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	50
1	3	3	4	1	4	Pagar	50
1	3	3	4	1	5	Tugu/Tanda Batas Lainnya	50
1	3	4				Jalan, Jaringan Dan Irigasi	
1	3	4	1			Jalan Dan Jembatan	
1	3	4	1	1		Jalan	
1	3	4	1	1	1	Jalan Nasional	10
1	3	4	1	1	2	Jalan Propinsi	10
1	3	4	1	1	3	Jalan Kabupaten	10
1	3	4	1	1	4	Jalan Kota	10
1	3	4	1	1	5	Jalan Desa	10
1	3	4	1	1	6	Jalan Tol	10
1	3	4	1	1	7	Jalan Kereta Api	10
1	3	4	1	1	8	Landasan Pacu Pesawat Terbang	10
1	3	4	1	1	9	Jalan Khusus	10
1	3	4	1	1	10	Jalan Lainnya	10
1	3	4	1	2		Jembatan	
1	3	4	1	2	1	Jembatan Pada Jalan Nasional	50
1	3	4	1	2	2	Jembatan Pada Jalan Propinsi	50
1	3	4	1	2	3	Jembatan Pada Jalan Kabupaten	50
1	3	4	1	2	4	Jembatan Pada Jalan Kota	50
1	3	4	1	2	5	Jembatan Pada Jalan Desa	50
1	3	4	1	2	6	Jembatan Pada Jalan Tol	50
1	3	4	1	2	7	Jembatan Pada Jalan Kereta Api	50
1	3	4	1	2	8	Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	50
1	3	4	1	2	9	Jembatan Pada Jalan Khusus	50
1	3	4	1	2	10	Jembatan Penyeberangan	50
1	3	4	1	2	11	Jembatan Labuh/Sandar Pada Terminal	50
1	3	4	1	2	12	Jembatan Pengukur	50
1	3	4	1	2	13	Jembatan Lainnya	50
1	3	4	2			Bangunan Air	
1	3	4	2	1		Bangunan Air Irigasi	
1	3	4	2	1	1	Bangunan Waduk Irigasi	5
1	3	4	2	1	2	Bangunan Pengambilan Irigasi	5
1	3	4	2	1	3	Bangunan Pembawa Irigasi	5
1	3	4	2	1	4	Bangunan Pembuang Irigasi	5
1	3	4	2	1	5	Bangunan Pengaman Irigasi	5

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	2	1	6	Bangunan Pelengkap Irigasi	5
1	3	4	2	1	7	Bangunan Sawah Irigasi	5
1	3	4	2	1	8	Bangunan Air Irigasi Lainnya	5
1	3	4	2	2		Bangunan Pengairan Pasang Surut	
1	3	4	2	2	1	Bangunan Waduk Pasang Surut	50
1	3	4	2	2	2	Bangunan Pengambilan Pasang Surut	50
1	3	4	2	2	3	Bangunan Pembawa Pasang Surut	50
1	3	4	2	2	4	Saluran Pembuang Pasang Surut	50
1	3	4	2	2	5	Bangunan Pengaman Pasang Surut	50
1	3	4	2	2	6	Bangunan Pelengkap Pasang Surut	50
1	3	4	2	2	7	Bangunan Sawah Pasang Surut	50
1	3	4	2	2	8	Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya	50
1	3	4	2	3		Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	
1	3	4	2	3	1	Bangunan Waduk Pengembangan Rawa	25
1	3	4	2	3	2	Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa	25
1	3	4	2	3	3	Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa	25
1	3	4	2	3	4	Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa	25
1	3	4	2	3	5	Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa	25
1	3	4	2	3	6	Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	25
1	3	4	2	3	7	Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	25
1	3	4	2	3	8	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder Lainnya	25
1	3	4	2	4		Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	
1	3	4	2	4	1	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	3
1	3	4	2	4	2	Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	3
1	3	4	2	4	3	Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	3
1	3	4	2	4	4	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	3
1	3	4	2	4	5	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	3
1	3	4	2	4	6	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	3
1	3	4	2	4	7	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	3
1	3	4	2	5		Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	
1	3	4	2	5	1	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	30
1	3	4	2	5	2	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	30
1	3	4	2	5	3	Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	30
1	3	4	2	5	4	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	30
1	3	4	2	5	5	Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	30
1	3	4	2	5	6	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	30
1	3	4	2	5	7	Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah	30
1	3	4	2	5	8	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah Lainnya	30
1	3	4	2	6		Bangunan Air Bersih/Air Baku	
1	3	4	2	6	1	Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	10
1	3	4	2	6	2	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	10

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	2	6	3	Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	10
1	3	4	2	6	4	Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	10
1	3	4	2	6	5	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	10
1	3	4	2	6	6	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	10
1	3	4	2	7		Bangunan Air Kotor	
1	3	4	2	7	1	Bangunan Pembawa Air Kotor	5
1	3	4	2	7	2	Bangunan Waduk Air Kotor	5
1	3	4	2	7	3	Bangunan Pembuang Air Kotor	5
1	3	4	2	7	4	Bangunan Pengaman Air Kotor	5
1	3	4	2	7	5	Bangunan Pelengkap Air Kotor	5
1	3	4	2	7	6	Bangunan Air Kotor Lainnya	5
1	3	4	3			Instalasi	
1	3	4	3	1		Instalasi Air Bersih / Air Baku	
1	3	4	3	1	1	Instalasi Air Permukaan	20
1	3	4	3	1	2	Instalasi Air Sumber / Mata Air	20
1	3	4	3	1	3	Instalasi Air Tanah Dalam	20
1	3	4	3	1	4	Instalasi Air Tanah Dangkal	20
1	3	4	3	1	5	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	20
1	3	4	3	2		Instalasi Air Kotor	
1	3	4	3	2	1	Instalasi Air Buangan Domestik	10
1	3	4	3	2	2	Instalasi Air Buangan Industri	10
1	3	4	3	2	3	Instalasi Air Buangan Pertanian	10
1	3	4	3	2	4	Instalasi Air Kotor Lainnya	10
1	3	4	3	3		Instalasi Pengolahan Sampah	
1	3	4	3	3	1	Instalasi Pengolahan Sampah Organik	10
1	3	4	3	3	2	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	10
1	3	4	3	3	3	Bangunan Penampung Sampah	10
1	3	4	3	3	4	Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	10
1	3	4	3	4		Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
1	3	4	3	4	1	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan	10
1	3	4	3	4	2	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis	10
1	3	4	3	4	3	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan	10
1	3	4	3	4	4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	10
1	3	4	3	5		Instalasi Pembangkit Listrik	
1	3	4	3	5	1	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	40
1	3	4	3	5	2	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	40
1	3	4	3	5	3	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)	40
1	3	4	3	5	4	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)	40
1	3	4	3	5	5	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	40
1	3	4	3	5	6	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	40
1	3	4	3	5	7	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	40
1	3	4	3	5	8	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	40
1	3	4	3	5	9	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	40
1	3	4	3	5	10	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	40

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	3	5	11	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera / Gelombang Samudera	40
1	3	4	3	5	12	Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	40
1	3	4	3	6		Instalasi Gardu Listrik	
1	3	4	3	6	1	Instalasi Gardu Listrik Induk	40
1	3	4	3	6	2	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	40
1	3	4	3	6	3	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	40
1	3	4	3	6	4	Instalasi Gardu Listrik Lainnya	40
1	3	4	3	7		Instalasi Pertahanan	
1	3	4	3	7	1	Instalasi Pertahanan Di Darat	30
1	3	4	3	7	2	Instalasi Pertahanan Lainnya	30
1	3	4	3	8		Instalasi Gas	
1	3	4	3	8	1	Instalasi Gardu Gas	30
1	3	4	3	8	2	Instalasi Jaringan Pipa Gas	30
1	3	4	3	8	3	Instalasi Pengolahan Gas	30
1	3	4	3	8	4	Instalasi Gas Lainnya	30
1	3	4	3	9		Instalasi Pengaman	
1	3	4	3	9	1	Instalasi Pengaman Penangkal Petir	20
1	3	4	3	9	2	Instalasi Reaktor Nuklir	20
1	3	4	3	9	3	Instalasi Pengolahan Limbah Radio Aktif	20
1	3	4	3	9	4	Instalasi Pengaman Lainnya	20
1	3	4	3	10		Instalasi Lain	
1	3	4	3	10	1	Instalasi Lain	20
1	3	4	4			Jaringan	
1	3	4	4	1		Jaringan Air Minum	
1	3	4	4	1	1	Jaringan Pembawa	30
1	3	4	4	1	2	Jaringan Induk Distribusi	30
1	3	4	4	1	3	Jaringan Cabang Distribusi	30
1	3	4	4	1	4	Jaringan Sambungan Ke Rumah	30
1	3	4	4	1	5	Jaringan Air Minum Lainnya	30
1	3	4	4	2		Jaringan Listrik	
1	3	4	4	2	1	Jaringan Transmisi	40
1	3	4	4	2	2	Jaringan Distribusi	40
1	3	4	4	2	3	Jaringan Listrik Lainnya	40
1	3	4	4	3		Jaringan Telepon	
1	3	4	4	3	1	Jaringan Telepon Diatas Tanah	20
1	3	4	4	3	2	Jaringan Telepon Dibawah Tanah	20
1	3	4	4	3	3	Jaringan Telepon Didalam Air	20
1	3	4	4	3	4	Jaringan Dengan Media Udara	20
1	3	4	4	3	5	Jaringan Telepon Lainnya	20
1	3	4	4	4		Jaringan Gas	
1	3	4	4	4	1	Jaringan Pipa Gas Transmisi	30
1	3	4	4	4	2	Jaringan Pipa Distribusi	30
1	3	4	4	4	3	Jaringan Pipa Dinas	30

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	4	4	4	Jaringan Bbm	30
1	3	4	4	4	5	Jaringan Gas Lainnya	30
1	3	5	7			Aset Tetap Dalam Renovasi	
1	3	5	7	1		Aset Tetap Dalam Renovasi	
1	3	5	7	1	1	Aset Tetap Dalam Renovasi	5
1	5	3				Aset Tidak Berwujud	
1	5	3	1			Aset Tidak Berwujud	
1	5	3	1	1		Aset Tidak Berwujud	
1	5	3	1	1	2	Lisensi Dan <i>Frenchise</i>	8
1	5	3	1	1	3	Hak Cipta	16
1	5	3	1	1	4	Hak Paten	16
1	5	3	1	1	5	<i>Software</i>	4
1	5	3	1	1	6	Kajian	20

Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*whichever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Aset Tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, barang bercorak kebudayaan, buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan, serta barang bercorak kebudayaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam Neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:

- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Akuntansi Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh Masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa atau untuk *administrative* atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat.

Pengakuan Properti investasi diakui sebagai aset jika:

- Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur secara andal (*reliable*).

Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.

Pengukuran Saat Pengakuan Awal

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:

- a) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
- b) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
- c) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.

Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas.

Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang mengatur Aset Tetap.

Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.

Penyajian dan Pengungkapan

Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya. Pengungkapan properti investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. metode penyusutan yang digunakan;
3. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
4. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
5. rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - a) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - b) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - c) pelepasan;
 - d) penyusutan;
 - e) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - f) perubahan lain.
6. apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - b) dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
 - c) tanggal efektif penilaian kembali;
 - d) nilai tercatat sebelum revaluasi;
 - e) jumlah penyesuaian atas nilai wajar; dan
 - f) nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.

7. apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
8. apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
9. metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan; dan
10. apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauhmana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai.
11. jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
 - a) penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - b) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut; dan
 - c) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
12. kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan; dan
13. properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

4.4.12 Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Dana Cadangan. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Piutang Penjualan Angsuran dan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud (ATB), dan Aset Lain-lain. Secara umum Aset Lainnya dapat diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- b. Diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Aset Lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Aset Lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka Bangun Serah Guna (BSG)/Bangun Kelola Serah (BKS), harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.

Penyerahan kembali objek kerja sama pemanfaatan kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang, yang sebelumnya telah diaudit oleh aparat pengawas fungsional. Atas aset yang telah diserahkan ditetapkan status penggunaannya oleh pejabat yang berwenang.

Khusus untuk ATB, sesuatu diakui sebagai ATB jika:

- a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Perlakukan akuntansi dalam pengakuan *software* yang diperoleh secara pembelian yaitu sebagai berikut:

- a. Perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi;
- b. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi;
- c. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi; dan
- d. Pengeluaran terkait *software* yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi akan diakui sebagai beban operasi pada periode terjadinya.

Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini:

- a. Meningkatkan fungsi *software*; dan
- b. Meningkatkan efisiensi *software*.

Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari *software* pada praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan izin penggunaan/lisensi dari

software atau *upgrade* dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan *software* baru.

Perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi:

- a. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi; dan
- b. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan yang lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi.

Pengukuran dan Penilaian

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah bagian lancar/tagihan yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan pada tanggal penyusunan laporan keuangan.

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setelah bagian lancar/tagihan yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan pada tanggal penyusunan laporan keuangan.

BKS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Aset kerjasama dicatat sesuai nilai buku dan akumulasi penyusutannya pada pos aset tetapnya. Aset BSG/BSK dicatat sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan disusutkan sesuai masa kerjasama BSK. Aset BGS/BKS dicatat sebesar nilai aset pada pos Aset Tetap yang diserahkan ke pihak mitra.

Aset yang dikerjasama dan disewakan disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan pada jenis aset tetap. Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian, sebagai berikut:

- a. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai Aset Tetap; dan
- b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.

Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut.

Aset Tidak Berwujud meliputi kelompok, sebagai berikut:

- a. Kelompok I berupa *software* komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun;
- b. Kelompok II berupa lisensi dan *franchise*;
- c. Kelompok III berupa hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya; dan
- d. Kelompok IV berupa hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Tidak Berwujud disajikan di Neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama paling tinggi 20 tahun dan tarif, sebagai berikut:

Tabel 4.4. Penghitungan Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif
Kelompok 1	4 Tahun/sesuai lisensi	25% sesuai lisensi
Kelompok 2	8 Tahun	12,50%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%
Kelompok 4	20 Tahun	5%

Aset Tetap yang telah dipindahkan ke Aset Lain-Lain tidak disusutkan dan disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatatnya (*carrying amount*).

4.4.13 Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban terdiri dari Kewajiban Jangka Panjang dan Kewajiban Jangka Pendek. Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari:

- Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
- Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Pengukuran Kewajiban antara lain sebagai berikut:

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal;
- Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan;
- Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut;
- Utang Bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam

maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan;

- e. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
- f. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima;
- g. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan suatu ketentuan/perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca;
- h. Kewajiban Lancar Lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut; dan
- i. Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya transaksi.

4.4.14 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Surplus/defisit LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Pengakuan dan Pengukuran Ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun ekuitas, surplus/defisit LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan tercermin dalam Laporan Perubahan Ekuitas pada tanggal pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas disajikan di Neraca setelah akun Kewajiban. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam penjelasan atas pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.

4.5 Kebijakan Akuntansi Tertentu

Belum ada penerapan kebijakan akuntansi tertentu.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dicatat berdasarkan basis kas.

5.1.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja

5.1.1.1 Pendapatan - LRA

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Anggaran Pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2025 adalah sebesar Rp1.386.584.092.480,29 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tanggal 10 Oktober 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuk Linggau TA 2025. Target Pendapatan Daerah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp1.168.693.722.980,88 atau 84,29%. Komposisi pencapaian realisasi per kelompok pendapatan dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.1. Realisasi Pendapatan Daerah LRA

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	176.947.559.956,57	163.765.749.938,72	92,55	141.860.866.156,03
Pendapatan Transfer	1.209.636.532.523,72	1.004.927.973.042,16	83,08	1.039.299.418.215,36
Jumlah	1.386.584.092.480,29	1.168.693.722.980,88	84,29	1.181.160.284.371,39

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2025 sebesar Rp1.168.693.722.980,88 mengalami penurunan sebesar Rp12.466.561.390,51 dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.181.160.284.371,39 atau turun 1,06%.

5.1.1.1.a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Anggaran dan realisasi PAD TA 2025 serta realisasi PAD TA 2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.2. Realisasi PAD LRA

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Pajak Daerah	97.862.909.149,13	83.021.702.338,00	84,83	61.457.389.070,00
Retribusi Daerah	7.412.400.000,00	5.137.793.587,00	69,31	4.417.111.686,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.201.674.757,44	2.201.674.757,44	100,00	2.740.572.008,40
Lain-lain PAD yang Sah	69.470.576.050,00	73.404.579.256,28	105,66	73.245.793.391,63
Jumlah	176.947.559.956,57	163.765.749.938,72	92,55	141.860.866.156,03

Realisasi PAD TA 2025 sebesar Rp163.765.749.938,72 atau 92,55% dari anggaran sebesar Rp176.947.559.956,57. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp21.904.883.782,69 atau 15,44% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp141.860.866.156,03.

5.1.1.1.a.1. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, serta digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau. Pemungutan, penerimaan, dan pengelolaan pendapatan pajak daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai SKPD teknis.

Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2025 serta realisasi TA 2024 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.3. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah LRA

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Pajak Reklame	4.649.176.541,00	4.034.470.981,00	86,78	4.303.399.255,00
Pajak Air Tanah	339.774.526,00	296.678.176,00	87,32	308.938.133,00
Pajak Sarang Burung Walet	312.681.600,00	282.880.000,00	90,47	284.256.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.802.894.179,00	1.175.575.060,00	30,91	3.622.493.979,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	10.439.626.916,00	5.019.324.654,00	48,08	5.484.203.836,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	11.800.000.000,00	6.639.317.259,00	56,27	8.446.488.548,00
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	39.292.876.126,13	39.904.807.958,00	101,56	39.007.609.319,00
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	14.770.639.953,00	14.777.033.050,00	100,04	0,00
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	12.455.239.308,00	10.891.615.200,00	87,45	0,00
Jumlah	97.862.909.149,13	83.021.702.338,00	84,83	61.457.389.070,00

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2025 sebesar Rp83.021.702.338,00 atau 84,83% dari anggaran sebesar Rp97.862.909.149,13 mengalami kenaikan sebesar Rp21.564.313.268,00 atau 35,09% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp61.457.389.070,00. Penjelasan mengenai realisasi Pajak Daerah TA 2025 diuraikan sebagai berikut:

- Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu. Objek Pajak Reklame meliputi: reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron dan sejenisnya; reklame kain; reklame melekat, stiker; reklame selebaran; reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; reklame udara; reklame apung; reklame suara; reklame film/slide; dan reklame peragaan. Subjek Pajak Reklame merupakan orang

pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. Sedangkan Wajib Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame. Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pajak Reklame TA 2025 terealisasi sebesar Rp4.034.470.981,00 dari anggaran sebesar Rp4.649.176.541,00 atau 86,78%, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Penerimaan Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron terealisasi sebesar Rp3.786.074.562,00 dari anggaran sebesar Rp4.286.489.935,00 atau 88,33%. Kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak serta belum diterapkannya sanksi secara tegas terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak;
 - (2) Penerimaan Pajak Reklame Kain terealisasi sebesar Rp228.299.609,00 dari anggaran sebesar Rp296.583.066,00 atau 76,98%. Hal ini disebabkan oleh potensi pajak reklame kain yang belum tergali secara optimal serta rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak;
 - (3) Penerimaan Pajak Reklame Melekat/Stiker terealisasi sebesar Rp7.104.875,00 dari anggaran sebesar Rp13.144.538,00 atau 54,05%, Hal ini disebabkan oleh potensi pajak reklame melekat/stiker yang belum tergali secara optimal serta rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak;
 - (4) Penerimaan Pajak Reklame Selebaran terealisasi sebesar Rp5.056.875,00 dari anggaran sebesar Rp12.663.074,00 atau 39,93%, Hal ini disebabkan oleh potensi pajak reklame selebaran yang belum tergali secara optimal serta rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak; dan
 - (5) Penerimaan Pajak Reklame Berjalan terealisasi sebesar Rp7.935.060,00 dari anggaran sebesar Rp40.295.928,00 atau 19,69%, Hal ini disebabkan oleh potensi pajak reklame berjalan yang belum tergali secara optimal serta rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.
- b) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Tanah (PAT) adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Objek PAT merupakan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah, Subjek PAT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah sedangkan Wajib PAT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah sedangkan Tarif PAT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- PAT TA 2025 terealisasi sebesar Rp296.678.176,00 dari anggaran sebesar Rp339.774.526,00 atau 87,32%.
- c) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet. Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet,

sedangkan Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet. Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yaitu nilai jual Sarang Burung Walet, dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pajak Sarang Burung Walet TA 2025 terealisasi sebesar Rp282.880.000,00 dari anggaran sebesar Rp312.681.600,00 atau 90,47% Kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh faktor lingkungan/ekosistem yang mempengaruhi produktivitas sarang burung walet serta masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak

- d) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi: a. asbes; b. batu tulis; c. batu setengah permata; d. batu kapur; e. batu apung; f. batu permata; g. bentonite; h. dolomit; i. feldspar; j. garam batu (halite); k. grafit; l. granit/andesit; m. gips; n. kalsit; o. kaolin; p. leusit; q. magnesit; r. mika; s. marmer; t. nitrat; u. obsidian; v. oker; w. pasir dan kerikil; x. pasir kuarsa; y. perlit; z. fosfat; aa. talk; bb. tanah serap (fullers earth); cc. tanah diatome; dd. tanah liat; ee. tawas (alum); ff. tras; gg. yarosit; hh. zeolite; ii. basal; jj. trakkit; kk. belerang; ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB, sedangkan Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB. Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB dengan tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2025 terealisasi sebesar Rp1.175.575.060,00 dari anggaran sebesar Rp3.802.894.179,00 atau 30,91%, dengan rincian sebagai berikut.

- (1)Penerimaan Pajak Pasir dan Kerikil terealisasi sebesar Rp295.875.400,00 dari anggaran sebesar Rp843.379.590,00 atau 35,08%;
- (2)Penerimaan Pajak Tanah Liat terealisasi sebesar Rp49.458.980,00 dari anggaran sebesar Rp510.922.007,00 atau 9,68%; dan
- (3)Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya terealisasi sebesar Rp830.240.680,00 dari anggaran sebesar Rp2.448.592.582,00 atau 33,91%.

Rendahnya realisasi penerimaan tersebut disebabkan belum adanya kegiatan pertambangan yang memiliki izin, sehingga pemungutan pajak hanya dilakukan atas material yang digunakan oleh kontraktor dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi Pemerintah Kota Lubuk Linggau.

- e) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. Objek

PBBP2 merupakan Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi. Objek PBB-P2 merupakan Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan sedangkan Wajib PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2. Tarif PBB-P2 untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,12% (nol koma dua belas persen) per tahun pajak; untuk NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,22% (nol koma dua puluh dua persen) per tahun pajak. Sementara untuk tarif PBB-P2 lahan produksi pangan dan ternak, untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,06% (nol koma nol enam persen) per tahun; untuk NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,11% (nol koma enam belas persen) per tahun.

Pendapatan PBB-P2 TA 2025 terealisasi sebesar Rp5.019.324.654,00 dari anggaran sebesar Rp10.439.626.916,00 atau 48,08%. Rendahnya realisasi tersebut antara lain disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Kota Lubuk Linggau pada tahun 2023 yang melakukan pemutakhiran Zona Nilai Tanah (ZNT), yang mengakibatkan kenaikan rata-rata ZNT secara signifikan dibandingkan sebelumnya. Kondisi tersebut menimbulkan dampak sosial berupa penolakan dari masyarakat. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Lubuk Linggau memberikan stimulus PBB untuk mengurangi dampak sosial yang timbul. Selain itu, terdapat Wajib Pajak yang berdomisili di luar daerah namun memiliki objek pajak di Kota Lubuk Linggau, sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam pembayaran PBB-P2.

- f) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan Bangunan. Objek BPHTB merupakan Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang meliputi: a. pemindahan hak karena: jual beli; tukar-menukar; hibah; hibah wasiat; waris; pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; penunjukan pembeli dalam lelang; pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

penggabungan usaha; peleburan usaha; pemekaran usaha; atau hadiah. b. pemberian hak baru karena: kelanjutan pelepasan hak; atau di luar pelepasan hak. Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak, dengan tarif ditetapkan sebesar 5% (lima persen). Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB (setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak) dengan tarif BPHTB.

Pendapatan BPHTB TA 2025 terealisasi sebesar Rp6.639.317.259,00 dari anggaran sebesar Rp11.800.000.000,00 atau 56,27%, dengan perincian sebagai berikut.

- (1) BPHTB Pemindahan Hak terealisasi sebesar Rp6.248.035.176,00 dari anggaran sebesar Rp10.700.000.000,00 atau 58,39%; dan
- (2) BPHTB Pemberian Hak Baru terealisasi sebesar Rp391.282.083,00 dari anggaran sebesar Rp1.100.000.000,00 atau 35,57%.

Rendahnya realisasi BPHTB antara lain disebabkan oleh kebijakan penyesuaian ZNT yang diikuti dengan pemberian stimulus BPHTB untuk mengurangi dampak sosial, sehingga berpengaruh terhadap pencapaian target penerimaan. Selain itu, realisasi BPHTB Pemberian Hak Baru relatif rendah karena terbatasnya pengajuan hak baru oleh Wajib Pajak.

- g) Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat perubahan dalam nomenklatur nama untuk beberapa jenis pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir menjadi pajak atas barang dan jasa tertentu.

Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) TA 2025 sebesar Rp39.904.807.958,00 dari anggaran sebesar Rp39.292.876.126,13 atau 101,56%. dengan perincian sebagai berikut.

- (1) Penerimaan PBJT Makanan dan Minuman sebesar Rp12.138.601.687,00 dari anggaran sebesar Rp11.366.389.199,00 atau 106,79% dengan perincian sebagai berikut.
 - (a) Penerimaan Pajak Restoran dan Sejenisnya terealisasi sebesar Rp11.824.360.534,00 dari anggaran sebesar Rp11.003.990.323,00 atau 107,46%. Capaian tersebut didukung oleh optimalisasi pemungutan atas potensi pajak yang telah ada, penggalian potensi pajak baru, serta pertumbuhan usaha restoran dan sejenisnya; dan
 - (b) Pajak Jasa Boga terealisasi sebesar Rp314.241.153,00 dari anggaran sebesar Rp362.398.876,00 atau 86,71%, Realisasi tersebut dipengaruhi oleh potensi pajak yang belum tergali secara optimal serta masih rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu.
- (2) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain TA 2025 terealisasi sebesar Rp20.097.324.824,00 dari anggaran sebesar Rp20.000.000.000,00 atau 100,49% Hal ini disebabkan bertambahnya pelanggan PLN seiring

dengan berkembang pesatnya pemukiman penduduk dan kepatuhan pelanggan PLN membayar tagihan tepat waktu;

- (3) Penerimaan PBJT-Jasa Perhotelan TA 2025 terealisasi sebesar Rp3.953.028.872,00 dari anggaran sebesar Rp4.301.044.737,00 atau 91,91%, dengan rincian sebagai berikut:
 - (a) Penerimaan PBJT-Hotel terealisasi sebesar Rp3.848.254.441,00 dari anggaran sebesar Rp4.194.612.239,00 atau 91,74%, Realisasi tersebut dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak serta belum optimalnya pengawasan;
 - (b) Penerimaan PBJT-Motel terealisasi sebesar Rp4.180.000,00 dari anggaran sebesar Rp4.770.672,00 atau 87,62%, Kondisi tersebut disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, belum optimalnya pengawasan, serta potensi pajak yang belum tergali secara optimal;
 - (c) Penerimaan PBJT-Wisma Pariwisata terealisasi sebesar Rp89.035.431,00 dari anggaran sebesar Rp95.348.148,00 atau 93,38%, Capaian tersebut didukung oleh peningkatan tingkat hunian kamar serta perkembangan usaha wisma pariwisata;
 - (d) Penerimaan PBJT-Rumah Penginapan/*Guesthouse/Bungalow/-Resort/Cotagge* terealisasi sebesar Rp6.191.000,00 dari anggaran sebesar Rp3.502.678,00 atau 176,75%. Realisasi tersebut didorong oleh peningkatan tingkat hunian pada usaha penginapan sejenis; dan
 - (e) Penerimaan PBJT-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel terealisasi sebesar Rp5.368.000,00 dari anggaran sebesar Rp2.811.000,00 atau 190,96%. Capaian tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya tingkat hunian pada tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel.
- (4) Penerimaan PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir TA 2025 terealisasi sebesar Rp1.193.528.204,00 dari anggaran sebesar Rp1.215.062.650,00 atau 98,23%. Realisasi tersebut dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak serta belum optimalnya pengawasan;
- (5) Penerimaan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan TA 2025 terealisasi sebesar Rp2.522.324.371,00 dari anggaran sebesar Rp2.410.379.540,13 atau 104,64%, dengan perincian sebagai berikut.
 - (a) Penerimaan PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu terealisasi sebesar Rp722.191.411,00 dari anggaran sebesar Rp761.129.811,81 atau 94,88%, Realisasi tersebut dipengaruhi oleh penurunan tingkat kunjungan penonton serta penetapan target yang belum sepenuhnya mempertimbangkan potensi riil;
 - (b) Penerimaan PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana terealisasi sebesar Rp52.074.000,00 dari anggaran sebesar

Rp48.353.271,60 atau 107,69%, Capaian ini didukung oleh meningkatnya penyelenggaraan event dan kegiatan hiburan;

- (c) Penerimaan PBJT-Permainan Ketangkasan terealisasi sebesar Rp914.170.153,00 dari anggaran sebesar Rp696.302.009,97 atau 131,29%, Peningkatan realisasi dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah wajib pajak;
 - (d) Penerimaan PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran terealisasi sebesar Rp125.000,00 dari anggaran sebesar Rp76.527.996,27 atau 0,16%, Rendahnya realisasi dipengaruhi oleh penetapan target yang belum didasarkan pada potensi;
 - (e) Penerimaan PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun terealisasi sebesar Rp41.691.000,00 dari anggaran sebesar Rp40.479.884,26 atau 102,99%, Capaian ini dipengaruhi oleh penambahan wajib pajak serta peningkatan jumlah pengunjung;
 - (f) Penerimaan PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi terealisasi sebesar Rp104.221.364,00 dari anggaran sebesar Rp75.932.421,81 atau 137,26%, Peningkatan realisasi dipengaruhi oleh penambahan wajib pajak serta peningkatan kunjungan; dan
 - (g) Penerimaan PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa terealisasi sebesar Rp687.851.443,00 dari anggaran sebesar Rp711.654.144,41 atau 96,66%, Realisasi ini dipengaruhi oleh penambahan wajib pajak serta peningkatan jumlah pengunjung.
- h) Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, muncul kebijakan opsen sebagai pungutan tambahan pajak berdasarkan persentase tertentu. Opsen pajak daerah pada dasarnya menggantikan mekanisme bagi hasil pajak provinsi, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), kepada pemerintah kabupaten/kota. Penerapan opsen bertujuan agar bagian penerimaan kabupaten/kota atas pajak provinsi dapat diterima secara langsung pada saat Wajib Pajak melakukan pembayaran. Mekanisme pembayaran dilakukan melalui sistem setoran terpisah (*split payment*), di mana pembayaran pajak provinsi disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi, sedangkan bagian opsen secara otomatis disalurkan ke RKUD kabupaten/kota. Penerimaan Opsen TA 2025 diperinci sebagai berikut.
- (1) Penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) TA 2025 terealisasi sebesar Rp14.777.033.050,00 dari anggaran sebesar Rp14.770.639.953,00 atau 100,04%, Capaian tersebut didukung oleh tingginya tingkat kepatuhan masyarakat, sinergi yang efektif dengan pihak Samsat, serta pemberian stimulus pada periode; dan

- (2) Penerimaan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) TA 2025 terealisasi sebesar Rp10.891.615.200,00 dari anggaran sebesar Rp12.455.239.308,00 atau 87,45%. Realisasi tersebut dipengaruhi oleh masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan balik nama kendaraan serta belum optimalnya pelaksanaan program pemutihan/stimulus.

5.1.1.1.a.2. Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi Daerah merupakan salah satu komponen PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan berkaitan langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Lubuk Linggau.

Pemungutan, penerimaan, dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh masing-masing SKPD terkait sebagai unit penghasil.

Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 serta realisasi TA 2024, dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.4. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah LRA

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Retribusi Jasa Umum	4.022.400.000,00	2.585.525.074,00	64,28	2.066.943.600,00
Retribusi Jasa Usaha	2.590.000.000,00	2.039.534.000,00	78,75	1.765.345.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	800.000.000,00	512.734.513,00	64,09	584.823.086,00
Jumlah	7.412.400.000,00	5.137.793.587,00	69,31	4.417.111.686,00

Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 sebesar Rp5.137.793.587,00 atau 69,31% dari anggaran sebesar Rp7.412.400.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp720.681.901,00 atau 16,32% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp4.417.111.686,00. Penjelasan lebih lanjut mengenai perincian realisasi per jenis pelayanan Retribusi Daerah TA 2025 adalah sebagai berikut.

a) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan jenis retribusi yang terkait langsung dengan pelayanan umum pemerintahan. Subyek Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dikenakan pada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum. Adapun objeknya adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Retribusi Jasa Umum Pemerintah Kota Lubuk Linggau TA 2025 dan realisasi TA 2024 diperinci sebagai berikut.

Tabel 5.5. Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum LRA

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	312.400.000,00	348.084.100,00	111,42	0,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.000.000.000,00	596.495.500,00	59,65	545.395.000,00
Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.500.000.000,00	524.304.000,00	34,95	418.850.000,00
Retribusi Pelataran	990.000.000,00	788.669.474,00	79,66	884.828.000,00
Retribusi Los	60.000.000,00	11.572.000,00	19,29	50.139.600,00
Retribusi Kios	85.000.000,00	274.700.000,00	323,18	79.932.000,00
Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	30.949.000,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	75.000.000,00	41.700.000,00	55,60	56.400.000,00
Jumlah	4.022.400.000,00	2.585.525.074,00	64,28	2.066.943.600,00

Realisasi pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2025 sebesar Rp2.585.525.074,00 dari anggaran sebesar Rp4.022.400.000,00 atau 64,28%. Realisasi tersebut naik sebesar Rp518.581.474,00 atau 25,09% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp2.066.943.600,00.

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum TA 2025 adalah sebagai berikut.

- (1) Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas terealisasi sebesar Rp348.084.100,00 dari anggaran sebesar Rp312.400.000,00 atau 111,42%;
- (2) Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terealisasi sebesar Rp596.495.500,00 dari anggaran sebesar 1.000.000.000,00 atau 59,65%. Realisasi tersebut dipengaruhi oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi;
- (3) Pendapatan Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terealisasi sebesar Rp524.304.000,00 dari anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 atau 34,95%;
- (4) Pendapatan Retribusi Pelataran terealisasi sebesar Rp788.669.474,00 dari anggaran sebesar Rp990.000.000,00 atau 79,66%;
- (5) Pendapatan Retribusi Los terealisasi sebesar Rp11.572.000,00 dari anggaran sebesar Rp60.000.000,00 atau 19,29%. Kondisi ini dipengaruhi oleh masih adanya pedagang yang belum memenuhi kewajiban pembayaran retribusi;
- (6) Retribusi Kios terealisasi sebesar Rp274.700.000,00 dari anggaran sebesar Rp85.000.000,00 atau 323,18%. Capaian tersebut menunjukkan realisasi penerimaan yang melampaui target yang telah ditetapkan; dan
- (7) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus terealisasi sebesar Rp41.700.000,00 dari anggaran sebesar Rp75.000.000,00 atau 55,60%

Realisasi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan armada yang dimiliki Pemerintah Kota Lubuk Linggau serta adanya persaingan dengan pihak swasta.

b) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan jenis retribusi yang terkait dengan pemakaian aset daerah dan/atau penjualan produksi usaha daerah. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha, sedangkan yang menjadi objeknya adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Retribusi Jasa Usaha Pemerintah Kota Lubuk Linggau TA 2025 dan realisasi TA 2024 diperinci sebagai berikut.

Tabel 5.6. Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha LRA

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Retribusi Pemakaian Ruangan	150.000.000,00	181.626.000,00	121,08	92.000.000,00
Retribusi Pemakaian Alat	50.000.000,00	1.500.000,00	3,00	5.200.000,00
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1.700.000.000,00	1.625.048.000,00	95,59	1.529.599.000,00
Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	0,00	0,00	0,00	1.401.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	260.000.000,00	43.560.000,00	16,75	43.420.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	25.000.000,00	4.280.000,00	17,12	0,00
Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	105.000.000,00	23.245.000,00	22,14	0,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	300.000.000,00	160.275.000,00	53,43	83.725.000,00
Jumlah	2.590.000.000,00	2.039.534.000,00	78,75	1.765.345.000,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2025 sebesar Rp2.039.534.000,00 atau 78,75% dari anggaran sebesar Rp2.590.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp274.189.000,00 atau 15,53% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.765.345.000,00.

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha TA 2025 adalah sebagai berikut.

- (1) Penerimaan Retribusi Pemakaian Ruangan terealisasi sebesar Rp181.626.000,00 dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00 atau 121,08%. Penerimaan tersebut berasal dari pemanfaatan gedung kesenian dan mess perwakilan di Palembang;

- (2) Penerimaan Retribusi Pemakaian Alat terealisasi sebesar Rp1.500.000,00 dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00 atau 3% Rendahnya realisasi disebabkan sebagian besar alat berat dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat dimanfaatkan;
 - (3) Penerimaan Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan terealisasi sebesar Rp1.625.048.000,00 dari anggaran sebesar Rp1.700.000.000,00 atau 95,59%. Capaian tersebut dipengaruhi oleh peningkatan pembayaran piutang tahun sebelumnya;
 - (4) Penerimaan Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan terealisasi sebesar Rp43.560.000,00 dari anggaran sebesar Rp260.000.000,00 atau 16,75%. Rendahnya realisasi disebabkan terbatasnya pengguna jasa RPH, karena sebagian masyarakat melakukan pemotongan secara mandiri;
 - (5) Penerimaan Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan terealisasi sebesar Rp4.280.000,00 dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00 atau 17,12%. Tidak tercapainya target dipengaruhi oleh peningkatan biaya operasional, khususnya harga pakan, yang tidak diimbangi dengan harga jual, serta faktor lain seperti alih fungsi lahan, kerusakan irigasi pada Balai Benih Ikan (BBI), dan aliran air yang tidak optimal;
 - (6) Penerimaan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan terealisasi sebesar Rp23.245.000,00 dari anggaran sebesar Rp105.000.000,00 atau 22,14% Rendahnya realisasi dipengaruhi oleh belum optimalnya pengelolaan serta adanya kegiatan pemerintah yang tidak dipungut retribusi; dan
 - (7) Penerimaan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga terealisasi sebesar Rp160.275.000,00 dari anggaran sebesar Rp300.000.000,00 atau 53,43%, Kondisi tersebut dipengaruhi oleh belum optimalnya pelayanan serta adanya kegiatan pemerintah yang tidak dikenakan retribusi.
- c) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan jenis retribusi yang terkait dengan fungsi pemerintah daerah sebagai regulator dan otorisator untuk memberikan izin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Sedangkan objeknya adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2025 terealisasi sebesar Rp512.734.513,00 atau 64,09% dari anggaran sebesar Rp800.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp72.088.573,00 atau 12,33% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp584.823.086,00.

Pendapatan retribusi perizinan tertentu tersebut berasal dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yaitu perizinan yang diberikan kepada pemilik

bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, perubahan, perluasan, pengurangan, dan/atau perawatan bangunan sesuai dengan standar teknis yang berlaku.

Penurunan realisasi retribusi PBG dipengaruhi oleh dominasi pengajuan izin untuk rumah tinggal dan perumahan dengan skala kecil hingga menengah, sehingga berdampak pada rendahnya nilai retribusi yang diterima.

5.1.1.1.a.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (PD/BUMD), Lembaga Keuangan Bank atau Non Bank, dan pihak ketiga lainnya. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Lubuk Linggau.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 terealisasi sebesar Rp2.201.674.757,44 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp2.201.674.757,44, dan mengalami penurunan sebesar Rp538.897.250,96 atau 19,66% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp2.740.572.008,40. Pendapatan tersebut merupakan dividen atas bagian laba PT Bank Sumsel Babel yang menjadi hak Pemerintah Kota Lubuk Linggau. Realisasi Tahun Anggaran 2025 merupakan dividen Tahun Buku 2024 yang diterima pada tahun 2025 setelah laporan keuangan PT Bank Sumsel Babel diaudit oleh akuntan publik serta disetujui dan disahkan dalam RUPS Perseroan pada tanggal 3 Juli 2025.

5.1.1.1.a.4. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah adalah jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Anggaran dan realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 serta realisasi TA 2024, dapat disajikan sebagai berikut

Tabel 5.7. Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah LRA

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	464.920.100,00	929,84	378.492.900,00
Hasil Sewa BMD	300.000.000,00	306.692.000,00	102,23	0,00
Jasa Giro pada Kas Daerah	600.000.000,00	1.381.195.094,00	230,20	343.437.953,00
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	100.000.000,00	138.781.680,00	138,78	156.905.487,00
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	880.000.000,00	386.147.579,00	43,88	1.324.837.311,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	99.664.839,00	0,00	0,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	100.000.000,00	21.518.769,00	21,52	38.842.131,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	100.000.000,00	4.808.980.360,05	4.808,98	2.971.405.861,06
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	200.000.000,00	6.993.977,56	3,50	13.181.668,00

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Pendapatan Denda Pajak Daerah	200.245.100,00	267.036.454,00	133,35	224.194.831,00
Pendapatan dari Pengembalian	7.712.492.998,00	8.081.290.957,67	104,78	3.961.952.406,57
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	59.128.173.113,00	57.541.022.285,00	97,32	63.832.542.843,00
Jumlah	69.470.576.050,00	73.404.579.256,28	105,66	73.245.793.391,63

Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 terealisasi sebesar Rp73.404.579.256,28 atau 105,66% dari anggaran sebesar Rp69.470.576.050,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp158.785.864,65 atau 0,22% dibandingkan dengan realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 sebesar Rp73.245.793.391,63. Penjelasan lebih lanjut mengenai perincian realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 adalah sebagai berikut.

- a) Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan terealisasi sebesar Rp464.920.100,00 atau 929,84% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00;
- b) Hasil Sewa BMD terealisasi sebesar Rp306.692.000,00 dari anggaran sebesar Rp300.000.000,00 atau 102,23%. dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Sewa ATM Bank Sumsel Babel dan Gedung terealisasi sebesar Rp130.415.000,00;
 - (2) Sewa Eks Rumah Sekda terealisasi sebesar Rp78.160.000,00;
 - (3) Sewa Eks Rumah Dinas terealisasi sebesar Rp44.870.000,00;
 - (4) Sewa Gedung Pemerintah Kota Unmura terealisasi sebesar Rp42.192.000,00; dan
 - (5) Sewa tanah untuk Usaha UMKM terealisasi sebesar Rp11.055.000,00.
- c) Penerimaan Jasa Giro terealisasi sebesar Rp1.519.976.774,00 atau 217,14% dari anggaran sebesar Rp700.000.000,00 yang terdiri dari:
 - (1) Jasa Giro Kas Daerah terealisasi sebesar Rp1.381.195.094,00 atau 230,20% dari anggaran sebesar Rp600.000.000,00; dan
 - (2) Jasa Giro pada Kas di Bendahara terealisasi sebesar Rp138.781.680,00 atau 138,78% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00.
- d) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp880.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp386.147.579,00 atau 43,88% dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Bank Sumsel Babel cabang Lubuk Linggau sebesar Rp249.599.642,00; dan
 - (2) Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp136.547.937,00.
- e) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah terealisasi sebesar Rp21.146.769,00 atau 21,15% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00;
- f) Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain terealisasi sebesar Rp4.808.980.360,05 atau 4.808,98% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

(1) Dana Bergulir	Rp	8.336.175,00
(2) Pengembalian atas Kurang Volume Pekerjaan	Rp	2.111.920.253,02
(3) Pengembalian Honorarium tahun 2024	Rp	197.891.450,00
(4) Pengembalian belanja makanan dan minuman tahun 2024	Rp	192.500.557,00
(5) Pengembalian TPP tahun 2024	Rp	317.974.760,12
(6) Pengembalian BBM tahun 2024	Rp	18.753.786,00
(7) Pengembalian belanja barang dan jasa tahun 2024	Rp	98.117.803,50
(8) Lain-lain pendapatan	Rp	<u>1.863.485.575,41</u>
Jumlah	Rp	4.808.980.360,05
g) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terealisasi sebesar Rp6.993.977,56 atau 3,50% dari anggaran sebesar Rp200.000.000,00;		
h) Pendapatan Denda Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp267.036.454,00 atau 133,35% dengan anggaran sebesar Rp200.245.100,00 dengan rincian sebagai berikut.		
(1) Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron terealisasi sebesar Rp27.044.219,00 atau 90,15% dari anggaran sebesar Rp30.000.000,00;		
(2) Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain terealisasi Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp15.000.000,00;		
(3) Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker terealisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp2.000.000,00;		
(4) Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran terealisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp2.000.000,00;		
(5) Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan terealisasi sebesar Rp14.776,00 atau 0,74% dari anggaran sebesar Rp2.000.000,00;		
(6) Pendapatan Denda Pajak Reklame Film/Slide terealisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp1.000.000,00;		
(7) Pendapatan Denda Pajak Air Tanah terealisasi sebesar Rp1.089.444,00 atau 36,31% dari anggaran sebesar Rp3.000.000,00;		
(8) Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet terealisasi sebesar Rp732.800,00 atau 14,66% dari anggaran sebesar Rp5.000.000,00;		
(9) Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil terealisasi sebesar Rp174.208,00 atau 8,71% dari anggaran sebesar Rp2.000.000,00;		
(10) Pendapatan Denda Pajak Tanah Liat terealisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp3.000.000,00;		
(11) Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya terealisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp1.000.000,00;		
(12) Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) terealisasi sebesar Rp98.047.583,00 atau 347,13% dari anggaran sebesar Rp28.245.100,00;		

- (13) Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran terealisasi sebesar Rp32.496.537,00 atau 120,36% dari anggaran sebesar Rp27.000.000,00;
- (14) Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering terealisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp4.000.000,00;
- (15) Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel terealisasi sebesar Rp11.184.070,00 atau 53,26% dari anggaran sebesar Rp21.000.000,00;
- (16) Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata terealisasi sebesar Rp33.905,00 atau 3,39% dari anggaran sebesar Rp1.000.000,00;
- (17) Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir terealisasi sebesar Rp8.566.218,00 atau 142,77% dari anggaran sebesar Rp6.000.000,00;
- (18) Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu terealisasi sebesar Rp79.840,00 atau 0,80% dari anggaran sebesar Rp10.000.000,00;
- (19) Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana terealisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp1.000.000,00;
- (20) Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan terealisasi sebesar Rp2.930.443,00 atau 29,30% dari anggaran sebesar Rp10.000.000;
- (21) Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran terealisasi sebesar Rp718.451,00 atau 14,37% dari anggaran sebesar Rp5.000.000,00;
- (22) Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang terealisasi sebesar Rp345.480,00 atau 34,55% dari anggaran sebesar Rp1.000.000,00;
- (23) Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi terealisasi sebesar Rp159.319,00 atau 3,19% dari anggaran sebesar Rp5.000.000,00;
- (24) Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Klub Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa terealisasi sebesar Rp4.405.861,00 atau 88,12% dari anggaran sebesar Rp5.000.000,00;
- (25) Pendapatan Denda Opsen PKB terealisasi sebesar Rp78.103.800,00 atau 1.562,08% dari anggaran sebesar Rp5.000.000,00; dan
- (26) Pendapatan Denda Opsen BBNKB terealisasi sebesar Rp909.500,00 atau 18,19% dari anggaran sebesar Rp5.000.000,00.

- i) Pendapatan dari Pengembalian terealisasi sebesar Rp8.081.290.957,67 atau 104,78% dari anggaran sebesar Rp7.712.492.998,00 yang merupakan pengembalian atas:
- (1) Pendapatan dari Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas terealisasi sebesar Rp1.478.789.945,67 atau 98,59% dari anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00;
 - (2) Pendapatan dari Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan terealisasi sebesar Rp540.008.014,00 atau 360,01% dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00; dan
 - (3) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp6.062.492.998,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp6.062.492.998,00.
- j) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas dengan penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil kinerja (seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan dan lisensi). Tujuan dibentuknya BLUD ini adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari jasa layanan, hasil kerja sama, hibah, dan lainnya yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah.

Secara periodik BLUD mengajukan pengajuan proses pengesahan pendapatan dan belanja BLUD dengan mengajukan SP3BP kepada BUD. Pengajuan proses pengesahan pendapatan BLUD secara periodik tersebut dilakukan terhadap pendapatan BLUD yang telah terlebih dahulu diakui pendapatannya berdasarkan kas yang diterima BLUD.

Pada TA 2025, Pendapatan BLUD terealisasi sebesar Rp57.541.022.285,00 atau 97,32% dari anggaran sebesar Rp59.128.173.113,00 dengan rincian sebagai berikut.

- (1) BLUD UPT Pendidikan dan Pelatihan terealisasi sebesar Rp9.230.227.000,00;
- (2) BLUD RSUD Siti Aisyah terealisasi sebesar Rp37.775.971.605,00;
- (3) BLUD RSUD Petanang terealisasi sebesar Rp81.924.000,00;
- (4) BLUD UPT Labkesda terealisasi sebesar Rp145.232.000,00; dan
- (5) BLUD UPT Puskesmas sebesar Rp10.307.667.680,00.

5.1.1.1.b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer yang diterima oleh Pemerintah Kota Lubuk Linggau selama Tahun Anggaran 2025 bersumber dari transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Pendapatan Transfer TA 2025 dengan terealisasi sebesar Rp1.004.927.973.042,16 atau 83,08% dari anggaran sebesar Rp1.209.636.532.523,72. Realisasi Pendapatan Transfer

tersebut mengalami penurunan sebesar Rp34.371.445.173,20 atau 3,31% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 sebesar Rp1.039.299.418.215,36. Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 serta realisasi TA 2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.8. Realisasi Pendapatan Transfer LRA

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	824.247.471.000,00	792.320.255.666,00	96,13	792.482.318.859,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	7.945.124.000,00	7.945.124.000,00	100	10.332.043.500,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	377.443.937.523,72	204.662.593.376,16	54,22	236.485.055.856,36
Jumlah	1.209.636.532.523,72	1.004.927.973.042,16	83,08	1.039.299.418.215,36

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tiga jenis Pendapatan Transfer dua di antaranya Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar daerah tidak mencapai target yang dianggarkan. Pendapatan Transfer TA 2025 adalah sebagai berikut.

5.1.1.1.b.1. Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan transfer menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah penerimaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Perimbangan, yaitu penerimaan dari bagian daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka Dana Perimbangan terdiri dari, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan TA 2025 dan realisasi TA 2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.9. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LRA

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Dana Bagi Hasil (DBH)	197.185.276.000,00	160.368.618.981,00	81,33	197.282.465.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	483.216.862.000,00	494.825.933.500,00	102,40	479.923.641.794,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	143.845.333.000,00	137.125.703.185,00	95,33	115.276.212.065,00
Jumlah	824.247.471.000,00	792.320.255.666,00	96,13	792.482.318.859,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2025 terealisasi sebesar Rp792.320.255.666,00 atau 96,13% dari anggaran sebesar Rp824.247.471.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp162.063.193,00 atau 0,02% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2024 sebesar Rp792.482.318.859,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2025 adalah sebagai berikut.

5.1.1.1.b.1.a. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DBH TA 2025 terealisasi sebesar Rp160.368.618.981,00 atau 81,33% dari anggaran sebesar Rp197.185.276.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp36.913.846.019,00 atau 18,71% dibandingkan realisasi DBH TA 2024 sebesar Rp197.282.465.000,00. Penurunan realisasi tersebut antara lain disebabkan oleh belum sepenuhnya diterimanya transfer Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH Tahun Anggaran 2023 dari Pemerintah Pusat sebesar Rp36.816.657.019,00.

Perincian anggaran dan realisasi DBH TA 2025 dan realisasi TA 2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.10. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil LRA

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
DBH PBB	38.652.403.000,00	30.801.345.400,00	79,69	21.859.988.000,00
DBH PPh Pasal 21	14.716.736.000,00	9.569.412.000,00	65,02	10.403.804.000,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	788.726.000,00	491.783.700,00	62,35	450.191.000,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	0,00	0,00	349.000,00
DBH SDA Minyak Bumi	4.349.772.000,00	9.447.883.000,00	217,20	5.739.089.000,00
DBH SDA Gas Bumi	31.979.055.000,00	24.425.707.000,00	76,38	15.667.851.000,00
DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	207.728.000,00	202.809.881,00	97,63	339.284.913,00
DBH SDA Mineral dan Batubara - <i>Royalty</i>	102.564.498.000,00	81.417.169.000,00	79,38	135.235.566.087,00
DBH SDA Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	292.667.000,00	378.818.000,00	129,44	521.183.000,00
DBH SDA Perikanan	833.805.000,00	833.805.000,00	100	1.120.498.000,00
DBH Sawit	2.799.886.000,00	2.799.886.000,00	100	5.944.661.000,00
Jumlah	197.185.276.000,00	160.368.618.981,00	81,33	197.282.465.000,00

5.1.1.1.b.1.b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2025 terealisasi sebesar Rp494.825.933.500,00 atau 102,40% dari anggaran sebesar Rp483.216.862.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp14.902.291.706,00 atau 3,11% jika dibandingkan dengan realisasi DAU TA 2024 sebesar Rp479.923.641.794,00. Kenaikan realisasi tersebut antara lain disebabkan oleh penambahan alokasi DAU, termasuk DAU tambahan untuk dukungan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi guru Aparatur Sipil Negara.

DAU yang didapat oleh Pemerintah Kota Lubuk Linggau terdiri dari DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (DAU *Block Grant*) dan DAU yang ditentukan penggunaannya (DAU *Spesific Grant*) yaitu untuk pendanaan kelurahan, dukungan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

Kerja (PPPK), DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, dan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan dengan rincian sebagai berikut.

- (1) DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (DAU *Block Grant*) terealisasi sebesar Rp430.369.372.500,00 atau 102,77% dari anggaran sebesar Rp418.760.301.000,00;
- (2) DAU yang ditentukan penggunaannya (DAU *Spesific Grant*) terealisasi sebesar Rp64.456.561.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp64.456.561.000,00 dengan rincian sebagai berikut.
 - a) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan terealisasi sebesar Rp14.400.000.000,00 atau 100% dari anggaran Rp14.400.000.000,00;
 - b) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja terealisasi sebesar Rp6.133.083.000,00 atau 100% dari anggaran Rp6.133.083.000,00;
 - c) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan terealisasi sebesar Rp34.424.547.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp34.424.547.000,00; dan
 - d) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan terealisasi sebesar Rp9.498.931.000,00 dari anggaran sebesar Rp9.498.931.000,00 atau 100%.

Anggaran transfer Pemerintah Pusat - DAU TA 2025 sebesar Rp483.216.862.000,00 dan realisasi sebesar Rp494.825.933.500,00 atau 102,40%. Realisasi DAU TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp14.902.291.706,00 atau 3,11% jika dibandingkan dengan realisasi DAU TA 2024 sebesar Rp479.923.641.794,00. hal tersebut disebabkan adanya kenaikan alokasi Anggaran Transfer Pemerintah Pusat - DAU pada Tahun Anggaran 2025 dan DAU Tambahan Dukungan Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bagi guru Aparatur Sipil Negara.

5.1.1.1.b.1.c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2025 terealisasi sebesar Rp137.125.703.185,00 atau 95,33% dari anggaran sebesar Rp143.845.333.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp21.849.491.120,00 atau 18,95% dibandingkan dengan realisasi DAK TA 2024 sebesar Rp115.276.212.065,00 Kenaikan realisasi tersebut antara lain disebabkan oleh penambahan alokasi DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Perincian anggaran dan realisasi DAK TA 2025 dan realisasi TA 2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.11. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - DAK

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
DAK Fisik	29.967.685.000,00	29.516.050.822,00	98,49	24.603.843.506,00
DAK Non Fisik	113.877.648.000,00	107.609.652.363,00	94,50	90.672.368.559,00
Jumlah	143.845.333.000,00	137.125.703.185,00	95,33	115.276.212.065,00

(1) DAK Fisik

DAK Fisik TA 2025 terealisasi sebesar Rp29.516.050.822,00 atau 98,49% dari anggaran sebesar Rp29.967.685.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp4.912.207.316,00 atau 19,97% dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp24.603.843.506,00, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.12. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - DAK Fisik LRA

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	262.831.000,00	253.512.330,00	96,45	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	753.280.000,00	729.006.000,00	96,78	2.902.028.162,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	28.951.574.000,00	28.533.532.492,00	98,56	13.785.091.635,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0,00	0,00	0,00	349.762.792,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0,00	0,00	0,00	7.566.960.917,00
Jumlah	29.967.685.000,00	29.516.050.822,00	98,49	24.603.843.506,00

Perincian atas DAK Fisik TA 2025 adalah sebagai berikut.

- (a) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP terealisasi sebesar Rp253.512.330,00 atau 96,45% dari anggaran sebesar Rp262.831.000,00, Realisasi tersebut dipengaruhi oleh kurang salur sebesar Rp9.318.670,00;
- (b) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar terealisasi sebesar Rp729.006.000,00 atau 96,78% dari anggaran sebesar Rp753.280.000,00. Realisasi tersebut dipengaruhi oleh kurang salur sebesar Rp24.274.000,00; dan
- (c) DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan terealisasi sebesar Rp28.533.532.492,00 atau 98,56% dari anggaran Rp28.951.574.000,00, Realisasi tersebut dipengaruhi oleh kurang salur sebesar Rp418.041.508,00.

(2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

DAK Non Fisik TA 2025 terealisasi sebesar Rp107.609.652.363,00 atau 94,50% dari anggaran sebesar Rp113.877.648.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp16.937.283.804,00 atau 18,68% dibandingkan realisasi DAK Non Fisik TA 2024 sebesar Rp90.672.368.559,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.13. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - DAK Non Fisik

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
DAK Non Fisik-BOS Reguler	35.020.400.000,00	33.774.931.027,00	96,44	34.556.491.816,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.382.200.000,00	4.062.203.462,00	92,70	3.211.586.955,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00	277.491.950,00	69,26	304.043.899,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	0,00	946.500.000,00	0,00	1.002.500.000,00

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	2.047.800.000,00	2.020.889.000,00	98,69	2.011.272.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	120.000.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	597.400.000,00	597.034.000,00	99,94	420.700.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	45.000.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	9.027.479.000,00	8.493.824.868,00	94,09	1.726.199.472,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	7.330.087.000,00	7.037.023.196,00	96,00	4.740.435.417,00
DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	53.124.835.000,00	48.666.830.360,00	91,61	41.537.207.000,00
DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	460.500.000,00	246.637.500,00	53,56	996.932.000,00
DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	1.042.917.000,00	1.042.917.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	323.370.000,00	323.370.000,00	100,00	0,00
Jumlah	113.877.648.000,00	107.609.652.363,00	94,50	90.672.368.559,00

5.1.1.1.b.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

5.1.1.1.b.2.a. Insentif Fiskal

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya adalah Pendapatan dari Dana Insentif Fiskal yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan/atau kesejahteraan masyarakat, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan PMK Nomor 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2025 atas Insentif Fiskal terealisasi sebesar Rp7.945.124.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp7.945.124.000,00, dan mengalami penurunan sebesar Rp2.386.919.500,00 atau 23,10% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp10.332.043.500,00. Alokasi tersebut merupakan Insentif Fiskal Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2025.

5.1.1.1.b.3. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan transfer dari Provinsi Sumatera Selatan untuk bagi hasil pajak dan Bantuan Keuangan. Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2025 terealisasi sebesar Rp204.662.593.376,16 atau 54,22% dari anggaran sebesar Rp377.443.937.523,72 dan mengalami penurunan sebesar Rp31.822.462.480,20 atau 13,46% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp236.485.055.856,36. Perincian Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.14. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah LRA

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	83.380.083.879,00	65.286.665.567,00	78,30	82.526.777.433,00
Bantuan Keuangan	294.063.853.644,72	139.375.927.809,16	47,40	153.958.278.423,36
Jumlah	377.443.937.523,72	204.662.593.376,16	54,22	236.485.055.856,36

5.1.1.1.b.3.a. Pendapatan Bagi Hasil

Realisasi Pendapatan bagi hasil TA 2025 sebesar Rp65.286.665.567,00 atau 78,30% dari anggaran sebesar Rp83.380.083.879,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp17.240.111.866,00 atau 20,89% jika dibandingkan dengan TA 2024 sebesar Rp82.526.777.433,00, dengan rincian berikut.

Tabel 5.15. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil LRA

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.034.390.185,00	5.180.529.470,00	102,90	15.398.210.505,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.879.499.469,00	3.993.874.356,00	102,95	12.454.546.985,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	53.735.294.674,00	39.976.109.936,00	74,39	40.300.541.044,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	353.054.153,00	482.245.723,00	136,59	157.142.044,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	20.377.845.398,00	15.653.906.082,00	76,82	14.216.336.855,00
Jumlah	83.380.083.879,00	65.286.665.567,00	78,30	82.526.777.433,00

Penjelasan atas Pendapatan Bagi Hasil TA 2025 diuraikan sebagai berikut.

- (1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar Rp5.180.529.470,00 atau 102,90% dari anggaran sebesar Rp5.034.390.185,00. Realisasi tersebut telah sesuai dengan alokasi definitif yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 130/KPTS/BAPENDA/2025 tentang Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah dan Utang Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar Rp3.993.874.356,00 atau 102,95% dari anggaran sebesar Rp3.879.499.469,00. Realisasi tersebut telah sesuai dengan alokasi definitif berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 130/KPTS/BAPENDA/2025 tentang Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah dan Utang Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
- (3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar Rp39.976.109.936,00 atau 74,39% dari anggaran sebesar Rp53.735.294.674,00. Realisasi tersebut lebih rendah dari anggaran antara lain disebabkan belum terealisasinya sebagian alokasi definitif sebesar Rp10.753.484.920,00. Keputusan Gubernur Nomor 130/KPTS/BAPENDA/2025 tentang Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah dan Utang Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

- (4) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan terealisasi sebesar Rp482.245.723,00 atau 136,59% dari anggaran sebesar Rp353.054.153,00. Realisasi tersebut melampaui target anggaran antara lain karena adanya penyaluran dana bagi hasil Tahun Anggaran 2024. Sementara itu, untuk alokasi definitif Tahun Anggaran 2025, masih terdapat bagian yang belum disalurkan sebesar Rp215.379.518,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 130/KPTS/BAPENDA/2025 tentang Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah dan Utang Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025; dan
- (5) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok terealisasi sebesar Rp15.653.906.082,00 atau 76,82% dari anggaran sebesar Rp20.377.845.398,00.

Penyaluran Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Selatan berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan TA 2025 diperinci pada tabel berikut.

Tabel 5.16. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Bulan	No SK	Nominal SK	DBH PKB	DBH BBNKB	DBH PBBKB	DBH PPAP	Total
DBH 2024	146/KPTS/BA PENDA/2025	19.000.778.942,00	5.034.390.185,00	3.879.499.469,00	9.939.089.712,00	147.799.576,00	19.000.778.942,00
Januari	183/KPTS/BA PENDA/2025	3.293.010.714,00	146.139.285,00	114.374.887,00	3.003.342.945,00	29.153.597,00	3.293.010.714,00
Februari	201/KPTS/BA PENDA/2025	3.207.588.360,00	0,00	0,00	3.170.062.345,00	37.526.015,00	3.207.588.360,00
Maret	249/KPTS/BA PENDA/2025	3.173.288.526,00	0,00	0,00	3.136.695.367,00	36.593.159,00	3.173.288.526,00
April	384/KPTS/BA PENDA/2025	3.398.827.414,00	0,00	0,00	3.358.769.539,00	40.057.875,00	3.398.827.414,00
Mei	419/KPTS/BA PENDA/2025	3.378.823.223,00	0,00	0,00	3.336.413.276,00	42.409.947,00	3.378.823.223,00
Juni	586/KPTS/BA PENDA/2025	3.602.165.157,00	0,00	0,00	3.555.788.504,00	46.376.653,00	3.602.165.157,00
Juli	652/KPTS/BA PENDA/2025	3.419.287.211,00	0,00	0,00	3.382.945.751,00	36.341.460,00	3.419.287.211,00
Agustus	736/KPTS/BA PENDA/2025	3.607.415.527,00	0,00	0,00	3.568.589.108,00	38.826.419,00	3.607.415.527,00
September	861/KPTS/BA PENDA/2025	3.551.574.411,00	0,00	0,00	3.524.413.389,00	27.161.022,00	3.551.574.411,00
Jumlah		49.632.759.485,00	5.180.529.470,00	3.993.874.356,00	39.976.109.936,00	482.245.723,00	49.632.759.485,00

- (1) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 146/KPTS/BAPENDA/2025 tanggal 3 Maret 2025 tentang Alokasi Utang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp19.000.778.942,00;
- (2) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 183/KPTS/BAPENDA/2025 tanggal 20 Maret 2025 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bulan Januari 2024 sebesar Rp3.293.010.714,00;

- (3) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 201/KPTS/BAPENDA/2025 tanggal 11 April 2025 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bulan Februari 2024 sebesar Rp3.207.588.360,00;
- (4) Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 249/KPTS/BAPENDA/2025 tanggal 2 Mei 2025 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bulan Maret 2025 sebesar Rp3.173.288.526,00;
- (5) Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 384/KPTS/BAPENDA/2025 tanggal 23 Juni 2025 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bulan April 2025 sebesar Rp3.398.827.414,00;
- (6) Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 419/KPTS/BAPENDA/2025 tanggal 4 Juli 2025 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bulan Mei 2023 sebesar Rp3.378.823.223,00;
- (7) Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 586/KPTS/BAPENDA/2025 tanggal 12 Agustus 2025 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bulan Juni 2025 sebesar Rp3.602.165.157,00;
- (8) Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 652/KPTS/BAPENDA/2025 tanggal 4 September 2025 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bulan Juli 2025 sebesar Rp3.419.287.211,00;
- (9) Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 736/KPTS/BAPENDA/2025 tanggal 4 Oktober 2025 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bulan Agustus 2025 sebesar Rp3.607.415.527,00; dan
- (10) Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 861/KPTS/BAPENDA/2025 tanggal 10 November 2025 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bulan September 2025 sebesar Rp3.551.574.411,00.

Sementara, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok TA 2025 diperinci pada tabel berikut.

Tabel 5.17. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok

Bulan	No SK	Nominal SK	DBH Pajak Rokok
Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW4 2024	304/KPTS/BAPENDA/2025 tw 4 2024	256.844.053,00	256.844.053,00

Bulan	No SK	Nominal SK	DBH Pajak Rokok
Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Januari sd Maret 2025	304/KPTS/BAPENDA/2025 tw 4 2024	3.424.593.587,00	3.424.593.587,00
Dana Bagi Hasil Pajak Rokok April sd Juni 2025	628/KPTS/BAPENDA/2025 tw 4 2024	4.340.179.839,00	4.340.179.839,00
Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Juli sd Oktober 2025	876/KPTS/BAPENDA/2025 tw 4 2024	4.646.658.812,00	4.646.658.812,00
Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Oktober sd November 2025	998/KPTS/BAPENDA/2025 tw 4 2024	2.985.627.791,00	2.985.627.791,00
Jumlah		15.653.904.082,00	15.653.904.082,00

- (1) Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 304/KPTS/BAPENDA/2025 tanggal 27 Mei 2025 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV (Bulan Desember 2024) dan Triwulan I Bulan Januari 2025 untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp3.681.437.640,00;
- (2) Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 628/KPTS/BAPENDA/2025 tanggal 26 Agustus 2025 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Trwiwulan II 2025 Bulan April sampai dengan Juni 2025 untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Se- Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp4.340.179.839,00;
- (3) Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 876/KPTS/BAPENDA/2025 tanggal 21 November 2025 tentang tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan III Bulan Juli sampai dengan September 2025 untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Se- Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp4.646.658.812,00; dan
- (4) Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 998/KPTS/BAPENDA/2025 tanggal 30 Desember 2025 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV Bulan Oktober sampai dengan Desember 2025 untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp2.985.627.791,00.

5.1.1.1.b.3.b. Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan merupakan pendapatan Bantuan Keuangan Khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan TA 2025 terealisasi sebesar Rp139.375.927.809,16 atau 47,40% dari nilai anggaran sebesar Rp294.063.853.644,72. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp14.582.350.614,20 atau 9,47% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 yaitu sebesar Rp153.958.278.423,36. Penyaluran Bantuan Keuangan ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan sebagai berikut:

- (1) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 234/KPTS/BPKAD/2025 tanggal 25 April 2025 tentang Alokasi Anggaran kurang salur belanja bantuan bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2024 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp71.921.655.144,72;

- (2) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 472/KPTS/BPKAD/2025 tanggal 15 Juli 2025 tentang Alokasi Belanja Bantuan bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Lubuk Linggau sebesar Rp51.200.000.000,00;
- (3) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 509/KPTS/BPKAD/2025 tanggal 23 Juli 2025 tentang Alokasi Belanja Bantuan bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Lubuk Linggau sebesar Rp104.475.296.000,00;
- (4) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 671/KPTS/BPKAD/2025 tanggal 12 September 2025 tentang Alokasi Belanja Bantuan bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Lubuk Linggau sebesar Rp66.024.704.000,00; dan
- (5) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 785/KPTS/BPKAD/2025 tanggal 24 Oktober 2025 tentang Alokasi Belanja Bantuan bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Lubuk Linggau sebesar Rp4.000.000.000,00.

5.1.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Pemerintah Kota Lubuk Linggau menganggarkan belanja daerah TA 2025 sebesar Rp1.358.724.765.579,22 dengan realisasi sebesar Rp1.122.507.406.690,36 atau 82,61%. Dengan demikian terjadi penurunan realisasi belanja daerah sebesar Rp31.953.190.687,17 atau 2,77% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.154.460.597.377,53. Rekapitulasi anggaran dan realisasi belanja daerah menurut fungsi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.18. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah LRA

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Operasi	820.481.986.175,09	765.989.350.321,83	93,36	757.055.019.891,86
Belanja Modal	532.470.961.404,13	355.084.705.568,53	66,69	395.565.510.824,67
Belanja Tidak Terduga	5.771.818.000,00	1.433.350.800,00	24,83	1.840.066.661,00
Jumlah	1.358.724.765.579,22	1.122.507.406.690,36	82,61	1.154.460.597.377,53

5.1.1.2.a. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp820.481.986.175,09 terealisasi sebesar Rp765.989.350.321,83 atau 93,36%, mengalami kenaikan sebesar Rp8.934.330.429,97 atau 1,18% jika dibandingkan dengan TA 2024 sebesar Rp757.055.019.891,86, dengan rincian berikut.

Tabel 5.19. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi LRA

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Pegawai	423.421.793.386,95	408.413.563.121,33	96,46	378.973.929.328,80

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang dan Jasa	360.321.543.023,00	325.141.479.413,50	90,24	306.795.923.921,06
Belanja Bunga	3.014.125.388,00	2.814.125.387,00	93,36	4.664.829.113,00
Belanja Hibah	32.664.524.377,14	28.620.182.400,00	87,62	64.463.737.529,00
Belanja Bantuan Sosial	1.060.000.000,00	1.000.000.000,00	94,34	2.156.600.000,00
Jumlah	820.481.986.175,09	765.989.350.321,83	93,36	757.055.019.891,86

Penjelasan lebih lanjut realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut.

5.1.1.2.a.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja Pegawai TA 2025 dianggarkan sebesar Rp423.421.793.386,95 dengan realisasi sebesar Rp408.413.563.121,33 atau 96,46%. Realisasi TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp29.439.633.792,53 atau 7,77%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp378.973.929.328,80. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan realisasi TA 2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.20. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai LRA

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Gaji Pokok ASN	213.171.102.775,97	211.525.553.331,18	99,23	207.388.000.277,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	18.941.859.710,14	18.530.810.431,00	97,83	18.153.043.900,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.139.205.210,31	6.894.981.276,00	96,58	8.572.462.448,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	15.970.311.714,42	15.525.283.125,00	97,21	12.398.031.799,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.117.839.759,20	3.032.809.404,00	97,27	2.512.999.356,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	11.018.189.833,33	10.320.032.201,72	93,66	10.823.168.924,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	524.008.313,61	404.488.628,10	77,19	216.866.418,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	8.788.016,16	2.811.401,00	31,99	2.919.587,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	14.847.051.348,00	13.839.078.967,00	93,21	8.842.886.954,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	468.995.339,68	443.190.448,00	94,50	705.234.070,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.371.320.374,04	1.329.571.341,00	96,96	1.444.392.223,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	32.484.445.345,70	30.061.631.548,73	92,54	25.057.666.448,83
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	9.130.606.284,46	8.912.181.149,00	97,61	2.032.979.720,17
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	95.501.198,00	86.209.823,00	90,27	106.506.833,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.856.973.402,00	1.938.636.005,00	67,86	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	61.920.734.550,00	57.077.790.500,00	92,18	0,00

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	1.420.234.483,00
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	33.975.000,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00	0,00	45.789.845.700,00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	826.000.000,00
Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	3.573.339.972,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	0,00	0,00	0,00	67.275.600,00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	0,00	0,00	0,00	65.250.000,00
Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000,00	671.790.000,00	100,00	649.187.495,00
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	60.043.880,00	50.009.400,00	83,29	50.843.100,00
Belanja Tunjangan Beras DPRD	73.440.303,11	63.439.920,00	86,38	66.481.560,00
Belanja Uang Paket DPRD	67.179.000,00	57.582.000,00	85,71	57.036.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500,00	974.095.500,00	100,00	946.178.500,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	103.042.800,00	82.580.400,00	80,14	74.404.575,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	47.684.700,00	25.128.101,00	52,70	32.614.685,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000,00	3.780.000.000,00	100,00	3.748.500.000,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	945.000.000,00	945.000.000,00	100,00	630.000.000,00
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	319.840,00	219.840,00	68,73	123.415.075,00
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.354.266.275,20	3.301.820.640,00	98,44	3.250.024.940,00
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.341.600.000,00	4.341.600.000,00	100,00	4.341.600.000,00
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	214.010.000,00	0,00	0,00	270.585.000,00
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.681.952,00	43.290.000,00	79,17	0,00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.070.000,00	4.751.580,00	93,72	0,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	91.260.000,00	77.220.000,00	84,62	0,00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.648.760,00	4.852.140,00	85,90	0,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	260.000,00	177.749,00	68,37	0,00
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	515.500,90	1.500,00	0,29	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.040.478,08	0,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	377.846,91	0,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.133.540,73	0,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.027.319.749,00	1.027.319.749,00	100,00	313.623.560,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan	124.000.000,00	15.375.000,00	12,40	0,00

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH				
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	100,00	184.800.000,00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	450.000.000,00	414.500.000,00	92,11	305.200.000,00
Belanja Pegawai BLUD	13.754.480.086,00	12.406.150.022,60	90,20	13.896.355.125,80
Jumlah	423.421.793.386,95	408.413.563.121,33	96,45	378.973.929.328,80

5.1.1.2.a.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dianggarkan sebesar Rp360.321.543.023,00 terealisasi sebesar Rp325.141.479.413,50 atau 90,24%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp18.345.555.492,44 atau 5,98% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp306.795.923.921,06. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan realisasi TA 2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.21. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa LRA

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang Pakai Habis	82.333.757.831,32	71.075.311.010,82	86,33	56.207.114.144,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	20.500.000,00
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	7.072.956.696,00	6.921.412.976,00	97,86	1.892.196.894,00
Belanja Jasa Kantor	77.933.528.085,17	69.169.003.394,00	88,75	68.097.670.542,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	15.216.231.800,00	13.500.677.442,00	88,73	5.138.141.400,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	16.446.429.954,00	14.780.827.828,00	89,87	6.156.938.674,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.488.662.000,00	2.609.911.753,00	74,81	1.143.433.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	9.836.000.732,20	8.363.449.531,00	85,03	5.416.978.025,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	521.000.000,00	463.802.500,00	89,02	531.050.400,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00	60.900.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.928.125.000,00	6.351.943.000,00	91,68	4.450.067.600,00
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	33.950.000,00	33.769.000,00	99,47	40.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.536.624.080,90	6.909.039.563,00	80,93	5.792.278.246,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.078.362.885,66	5.254.714.852,00	74,24	1.777.808.610,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.523.470.750,00	4.475.556.638,18	98,94	2.631.832.707,42
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	54.451.123.526,75	49.773.839.476,50	91,41	73.985.698.514,00

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	935.372.000,00	808.914.000,00	86,48	510.386.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	215.700.000,00	184.500.000,00	85,54	2.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	21.579.479.933,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	20.161.450.254,00	19.962.908.171,00	99,02	0,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	157.304.400,00	157.304.400,00	100,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	44.381.493.027,00	44.274.593.878,00	99,76	51.316.049.231,64
Jumlah	360.321.543.023,00	325.141.479.413,50	90,23	306.795.923.921,06

5.1.1.2.a.3. Belanja Bunga

Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah.

Realisasi Belanja Bunga TA 2025 sebesar Rp2.814.125.387,00 atau 93,36% dari anggaran sebesar Rp3.014.125.388,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.850.703.726,00 atau 65,76% jika dibandingkan realisasi Belanja Bunga TA 2024 sebesar Rp4.664.829.113,00. Belanja Bunga merupakan Kewajiban Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN, PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan Biaya Pengelolaan.

5.1.1.2.a.4. Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja Hibah TA 2025 dianggarkan sebesar Rp32.664.524.377,14 dengan realisasi sebesar Rp28.620.182.400,00 atau 87,62%. Realisasi Belanja Hibah TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp35.843.555.129,00 atau 55,60% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp64.463.737.529,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah TA 2025 dan realisasi TA 2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.22. Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah LRA

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	8.958.411.435,00	7.584.039.983,00	84,66	42.923.233.140,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	13.869.822.942,14	11.258.422.389,00	81,17	11.598.757.260,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	578.490.000,00	578.490.000,00	100,00	517.816.200,00
Belanja Hibah Dana BOSP	9.257.800.000,00	9.199.230.028,00	99,37	9.423.930.929,00
Jumlah	32.664.524.377,14	28.620.182.400,00	87,62	64.463.737.529,00

Rincian pembayaran disajikan pada tabel dibawah ini.

a) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp8.958.411.435,00 dan terealisasi sebesar Rp7.584.039.983,00 atau 84,66%, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.23. Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Uraian	Penerima	Anggaran	Realisasi
Pengadaan Vidiotron P.2.5 Indoor di Kejaksaan Negeri Kota Lubuk Linggau (SPH Tahun 2024)	Kejaksaan Negeri Kota Lubuk Linggau	198.872.800,00	198.872.800,00
Pembayaran Tahap I (20%) dan Tahap II Pekerjaan Renovasi Pagar Komplek Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau (SPH 2024)	Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau	418.591.282,20	358.177.591,00
Pembayaran Uang Muka 30%, Angsuran Ke-1, Angsuran Ke-2 dan Angsuran Ke-3 sebesar 75 % Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Jabatan Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Jabatan Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau	Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau	3.000.000.000,00	2.445.483.975,00
SP2D LS - Pembayaran Tahap I sebesar 20% dan Tahap II Pekerjaan Renovasi Pagar Polres Kota Lubuk Linggau (SPH 2024)	Polres Lubuk Linggau	503.238.120,00	436.139.704,00
Pembayaran Uang Muka sebesar 30%, Pembayaran Angsuran ke-1, Angsuran Ke-2, dan Angsuran ke 3 sebesar 75% Pekerjaan Renovasi Gedung Polres Lubuk Linggau	Polres Lubuk Linggau	3.000.000.000,00	2.457.199.800,00
Pembayaran Tahap I sebesar 20% dan Tahap II Pekerjaan Renovasi Ruang Pidum dan Sarana Jaga Tahanan Polres Kota Lubuk Linggau (SPH 2024)	Polres Lubuk Linggau	119.788.800,00	103.816.960,00
Pembayaran Tahap I dan Tahap II sebesar 20% Pekerjaan Renovasi Ruang Lobby dan Toilet Komplek Polres Kota Lubuk Linggau (SPH 2024)	Polres Lubuk Linggau	415.471.140,00	360.074.988,00
Pembayaran Uang Muka sebesar 30% dan Pembayaran 100% Pekerjaan Pembangunan Pagar Mako Batalyon B Pelopor	Batalyon B Brimob	800.000.000,00	792.538.000,00
Pembayaran Tahap I sebesar 20% dan Tahap II Pekerjaan Pembangunan Pagar Rumah Dinas Jabatan di Komplek KORAMIL 406-10/Lubuk Linggau Timur II TIMUR (EKS.KOMPI) Kota Lubuk Linggau (SPH 2024)	KODIM 0406/MLM	502.449.292,80	431.736.165,00
Jumlah		8.958.411.435,00	7.584.039.983,00

- b) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dianggarkan sebesar Rp13.869.822.942,14 dan terealisasi sebesar Rp11.258.422.389,00 atau 81,17%, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.24. Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Uraian	Anggaran	Realisasi
Hibah kepada Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI)	318.000.000,00	318.000.000,00
Hibah KONI Kota Lubuk Linggau Tahun 2025	3.100.000.000,00	3.099.428.858,00
Hibah NPCI Lubuk Linggau Tahun 2025	400.000.000,00	400.000.000,00

Uraian	Anggaran	Realisasi
Belanja Souvenir dan bingkisan Veteran dalam rangka HUT -80 (PEPABRI, DHC 45, LVRI, WARAKAURI)	24.750.000,00	24.750.000,00
Pembuatan Sumur Bor Masjid Al-Muhajirin RT.01 Kelurahan Air Temam (BKBK) (SPH 2024)	29.937.000,00	29.937.000,00
Hibah POCIL Pada Kegiatan Pembinaan, Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Tahun 2025	150.000.000,00	150.000.000,00
Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP YPBI 11 Lubuk Linggau Tahap Pertama 20% (SPH 2024)	253.461.244,72	251.312.409,00
50% Pekerjaan Sumur Bor di Kelurahan Ulak Lebar (SPH 2024)	64.120.000,00	44.884.000,00
Pekerjaan Pembangunan Lapangan Olahraga SMP Budi Utomo Tahap Pertama 20% (SPH 2024)	179.046.579,82	179.046.579,00
20% PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS BELAJAR PESANTREN AL-AZHARIYAH (SPH 2024)	418.824.000,00	355.248.017,00
20% PEKERJAAN PEMBANGUNAN ASRAMA PONDOK PESANTREN AL HAADI (SPH 2024)	104.762.700,00	90.794.340,00
20% Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Yayasan Raudlatul Ulum Kel. Taba Jemekeh (SPH 2024)	293.412.420,00	248.360.725,00
Pekerjaan Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Ar Risalah Tahap Pertama 20% (SPH 2024)	103.821.997,60	90.431.796,00
Belanja Hibah LPA	50.000.000,00	50.000.000,00
Hibah Kepada Lembaga Dewan Masjid Indonesia Kota Lubuk Linggau (DMI)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Pembuatan Sumur Bor Masjid Fi Sabillillah Green Garden 3 Kel. Watervang (Uang Muka 30%)	193.080.000,00	192.800.000,00
Pekerjaan Peningkatan Jalan Akses Menuju Pesantren Khairul Ummah Kel. Ulak Lebar	500.000.000,00	347.757.200,00
Belanja Sovenir Veteran HUT Pahlawan (PEPABRI, DHC 45, LVRI, WARAKAURI)	24.750.000,00	24.750.000,00
Hibah Kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Lubuk Linggau, Pada Bagian Kesra Setda Kota Lubuk Linggau tahun 2025	100.000.000,00	100.000.000,00
30% Pekerjaan Pembangunan Drainase Komplek Sekolah Nur Riska Kota Lubuk Linggau	200.000.000,00	199.212.900,00
30% Pekerjaan Pembangunan Pelataran Parkir Komplek Sekolah Nur Riska Kota Lubuk Linggau	400.000.000,00	399.327.000,00
Hibah Kegiatan Patroli Keamanan Sekolah (PKS) Tahun 2025 Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuk Linggau	200.000.000,00	200.000.000,00
Hibah Kwarcab Pramuka Lubuk Linggau Tahun 2025 (Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah) Tahap 1	170.000.000,00	170.000.000,00
Hibah Kwarcab Pramuka Lubuk Linggau Tahun 2025 (Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan) Tahap 1	55.000.000,00	55.000.000,00
Hibah Uang pada PWRI Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	100.000.000,00	100.000.000,00
Hibah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Lubuk Linggau tahun 2025	80.000.000,00	80.000.000,00
Pekerjaan Pembangunan Pekerjaan Pembangunan Halaman Parkir Masjid Nur Fathan RT.10 Kelurahan Tanjung Aman.	100.000.000,00	99.639.000,00
30% Pekerjaan Peningkatan Jalan dan Pelataran Pesantren Misroh Arafah Kel. Taba Pingin	750.000.000,00	223.407.000,00
Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga IPA Fisika IPA Biologi SMP IT AN Nida Lubuk Linggau Tahun 2025 (DAK)	57.000.000,00	56.944.110,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan	2.328.537.000,00	1.884.100.000,00
Pekerjaan Pengadaan Alat IPA Fisika IPA Biologi SMP AL IKHLAS Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 (DAK)	57.000.000,00	56.944.110,00
Pekerjaan Pembangunan Lapangan Olahraga SMP IT PGRI Kota Lubuk Linggau Tahun 2025	200.000.000,00	199.833.000,00
Hibah Uang LPM Kota Lubuk Linggau	150.000.000,00	150.000.000,00
Hibah Uang Kepada Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Lubuk Linggau, Sub Kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00

Uraian	Anggaran	Realisasi
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesra Setda Kota Lubuk Linggau tahun 2025		
Hibah Uang Insentif Guru dan Tenaga Pendidikan	199.200.000,00	176.400.000,00
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga tahun 2025 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Kelompok BKB)	130.000.000,00	104.994.345,00
Pekerjaan Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SMP AL IKHLAS Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 (DAK FISIK)	27.560.000,00	27.560.000,00
Pekerjaan Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SMP ANNAJIYAH Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 (DAK FISIK)	27.560.000,00	27.560.000,00
Hibah Uang untuk pembelaian Modul Ajar	90.000.000,00	0,00
Hibah Kormi	50.000.000,00	0,00
Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	1.140.000.000,00	0,00
Jumlah	13.869.822.942,14	11.258.422.389,00

c) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Belanja Hibah kepada Partai Politik dianggarkan sebesar Rp578.490.000,00 dan terealisasi sebesar Rp578.490.000,00 atau 100%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.25. Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan kepada Partai Politik sesuai Perolehan Suara

Partai Politik yang mendapat Kursi Pemilu Tahun 2025	Jumlah Perolehan Kursi		Jumlah Perolehan Suara Pemilu 2025			Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
Partai Kebangkitan Bangsa	4	kursi	20.033	suara	4.400,00	88.145.200,00	88.145.200,00
Partai GERINDRA	5	kursi	17.830	suara	4.400,00	78.452.000,00	78.452.000,00
Partai PDI Perjuangan	4	kursi	16.566	suara	4.400,00	72.890.400,00	72.890.400,00
Partai GOLKAR	6	kursi	24.946	suara	4.400,00	109.762.400,00	109.762.400,00
Partai NASDEM	5	kursi	22.170	suara	4.400,00	97.548.000,00	97.548.000,00
Partai Keadilan Sejahtera	3	kursi	13.988	suara	4.400,00	61.547.200,00	61.547.200,00
Partai HANURA	1	kursi	3.565	suara	4.400,00	15.686.000,00	15.686.000,00
Partai Demokrat	1	kursi	7.493	suara	4.400,00	32.969.200,00	32.969.200,00
Partai Bulan Bintang	1	kursi	4.884	suara	4.400,00	21.489.600,00	21.489.600,00
Jumlah						578.490.000,00	578.490.000,00

d) Belanja Hibah Dana BOSP

Belanja Hibah Dana BOSP dianggarkan sebesar Rp9.257.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp9.199.230.028,00 atau 99,37% terdiri dari:

- (1) Belanja Hibah Dana BOS Kinerja SD Swasta dan SMP Swasta sebesar Rp230.000.000,00;
- (2) Belanja Hibah Dana BOSP-Reguler SD Swasta dan SMP Swasta sebesar Rp6.429.907.028,00;
- (3) Belanja Hibah Dana BOP Reguler PAUD Swasta dan BOP Kesetaraan reguler dan sebesar Rp2.434.323.000,00; dan
- (4) Belanja Hibah Dana BOP Kinerja PAUD Swasta dan BOP Kinerja Kesetaraan 2025 sebesar Rp105.000.000,00.

5.1.1.2.a.5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dianggarkan sebesar Rp1.060.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 94,34%. Belanja Bantuan Sosial tersebut diperuntukkan untuk Program Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni/Bedah Rumah sebanyak 50 (Lima Puluh) unit Rumah, pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.156.600.000,00 atau 53,63% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp2.156.600.000,00.

5.1.1.2.b. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dianggarkan untuk pembelian/pengadaan Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya. Belanja Modal TA 2025 dianggarkan sebesar Rp532.470.961.404,13 dengan realisasi sebesar Rp355.084.705.568,53 atau 66,69%. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp40.480.805.256,14 atau 10,23% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp395.565.510.824,67. Rincian sebagai berikut.

Tabel 5.26. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal LRA

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Tanah	237.384.064,00	0,00	0,00	762.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.145.005.472,00	46.360.621.155,00	81,13	36.134.037.496,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	129.449.261.036,14	69.093.095.955,64	53,37	49.714.853.524,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	338.687.544.403,99	232.782.595.839,89	68,73	293.072.913.608,03
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.561.800.178,00	6.458.426.368,00	98,42	15.573.654.576,64
Belanja Modal Aset Lainnya	389.966.250,00	389.966.250,00	100,00	308.051.620,00
Jumlah	532.470.961.404,13	355.084.705.568,53	66,69	395.565.510.824,67

Rincian Belanja Modal sebagai berikut:

5.1.1.2.b.1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah TA 2025 dianggarkan sebesar Rp237.384.064,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp762.000.000,00.

5.1.1.2.b.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dianggarkan sebesar Rp57.145.005.472,00 dengan realisasi sebesar Rp46.360.621.155,00 atau 81,13%.

Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp10.226.583.659,00 atau 28,30% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp36.134.037.496,00 Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan realisasi TA 2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.27. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin LRA

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.244.145.330,00	1.087.579.995,00	87,42	3.426.260.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	1.398.602.398,00	1.318.838.396,00	94,30	6.782.369.140,00
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	537.252.500,00	510.387.900,00	95,00	44.999.400,00
Belanja Modal Alat Kantor	89.095.000,00	82.160.000,00	92,22	146.550.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.174.099.060,00	3.014.051.525,00	94,96	6.120.419.800,00
Belanja Modal Alat Studio	603.819.340,00	561.513.740,00	92,99	59.000.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	12.000.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran	38.630.884.178,00	30.356.492.767,00	78,58	7.703.783.735,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0,00	0,00	0,00	4.669.417.700,00
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	118.000.000,00	115.650.000,00	98,01	283.910.000,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	0,00	0,00	0,00	87.360.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0,00	0,00	0,00	14.360.000,00
Belanja Modal Komputer Unit	3.462.563.410,00	3.367.302.554,00	97,25	2.774.437.036,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	2.003.904.656,00	1.912.174.656,00	95,42	861.727.000,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	455.863.000,00	447.129.130,00	98,08	70.000.000,00
Belanja Modal Sumur	223.373.700,00	213.013.700,00	95,36	59.769.000,00
Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00	167.965.200,00
Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	135.968.340,00	135.968.340,00	100,00	0,00
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1.810.008.314,00	582.710.314,00	32,19	0,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	33.400.000,00	19.204.600,00	57,50	5.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	1.920.526.246,00	1.914.402.246,00	99,68	1.469.381.936,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.275.000.000,00	693.541.292,00	54,40	1.375.327.549,00
Jumlah	57.145.005.472,00	46.360.621.155,00	81,13	36.134.037.496,00

5.1.1.2.b.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dianggarkan sebesar Rp129.449.261.036,14 dengan realisasi sebesar Rp69.093.095.955,64 atau 53,37%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp19.378.242.431,64 atau 38,98% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp49.714.853.524,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan realisasi TA 2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.28. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan LRA

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	125.042.738.976,14	66.476.459.603,64	53,16	48.499.432.744,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	98.988.400,00
Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	67.500.000,00	67.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	4.339.022.060,00	2.549.136.352,00	58,75	1.116.432.380,00
Jumlah	129.449.261.036,14	69.093.095.955,64	53,37	49.714.853.524,00

5.1.1.2.b.4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi (JJI) TA 2025 dianggarkan sebesar Rp338.687.544.403,99 dengan realisasi sebesar Rp232.782.595.839,89 atau 68,73%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp60.290.317.768,14 atau 20,57% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp293.072.913.608,03. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal JJI TA 2025 dan realisasi TA 2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.29. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi LRA

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Jalan	221.808.977.256,60	151.268.169.554,51	68,20	234.149.586.183,87
Belanja Modal Jembatan	21.636.927.255,99	13.366.637.432,56	61,78	5.013.248.357,16
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	5.700.000.000,00	2.050.809.700,00	35,98	1.095.798.335,00
Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	5.120.277.797,50	4.720.372.387,00	92,19	25.066.014.040,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	36.691.997.619,50	25.189.863.677,82	68,65	13.591.442.811,00
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	23.905.802.152,00	18.663.584.200,00	78,07	1.945.131.000,00
Belanja Modal Jaringan Air Minum	1.702.311.332,40	1.631.084.488,00	95,82	2.031.754.609,00
Belanja Modal Jaringan Listrik	22.111.650.990,00	15.892.074.400,00	71,87	10.135.038.322,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	9.600.000,00	0,00	0,00	44.899.950,00
Jumlah	338.687.544.403,99	232.782.595.839,89	68,73	293.072.913.608,03

5.1.1.2.b.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 dianggarkan sebesar Rp6.561.800.178,00 dengan realisasi sebesar Rp6.458.426.368,00 atau 98,42%. Realisasi mengalami penurunan sebesar Rp9.115.228.208,64 atau 58,53% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp15.573.654.576,64 Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan realisasi TA 2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.30. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya LRA

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	0,00	0,00	0,00	88.338.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	293.181.078,00	254.090.268,00	86,67	9.991.294.076,64
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	6.229.823.500,00	6.185.540.500,00	99,2	5.494.022.500,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD	18.795.600,00	18.795.600,00	100,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	6.561.800.178,00	6.458.426.368,00	98,42	15.573.654.576,64

5.1.1.2.b.6. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya TA 2025 merupakan belanja Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud dianggarkan sebesar Rp389.966.250,00 dengan realisasi sebesar Rp389.966.250,00 atau 100,00%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp81.914.630,00 atau 26,59% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp308.051.620,00. Rincian Belanja Modal Aset Lainnya TA 2025 sebagai berikut:

- a) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software (SPH 2024) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp91.966.250,00;
- b) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian Study Kelayakan Kawasan IndustriBadan *Software* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Sebesar Rp250.000.000,00; dan
- c) Belanja Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP Tahun 2025 Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuk Linggau sebesar Rp48.000.000,00.

5.1.1.2.c. Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2025 sebesar Rp1.433.350.800,00 atau 24,83% dari anggaran sebesar Rp5.771.818.000,00. Realisasi tersebut menurun sebesar Rp406.715.861,00 atau 22,10% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.840.066.661,00. Belanja Tidak Terduga terealisasi untuk Rehabilitasi Perkuatan Tebing Sungai Seteki Rt.04 Kelurahan Lubuk Linggau Ulu Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, bantuan korban kebakaran, pembangunan *box culvert* jalan malus Rt.06 Kelurahan Petanang Ulu, pergantian *box culvert* jalan kopral muchtar hujan gerimis Rt.07 Kelurahan Bandung Kiri, pergantian *box culvert* jalan cendana Rt.11 Kelurahan Tajung Aman, bantuan pendampingan berobat, dan uang duka pemakaman.

5.1.1.3 SURPLUS/DEFISIT

Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara Pendapatan-LRA dan Belanja selama satu periode pelaporan. Pemerintah Kota Lubuk Linggau menganggarkan surplus Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp27.859.326.901,07 dengan realisasi Surplus sebesar Rp46.186.316.290,52 atau 165,78% dari nilai anggaran. Realisasi surplus tersebut naik sebesar Rp19.486.629.296,66 atau sebesar 72,98% dibandingkan dengan surplus TA 2024 sebesar Rp26.699.686.993,86.

5.1.1.4 PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Realisasi Pembiayaan Daerah TA 2025 sebesar (Rp27.839.326.901,07) atau 99,93% dari anggaran sebesar (Rp27.839.326.901,07) dan mengalami kenaikan sebesar Rp4.309.946.230,14 atau 18,32% dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar (Rp23.529.380.670,93).

5.1.1.4.a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan TA 2025 dianggarkan sebesar Rp3.170.306.322,93 dengan realisasi sebesar Rp3.170.306.322,93 atau 100,00%. Mengalami penurunan sebesar Rp4.309.946.230,14 atau 57,62% dari Realisasi TA 2024 sebesar Rp7.480.252.553,07. Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2025 sebesar Rp3.170.306.322,93 merupakan realisasi penggunaan SiLPA TA 2025. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.31. Penerimaan Pembiayaan LRA[N1][N2]

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	0,00	142.225.868,30	0,00	44.968.598,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	3.170.306.322,93	2.495.188.142,63	78,70	7.368.125.465,07
Sisa Dana BOS	0,00	256.307.008,00	0,00	67.158.490,00
Sisa Dana BOK Puskesmas	0,00	276.585.304,00	0,00	0,00
Jumlah	3.170.306.322,93	3.170.306.322,93	100,00	7.480.252.553,07

5.1.1.4.b. Pengeluaran Pembiayaan

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan TA 2025 sebesar Rp31.029.633.224,00 dengan realisasi sebesar Rp31.009.633.224,00 atau 100,00% dan tidak mengalami kenaikan/penurunan dari Pengeluaran Pembiayaan TA 2024. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan merupakan pembayaran atas Pinjaman lembaga Keuangan Non Bank (PT SMI). Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.32 Pengeluaran Pembiayaan

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	31.029.633.224,00	31.009.633.224,00	99,94	31.009.633.224,00
Jumlah	31.029.633.224,00	31.009.633.224,00	99,94	31.009.633.224,00

5.1.1.4.c. Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan selama TA 2025. Realisasi Pembiayaan Netto TA 2025 sebesar (Rp27.839.326.901,07) atau 99,93% dari anggaran sebesar (Rp27.839.326.901,07) dan mengalami kenaikan sebesar Rp4.309.946.230,14 atau 18,32% dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar (Rp23.529.380.670,93).

5.1.1.5 SiLPA

SiLPA Pemerintah Kota Lubuk Linggau TA 2025 sebesar Rp18.346.989.389,45 mengalami kenaikan sebesar Rp15.176.683.066,52 atau 478,71% jika dibandingkan dengan SiLPA TA 2024 sebesar Rp3.170.306.322,93 Rincian sumber dana/penerimaan SiLPA antara lain.

Tabel 5.33. Rincian Sumber Dana/Penerimaan SiLPA

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	14.813.207.227,19	133.813.234,30
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	1.300,00
3	Kas di BLUD	3.010.009.335,03	2.495.188.142,63
4	Kas Lainnya	8.705.609,00	8.760.692,00
5	Kas Dana BOSP	254.980.090,00	256.307.008,00
6	Kas Dana BOK Puskesmas	260.436.489,00	276.585.304,00
7	Utang Pfk	(349.358,00)	(349.358,00)
8	Koreksi Kurang Bayar Belanja	(2,77)	0,00
Jumlah		18.346.989.389,45	3.170.306.322,93

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih[N3]

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih Akhir pada LPSAL berasal dari Saldo Anggaran Lebih-Awal dikurangi penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan ditambah/dikurangi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) pada Laporan Realisasi Anggaran periode bersangkutan dan koreksi pembukuan tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.34. Mutasi SiLPA Tahun 2025

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	3.170.306.322,93	7.406.370.827,07
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	3.170.306.322,93	7.480.252.553,07
3	Jumlah (1-2)	0,00	(73.881.726,00)
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	18.346.989.389,45	3.170.306.322,93 [N4]
5	Jumlah (3+4)	18.346.989.389,45	3.096.424.596,93
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	73.881.726,00
7	Lain-lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih (5+6+7)		18.346.989.389,45	3.170.306.322,93

Tabel di atas menyajikan perhitungan Saldo Anggaran Lebih Akhir dengan penjelasan sebagai berikut:

- 5.2.a.** Saldo Anggaran Lebih Awal adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA TA sebelumnya dan Tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan yaitu sebesar Rp3.170.306.322,93;
- 5.2.b.** Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai penerimaan Tahun berjalan sebesar Rp3.170.306.322,93 merupakan SiLPA Tahun 2024 sebagai penerimaan pembiayaan Tahun 2025; dan
- 5.2.c.** SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan LRA, Belanja, dan Transfer serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA Tahun 2025 sebesar Rp18.346.989.389,45. [N5]

SiLPA Pemerintah Kota Lubuk Linggau TA 2025 sebesar Rp18.346.989.389,45 dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Kas di Kas Daerah sebesar Rp14.813.207.227,19;
- 2) Kas di BLUD sebesar Rp3.010.009.335,03;
- 3) Kas Lainnya sebesar Rp8.705.609,00;
- 4) Kas di BOSP sebesar Rp254.980.090,00;
- 5) Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp260.436.489,00;
- 6) Utang Pfk sebesar (Rp349.358,00); dan
- 7) Koreksi kurang Bayar Belanja (Rp2,77).

Terdapat perbedaan antara Kas di Kas Daerah pada SiLPA dan Kas di Kas Daerah pada RKUD sebesar Rp14.504.034,23, karena kesalahan Transaksi Bank dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Kelebihan pembayaran Pajak PPN dengan Nomor SP2D16.73/04.0/000790/LS/1.03.2.10.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 tanggal 30 Desember 2025 sebesar Rp6.326.931,00 dan telah dikembalikan Bank ke RKUD Kota Lubuk Linggau pada Tanggal 2 Februari 2026;
- 2) Kelebihan pembayaran Pajak Iuran Wajib Pegawai sebesar Rp140.309,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan telah dikembalikan Bank ke RKUD Kota Lubuk Linggau pada Tanggal 7 April 2026;
- 3) Kelebihan pembayaran ke Provinsi Sumatera Selatan atas pajak MBLB (Mineral bukan Logam dan Batuan) sebesar Rp8.036.797,00; dan
- 4) Terdapat Kesalahan Bank dikarenakan kurang bayar SP2D pada Pihak Ketiga sebesar Rp2,77.

Pada Pemerintah kota Lubuk Linggau terdapat sisa dana transfer sebagai Kas Dibatasi sebesar Rp17.032.884.754,00, dengan rincian sebagai berikut.

- 1) DAU *Spesific Grant* sebesar Rp12.740.791.950,00;
- 2) DBH Sawit sebesar Rp95.777.228,41;
- 3) DAK Non Fisik sebesar Rp1.699.802.407,00;
- 4) Dana Isentif Fiskal sebesar Rp72.075.605,00;
- 5) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebesar Rp444.788.430,79; dan
- 6) Sisa Akumulasi DAK tahun 2019 sampai dengan 2023 sebesar Rp2.072.045.142,00.

5.3 Neraca[N6]

Penjelasan pos-pos Neraca menguraikan secara jelas mengenai posisi saldo masing-masing rekening Neraca yang disajikan dengan rincian secara detail dalam daftar-daftar lampiran. Daftar lampiran tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini dan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dalam penjelasan pos-pos Neraca diuraikan mengenai posisi Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut.

5.3.1 Aset

Saldo Aset per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.605.209.687.574,02 Mengalami Kenaikan sebesar Rp87.826.656.104,62 atau 2,50% jika dibandingkan dengan saldo Aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.517.383.031.469,40, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.35. Daftar Nilai Aset per Klasifikasi Aset per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Saldo Per 31 Des 2025 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2024 (Rp)
Aset Lancar	221.571.396.110,46	126.716.021.177,58
Investasi Jangka Panjang	98.523.190.032,84	101.465.261.975,28
Aset Tetap	3.222.654.052.753,90	3.223.848.157.079,70
Aset Lainnya	48.606.190.774,65	51.498.733.334,67
Properti Investasi	13.854.857.902,17	13.854.857.902,17
Jumlah	3.605.209.687.574,02	3.517.383.031.469,40

5.3.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar terdiri dari Kas dan Setara Kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 sebesar Rp221.571.396.110,46 Mengalami Kenaikan Rp94.855.374.932,88 atau 74,86% jika dibandingkan dengan Aset Lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp126.716.021.177,58 dan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.36. Daftar Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024

Klasifikasi Aset	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Kas dan Setara Kas	18.347.338.750,22	3.170.655.680,93
Piutang	201.830.649.880,98	120.044.517.310,01
Penyisihan Piutang	(12.524.151.189,93)	(9.511.201.983,28)
Beban Dibayar Dimuka	0,00	6.196.501.073,26
Persediaan	13.917.558.669,19	6.815.549.096,66
Jumlah	221.571.396.110,46	126.716.021.177,58

5.3.1.1.a. Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 Rp14.813.207.227,19 mengalami kenaikan sebesar Rp14.679.393.992,89 atau 10.970,06% jika dibandingkan dengan Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp133.813.234,30, menggunakan rekening

pada Bank Sumsel Babel sebagai Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan nomor rekening 143.300.0041 a.n. Rekening Giro Kas Umum Daerah Kota Lubuk Linggau.

Terdapat perbedaan antara Kas di Kas Daerah pada Neraca dan Kas di Kas Daerah pada RKUD sebesar Rp14.504.039,77, karena kesalahan Transaksi Bank dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Kelebihan pembayaran Pajak PPN dengan Nomor SP2D16.73/04.0/000790/LS/1.03.2.10.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 tanggal 30 Desember 2025 sebesar Rp6.326.931,00 dan telah dikembalikan Bank ke RKUD Kota Lubuk Linggau pada Tanggal 2 Februari 2026;
- 2) Kelebihan pembayaran Pajak Iuran Wajib Pegawai sebesar Rp140.309,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan telah dikembalikan Bank ke RKUD Kota Lubuk Linggau pada Tanggal 7 April 2026;
- 3) Kelebihan pembayaran ke Provinsi Sumatera Selatan atas pajak MBLB (Mineral bukan Logam dan Batuan) sebesar Rp8.036.797,00; dan
- 4) Terdapat Kesalahan Bank dikarenakan kurang bayar belanja pada Pihak Ketiga sebesar Rp2,77.

Pada priode per 31 desember 2025 Terdapat saldo dana yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp17.125.280.763,20, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.37. Rincian Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya Tahun 2025

NO	URAIAN	Saldo Per 1 Januari 2025	Penerimaan Tahun 2025	Pengeluaran Tahun 2025	Jumlah
1	DAU <i>Spesific Grant</i>	7.986.530.819,00	14.265.040.794,00	9.510.779.663,00	12.740.791.950,00
2	DBH SAWIT	95.777.228,41	2.799.886.000,00	2.799.886.000,00	95.777.228,41
3	DAK FISIK	47.180.000,00	29.532.044.822,00	29.579.224.822,00	0,00
4	DAK non Fisik	4.668.231.591,00	14.199.807.280,00	17.168.236.464,00	1.699.802.407,00
5	Dana Isentif Fiskal	305.445.057,00	7.945.124.000,00	8.178.493.452,00	72.075.605,00
6	BKKB	0,00	67.454.272.664,43	67.009.484.233,64	444.788.430,79
7	Sisa Akumulasi DAK tahun 2019 sd 2023	2.072.045.142,00	0,00	0,00	2.072.045.142,00
Jumlah		15.175.209.837,41	136.196.175.560,43	134.246.104.634,64	17.125.280.763,20

5.3.1.1.b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.300,00 atau 100,00% dari saldo kas dibendahara pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.300,00.

5.3.1.1.c. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.010.009.335,03 mengalami kenaikan sebesar Rp514.821.192,40 atau 20,63% jika dibandingkan dengan Kas di BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.495.188.142,63. Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.38. Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2025

BLUD	Saldo Rek Per 31 Desember 2025		Kas Tunai Per 31 Desember 2025	Saldo Akhir Per 31 Desember 2025
	No Rekening	Saldo		
BLUD Puskesmas Taba	143.30.11302	77.381,06	0,00	77.381,06
BLUD Puskesmas Sidorejo	143.30.11308	168.890,10	0,00	168.890,10
BLUD Puskesmas Megang	143.30.11300	64.355.512,00	0,00	64.355.512,00
BLUD Puskesmas Simpang Periuk	143.30.11306	450.031,80	0,00	450.031,80
BLUD Puskesmas Sumber waras	143.30.11305	155.133,35	0,00	155.133,35
BLUD Puskesmas Perumnas	143.30.11307	327.400,00	0,00	327.400,00
BLUD Puskesmas Swasti Saba	143.30.11301	70.786,75	0,00	70.786,75
BLUD Puskesmas Petanang	143.30.11304	610.347,75	0,00	610.347,75
BLUD Puskesmas Citra Medika	143.30.11303	33.259.776,15	0,00	33.259.776,15
BLUD Puskesmas Mahaprana	143.30.11760	6.528,00	0,00	6.528,00
BLUD RSUD Petanang	143.30.11775	65.060.200,00	0,00	65.060.200,00
BLUD Labkesda	143.30.11764	190.885.000,00	0,00	190.885.000,00
RSUD Siti Aisyah	143.30.11518	714.868.700,07	0,00	714.868.700,07
BLUD UPT DIKLAT	143.30.11280	1.939.713.648,00	0,00	1.939.713.648,00
Jumlah Total		3.010.009.335,03	0,00	3.010.009.335,03

Adapun rincian Rekapitulasi BLUD Per 31 Desember 2025 untuk masing-masing Puskesmas pada *Lampiran 1*.

5.3.1.1.d. Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.705.609,00 mengalami penurunan sebesar Rp55.083,00 atau 0,63% jika dibandingkan dengan Kas Lainnya per 31 Desember 2024 Rp8.760.692,00, merupakan Kas rekening Covid-19 yang berasal dari sumbangan masyarakat pada saat Covid dengan Nomor Rekening 1.430.991.119 pada Bank Sumsel Babel Cabang Lubuk Linggau.

5.3.1.1.e. Kas di Bendahara BOSP

Kas di Bendahara BOSP per 31 Desember 2025 sebesar Rp254.980.090,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.326.918,00 atau 0,52% jika dibandingkan dengan Kas BOSP per 31 Desember 2024 sebesar Rp256.307.008,00. Kas di Bendahara BOSP merupakan saldo kas sisa kegiatan yang bersumber dari dana BOSP APBN yang berada di Bendahara BOSP masing-masing sekolah.

Dengan rincian pada *Lampiran 2*.

5.3.1.1.f. Kas Dana BOK Puskesmas

Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 sebesar Rp260.436.489,00 mengalami penurunan sebesar Rp16.148.815,00 atau 5,84% jika dibandingkan dengan Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 sebesar Rp276.585.304,00.

Rincian rekapitulasi Kas Dana BOK Puskesmas untuk masing-masing Puskesmas pada *Lampiran 3*.

5.3.1.1.g. Piutang Pajak Daerah

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp29.476.911.437,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.647.784.797,00 atau 8,98% jika dibandingkan dengan Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp26.829.126.640,00. Saldo

Piutang Pajak Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 belum disetor ke Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.39. Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025

Jenis	Saldo per 31 Des 2024 (Rp)	Mutasi 2025		Saldo per 31 Des 2025 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Pajak Hotel	231.905.549,00	19.664.669,00	121.957.191,00	129.613.027,00
Restoran	1.011.804.604,00	233.905.293,00	143.861.396,00	1.101.848.501,00
Hiburan	157.164.950,00	65.966.400,00	31.067.750,00	192.063.600,00
Reklame	2.140.358.083,00	734.791.685,00	257.432.208,00	2.617.717.560,00
Pajak Air Tanah	100.908.381,00	50.040,00	4.364.155,00	96.594.266,00
Pajak Parkir	133.392.700,00	23.514.400,00	38.232.800,00	118.674.300,00
Pajak Sarang Burung Walet	55.760.000,00	24.160.000,00	5.072.000,00	74.848.000,00
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	59.402.099,00	0,00	0,00	59.402.099,00
Pajak PBB P2	22.938.430.274,00	2.956.405.766,00	808.685.956,00	25.086.150.084,00
Jumlah	26.829.126.640,00	4.058.458.253,00	1.413.537.796,00	29.476.911.437,00

Rincian Piutang Pajak Daerah pada *Lampiran 4*.

5.3.1.1.h. Piutang Retribusi Daerah

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp271.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp252.384.000,00 atau 48,22% jika dibandingkan dengan Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp523.384.000,00.

Rincian Piutang Retribusi Daerah pada *Lampiran 5*.

5.3.1.1.i. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.748.093.431,60 mengalami kenaikan sebesar Rp2.062.149.552,60 atau 300,63% jika dibandingkan dengan Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 Rp685.943.879,00, merupakan Piutang BLUD RSUD Siti Aisyah Sebesar Rp815.510.562,00 dan Piutang Lainnya atas temuan pemeriksaan LKPD TA 2025 sebesar Rp1.932.582.869,60 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.40. Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025

NO	URAIAN	Saldo per 31 Des 2024 (Rp)	Mutasi per 31 Desember 2025		Koreksi	Saldo per 31 Desember 2025 (Rp)
			Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)		
1	Lonsum	5.580.810,00	0,00	0,00	0,00	5.580.810,00
2	BPJS/JKN	0,00	32.039.023.940,00	31.813.853.740,00	225.170.200,00	0,00
3	Ambulance BPJS	0,00	115.563.500,00	115.528.700,00	34.800,00	0,00
4	Obat BPJS Kronis	0,00	1.565.121.619,00	1.396.800.422,00	29.000,00	168.292.197,00
5	ABD BPJS	0,00	8.056.775,00	8.027.775,00	29.000,00	0,00
6	CAPD BPJS	0,00	256.250.000,00	256.218.100,00	31.900,00	0,00

NO	URAIAN	Saldo per 31 Des 2024 (Rp)	Mutasi per 31 Desember 2025		Koreksi	Saldo per 31 Desember 2025 (Rp)
			Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)		
1	Lonsum	5.580.810,00	0,00	0,00	0,00	5.580.810,00
7	Kantong Darah BPJS	0,00	177.538.479,00	177.503.679,00	34.800,00	0,00
8	Peralihan Lubuk Linggau	598.984.600,00	0,00	0,00	0,00	598.984.600,00
9	PT.Tropik	38.750.250,00	231.869.150,00	231.869.150,00	0,00	38.750.250,00
10	Jasa Raharja	0,00	302.705,00	0,00	0,00	302.705,00
11	TB.MDR	27.561.452,00	54.104.000,00	81.665.452,00	0,00	0,00
12	BPJS Ketenagakerjaan	8.546.017,00	36.047.080,00	44.590.200,00	2.897,00	0,00
13	Sewa ATM dan Sewa Kantor	6.520.750,00	0,00	6.520.750,00	0,00	0,00
14	Sewa Kantin	0,00	12.000.000,00	8.400.000,00	0,00	3.600.000,00
15	LKPD TA 2025 Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	1.932.582.869,60	0,00	0,00	1.932.582.869,60
Jumlah		685.943.879,00	36.428.460.117,60	34.140.977.968,00	225.332.597,00	2.748.093.431,60

Rincian Piutang BLUD RSUD Siti Aisyah pada *Lampiran 6*.

5.3.1.1.j. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Saldo Piutang Transfer pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp168.362.167.321,38 mengalami kenaikan sebesar Rp77.439.735.234,37 atau 85,17% jika dibandingkan dengan Saldo Piutang transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp90.922.432.087,01. Piutang Transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp168.362.167.321,67 yang terdiri dari;

- 1) Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp3.479.137.606,00 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 962/KPTS/BAPENDA/2025 tanggal 17 Desember 2025;
- 2) Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp3.753.013.448,00 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 999/KPTS/BAPENDA/2025 tanggal 30 Desember 2025;
- 3) Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp3.736.713.384,00 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 102/KPTS/BAPENDA/2025 tanggal 5 Februari 2026; dan
- 4) Piutang Bantuan Keuangan Provinsi yang bersifat khusus sebesar Rp157.393.302.883,67. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 156/KPTS/BPKAD/2026 Tanggal 3 Maret 2026 tentang Alokasi Anggaran Kurang Salur Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026.

Rincian Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2025 tersaji pada *Lampiran 7*.

5.3.1.1.k. Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp972.477.691,00 mengalami penurunan sebesar Rp111.153.013,00 atau 10,26% jika dibandingkan dengan Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.083.630.704,00, dengan rincian sebagai berikut.[o7]

Tabel 5.41. Rincian Bagian Lancar Tagihan jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2025

Jenis pajak	Saldo 31 Des 2024 (Rp)	Mutasi 2025		Saldo 31 Des 2025 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Piutang Pinjaman Dana Usaha (Disperindag)	488.333.853,00	0,00	6.759.375,00	481.574.478,00
Piutang Pinjaman pada Dinas Koperasi dan UKM	526.684.551,00	0,00	35.781.338,00	490.903.213,00
Piutang TGR Jangka Panjang	6.187.500,00	0,00	6.187.500,00	0,00
TGR	62.424.800,00	0,00	62.424.800,00	0,00
Jumlah	1.083.630.704,00	0,00	111.153.013,00	972.477.691,00

Rincian Piutang Lainnya pada *Lampiran 8*.

5.3.1.1.l. Penyisihan Piutang

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 sebesar (Rp12.524.151.189,93) mengalami kenaikan sebesar Rp3.012.949.206,65 atau 31,68% jika dibandingkan dengan Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 sebesar (Rp9.511.201.983,28), dengan rincian pada sebagai berikut.

Tabel 5.42. Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Saldo Per 31 Des 2024 (Rp)	Penyisihan Tahun 2025 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2025 (Rp)
Penyisihan Piutang			
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(8.093.762.280,33)	(2.801.542.186,34)	(10.895.304.466,67)
Penyisihan Piutang Retribusi Sewa ruko/Ruko,toko Pasar Terminal Atas	(30.711.920,00)	(35.143.080,00)	(65.855.000,00)
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(371.709.378,95)	(218.804.653,31)	(590.514.032,26)
Jumlah I	(8.496.183.579,28)	(3.055.489.919,65)	(11.551.673.498,93)
Penyisihan Piutang Lainnya			
Dana Bergulir pada Disperindag	(488.333.853,00)	6.759.375,00	(481.574.478,00)
Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(526.684.551,00)	35.781.338,00	(490.903.213,00)
Jumlah II	(1.015.018.404,00)	42.540.713,00	(972.477.691,00)
Jumlah Total (I+II)	(9.511.201.983,28)	(3.012.949.206,65)	(12.524.151.189,93)

Rincian penyisihan piutang pada *Lampiran 4, 5, 6, 8, 9 dan Lampiran 10*

5.3.1.1.m. Beban Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka adalah pengeluaran atas pembayaran jasa kepada pihak lain dimana sampai akhir periode pelaporan masih memiliki manfaat yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 Sebesar Rp0,00 tidak mengalami kenaikan/penurunan jika dibandingkan dengan Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.196.501.073,26.

5.3.1.1.n. Persediaan

Saldo Persediaan SKPD per 31 Desember 2025 sebesar Rp13.917.558.669,19 mengalami penurunan sebesar Rp7.102.009.572,53 atau 104,20% jika dibandingkan dengan Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.815.549.096,66. Persediaan terdiri atas tiga jenis persediaan, yaitu persediaan bahan pakai habis kantor, persediaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga, dan persediaan barang lainnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.43. Rincian Saldo Persediaan SKPD per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Saldo Awal Per 31 Desember 2024	Mutasi		Saldo Akhir Per 31 Desember 2025
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Bahan Pakai Habis Kantor	6.197.805.696,66	25.114.339.063,25	23.954.976.490,72	7.357.168.269,19
Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga	572.383.000,00	7.439.663.900,00	1.497.016.900,00	6.515.030.000,00
Persediaan Barang Lainnya	45.360.400,00	0,00	0,00	45.360.400,00
Jumlah	6.815.549.096,66	32.554.002.963,25	25.451.993.390,72	13.917.558.669,19

Terdapat persediaan kadaluarsa sebesar Rp45.360.400,00 berupa persediaan barang covid pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, atas persediaan tersebut akan diusulkan penghapusan.

Rincian saldo Persediaan SKPD pada *Lampiran 11*.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota Lubuk Linggau per 31 Desember 2025 sebesar Rp98.523.190.032,84 mengalami penurunan sebesar Rp2.942.071.942,44 atau 2,90% jika dibandingkan dengan Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 Rp101.465.261.975,28, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.44. Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	98.523.190.032,84	101.465.261.975,28
Jumlah	98.523.190.032,84	101.465.261.975,28

5.3.1.2.a. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota Lubuk Linggau berupa penyertaan modal pada PDAM Tirta Bukit Sulap, PT Linggau Bisa dan Bank Sumsel Babel. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kota Lubuk Linggau pada tiga BUMD tersebut per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp98.523.190.032,84 dan Rp101.465.261.975,28, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.45. Rincian Penyertaan Modal per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Bukit Sulap	78.079.598.856,68	80.585.608.994,15
Penyertaan Modal pada PT Linggau Bisa	5.413.591.176,16	5.849.652.981,13
Investasi dalam Saham Bank Sumsel Babel	15.030.000.000,00	15.030.000.000,00
Jumlah	98.523.190.032,84	101.465.261.975,28

- 1) Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Bukit Sulap

Mutasi Penambahan Penyertaan Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lubuk Linggau kepada PDAM Tirta Bukit Sulap di Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.46. Mutasi Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Bukit Sulap per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Bukit Sulap	74.085.546.241,00	74.085.546.241,00
Penyertaan yang Belum Ditetapkan Statusnya	45.063.299.487,00	45.063.299.487,00
Jumlah Penyertaan Modal	119.148.845.728,00	119.148.845.728,00
Laba Ditahan	(38.165.237.606,06)	(38.165.237.606,06)
Koreksi laba rugi tahun sebelumnya	(408.076.858,59)	0,00
Laba/rugi Tahun Berjalan	(2.495.932.406,67)	(397.999.127,79)
Akumulasi Laba (Rugi)	(41.069.246.871,32)	(38.563.236.733,85)
Saldo Akhir	78.079.598.856,68	80.585.608.994,15

Pemerintah Kota Lubuk Linggau memiliki persentase kepemilikan modal 100% pada PDAM Tirta Bukit Sulap sehingga metode yang digunakan dalam menghitung nilai investasi untuk disajikan dalam Laporan Keuangan adalah metode Ekuitas.

Rincian Penyertaan Modal PDAM Tirta Bukit Sulap pada *Lampiran 12*.

2) Penyertaan Modal pada PT Linggau Bisa

Saldo Penyertaan Modal pada PT Linggau Bisa per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.413.591.176,16, dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.47. Penyertaan Modal kepada PT Linggau Bisa per 31 Desember 2025

Uraian	Pemerintah Daerah (Rp)	Pihak Lain (Rp)	Jumlah (Rp)
Penyertaan Modal	13.450.000.000,00	50.000.000,00	13.500.000.000,00
Penyertaan Modal Barang (<i>Genset</i>)	309.100.000,00	0,00	309.100.000,00
Penyertaan Modal Tanah	1.685.951.280,00	0,00	1.685.951.280,00
	15.445.051.280,00	50.000.000,00	15.495.051.280,00
Persentase Kepemilikan	99,68%	0,32%	
Laba/Rugi Tahun Sebelumnya	(Rp9.298.743.647,00)		
Koreksi laba rugi tahun sebelumnya	(Rp458.097.948,00)		
Laba/Rugi Tahun Berjalan	(Rp324.618.508,84)		
Akumulasi Kerugian s.d. Tahun 2024	(Rp10.081.460.103,84)		
Nilai Penyertaan s.d. Tahun 2024	Rp5.413.591.176,16		

Pemerintah Kota Lubuk Linggau memiliki persentase kepemilikan modal lebih dari 50% pada PT Linggau Bisa sehingga metode yang digunakan dalam menghitung nilai investasi untuk disajikan dalam Laporan Keuangan adalah metode Ekuitas, dengan rincian Penyertaan Modal sebagai berikut.[N8]

Tabel 5.48. Penyertaan Modal Pada PT Linggau Bisa

Tahun	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024	Mutasi		Saldo Per 31 Desember 2025	Perda
			Tambah	Kurang		
2013	Penyertaan Modal Uang	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	Perda No. 02 Tahun 2015
2014	Penyertaan Modal Uang	3.450.000.000,00	0,00	0,00	3.450.000.000,00	Perda No. 02 Tahun 2015

Tahun	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024	Mutasi		Saldo Per 31 Desember 2025	Perda
			Tambah	Kurang		
2015	Penyertaan Modal Uang	7.000.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000.000,00	Perda No. 02 Tahun 2015
2017	Penyertaan Modal Barang (<i>Generator Set</i>)	309.100.000,00	0,00	0,00	309.100.000,00	Perda No. 06 Tahun 2017
2019	Penyertaan Modal Uang	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	Perda No. 01 Tahun 2019
2019	Penyertaan Modal Tanah	1.685.951.280,00	0,00	0,00	1.685.951.280,00	Perda No. 01 Tahun 2019
Jumlah		15.445.051.280,00	0,00	0,00	15.445.051.280,00	

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kota Lubuk Linggau pada PT Linggau Bisa dan PDAM Tirta Bukit Sulap disajikan berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah yang belum diaudit untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2025. Nilai tersebut merupakan penyajian sementara dan akan disesuaikan setelah laporan keuangan Perusahaan Daerah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

3) Investasi dalam Saham Bank Sumsel Babel

Saldo Investasi dalam Saham Bank Sumsel Babel per 31 Desember 2025 dan 2024 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp15.030.000.000,00, dengan rincian Penyertaan Modal sebagai berikut.

Tabel 5.49. Tabel Penyertaan Modal Bank Sumsel Babel

Tahun	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024	Mutasi		Saldo Per 31 Desember 2025	Perda
			Tambah	Kurang		
2002	Penyertaan Modal APBD Tahun 2002	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	Perda No 5 Tahun 2015
2003	Penyertaan Modal APBD Tahun 2003	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	Perda No 5 Tahun 2015
2004	Penyertaan Modal APBD Tahun 2004	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	Perda No 5 Tahun 2015
2005	Penyertaan Modal APBD Tahun 2005	1.030.000.000,00	0,00	0,00	1.030.000.000,00	Perda No 5 Tahun 2015
2006	Penyertaan Modal APBD Tahun 2006	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	Perda No 5 Tahun 2015
2009	Penyertaan Modal APBD Tahun 2009	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	Perda No 5 Tahun 2015
2011	Penyertaan Modal APBD Tahun 2011	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	Perda No 5 Tahun 2015
2013	Penyertaan Modal APBD Tahun 2013	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	Perda No 5 Tahun 2015
2014	Penyertaan Modal APBD Tahun 2014	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	Perda No 5 Tahun 2015
2015	Penyertaan Modal APBD Tahun 2015	2.500.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	Perda No 5 Tahun 2015
Jumlah		15.030.000.000,00	0,00	0,00	15.030.000.000,00	

Pemerintah Kota Lubuk Linggau memiliki persentase kepemilikan modal kurang dari 50% pada Bank Sumsel Babel sehingga metode yang digunakan dalam

menghitung nilai investasi untuk disajikan dalam Laporan Keuangan adalah metode Harga Perolehan.[N9]

5.3.1.3 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kota Lubuk Linggau di Neraca per 31 Desember 2025 Rp3.222.654.052.753,90 mengalami penurunan sebesar Rp1.194.104.325,80 atau 0,04% jika dibandingkan dengan Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 Rp3.223.848.157.079,70 Saldo tersebut merupakan hasil perhitungan dari penjumlahan nilai Aset Tetap di Neraca per 31 Desember 2024 dan mutasi tambah kurang selama Tahun 2025 serta dikurangi dengan penyusutan. Adapun rincian Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan sebagai berikut.

Tabel 5.50. Daftar Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Tanah	726.954.317.415,60	542.626.056.815,60
Peralatan dan Mesin	628.294.053.887,10	585.224.351.456,11
Gedung dan Bangunan	1.347.650.541.943,93	1.279.215.287.562,15
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.613.459.443.253,16	3.354.951.781.615,43
Aset Tetap Lainnya	67.925.989.723,56	68.268.953.386,91
Konstruksi Dalam Pengerjaan	103.649.549.925,27	78.890.410.183,22
Akumulasi Penyusutan	(3.265.279.843.394,72)	(2.685.328.683.939,72)
Jumlah	3.222.654.052.753,90	3.223.848.157.079,70

5.3.1.3.a. Tanah

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp726.954.317.415,60 mengalami kenaikan sebesar Rp184.328.260.600,00 atau 33,97% jika dibandingkan dengan Saldo Aset Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp542.626.056.815,60 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.51. Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi 2025		Saldo Per 31 Desember 2025 (Rp)
		Tambah Rp)	Kurang (Rp)	
Aset Tanah	536.448.279.235,60	0,00	0,00	536.448.279.235,60
Penambahan Belanja Modal	12.390.703.880,00	0,00	0,00	12.390.703.880,00
Hibah	5.583.973.700,00	183.858.760.600,00	0,00	189.442.734.300,00
Koreksi	(11.796.900.000,00)	528.000.000,00	58.500.000,00	(11.327.400.000,00)
Jumlah	542.626.056.815,60	184.386.760.600,00	58.500.000,00	726.954.317.415,60

Saldo per 31 Desember 2025 atas Aset Tetap Tanah sebesar Rp726.954.317.415,60 dengan rincian sebagai berikut.

- (1) Mutasi tambah Hibah Tanah sebesar Rp183.858.760.600,00 merupakan Hibah tanah Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- (2) Mutasi tambah sebesar Rp528.000.000,00 merupakan koreksi atas Aset Pemerintah Kota Lubuk Linggau yang belum tercatat berupa tanah Kantor KNPI pada Badan Pendapatan Daerah Daerah; dan

- (3) Mutasi kurang sebesar Rp58.500.000,00 atas Aset tetap Tanah berupa tanah yang digunakan untuk pemakaman umum yang telah dihibahkan/diwakafkan kepada masyarakat untuk digunakan ssebagai pemakaman umum yang berlokasi di jalan Soekarno Hatta Km 14 Kelurahan Tanjung Raya.

Selain permasalahan di atas, terdapat Aset Tetap Tanah Pemerintah Kota Lubuk Linggau yang masih dalam sengketa, terdiri dari.

- (1) Taman Olahraga Silampari telah diserahkan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2003 yaitu Taman Olahraga Silampari, sertifikat sudah atas nama Pemerintah Kota Lubuk Linggau, dengan luas tanah ± 49.000 meter persegi. Kendala yang muncul adalah batas tanah pada sertifikat tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, dan terjadi tumpang tindih dengan sertifikat lain milik masyarakat;
- (2) Rumah Dinas Eks Pertanian dengan luas ± 2.000 meter persegi. Meskipun telah diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2019, aset ini belum memiliki sertifikat, bahkan diklaim sebagai milik perorangan, dan saat ini dimanfaatkan masyarakat sebagai rumah makan serta usaha lainnya. Pemerintah Kota Lubuk Linggau setiap tahun mengajukan penerbitan sertifikat tanah ini, namun pihak BPN belum menerbitkan;
- (3) Taman Olahraga Megang dengan luas ± 38.000 meter persegi. Permasalahan yang sama juga terjadi di sini, yakni batas tanah pada sertifikat tidak sesuai, serta banyak terjadi *overlapping* dengan sertifikat masyarakat sekitar, yaitu sertifikat restoran padang simpang raya;
- (4) Tanah Rumah Dinas Sosial dengan luas sekitar ± 610 meter persegi. Walaupun sertifikat tanah ini ada, namun masih ditempati oleh masyarakat sehingga status pemanfaatannya tidak sesuai dengan peruntukan aset pemerintah;
- (5) Tanah Rumah Dinas Perindagkop dengan luas ± 1.000 meter persegi. Meskipun sudah diserahkan ke Pemerintah Kota Lubuk Linggau, namun hingga saat ini aset tersebut masih ditempati masyarakat;
- (6) Tanah Eks Rumah Dinas Transmigrasi dengan luas ± 7.600 meter persegi. Aset ini memiliki sertifikat yang tergabung dengan tanah kantor Inspektorat dan Dinas Sosial, tetapi hingga kini masih dikuasai masyarakat, bahkan sebagian masih diakui milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas; dan
- (7) Tanah Eks Pertanian Jalan Riau dengan luas ± 10.000 meter persegi. Tanah ini sejauh ini tidak memiliki masalah sertifikat, namun statusnya masih belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada Pemerintah Kota Lubuk Linggau, dan Sebagian besar tanahnya dikuasai Masyarakat. Pemerintah Kota Lubuk Linggau sudah bersurat kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk penyerahan aset tersebut, namun belum ada tanggapan dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Dari permasalahan tersebut diatas sebagian telah ditindaklanjuti dengan Surat Kuasa Khusus (SKK) bersama pihak kejaksaan antara lain Rumah Dinas Eks Pertanian SKK Nomor : 030/166/BPKAD/2024, Taman Olah Raga Megang SKK Nomor : 030/167/BPKAD/2024, dan Taman Olahraga Silampari SKK Nomor : 030/169/BPKAD/2024, untuk Aset Taman Olahraga Silampari dan Taman Olahraga Megang telah dilakukan pengamanan dengan memasang batas tanah oleh Pihak Pemerintah Kota Lubuk Linggau dan Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau.

Terhadap Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki potensi sengketa dengan PT KAI berupa tanah Pasar Terminal Atas serta Pasar Inpres Blok A dan Blok B dengan nilai sebesar Rp9.500.650.000,00. Tanah Pasar Terminal Atas seluas 10.950 m2 dinilai dengan menggunakan NJOP atas tanah yang berada di wilayah sekitarnya yaitu sebesar Rp802.000,00/m2 atau sebesar Rp8.781.900.000,00. Pasar Inpres Blok A dan Blok B seluas 3.056,70 m2 dengan nilai tanah yang telah tercantum di Neraca masing-masing yaitu tanah Blok A sebesar Rp342.250.000,00 dan tanah Blok B sebesar Rp376.500.000,00.

Dari sejumlah tanah yang tercatat pada KIB A terdapat tanah yang dihibahkan untuk perluasan Bandara Silampari Lubuk Linggau yang masih tercatat sebagai Aset Pemerintah Kota Lubuk Linggau sebanyak 47 persil dengan nilai perolehan sebesar Rp17.101.088.684,80. Selanjutnya, terdapat juga aset berupa Gedung dan Bangunan serta Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Kota Lubuk Linggau di atas tanah yang bukan milik Pemerintah Kota Lubuk Linggau karena usulan masyarakat dan kepentingan umum.

Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah pada *Lampiran 13*.

5.3.1.3.b. Peralatan dan Mesin[N10]

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp628.294.053.887,10 mengalami kenaikan sebesar Rp43.069.702.430,99 atau 7,36% jika dibandingkan dengan Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp585.224.351.456,11. Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin ekstrakomptabel per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp104.627.333,00 dan Rp2.964.662.770,00. Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin untuk masing-masing SKPD disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.52. Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin untuk Masing-Masing SKPD Per 31 Desember 2025

Uraian	Saldo per 31 Des 2024 (Rp)	Mutasi 2025		Saldo per 31 Des 2025 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Aset Peralatan dan Mesin	490.149.226.438,60	0,00	0,00	490.149.226.438,60
Belanja Modal	95.680.888.814,00	49.983.681.230,00	550.000,00	145.664.020.044,00
Belanja Barang dan Jasa yang Memenuhi Kapitalisasi	86.040.000,00	443.480.643,00	0,00	529.520.643,00
Pengakuan Utang Belanja	2.369.459.146,00	9.998.917.880,00	1.932.218.051,00	10.436.158.975,00
Hibah Masuk	31.989.077.877,00	0,00	0,00	31.989.077.877,00
Reklasifikasi Antar Rekening Penambahan	8.253.391.667,00	56.944.110,00		8.310.335.777,00
Mutasi Masuk Antar SKPD	3.503.810.000,00	2.344.620.000,00	0,00	5.848.430.000,00
Koreksi	144.900.000,00	0,00	0,00	144.900.000,00
Belanja Bersifat Pemeliharaan dan Sejenisnya	(1.181.159.735,00)	0,00	0,00	(1.181.159.735,00)
Hibah Keluar	(686.467.000,00)	2.137.514.100,00	0,00	1.451.047.100,00

Uraian	Saldo per 31 Des 2024 (Rp)	Mutasi 2025		Saldo per 31 Des 2025 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Reklasifikasi Antar Rekening Pengurangan	(11.630.731.968,00)	0,00	152.767.900,00	(11.783.499.868,00)
Belanja di bawah Nilai Kapitalisasi	(5.998.698.823,00)	0,00	113.627.333,01	(6.112.326.156,01)
Mutasi Keluar Antar SKPD	0,00	0,00	2.344.620.000,00	(2.344.620.000,00)
Penghapusan	(25.287.737.316,49)	0,00	17.350.397.298,00	(42.638.134.614,49)
Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Tidak Berwujud	(409.822.365,00)	0,00	0,00	(409.822.365,00)
Aset Rusak/Hilang	(1.757.825.279,00)	0,00	1.274.950,00	(1.759.100.229,00)
Jumlah	585.224.351.456,11	64.965.157.963,00	21.895.455.532,01	628.294.053.887,10

Saldo per 31 Desember 2025 atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp628.294.053.887,10, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Mutasi tambah atas Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp49.983.681.230,00 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.53. Rincian Aset Tetap Peralatan Mesin untuk Masing-Masing SKPD
Per 31 Desember 2025

No	SKPD	Nilai
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.401.269.500,00
2	Sekretariat Daerah	3.711.598.905,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	120.350.000,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	777.809.300,00
5	Dinas Perhubungan	593.510.314,00
6	Dinas Kesehatan	4.825.167.085,00
7	RSUD Siti Aisyah	28.932.639.342,00
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.343.620.946,00
9	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	126.958.000,00
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	206.630.000,00
11	Dinas Sosial	97.430.000,00
12	Dinas Ketenagakerjaan	228.268.960,00
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	286.515.000,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	487.022.000,00
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	330.051.999,00
16	Dinas Pertanian	17.519.500,00
17	Dinas Perikanan	201.192.500,00
18	Dinas Ketahanan Pangan	65.000.000,00
19	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	12.762.000,00
20	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	39.500.000,00
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	325.565.000,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	176.870.700,00

No	SKPD	Nilai
23	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	326.521.000,00
24	Inspektorat	25.920.000,00
25	Satuan Polisi Pamong Praja	139.242.000,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	297.024.000,00
27	Dinas Lingkungan Hidup	1.320.706.421,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20.560.000,00
30	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	149.886.351,00
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	174.324.361,00
32	Dinas Komunikasi dan Informatika	284.556.000,00
33	Kecamatan Lubuk Linggau Barat I	415.134.000,00
34	Kecamatan Lubuk Linggau Barat II	168.192.000,00
35	Kecamatan Lubuk Linggau Timur I	332.219.799,00
36	Kecamatan Lubuk Linggau Timur II	317.291.500,00
37	Kecamatan Lubuk Linggau Utara I	103.051.000,00
38	Kecamatan Lubuk Linggau Utara II	39.000.000,00
39	Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I	267.876.497,00
40	Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II	294.925.250,00
Jumlah		49.983.681.230,00

- 2) Mutasi tambah atas Belanja Barang dan Jasa yang memenuhi Kapitalisasi sebesar Rp443.480.643,00 yang terdiri dari.
 - a) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp251.452.000,00;
 - b) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp187.078.643,00; dan
 - c) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp4.950.000,00.
- 3) Mutasi tambah atas pengakuan Utang Belanja sebesar Rp9.998.917.880,00 yang terdiri dari:
 - a) Dinas Perhubungan sebesar Rp1.882.911.100,00; dan
 - b) Dinas Kesehatan sebesar Rp8.116.006.780,00.
- 4) Mutasi tambah atas Reklasifikasi Antar Rekening pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp56.944.110,00;
- 5) Mutasi tambah atas reklasifikasi antar rekening sebesar Rp2.344.620.000,00 yang terdiri dari.
 - a) Sekretariat Daerah sebesar Rp1.613.310.000,00;
 - b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp275.150.000,00;
 - c) RSUD Siti Aisyah sebesar Rp200.170.000,00;
 - d) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp216.990.000,00; dan
 - e) Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp39.000.000,00.

- 6) Mutasi tambah atas Hibah sebesar Rp2.137.514.100,00 yang terdiri dari.
 - a) Revitalisasi dari Kemendakdismen revitalisasi sesuai Berita Acara Nomor 62/SMPN11.Revit/XI/2025 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp29.633.500,00; dan
 - b) Hibah berupa dump truk dari PT Bahana Putra Mandiri sesuai Berita Acara 012/BAST/A&M-BBM/II/2024 Pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp2.107.880.600,00.
- 7) Mutasi kurang atas Belanja modal ke barjas, belanja bersifat pemeliharaan dan sejenisnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp550.000,00;
- 8) Mutasi Kurang atas Pengakuan Utang Belanja Mutasi kurang atas Utang Belanja tahun 2024 sebesar Rp1.932.218.051,00 yang terdiri dari.
 - a) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp326.112.000,00;
 - b) Sekretariat Daerah sebesar Rp216.193.000,00;
 - c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp36.500.000,00;
 - d) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp385.200.000,00;
 - e) Dinas Perhubungan sebesar Rp8.000.000,00;
 - f) Dinas Kesehatan sebesar Rp25.933.255,00;
 - g) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp212.245.000,00;
 - h) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp31.035.000,00;
 - i) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp103.786.000,00;
 - j) Dinas Ketenagakerjaan sebesar Rp175.964.960,00;
 - k) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp264.768.000,00;
 - l) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp39.725.000,00;
 - m) Dinas Perikanan sebesar Rp8.460.000,00;
 - n) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp22.596.000,00;
 - o) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana sebesar Rp30.799.836,00; dan
 - p) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp44.900.000,00.
- 9) Mutasi kurang atas reklasifikasi antar rekening sebesar Rp152.767.900,00 yang terdiri dari.
 - a) Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan ke Pada Dinas Kesehatan sebesar Rp100.367.900,00;
 - b) Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Jalan, Jaringan dan Irigasi dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp7.400.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan

- c) Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Aset Tidak Berwujud *software* sebesar Rp45.000.000,00 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- 10) Mutasi kurang atas belanja di bawah nilai kapitalisasi sebesar Rp113.627.333,00 yang terdiri dari.
- a) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp17.521.000,00;
 - b) Sekretariat Daerah sebesar Rp12.333.000,00;
 - c) Dinas Kesehatan sebesar Rp10.315.000,00;
 - d) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp49.558.333,00;
 - e) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp600.000,00;
 - f) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp5.600.000,00; dan
 - g) Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II sebesar Rp17.700.000,00.
- 11) Mutasi Keluar Antar SKPD sebesar Rp2.344.620.000,00 pada beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut.
- a) Sekretariat Daerah sebesar Rp692.310.000,00;
 - b) Dinas Kesehatan sebesar Rp13.000.000,00;
 - c) Dinas Kesehatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp13.000.000,00;
 - d) Kecamatan Lubuk Linggau Barat I sebesar Rp257.570.000,00;
 - e) Kecamatan Lubuk Linggau Barat II sebesar Rp163.420.000,00;
 - f) Kecamatan Lubuk Linggau Timur I sebesar Rp176.420.000,00;
 - g) Kecamatan Lubuk Linggau Timur II sebesar Rp163.420.000,00;
 - h) Kecamatan Lubuk Linggau Utara I sebesar Rp269.320.000,00;
 - i) Kecamatan Lubuk Linggau Utara II sebesar Rp163.420.000,00;
 - j) Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I sebesar Rp163.420.000,00; dan
 - k) Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II sebesar Rp269.320.000,00.
- 12) Mutasi kurang atas penghapusan sebesar Rp17.350.397.298,00 dengan rincian sebagai berikut.
- a) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp445.170.000,00;
 - b) Sekretariat Daerah Rp3.200.340.148,00;
 - c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp178.000.000,00;
 - d) Dinas Kesehatan Rp5.820.778.225,00;
 - e) Dinas Pendidikan Rp2.863.624.036,00;
 - f) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp150.000.000,00;

- g) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp134.500.000,00;
 - h) Dinas Perikanan sebesar Rp150.000.000,00;
 - i) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp222.920.000,00;
 - j) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp1.088.600.400,00;
 - k) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp113.500.000,00;
 - l) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp201.259.600,00;
 - m) Dinas Pariwisata sebesar Rp1.691.298.205,00;
 - n) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp378.919.684,00;
 - o) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp35.820.000,00;
 - p) Kecamatan Lubuk Linggau Barat I sebesar Rp40.000.000,00;
 - q) Kecamatan Lubuk Linggau Timur I sebesar Rp13.000.000,00;
 - r) Kecamatan Lubuk Linggau Timur II sebesar Rp289.894.000,00;
 - s) Kecamatan Lubuk Linggau Utara I sebesar Rp13.000.000,00;
 - t) Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I sebesar Rp13.000.000,00;
 - u) Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II sebesar Rp188.553.000,00; dan
 - v) RSUD Siti Aisyah sebesar Rp118.220.000,00.
- 13) Mutasi kurang atas Aset Rusak sebesar Rp1.274.950,00 dengan rincian sebagai berikut.
- a) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp357.000,00; dan
 - b) Dinas Ketenagakerjaan sebesar Rp917.950,00.

Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan Mesin pada ***Lampiran 14.***

Pada Tahun Anggaran 2025, Satuan Pendidik di Kota Lubuk Linggau telah menerima bantuan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk Program Digitalisasi Pembelajaran. Program tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan serta digitalisasi pembelajaran. Berdasarkan daftar penerima, bantuan Program Digitalisasi Pembelajaran di wilayah Kota Lubuk Linggau diberikan kepada 149 satuan pendidikan, terdiri dari 85 Sekolah Dasar Negeri, 22 Sekolah Dasar Swasta, 15 Sekolah Menengah Pertama Negeri, dan 27 Sekolah Menengah Pertama Swasta. Perangkat yang diterima berupa *Interactive Flat Panel*/PID sebanyak 149 unit dan Laptop sebanyak 149 unit.

Sampai dengan saat penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2025, belum terdapat dokumen penyerahan, hibah, atau pengalihan kepemilikan aset dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia kepada Pemerintah Kota Lubuk Linggau. Sehubungan dengan hal tersebut, perangkat

bantuan Program Digitalisasi Pembelajaran belum diakui dan belum disajikan sebagai Tetap Pemerintah Kota Lubuk Linggau pada Neraca per 31 Desember 2025. Bantuan tersebut juga tidak diakui sebagai pendapatan hibah/barang pada Laporan Operasional dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, mengingat bantuan tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah serta belum terdapat dasar pengalihan kepemilikan dan nilai barang yang dapat diukur secara andal, barang bantuan/penempatan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dimanfaatkan untuk mendukung layanan pendidikan dan pembelajaran digital pada satuan pendidikan penerima dalam wilayah Kota Lubuk Linggau.

5.3.1.3.c. Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.347.650.541.943,93 mengalami kenaikan sebesar Rp68.435.254.381,78 atau 5,35% jika dibandingkan dengan Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.279.215.287.562,15, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.54. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Saldo per 31 Des 2024 (Rp)	Mutasi 2025		Saldo per 31 Des 2025 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Aset Gedung dan Bangunan	1.037.173.414.668,46	0,00	0,00	1.037.173.414.668,46
Belanja Modal	131.745.800.574,00	73.501.110.809,64	290.386.485,36	204.956.524.898,28
Belanja Barang dan Jasa yang Memenuhi Kapitalisasi	35.838.916.111,00	1.124.666.144,97	0,00	36.963.582.255,97
Pengakuan Utang Belanja	45.617.380.829,00	58.091.093.903,82	0,00	103.708.474.732,82
Reklasifikasi Antar Rekening Penambahan	28.705.856.926,64	25.348.681.727,51	0,00	54.054.538.654,15
Mutasi Masuk Antar SKPD	65.817.040.154,00	25.715.132.000,00	0,00	91.532.172.154,00
Hibah Masuk	250.000.000,00	1.228.228.349,00	0,00	1.478.228.349,00
Koreksi	(21.755.822.535,45)	567.481.181,00	0,00	(21.188.341.354,45)
Hibah Keluar	(2.537.385.105,00)	0,00	0,00	(2.537.385.105,00)
Belanja modal ke barjas, belanja bersifat pemeliharaan dan sejenisnya	0,00	0,00	84.504.110,00	(84.504.110,00)
Mutasi Keluar Antar SKPD	0,00	0,00	17.768.868.000,00	(17.768.868.000,00)
Reklasifikasi Antar Rekening Pengurangan	(11.233.068.762,00)	0,00	65.340.276.910,30	(76.573.345.672,30)
Pengurangan Utang Belanja	(23.125.878.070,00)	0,00	30.101.367.228,50	(53.227.245.298,50)
Penghapusan	(7.202.902.228,50)	0,00	820.740.000,00	(8.023.642.228,50)
Belanja dibawah nilai kapitalisasi	(78.065.000,00)	0,00	2.734.997.000,00	(2.813.062.000,00)
Jumlah	1.279.215.287.562,15	185.576.394.115,94	117.141.139.734,16	1.347.650.541.943,93

Saldo per 31 Desember 2025 atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.347.650.541.943,93 dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Mutasi tambah atas Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp73.501.110.809,64 yang terdiri dari.

- a) Sekretariat Daerah sebesar Rp72.092.000,00;
 - b) Sekretariat DPRD sebesar Rp1.659.904.700,00;
 - c) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp390.453.100,00;
 - d) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp32.266.454.073,00;
 - e) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp10.365.933.305,00;
 - f) Dinas Kesehatan sebesar Rp8.771.469.471,00;
 - g) RSUD Siti Aisyah sebesar Rp3.730.402.471,64;
 - h) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp14.889.192.410,00;
 - i) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp49.000.000,00;
 - j) Dinas Pertanian sebesar Rp149.653.200,00;
 - k) Dinas Perikanan sebesar Rp396.733.410,00;
 - l) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp179.698.000,00;
 - m) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp305.892.000,00;
 - n) Dinas Sosial sebesar Rp116.732.669,00;
 - o) Kecamatan Lubuk Linggau Timur I sebesar Rp13.000.000,00;
 - p) Kecamatan Lubuk Linggau Timur II sebesar Rp87.500.000,00; dan
 - q) Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II sebesar Rp57.000.000,00.
- 2) Mutasi tambah atas Belanja Barang dan Jasa yang memenuhi Kapitalisasi sebesar Rp1.124.666.144,97 terdiri dari:
- a) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp925.793.000,00; dan
 - b) RSUD Siti Aisyah sebesar Rp198.873.144,97.
- 3) Mutasi tambah atas Pembayaran Utang Tahun 2024 sebesar Rp58.091.093.903,82 yang terdiri dari:
- a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp28.929.446.000,00;
 - b) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp11.227.872.670,00;
 - c) Dinas Kesehatan sebesar Rp9.229.502.800,00; dan
 - d) RSUD Siti Aisyah sebesar Rp8.704.272.433,82.
- 4) Mutasi tambah atas reklasifikasi antar rekening Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp100.367.900,00 pada Dinas Kesehatan;
- 5) Mutasi tambah atas reklasifikasi KDP ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp19.925.920.778,66 yang terdiri dari:
- a) Dinas Kesehatan sebesar Rp49.225.000,00;
 - b) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp6.546.102.672,30;

- c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp4.571.406.453,21;
 - d) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp1.178.978.685,60; dan
 - e) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp7.580.207.967,55.
- 6) Mutasi tambah atas reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.322.393.048,85 terdiri dari.
- a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp19.745.000,00;
 - b) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp4.677.309.698,85;
 - c) Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II sebesar Rp44.218.600,00; dan
 - d) Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah sebesar Rp581.119.750,00.
- 7) Mutasi tambah atas mutasi masuk antar SKPD sebesar Rp25.715.132.000,00 yang terdiri dari.
- a) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp3.479.642.000,00;
 - b) Sekretariat Daerah sebesar Rp9.430.570.000,00;
 - c) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp979.269.000,00;
 - d) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp398.531.900,00;
 - e) Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp497.770.000,00;
 - f) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp897.539.500,00;
 - g) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp4.994.973.000,00;
 - h) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp3.563.276.000,00;
 - i) Kecamatan Lubuk Linggau Utara I sebesar Rp1.274.319.000,00; dan
 - j) Kecamatan Lubuk Linggau Utara II sebesar Rp199.241.600,00.
- 8) Mutasi tambah atas Hibah sebesar Rp1.228.228.349,00 pada Dinas Pendidikan;
- 9) Mutasi tambah atas Koreksi Kurang Volume sebesar Rp567.481.181,00 terdiri dari.
- a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp397.124.494,00;
 - b) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp121.564.290,00; dan
 - c) Dinas Kesehatan sebesar Rp48.792.397,00;
- 10) Mutasi koreksi atas Kurang Volume sebesar Rp290.386.485,36 terdiri dari.
- a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp6.683.369,10;
 - b) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp167.449.939,30;
 - c) Dinas Kesehatan sebesar Rp7.418.615,04;
 - d) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp108.834.561,92.
- 11) Belanja modal ke barjas, belanja bersifat pemeliharaan dan sejenisnya sebesar Rp84.504.110,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

- 12) Mutasi Keluar Antar SKPD sebesar Rp17.768.868.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 13) Mutasi kurang atas Reklas Antar Rekening Aset Tetap sebesar Rp65.340.276.910,30,00 yang terdiri dari.
 - a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp46.332.760.756,50;
 - b) Dinas Kesehatan sebesar Rp6.022.738.963,50;
 - c) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp12.927.833.080,30; dan
 - d) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp56.944.110,00.
- 14) Mutasi Kurang atas Pengakuan Utang Belanja Mutasi kurang atas Utang Belanja tahun 2024 sebesar Rp21.648.078.129,00 yang terdiri dari.
 - a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp3.954.971.792,00;
 - b) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp4.561.947.165,00;
 - c) Dinas Kesehatan sebesar Rp3.082.637.968,00;
 - d) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp9.999.521.204,00; dan
 - e) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp49.000.000,00.
- 15) Mutasi koreksi atas lebih saji Utang Belanja sebesar Rp8.453.289.099,50 terdiri dari.
 - a) Dinas Kesehatan sebesar Rp2.321.749.436,50;
 - b) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp2.687.612.919,70; dan
 - c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp3.443.926.743,30.
- 16) Mutasi kurang atas belanja di bawah nilai kapitalisasi sebesar Rp2.734.997.000,00 pada Dinas Pendidikan;
- 17) Mutasi Kurang atas penghapusan atas aset tetap peralatan mesin dan aset tetap lainnya sebesar Rp820.740.000,00 terdiri dari.
 - a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp680.900.000,00; dan
 - b) Kecamatan Lubuk Linggau Timur II sebesar Rp139.840.000,00.

Terdapat Aset Tetap sebesar Rp19.303.060.000,00 yang berpotensi hilang karena tanah lokasi tempat bangunan tersebut didirikan berpotensi sengketa dengan PT KAI berupa bangunan Pasar Terminal Atas serta Pasar Inpres Blok A dan Blok B. Pasar Terminal Atas seluas 14.693 m² dinilai dengan NJOP bangunan wilayah sekitar dengan nilai bangunan sebesar Rp595.000,00/m² atau sebesar Rp8.742.335.000,00. Sedangkan nilai Pasar Inpres Blok A dan Blok B terdiri atas Rp1.718.125.000,00 dan Rp8.842.600.000,00

Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada **Lampiran 15**.

Pada Tahun Anggaran 2025, satuan pendidikan di wilayah Pemerintah Kota Lubuk Linggau menerima Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Program revitalisasi

tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan guna mendukung proses pembelajaran yang aman, nyaman, efektif, dan memenuhi standar pelayanan pendidikan. Bantuan diberikan langsung kepada satuan pendidikan penerima dalam bentuk dana bantuan pemerintah yang disalurkan ke rekening masing-masing penerima bantuan. Bantuan tersebut diberikan kepada 9 (sembilan) satuan pendidikan dengan total nilai sebesar Rp3.812.220.247,00 yang terdiri dari jenjang 2 PAUD, 1 Sekolah Dasar Negeri, 2 Sekolah Dasar Swasta, 1 Sekolah Menengah Pertama Negeri, dan 3 Sekolah Menengah Pertama Swasta.

Sampai dengan saat penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2025, belum terdapat dokumen penyerahan, hibah, atau pengalihan kepemilikan aset dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia kepada Pemerintah Kota Lubuk Linggau. Sehubungan dengan hal tersebut, bangunan perangkat bantuan Program Revitalisasi belum diakui dan belum disajikan sebagai Aset Tetap Pemerintah Kota Lubuk Linggau pada Neraca per 31 Desember 2025. Bantuan tersebut juga tidak diakui sebagai pendapatan hibah/barang pada Laporan Operasional dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, mengingat bantuan tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah serta belum terdapat dasar pengalihan kepemilikan. Bantuan/penempatan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dimanfaatkan untuk mendukung layanan pendidikan pada satuan pendidikan penerima dalam wilayah Kota Lubuk Linggau.

5.3.1.3.d. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.613.459.443.253,16 mengalami penurunan sebesar Rp258.507.661.637,73 atau 7,71% jika dibandingkan Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi 31 Desember 2024 sebesar Rp3.354.951.781.615,43, dengan rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut.

Tabel 5.55. Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025

Uraian	Saldo per 31 Des 2024 (Rp)	Mutasi 2025		Saldo per 31 Des 2025 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Saldo Awal Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.537.700.987.624,16	0,00	0,00	2.537.700.987.624,16
Belanja Modal	802.908.136.199,38	236.700.808.378,07	59.148.310.598,92	980.460.633.978,53
Belanja Barang dan Jasa yang Memenuhi Kapitalisasi	3.643.970.069,50	60.000.000,00	0,00	3.703.970.069,50
Pengakuan Utang Belanja	214.492.658.571,59	93.011.685.440,00	0,00	307.504.344.011,59
Reklasifikasi Antar Rekening Penambahan	4.242.183.902,00	78.125.745.764,56	0,00	82.367.929.666,56
Hibah	0,00	20.039.509.415,00	0,00	20.039.509.415,00
Kurang Volume	0,00	5.912.601.863,04	0,00	5.912.601.863,04
Reklasifikasi Antar Rekening Pengurangan	(3.556.796.740,00)	0,00	0,00	(3.556.796.740,00)
Reklasifikasi Antar Rekening Pengurangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengurangan Utang Belanja	(111.221.147.550,00)	0,00	116.153.378.624,02	(227.374.526.174,02)
Belanja dibawah nilai kapitalisasi	0,00	0,00	41.000.000,00	(41.000.000,00)
Koreksi	(93.258.210.461,20)	0,00	0,00	(93.258.210.461,20)
Jumlah	3.354.951.781.615,43	433.850.350.860,67	175.342.689.222,94	3.613.459.443.253,16

Saldo per 31 Desember 2025 atas Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp3.613.459.443.253,16 yang terdiri dari.

- 1) Mutasi tambah atas Belanja Modal Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp236.700.808.378,07 yang terdiri dari.
 - a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp159.170.836.243,07;
 - b) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp68.674.144.945,00;
 - c) Dinas Kesehatan sebesar Rp294.365.000,00;
 - d) Kecamatan Lubuk Linggau Barat I sebesar Rp1.942.635.390,00;
 - e) Kecamatan Lubuk Linggau Barat II sebesar Rp370.000.000,00;
 - f) Kecamatan Lubuk Linggau Timur I sebesar Rp869.000.000,00;
 - g) Kecamatan Lubuk Linggau Timur II sebesar Rp1.154.800.000,00;
 - h) Kecamatan Lubuk Linggau Utara I sebesar Rp1.260.000.000,00;
 - i) Kecamatan Lubuk Linggau Utara II sebesar Rp1.028.400.000,00;
 - j) Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I sebesar Rp748.876.800,00; dan
 - k) Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II sebesar Rp1.187.750.000,00.
- 2) Mutasi tambah atas Belanja Barang dan Jasa yang memenuhi kapitalisasi sebesar Rp60.000.000,00 pada Kecamatan Lubuk Linggau Timur II;
- 3) Mutasi tambah atas Utang Belanja tahun 2025 sebesar Rp93.011.685.440,00 yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp62.950.421.200,00 dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp30.061.264.240,00;
- 4) Mutasi tambah atas reklasifikasi antar rekening dari Gedung dan Bangunan ke Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp78.125.745.764,56, dengan rincian sebagai berikut.
 - a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp77.975.182.364,56;
 - b) Dinas Kesehatan Rp148.713.400,00; dan
 - c) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.850.000,00.
- 5) Mutasi tambah atas Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum berupa Jalan akses Bandara Silampari Kota Lubuk Linggau sebesar Rp20.039.509.415,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 6) Mutasi tambah Atas Kurang Volume sebesar Rp5.912.601.863,04 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp5.859.447.930,04 dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp53.153.933,00.
- 7) Mutasi Kurang atas Kurang Volume sebesar Rp59.148.310.598,92 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp51.169.259.356,50 dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp7.979.051.242,42.

- 8) Mutasi kurang atas Utang Belanja sebesar Rp116.153.378.624,02, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp85.742.642.774,09 dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp30.410.735.849,93; dan
- 9) Mutasi kurang atas Belanja dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp41.000.000,00, pada Kecamatan Lubuk Linggau Utara I sebesar Rp26.000.000,00 dan Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II sebesar Rp15.000.000,00.

Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi pada **Lampiran 16**.

5.3.1.3.e. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp67.925.989.723,56 mengalami penurunan sebesar Rp342.963.663,35 atau 0,50% jika dibandingkan dengan Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp68.268.953.386,91, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.56. Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025

Uraian	Saldo per 31 Des 2024 (Rp)	Mutasi 2025		Saldo per 31 Des 2025 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Saldo Awal Aset Tetap Lainnya	64.733.814.956,91	0,00	0,00	64.733.814.956,91
Belanja Modal	45.311.736.707,64	6.458.426.368,00	0,00	51.770.163.075,64
Belanja Barang dan Jasa yang memenuhi Kapitalisasi	0,00	46.407.100,00	0,00	46.407.100,00
Pengakuan Utang Belanja	1.672.572.030,00	0,00	0,00	1.672.572.030,00
Belanja Bersifat Pemeliharaan dan Sejenisnya	(404.257.911,00)	0,00	0,00	(404.257.911,00)
Reklas Antar Rekening Pengurangan	(28.923.365.926,64)	5.550.000,00	5.322.393.048,85	(34.240.208.975,49)
Belanja modal ke barjas, belanja bersifat pemeliharaan dan sejenisnya	0,00	0,00	89.134.533,00	(89.134.533,00)
Hibah	0,00	0,00	99.825.000,00	(99.825.000,00)
Utang Belanja	(11.355.182.900,00)	0,00	254.090.268,00	(11.609.273.168,00)
Penghapusan	(311.359.846,00)	0,00	1.087.904.281,50	(1.399.264.127,50)
Reklas Aset Tetap ke Aset Tidak Berwujud	(439.569.000,00)	0,00	0,00	(439.569.000,00)
Koreksi	(2.015.434.724,00)	0,00	0,00	(2.015.434.724,00)
Jumlah	68.268.953.386,91	6.510.383.468,00	6.853.347.131,35	67.925.989.723,56

Saldo per 31 Desember 2025 atas Aset Tetap Lainnya sebesar Rp67.925.989.723,56 yang terdiri dari.

- 1) Mutasi tambah atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp6.458.426.368,00 yang terdiri dari.
 - a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp254.090.268,00; dan
 - b) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp6.204.336.100,00.
- 2) Mutasi tambah atas Belanja Barang dan Jasa yang memenuhi Kapitalisasi sebesar Rp46.407.100,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

- 3) Mutasi tambah atas reklasifikasi antar rekening sebesar Rp5.550.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 4) Mutasi kurang atas reklas Aset Berupa Taman Dicatatkan Pada Aset Tetap Lainnya ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.322.393.048,85 terdiri dari.
 - a) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp4.677.309.698,85;
 - b) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp19.745.000,00;
 - c) Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II sebesar Rp44.218.600,00; dan
 - d) Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah sebesar Rp581.119.750,00.
- 5) Mutasi kurang atas reklasifikasi antar rekening sebesar Rp89.134.533,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 6) Koreksi atas Aset berupa pembuatan taman rumah dinas Pengadilan pada Aset Tetap Lainnya ke beban Hibah sebesar Rp99.825.000,00;
- 7) Mutasi Kurang atas Pengakuan Utang Belanja Mutasi kurang atas Utang Belanja tahun 2024 sebesar Rp254.090.268,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 8) Mutasi Kurang atas Penghapusan Aset Tetap Lainnya berupa sebesar Rp1.087.904.281,50 Utang Belanja yang terdiri dari:
 - a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp388.084.134 00;
 - b) Dinas Pariwisata sebesar Rp683.901.147,50; dan
 - c) Kecamatan Lubuk Linggau Timur II sebesar Rp15.919.000 00.

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya pada **Lampiran 17**.

5.3.1.3.f. **Konstruksi Dalam Pengerjaan**[N11]

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2025 sebesar Rp103.649.549.925,27 mengalami kenaikan sebesar Rp24.759.139.742,05 atau 31,38% jika dibandingkan dengan Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp78.890.410.183,22, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.57. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025

Uraian	Saldo per 31 Des 2024 (Rp)	Mutasi 2025		Saldo per 31 Des 2025 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Saldo Awal Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.351.287.490,00	0,00	0,00	1.351.287.490,00
Reklasifikasi Antar Rekening	3.035.308.000,00	102.705.420.885,27	77.946.281.143,22	27.794.447.742,05
Belanja Barang dan Jasa yang Memenuhi Kapitalisasi	4.656.019.331,50	0,00	0,00	4.656.019.331,50
Koreksi	69.847.795.361,72	0,00	0,00	69.847.795.361,72
Jumlah	78.890.410.183,22	102.705.420.885,27	77.946.281.143,22	103.649.549.925,27

Saldo per 31 Desember 2025 atas KDP sebesar Rp103.649.549.925,27.

Rincian Mutasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan pada **Lampiran 18**.

5.3.1.3.g. **Akumulasi Penyusutan**[N12]

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 sebesar (Rp3.265.279.843.394,72) mengalami kenaikan sebesar Rp579.951.159.455,00 atau 21,60% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar (Rp2.685.328.683.939,72).

Rincian Akumulasi Penyusutan pada *Lampiran 19*.

5.3.1.4 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Pemerintah Kota Lubuk Linggau di Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp48.606.190.774,65 mengalami penurunan sebesar Rp2.892.542.560,02 atau 5,62% jika dibandingkan dengan Saldo Aset Lainnya 31 Desember 2024 sebesar Rp51.498.733.334,67, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.58. Daftar Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Saldo Per 31 Des 2025 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2024 (Rp)
Aset Tidak Berwujud	22.534.903.214,00	22.286.283.214,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	68.937.210,00	0,00
Aset Lain-lain	49.304.542.556,65	51.166.919.651,67
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(17.704.847.603,00)	(16.589.764.438,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(5.597.344.603,00)	(5.364.705.093,00)
Jumlah	48.606.190.774,65	51.498.733.334,67

5.3.1.4.a. Aset Tidak Berwujud[N13]

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp22.534.903.214,00 mengalami kenaikan sebesar Rp248.620.000,00 atau 1,12% jika dibandingkan dengan Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 Rp22.286.283.214,00. Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tidak Berwujud berupa aplikasi untuk mendukung kegiatan Pemerintah, berupa *software*. Rincian saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 seperti tabel di bawah ini.

Tabel 5.59. Mutasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025

Jenis Aset Tidak Berwujud	Saldo per 31 Des 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo per 31 Des 2025 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
<i>Software</i>	16.208.982.214,00	93.000.000,00	94.380.000,00	16.207.602.214,00
Kajian Lainnya	6.000.861.000,00	250.000.000,00	0,00	6.250.861.000,00
Hak Cipta	59.400.000,00	0,00	0,00	59.400.000,00
Lisensi dan <i>Franchise</i>	17.040.000,00	0,00	0,00	17.040.000,00
Jumlah	22.286.283.214,00	343.000.000,00	94.380.000,00	22.534.903.214,00

Rincian Aset Tidak Berwujud pada *Lampiran 20*.

5.3.1.4.b. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Saldo bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp68.937.210,00 mengalami kenaikan Rp68.937.210,00 atau 100% jika dibandingkan dengan Saldo bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2024 Sebesar Rp0,00.

Adapun rincian Piutang Tuntutan Ganti Rugi - PNS pada *Lampiran 21*.

5.3.1.4.c. Aset Lain-Lain[N14]

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp49.304.542.556,65 mengalami penurunan sebesar Rp 1.862.377.095,02 atau 3,64% jika dibandingkan dengan Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp51.166.919.651,67, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.60. Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025[N15]

Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2025 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Gedung SMA/SMK dari Belanja Modal 2016 yang Akan Dihilangkan ke Pemerintah Provinsi	3.807.300.000,00	0,00	0,00	3.807.300.000,00
Aset Personil Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D)	9.221.724.805,21	0,00	0,00	9.221.724.805,21
Kurang Volume Pemeriksaan Belanja TA 2015	4.999.882,38	0,00	0,00	4.999.882,38
Kurang Volume Reklasifikasi dari Bagian Lancar TGR	21.961.952,85	0,00	0,00	21.961.952,85
Kurang Volume Reklasifikasi dari Bagian Lancar TGR	21.108.172,41	0,00	0,00	21.108.172,41
Kurang Volume Pemeriksaan LKPD TA 2016	789.488.994,00	0,00	0,00	789.488.994,00
Kurang Volume Pemeriksaan LKPD TA 2017	2.469.373.178,23	0,00	0,00	2.469.373.178,23
Kurang Volume Pemeriksaan LKPD TA 2018	255.147.914,06	0,00	0,00	255.147.914,06
Pemeriksaan Belanja 2019	418.251.306,01	0,00	0,00	418.251.306,01
Pemeriksaan LKPD 2019	241.085.268,94	0,00	0,00	241.085.268,94
Aset Rusak/Hilang	1.869.539.258,00	1.274.950	0,00	1.870.814.208,00
Gedung dan Bangunan PT Linggau Bisa	13.406.110.182,11	0,00	0,00	13.406.110.182,11
Kurang Volume Pemeriksaan LKPD TA 2023	64.468.204,77	0,00	0,00	64.468.204,77
Kurang Volume Pemeriksaan PDDT TA 2024	6.218.538.959,67	0,00	0,00	6.218.538.959,67
Kurang Volume Pemeriksaan LKPD TA 2024	7.259.710.573,03	0,00	0,00	7.259.710.573,03
Pengakuan TDF	5.098.111.000,00	0,00	5.098.111.000,00	0,00
Kurang Volume Pemeriksaan LKPD TA 2025		3.234.458.954,98		3.234.458.954,98
Jumlah	51.166.919.651,67	3.235.733.904,98	5.098.111.000,00	49.304.542.556,65

Saldo per 31 Desember 2025 atas Aset Lain-Lain sebesar Rp49.304.542.556,65, terdapat mutasi kurang atas pengakuan *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp5.098.111.000,00.

Rincian Aset Lain-Lain pada **Lampiran 22**.

5.3.1.5 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 (Rp17.704.847.603,00) mengalami peningkatan sebesar Rp1.115.083.165,00 atau 6,72% jika dibandingkan dengan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud TA 2024 sebesar (Rp16.589.764.438,00).[N16]

Tabel 5.61. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Uraian	Saldo per 31 Des 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo per 31 Des 2025 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
<i>Software</i>	(14.364.248.782,00)	(619.033.732,00)	(94.380.000,00)	(14.888.902.514,00)

Uraian	Saldo per 31 Des 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo per 31 Des 2025 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Kajian Lainnya	(2.195.285.656,00)	(582.359.433,00)	0,00	(2.777.645.089,00)
Hak Cipta	(25.245.000,00)	(5.940.000,00)	0,00	(31.185.000,00)
Lisensi dan <i>Franchise</i>	(4.985.000,00)	(2.130.000,00)	0,00	(7.115.000,00)
Jumlah	(16.589.764.438,00)	(1.209.463.165,00)	(94.380.000,00)	(17.704.847.603,00)

5.3.1.6 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya[N17]

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar (Rp5.597.344.603,00) mengalami kenaikan sebesar Rp232.639.510,00 atau 4,34% jika dibandingkan dengan Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 31 Desember 2024 Sebesar (Rp5.364.705.093,00).

Tabel 5.62. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2025 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
P3D	(1.321.710.657,00)	0,00	0,00	(1.321.710.657,00)
Gedung SMA/SMK	(619.115.001,00)	0,00	0,00	(619.115.001,00)
PT Linggau Bisa	(2.272.941.122,00)	0,00	0,00	(2.272.941.122,00)
Aset Rusak/Hilang	(1.150.938.313,00)	0,00	232.639.510,00	(1.383.577.823,00)
Jumlah	(5.364.705.093,00)	0,00	232.639.510,00	(5.597.344.603,00)

5.3.1.7 Properti Investasi[N18]

Sebagai bentuk penerapan PSAP 17 tentang Properti Investasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021, pada tahun 2022 Pemerintah Kota Lubuk Linggau melakukan pencatatan atas aset Properti Investasi. Properti Investasi merupakan properti untuk menghasilkan pendapatan sewa, meningkatkan nilai aset, atau keduanya. Aset Properti Investasi tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan, tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum, tidak dalam produksi atau penyediaan barang/jasa, tidak untuk tujuan administratif, dan tidak dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya. Properti Investasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp13.854.857.902,17. Properti Investasi merupakan koreksi atas penerapan Kebijakan Akuntansi Properti Investasi.

Tabel 5.63. Properti Investasi

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Properti Investasi Tanah	11.796.900.000,00	11.796.900.000,00
Properti Investasi Gedung	3.194.958.000,00	3.194.958.000,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(1.137.000.097,83)	(1.137.000.097,83)
Jumlah	13.854.857.902,17	13.854.857.902,17

5.3.1.7.a. Properti Investasi Tanah

Properti Investasi Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp11.796.900.000,00 tidak mengalami kenaikan atau penurunan, jika dibandingkan dengan Properti Investasi Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.796.900.000,00.

5.3.1.7.b. Properti Investasi Gedung

Properti Investasi Gedung per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.194.958.000,00 tidak mengalami kenaikan atau penurunan, jika dibandingkan dengan Properti Investasi Gedung per 31 Desember 2024 sebesar Rp Rp3.194.958.000,00.[N19]

5.3.1.7.c. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi[N20]

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 sebesar (Rp1.137.000.097,83) tidak mengalami kenaikan atau penurunan, jika dibandingkan dengan Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024 sebesar (Rp1.137.000.097,83).

5.3.2 Kewajiban[N21]

Saldo Kewajiban Pemerintah Kota Lubuk Linggau di Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp239.021.591.070,16 mengalami kenaikan sebesar Rp7.226.613.994,80 atau 3,12% jika dibandingkan dengan Saldo Kewajiban per 31 Desember 2024 Rp231.794.977.075,36, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.64. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	239.021.591.070,16	200.785.324.047,36
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	31.009.653.028,00
Jumlah	239.021.591.070,16	231.794.977.075,36

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek[N22]

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kota Lubuk Linggau di Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp239.021.591.070,16 mengalami kenaikan sebesar Rp38.236.267.022,80 atau 19,04% jika dibandingkan dengan Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 Rp200.785.324.047,36, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.65. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	349.358,00	349.358,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	31.009.653.028,00	31.009.633.224,00
Pendapatan Diterima Dimuka	261.298.250,00	48.348.384,00
Utang Belanja	207.575.918.909,16	169.552.621.556,36
Utang Jangka Pendek Lainnya	174.371.525,00	174.371.525,00
Jumlah	239.021.591.070,16	200.785.324.047,36

5.3.2.1.a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang PFK Pemerintah Kota Lubuk Linggau di Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp349.358,00 tidak mengalami kenaikan/penurunan jika dibandingkan dengan Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2024 sebesar

Rp349.358,00 yang merupakan Utang PFK Pemerintah Kota Lubuk Linggau yang belum disetor ke kas negara.

5.3.2.1.b. **Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**[N23]

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp31.009.653.028,00 mengalami kenaikan sebesar Rp19.804,00 jika dibandingkan dengan Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 Rp31.009.633.224,00. Saldo tersebut merupakan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo untuk 12 bulan ke depan atas pinjaman dalam negeri yang merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai Akta Nomor 103 tanggal 30 September 2021.

5.3.2.1.c. **Pendapatan Diterima Dimuka**[N24]

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Kota Lubuk Linggau di Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp261.298.250,00 Mengalami kenaikan sebesar Rp212.949.866,00 atau 440,45% jika dibandingkan dengan Saldo Pendapatan Diterima TA 2024 Rp48.348.384,00. Dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa Lokasi ATM Bank SumSel pada BLUD UPT RSUD Siti Aisyah sebesar Rp48.000.000,00;
- 2) Pendapatan Diterima merupakan pendapatan atas sewa Lokasi ATM Bank SumSel dan sewa tanah dan bangunan sebesar Rp97.811.250,00 dengan masa perjanjian 1 Oktober - 2024 – 1 Oktober 2029 an.Bank SumSel Babel Cabang Lubuk Linggau;
- 3) sewa gedung eks rumah dinas untuk masa perjanjian 31 Juli 2025 – 31 Juli 2030 sebesar sebesar Rp41.130.833,33 an.Febri Arya Rika;
- 4) sewa gedung eks kantor DPPKAD untuk masa Perjanjian 31 Juli 2025 – 31 Juli 2030 sebesar Rp71.646.666,67 an Marlita; dan
- 5) dan sewa aset tanah dan bangunan pada ex Rumah Dinas Pertanian Musi Rawas untuk masa perjanjian 1 April 2023 - 31 Maret 2026 a.n. Eryna sebesar Rp2.709.500,00.

Rincian Utang Belanja pada *Lampiran 23*.

5.3.2.1.d. **Utang Belanja**[N25]

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2025 sebesar Rp207.575.918.909,16 mengalami kenaikan sebesar Rp38.023.297.352,80 atau 22.43% jika dibandingkan dengan Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp169.552.621.556,36, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.66. Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2025 dan 2024[N26]

Jenis Utang Belanja	Saldo per 31 Desember 2024	Mutasi		Koreksi		Saldo per 31 Desember 2025
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Utang BLUD RSUD Siti Aisyah	6.682.826.599,00	33.044.938.795,00	27.469.090.588,00	0,00	0,00	12.258.674.806,00
Tagihan Iuran Peserta PBP dan BP	5.214.654.007,00	0,00	5.214.654.007,00	0,00	0,00	0,00

Jenis Utang Belanja	Saldo per 31 Desember 2024	Mutasi		Koreksi		Saldo per 31 Desember 2025
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Utang Belanja	157.655.140.950,36	283.158.220.439,69	230.392.741.352,63	3.656.002.412,77	18.759.378.347,03	195.317.244.103,16
Jumlah	169.552.621.556,36	316.203.159.234,69	263.076.485.947,63	3.656.002.412,77	18.759.378.347,03	207.575.918.909,16

Utang Belanja terjadi dikarenakan adanya Perpanjangan waktu Kontrak Pekerjaan yang belum selesai 100% per 31 Desember 2025. Nilai pekerjaan yang belum terselesaikan tersebut masih menjadi komitmen pembayaran Pemerintah Kota Lubuk Linggau kepada penyedia setelah pekerjaan diselesaikan dan memenuhi ketentuan pembayaran.

Sementara untuk sisa hutang pada tahun anggaran 2024 per 31 Desember 2025 sebesar Rp40.545.699.907,37 yang belum dilakukan pembayaran akan diselesaikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dengan memperhatikan pendapatan fiskal daerah.

Rincian Utang Belanja pada *Lampiran 24*.

5.3.2.1.e. Utang Jangka Pendek Lainnya[N27]

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp174.371.525,00 tidak mengalami kenaikan/penurunan jika dibandingkan dengan Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp174.371.525,00.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang[N28]

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp31.009.653.028,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp31.009.653.028,00. Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2025 adalah pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam bentuk pinjaman dalam negeri yang merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai Akta Nomor 103 tanggal 30 September 2021 tentang Perjanjian Pinjaman Daerah.

Tabel 5.67. Skema Pembayaran Utang PEN

Tahun	Provisi (1 %)	Biaya Pengelolaan (0,185%)	Pokok	Bunga (5,66%)	Jumlah
2021	0,00	231.250.000,00	0,00	0,00	231.250.000,00
2022	1.240.385.527,00	229.471.322,00	0,00	5.845.386.664,00	7.315.243.513,00
2023	0,00	186.445.456,00	31.009.633.224,00	6.301.460.089,00	37.497.538.769,00
2024	0,00	129.077.635,00	31.009.633.224,00	4.535.751.478,00	35.674.462.337,00
2025	0,00	71.709.813,00	31.009.633.224,00	2.742.415.575,00	33.823.758.612,00
2026	0,00	14.341.992,00	31.009.653.028,00	963.705.892,00	31.987.700.912,00
Jumlah	1.240.385.527,00	862.296.218,00	124.038.552.700,00	20.388.719.698,00	146.529.954.143,00

5.3.3 Ekuitas

Saldo Ekuitas pada Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.366.188.096.503,86 mengalami kenaikan sebesar Rp80.600.042.109,82 atau 2,45% jika dibandingkan dengan Saldo Ekuitas TA 2024 Rp3.285.588.054.394,04. Saldo tersebut merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Lubuk Linggau yang dihitung dari total aset dikurangi kewajiban, dengan rincian sebagai berikut.

Jumlah Aset	Rp 3.605.209.687.574,02
Jumlah Kewajiban	<u>Rp 239.021.591.070,16</u>
Ekuitas	Rp 3.366.188.096.503,86
Rincian lebih lanjut saldo Ekuitas disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas.	

5.4 Laporan Operasional

5.4.1 Pendapatan - LO[N29][N30]

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan yang umumnya mencakup pendapatan - LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

Pendapatan - LO Pemerintah Kota Lubuk Linggau untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp1.456.631.726.313,92 mengalami kenaikan sebesar Rp225.992.019.305,81 atau 18,36% jika dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan TA 2024 sebesar Rp1.230.639.707.008,11, dengan rincian sebagai berikut.[N31][N32]

Tabel 5.68. Pendapatan - LO

Uraian	LO 2025 (Rp)	LO 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	166.751.192.534,39	147.059.109.536,03	19.692.082.998,36	13,39
Pendapatan Transfer – LO	1.082.367.708.276,53	1.076.827.146.742,08	5.540.561.534,74	0,51
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	207.512.825.503,00	6.753.450.730,00	200.759.374.773,00	2.972,69
Jumlah	1.456.631.726.313,92	1.230.639.707.008,11	225.992.019.305,81	18,36

Perbandingan antara Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.69. Pendapatan – LRA

Uraian	LO 2025 (Rp)	LRA 2025	Perbedaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	166.751.192.534,39	163.765.749.938,72	2.985.442.595,67
Pendapatan Transfer	1.082.367.708.276,53	1.004.927.973.042,16	77.439.735.234,66
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	207.512.825.503,00	0,00	207.512.825.503,00
Jumlah	1.456.631.726.313,92	1.168.693.722.980,88	287.938.003.333,33

Jika dibandingkan dengan Pendapatan – LO dan Pendapatan - LRA TA 2025 terdapat perbedaan sebesar Rp287.938.003.333,33 dengan rincian sebagai berikut.

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Pendapatan Asli Daerah - LO adalah pendapatan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp166.751.192.534,39. Rincian atas Pendapatan Asli Daerah - LO TA 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.70. Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	LO 2025 (Rp)	LO 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pajak Daerah-LO	85.668.054.965,00	66.669.253.183,00	18.998.801.782,00	28,50
Retribusi Daerah-LO	4.885.409.587,00	4.476.495.686,00	408.913.901,00	9,13
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	2.201.674.757,44	2.740.572.008,40	(538.897.250,96)	(19,66)
Lain-lain PAD yang Sah-LO	73.996.053.224,95	73.172.788.658,63	823.264.566,32	1,13
Jumlah	166.751.192.534,39	147.059.109.536,03	19.692.082.998,36	13,39

Perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah - LO dan Pendapatan Asli Daerah - LRA Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.71. Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LO dan LRA 2025

Uraian	LO 2025 (Rp)	LRA 2025 (Rp)	Perbedaan
Pajak Daerah-LO	85.668.054.965,00	83.021.702.338,00	2.646.352.627,00
Retribusi Daerah-LO	4.885.409.587,00	5.137.793.587,00	(252.384.000,00)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	2.201.674.757,44	2.201.674.757,44	0,00
Lain-lain PAD yang Sah-LO	73.996.053.224,95	73.404.579.256,28	591.473.968,67
Jumlah	166.751.192.534,39	163.765.749.938,72	2.985.442.595,67

Jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah – LO dan Pendapatan - LRA TA 2025 terdapat perbedaan sebesar Rp2.985.442.595,67, dengan rincian sebagai berikut.

5.4.1.1.a. Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan Pajak Daerah adalah pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2025 sebesar Rp85.668.054.965,00 naik sebesar Rp18.998.801.782,00 sebesar 28,50% dari realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2024 sebesar Rp66.669.253.183,00, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.72. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	LO 2025 (Rp)	LO 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pajak Reklame-LO	4.511.830.458,00	4.460.800.709,00	51.029.749,00	1,14
Pajak Air Tanah-LO	292.281.891,00	310.116.891,00	(17.835.000,00)	(5,75)
Pajak Sarang Burung Walet-LO	301.768.000,00	286.320.000,00	15.448.000,00	5,40
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	1.175.575.060,00	3.622.493.979,00	(2.446.918.919,00)	(67,55)
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	7.167.044.464,00	10.310.740.874,00	(3.143.696.410,00)	(30,49)
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	6.639.317.259,00	8.446.488.548,00	(1.807.171.289,00)	(21,40)
PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO	12.227.495.584,00	10.989.010.190,00	1.238.485.394,00	11,27
PBJT-Tenaga Listrik-LO	20.097.324.824,00	20.572.842.516,00	(475.517.692,00)	(0,22)
PBJT-Jasa Perhotelan-LO	3.850.736.350,00	4.118.825.932,00	(268.089.582,00)	(6,51)
PBJT-Jasa Parkir-LO	1.178.809.804,00	1.240.346.759,00	(61.536.955,00)	(4,96)
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO	2.557.223.021,00	2.311.266.785,00	245.956.236,00	10,64
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	14.777.033.050,00	0,00	14.777.033.050,00	100,00
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	10.891.615.200,00	0,00	10.891.615.200,00	,100,00
Jumlah	85.668.054.965,00	66.669.253.183,00	18.998.801.782,00	28,50

Perbandingan antara Pendapatan Pajak Daerah - LO dan Pendapatan Pajak Daerah - LRA Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.73. Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah - LO dan LRA Tahun 2025

Uraian	LO 2025 (Rp)	LRA 2025 (Rp)	Perbedaan
Pajak Reklame-LO	4.511.830.458,00	4.034.470.981,00	477.359.477,00
Pajak Air Tanah-LO	292.281.891,00	296.678.176,00	(4.396.285,00)
Pajak Sarang Burung Walet-LO	301.768.000,00	282.880.000,00	18.888.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	1.175.575.060,00	1.175.575.060,00	0,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	7.167.044.464,00	5.019.324.654,00	2.147.719.810,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	6.639.317.259,00	6.639.317.259,00	0,00
PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO	12.227.495.584,00	12.138.601.687,00	88.893.897,00
PBJT-Tenaga Listrik-LO	20.097.324.824,00	20.097.324.824,00	0,00
PBJT-Jasa Perhotelan-LO	3.850.736.350,00	3.953.028.872,00	(102.292.522,00)
PBJT-Jasa Parkir-LO	1.178.809.804,00	1.193.528.204,00	(14.718.400,00)
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO	2.557.223.021,00	2.522.324.371,00	34.898.650,00
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	14.777.033.050,00	14.777.033.050,00	0,00
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	10.891.615.200,00	10.891.615.200,00	0,00
Jumlah	85.668.054.965,00	83.021.702.338,00	2.646.352.627,00

Jika dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah - LRA TA 2025 sebesar Rp83.021.702.338,00 terdapat perbedaan sebesar Rp2.646.352.627,00 dengan Pendapatan Pajak Daerah - LO, dengan rincian sebagai berikut.

Mutasi Tambah

Piutang pajak sarang burung walet	Rp	18.888.000,00
Piutang Pajak Hiburan	Rp	34.898.650,00
Piutang Pajak reklame	Rp	477.359.477,00
Piutang Pajak PBB	Rp	2.147.719.810,00
Piutang Pajak restoran	Rp	88.893.897,00

Jumlah Rp **2.767.759.834,00**

Mutasi Kurang

Piutang Pajak Parkir	Rp	14.718.400,00
Piutang Pajak Air Tanah	Rp	4.396.285,00
Piutang pajak Hotel	Rp	102.292.522,00

Jumlah Rp **121.407.207,00**

Perbedaan Rp **2.646.352.627,00**

5.4.1.1.b. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2025 sebesar Rp4.885.409.587,00 turun sebesar Rp408.913.901,00 atau sebesar 9,13% dari realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Daerah - LO Tahun 2024 sebesar Rp4.476.495.686,00, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.74. Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	LO 2025 (Rp)	LO 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Retribusi Jasa Umum-LO	2.585.525.074,00	2.066.943.600,00	518.581.474,00	25,09

Uraian	LO 2025 (Rp)	LO 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Retribusi Jasa Usaha-LO	1.787.150.000,00	1.824.729.000,00	(37.579.000,00)	(2,06)
Retribusi Perizinan Tertentu-LO	512.734.513,00	584.823.086,00	(72.088.573,00)	(12,33)
Jumlah	4.885.409.587,00	4.476.495.686,00	408.913.901,00	9,13

Perbandingan antara Pendapatan Retribusi Daerah - LO dan Pendapatan Retribusi Daerah - LRA Tahun 2025 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebesar Rp252.384.000,00 yang dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 5.75. Perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah - LO dan LRA 2025

Uraian	LO 2025 (Rp)	LRA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)
Retribusi Jasa Umum-LO	2.585.525.074,00	2.585.525.074,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha-LO	1.787.150.000,00	2.039.534.000,00	(252.384.000,00)
Retribusi Perizinan Tertentu-LO	512.734.513,00	512.734.513,00	0,00
Jumlah	4.885.409.587,00	5.137.793.587,00	(252.384.000,00)

Rincian Pendapatan Retribusi sebagai berikut:

1) Retribusi Jasa Umum - LO

Retribusi Jasa Umum - LO tahun 2025 sebesar Rp2.585.525.074,00, jika dibandingkan dengan Retribusi Jasa Umum - LO tahun 2024 sebesar Rp2.066.943.600,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp518.581.474,00 atau 25,09% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.76. Pendapatan Retribusi Jasa Umum Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	LO 2025 (Rp)	LO 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	348.084.100,00	0,00	348.084.100,00	100,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	596.495.500,00	545.395.000,00	51.100.500,00	9,37
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-LO	0,00	450.000,00	(450.000,00)	0,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	524.304.000,00	418.850.000,00	105.454.000,00	25,18
Retribusi Pelayanan Pasar-LO	1.074.941.474,00	1.014.899.600,00	60.041.874,00	5,92
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO	0,00	30.949.000,00	(30.949.000,00)	0,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	41.700.000,00	56.400.000,00	(14.700.000,00)	(26,06)
Jumlah	2.585.525.074,00	2.066.943.600,00	518.581.474,00	25,09

Perbandingan antara Pendapatan Retribusi Jasa Umum - LO dan Pendapatan Retribusi Jasa Umum - LRA Tahun 2025 menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.77. Perbandingan Pendapatan Retribusi Jasa Umum - LO dan LRA Tahun 2025

Uraian	LO 2025 (Rp)	LRA 2025 (Rp)	Perbedaan
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	348.084.100,00	348.084.100,00	0,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	596.495.500,00	596.495.500,00	0,00

Uraian	LO 2025 (Rp)	LRA 2025 (Rp)	Perbedaan
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	524.304.000,00	524.304.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Pasar-LO	1.074.941.474,00	1.074.941.474,00	0,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	41.700.000,00	41.700.000,00	0,00
Jumlah	2.585.525.074,00	2.585.525.074,00	0,00

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha - LO tahun 2025 adalah sebesar Rp1.787.150.000,00, jika dibandingkan dengan Retribusi Jasa Usaha - LO tahun 2024 sebesar Rp1.824.729.000,00, maka terdapat kenaikan sebesar Rp37.579.000,00 atau 2,06% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.78. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	LO 2025 (Rp)	LO 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	183.126.000,00	97.200.000,00	85.926.000,00	88,40
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	1.372.664.000,00	1.588.983.000,00	(216.319.000,00)	(13,61)
Retribusi Terminal-LO	0,00	1.401.000,00	(1.401.000,00)	(100,00)
Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	0,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	(100,00)
Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	43.560.000,00	43.420.000,00	140.000,00	0,32
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	4.280.000,00	1.000.000,00	3.280.000,00	328,00
Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO	23.245.000,00	0,00	23.245.000,00	100,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO	160.275.000,00	83.725.000,00	76.550.000,00	91,43
Jumlah	1.787.150.000,00	1.824.729.000,00	(37.579.000,00)	(2,06)

Perbandingan antara Pendapatan Retribusi Usaha - LO dan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LRA Tahun 2025 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebesar Rp252.384.000,00 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.79. Perbandingan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO dan LRA Tahun 2025

Uraian	LO 2025 (Rp)	LRA 2025 (Rp)	Perbedaan
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	183.126.000,00	183.126.000,00	0,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	1.372.664.000,00	1.625.048.000,00	(252.384.000,00)
Retribusi Terminal-LO	0,00	0,00	0,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	0,00	0,00	0,00
Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	43.560.000,00	43.560.000,00	0,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	4.280.000,00	4.280.000,00	0,00
Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO	23.245.000,00	23.245.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO	160.275.000,00	160.275.000,00	0,00
Jumlah	1.787.150.000,00	2.039.534.000,00	(252.384.000,00)

Perbedaan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar (Rp252.384.000,00), dengan rincian sebagai berikut.

Mutasi tambah: Piutang Retribusi Sewa Ruko	Rp 114.750.000,00
Mutasi Kurang: Pembayaran Piutang Retribusi Sewa Ruko	<u>Rp 367.134.000,00</u>
Jumlah	(Rp 252.384.000,00)

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu - LO tahun 2025 terealisasi sebesar Rp512.734.513,00, jika dibandingkan dengan Retribusi Perizinan Tertentu/Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tahun 2024 sebesar Rp584.823.086,00 maka terdapat penurunan sebesar Rp72.088.573,00 atau 12.33%. Tidak terdapat perbedaan antara Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu - LO dan Retribusi Perizinan Tertentu - LRA tahun 2025.

5.4.1.1.c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO

Nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp2.201.674.757,44 berupa Dividen Bank SumSel Babel atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) turun sebesar Rp538.897.250,96 atau 19,66% jika dibandingkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan tahun 2024 sebesar Rp2.740.572.008,40 Tidak terdapat perbedaan antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO dan LRA tahun 2025.

5.4.1.1.d. Lain-Lain PAD Yang Sah - LO

Lain-lain PAD yang Sah - LO Tahun 2025 sebesar Rp73.996.053.224,95 mengalami kenaikan sebesar Rp 823.264.566,32 atau 1,13%, jika dibandingkan dengan Lain-lain PAD yang Sah - LO Tahun 2024 sebesar Rp73.172.788.658,63, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.80. Lain-lain PAD yang Sah - LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	LO 2025 (Rp)	LO 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	464.920.100,00	378.492.900,00	86.427.200,00	22,83
Hasil Sewa BMD-LO	117.742.134,00	0,00	117.742.134,00	100,00
Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	1.381.195.094,00	343.437.953,00	1.037.757.141,00	302,17
Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	138.781.680,00	156.905.487,00	(18.123.807,00)	(11,55)
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	386.147.579,00	1.324.837.311,00	(938.689.732,00)	(70,85)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	28.031.179,00	13.935.000,00	14.096.179,00	101,16
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	4.768.235.434,05	2.963.065.240,06	1.805.170.193,99	60,92
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	709.562.895,23	13.181.668,00	696.381.227,23	5.282,95
Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	0,00	20.922.080,00	(20.922.080,00)	(100,00)
Pendapatan Denda Pajak Restoran-LO	0,00	33.780.309,00	(33.780.309,00)	(100,00)

Uraian	LO 2025 (Rp)	LO 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Denda Pajak Hiburan-LO	0,00	8.247.299,00	(8.247.299,00)	(100,00)
Pendapatan Denda Pajak Reklame-LO	27.058.995,00	38.592.363,00	(11.533.368,00)	(29,89)
Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO	0,00	11.806.458,00	(11.806.458,00)	(100,00)
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO	1.089.444,00	1.445.704,00	(356.260,00)	(24,64)
Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet-LO	732.800,00	1.008.800,00	(276.000,00)	(27,36)
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	174.208,00	0,00	174.208,00	100,00
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	98.047.583,00	108.391.818,00	(10.344.235,00)	(9,54)
Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	60.920.124,00	0,00	60.920.124,00	100,00
Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	78.103.800,00	0,00	78.103.800,00	100,00
Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	909.500,00	0,00	909.500,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	1.478.789.945,67	3.631.583.215,57	(2.152.793.269,90)	(59,28)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-LO	540.008.014,00	330.369.191,00	209.638.823,00	63,46
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat-LO	6.062.492.998,00	0,00	6.062.492.998,00	100,00
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	57.653.109.718,00	63.792.785.862,00	(6.139.676.144,00)	(9,62)
Jumlah	73.996.053.224,95	73.172.788.658,63	823.264.566,32	1,13

Perbandingan antara Lain-lain PAD yang Sah - LO dan Lain-lain PAD yang Sah - LRA Tahun 2025 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebesar Rp2.850,913.530,00 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.81. Perbandingan Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah - LO dan LRA Tahun 2025

Uraian	LO 2025 (Rp)	LRA 2025 (Rp)	Perbedaan
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	464.920.100,00	464.920.100,00	0,00
Hasil Sewa BMD	117.742.134,00	306.692.000,00	(188.949.866,00)
Jasa Giro pada Kas Daerah	1.381.195.094,00	1.381.195.094,00	0,00
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	138.781.680,00	138.781.680,00	0,00
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	386.147.579,00	386.147.579,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	28.031.179,00	21.518.769,00	6.512.410,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	4.768.235.434,05	4.808.980.360,05	(40.744.926,00)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	709.562.895,23	6.993.977,56	702.568.917,67
Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame	27.058.995,00	27.058.995,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00

Uraian	LO 2025 (Rp)	LRA 2025 (Rp)	Perbedaan
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.089.444,00	1.089.444,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	732.800,00	732.800,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	174.208,00	174.208,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	98.047.583,00	98.047.583,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	60.920.124,00	60.920.124,00	0,00
Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	78.103.800,00	78.103.800,00	0,00
Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	909.500,00	909.500,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	1.478.789.945,67	1.478.789.945,67	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	540.008.014,00	540.008.014,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	6.062.492.998,00	6.062.492.998,00	0,00
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	57.653.109.718,00	57.541.022.285,00	112.087.433,00
Jumlah	73.996.053.224,95	73.404.579.256,28	591.473.968,67

Perbandingan antara Lain-lain PAD yang Sah - LO dan Lain-lain PAD yang Sah - LRA Tahun 2025 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara Lain-lain PAD yang sah - LO dan LRA yaitu sebesar Rp2.850.915.530,00, dengan rincian sebagai berikut.

Mutasi tambah

Piutang Pendapatan BLUD RSUD Siti Aisyah	Rp	3.063.871.736,00	
Koreksi atas Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	Rp	6.512.410,00	
Koreksi Temuan Pemeriksaan	Rp	702.568.917,67	
koreksi kelebihan pembayaran Pajak MBLB ke Provinsi	Rp	8.036.797,00	
koreksipembayaran PPN ke Pusat atas kesalahan transaksi oleh Bank Sumsel	Rp	6.326.931,00	
koreksi kelebihan pembayaran Iuran Wajib Pegawai	Rp	140.309,00	
Jumlah			Rp 3.787.457.100,67

Mutasi kurang

Pendapatan diterima dimuka RSUD Siti Aisyah	Rp	24.000.000,00	
Koreksi atas Piutang Pendapatan Sewa ATM dan Sewa kantor kas Bank Sumsel Babel	Rp	6.520.750,00	
Koreksi atas Pendapatan yang diterima dimuka pada tahun 2025	Rp	188.949.866,00	
Koreksi atas Lebih Catat Piutang Lainnya	Rp	42.540.713,00	
Koreksi atas Kelebihan pencatatan Piutang BPJS pada RSUD Siti Aisyah	Rp	2.927.784.303,00	
Koreksi atas kelebihan pencatatan piutang lainnya	Rp	6.187.500,00	
Jumlah			Rp 3.195.983.132,00
Selisih			Rp 591.473.968,67

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Pemerintah Kota Lubuk Linggau tahun 2025 sebesar Rp1.082.367.708.276,53 naik sebesar Rp5.540.561.534,45 atau 0,51%, jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp1.076.827.146.742,08 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.82. Pendapatan Transfer - LO Tahun 2025 dan 2024

Pendapatan Transfer - LO	LO 2025 (Rp)	LO 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	792.320.255.666,00	792.482.318.859,00	(162.063.193,00)	(0,02)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	7.945.124.000,00	10.332.043.500,00	(2.386.919.500,00)	(23,10)
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	282.102.328.610,53	274.012.784.383,08	8.089.544.227,45	2,95
Jumlah	1.082.367.708.276,53	1.076.827.146.742,08	5.540.561.534,45	0,51

5.4.1.2.a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO tahun 2025 sebesar Rp792.320.255.666,00 turun sebesar Rp162.063.193,00 atau 0,02%, jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp792.482.318.859,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.83. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	LO 2025 (Rp)	LO 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
DBH PBB-LO	29.544.916.300,00	21.859.988.000,00	7.684.928.300,00	35,16
DBH PPh Pasal 21-LO	10.769.353.000,00	10.403.804.000,00	365.549.000,00	3,51
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDN-LO	548.271.800,00	450.191.000,00	98.080.800,00	21,79
DBH CHT-LO	0,00	349.000,00	(349.000,00)	(100,00)
DBH SDA Minyak Bumi-LO	9.447.883.000,00	5.739.089.000,00	3.708.794.000,00	64,62
DBH SDA Gas Bumi-LO	24.425.707.000,00	15.667.851.000,00	8.757.856.000,00	55,90
DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	202.809.881,00	339.284.913,00	(136.475.032,00)	(40,22)
DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty-LO	81.417.169.000,00	135.235.566.087,00	(53.818.397.087,00)	(39,80)
DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)-LO	378.818.000,00	521.183.000,00	(142.365.000,00)	(27,32)
DBH SDA Perikanan-LO	833.805.000,00	1.120.498.000,00	(286.693.000,00)	(25,59)
DBH Sawit-LO	2.799.886.000,00	5.944.661.000,00	(3.144.775.000,00)	(52,90)
DAU-LO	430.369.372.500,00	367.646.157.000,00	62.723.215.500,00	17,06
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan-LO	14.400.000.000,00	14.400.000.000,00	0,00	0,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO	6.133.083.000,00	2.632.416.794,00	3.500.666.206,00	132,98
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan-LO	34.424.547.000,00	66.359.090.000,00	(31.934.543.000,00)	(48,12)
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan-LO	9.498.931.000,00	26.327.149.000,00	(16.828.218.000,00)	(63,92)
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum-LO	0,00	2.558.829.000,00	(2.558.829.000,00)	(100,00)

Uraian	LO 2025 (Rp)	LO 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO	0,00	349.762.792,00	(349.762.792,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	0,00	7.566.960.917,00	(7.566.960.917,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	253.512.330,00	2.902.028.162,00	(2.648.515.832,00)	(91,26)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar-LO	729.006.000,00	13.785.091.635,00	(13.056.085.635,00)	(94,71)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	28.533.532.492,00	0,00	28.533.532.492,00	100,00
DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	33.774.931.027,00	34.556.491.816,00	(781.560.789,00)	(2,26)
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	4.062.203.462,00	3.211.586.955,00	850.616.507,00	26,49
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	277.491.950,00	304.043.899,00	(26.551.949,00)	(8,73)
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja-LO	946.500.000,00	1.002.500.000,00	(56.000.000,00)	(5,59)
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler-LO	2.020.889.000,00	2.011.272.000,00	9.617.000,00	0,48
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja-LO	75.000.000,00	120.000.000,00	(45.000.000,00)	(37,50)
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler-LO	597.034.000,00	420.700.000,00	176.334.000,00	41,91
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja-LO	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota-LO	8.493.824.868,00	1.726.199.472,00	6.767.625.396,00	392,05
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	7.037.023.196,00	4.740.435.417,00	2.296.587.779,00	48,45
DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru-LO	48.666.830.360,00	41.537.207.000,00	7.129.623.360,00	17,16
DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru-LO	246.637.500,00	996.932.000,00	(750.294.500,00)	(75,26)
DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah-LO	1.042.917.000,00	0,00	1.042.917.000,00	100,00
DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian-LO	323.370.000,00	0,00	323.370.000,00	100,00
Jumlah	792.320.255.666,00	792.482.318.859,00	(162.063.193,00)	(0,02)

Perbandingan antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO dengan LRA menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara Transfer Pemerintah Pusat - LO dan LRA dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.84. Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO dan LRA Tahun 2025

Uraian	LO 2025 (Rp)	LRA 2025 (Rp)	Perbedaan
DBH PBB-LO	29.544.916.300,00	29.544.916.300,00	0,00
DBH PPh Pasal 21-LO	10.769.353.000,00	10.769.353.000,00	0,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	548.271.800,00	548.271.800,00	0,00
DBH SDA Minyak Bumi-LO	9.447.883.000,00	9.447.883.000,00	0,00
DBH SDA Gas Bumi-LO	24.425.707.000,00	24.425.707.000,00	0,00
DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	202.809.881,00	202.809.881,00	0,00

Uraian	LO 2025 (Rp)	LRA 2025 (Rp)	Perbedaan
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	81.417.169.000,00	81.417.169.000,00	0,00
DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)-LO	378.818.000,00	378.818.000,00	0,00
DBH SDA Perikanan-LO	833.805.000,00	833.805.000,00	0,00
DBH Sawit-LO	2.799.886.000,00	2.799.886.000,00	0,00
DAU-LO	430.369.372.500,00	430.369.372.500,00	0,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan-LO	14.400.000.000,00	14.400.000.000,00	0,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO	6.133.083.000,00	6.133.083.000,00	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan-LO	34.424.547.000,00	34.424.547.000,00	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan-LO	9.498.931.000,00	9.498.931.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	253.512.330,00	253.512.330,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar-LO	729.006.000,00	729.006.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	28.533.532.492,00	28.533.532.492,00	0,00
DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	33.774.931.027,00	33.774.931.027,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	4.062.203.462,00	4.062.203.462,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	277.491.950,00	277.491.950,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja-LO	946.500.000,00	946.500.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler-LO	2.020.889.000,00	2.020.889.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja-LO	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler-LO	597.034.000,00	597.034.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja-LO	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota-LO	8.493.824.868,00	8.493.824.868,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	7.037.023.196,00	7.037.023.196,00	0,00
DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru-LO	48.666.830.360,00	48.666.830.360,00	0,00
DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru-LO	246.637.500,00	246.637.500,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah-LO	1.042.917.000,00	1.042.917.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian-LO	323.370.000,00	323.370.000,00	0,00
Jumlah	792.320.255.666,00	792.320.255.666,00	0,00

5.4.1.2.b. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO tahun 2025 atas Insentif Fiskal pada tahun 2025 sebesar Rp7.945.124.000,00 atau 23.10%, jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang pada tahun sebelumnya Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp10.332.043.500,00 terdapat penurunan sebesar (Rp2.386.919.500,00). Tidak terdapat perbedaan Pendapatan Transfer Pusat LO - LRA tahun 2025.

5.4.1.2.c. Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO tahun 2025 terealisasi sebesar Rp282.102.328.610,53, jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO tahun 2024 sebesar Rp274.012.784.383,08. terdapat kenaikan sebesar Rp8.089.544.227,45 atau 2,95%. Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO terdiri dari.

Tabel 5.85. Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO TA 2025 dan 2024

Uraian	LO 2025 (Rp)	LO 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	57.254.753.063,00	80.044.222.107,00	(22.789.469.044,00)	(28,47)
Bantuan Keuangan	224.847.575.547,53	193.968.562.276,08	30.879.013.271,45	15,92
Jumlah	282.102.328.610,53	274.012.784.383,08	8.089.544.227,45	2,95

Perbandingan antara Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO sebesar Rp282.102.328.610,53 dan LRA tahun 2025 sebesar Rp204.662.593.376,16 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebesar Rp77.439.735.234,66, yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.86. Perbandingan Transfer Antar Daerah - LO dan LRA Tahun 2025

Uraian	LO 2025 (Rp)	LRA 2025 (Rp)	Perbedaan
Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	57.254.753.063,00	65.286.665.567,00	(8.031.912.504,00)
Bantuan Keuangan	224.847.575.547,53	139.375.927.809,16	85.471.647.738,37
Jumlah	282.102.328.610,53	204.662.593.376,16	77.439.735.234,37

1) Pendapatan Bagi Hasil - LO

Pendapatan Bagi Hasil - LO tahun 2025 yaitu sebesar Rp57.254.753.063,00, jika dibandingkan dengan Pendapatan Bagi Hasil - LO tahun 2024 sebesar Rp80.044.222.107,00 maka terdapat penurunan sebesar (Rp22.789.469.044,00) atau 28,47%, dengan rincian pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.87. Pendapatan Bagi Hasil - LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	LO 2025 (Rp)	LO 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	146.139.285,00	15.799.812.883,00	(15.653.673.598,00)	(99,08)
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	928.772.095,00	13.360.557.970,00	(12.431.785.875,00)	(93,05)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	39.976.109.936,00	39.517.787.711,00	458.322.225,00	1,16
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	549.825.665,00	262.478.399,00	287.347.266,00	109,47
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	15.653.906.082,00	11.103.585.144,00	4.550.320.938,00	40,98
Jumlah	57.254.753.063,00	80.044.222.107,00	(22.789.469.044,00)	(28,47)

Perbandingan antara Pendapatan Bagi Hasil - LO sebesar Rp57.254.753.063,00 dan LRA tahun 2025 sebesar Rp65.286.665.567,00 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebesar Rp8.031.912.504,00 atau 12.30%, yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.88. Perbandingan Pendapatan Bagi Hasil - LO dan LRA Tahun 2025

Uraian	LO 2025 (Rp)	LRA 2025 (Rp)	Perbedaan
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	146.139.285,00	5.180.529.470,00	(5.034.390.185,00)
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	928.772.095,00	3.993.874.356,00	(3.065.102.261,00)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	39.976.109.936,00	39.976.109.936,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	549.825.665,00	482.245.723,00	67.579.942,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	15.653.906.082,00	15.653.906.082,00	0,00
Jumlah	57.254.753.063,00	65.286.665.567,00	(8.031.912.504,00)

Perbedaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar (Rp8.031.912.504,00) yang terdiri dari.

Mutasi Tambah

1) Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp. 10.753.484.920,00	
2) Piutang Pajak Air Permukaan	Rp. 215.379.518,00	
Jumlah		Rp. 10.968.864.438,00

Mutasi Kurang

1) Pembayaran Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 2024	Rp. 5.034.390.185,00	
2) Pembayaran Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 2024	Rp. 3.879.499.469,00	
3) Pembayaran Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)2024	Rp. 9.939.087.712,00	
4) Pembayaran piutang Dana bagi hasil Pajak Air Permukaan (PAP)	Rp. 147.799.576,00	
Jumlah		Rp. 19.000.776.942,00
Perbedaan		Rp. (8.031.912.504,00)

2) Bantuan Keuangan - LO

Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan - LO terealisasi tahun 2025 sebesar Rp224.847.575.547,53, Jika dibandingkan dengan Transfer Bantuan Keuangan LO Tahun 2024 sebesar Rp193.968.562.276,08 maka terdapat kenaikan sebesar Rp30.879.013.271,45 atau 15,92%.

Terdapat perbedaan antara Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan – LO tahun 2025 sebesar Rp224.847.575.547,53 dan LRA tahun 2025 sebesar Rp139.375.927.809,16 yaitu sebesar Rp85.471.647.738,37, dengan rincian sebagai berikut.

Mutasi Tambah

Piutang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus 2025	Rp. 157.393.302.883,38	
Jumlah		Rp. 157.393.302.883,38
Mutasi Kurang		

Pembayaran Piutang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus	Rp. 71.921.655.145,01		
Jumlah		Rp. 71.921.655.145,01	
Perbedaan		Rp. 85.471.647.738,37	

5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO merupakan Pendapatan Hibah – LO yang terealisasi sebesar Rp207.512.825.503,00, jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp6.753.450.730,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp200.759.374.773,00 atau 2.972,69%, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.89. Rincian Pendapatan Hibah – LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	LO 2025 (Rp)	LO 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	21.297.371.264,00	484.317.040,00	20.813.054.224,00	4.297,40
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	248.813.039,00	709.133.690,00	(460.320.651,00)	(64,91)
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	0,00	5.560.000.000,00	(5.560.000.000,00)	(100,00)
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	185.966.641.200,00	0,00	185.966.641.200,00	100,00
Jumlah	207.512.825.503,00	6.753.450.730,00	200.759.374.773,00	2.972,69

Pendapatan Hibah – LO sebesar Rp207.512.825.503,00 dengan perincian sebagai berikut.

- Hibah berupa aset tetap Truck dari PT Bahana Putri Mandiri sebesar Rp2.107.880.600,00;
- Hibah Tanah Fasilitas Umum dari Pengembang Perumahan sebesar Rp183.858.760.600,00;
- Hibah Aset Tetap Jalan Akses Bandara Silampari Kota Lubuk Linggau Rp20.039.509.415,00;
- Hibah Revitalisasi dari Kemendikdasmen sebesar Rp29.633.500,00;
- Hibah Aset Tetap dari Kemendikdasmen berupa bangunan sebesar Rp1.228.228.349,00; dan
- Hibah dari BKKBN Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp248.813.039,00 berupa Alat/Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi tahun 2025 sesuai Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Barang Persediaan Alat/Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi Nomor 01/SP.03.06/J6/2025.

5.4.2 Beban - LO

Jumlah Beban - LO untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp1.087.791.129.984,48 jika dibandingkan dengan tahun 2024 adalah sebesar Rp1.071.711.832.400,86 maka terdapat kenaikan sebesar Rp16.079.297.583,62 atau 1,50% yang dapat dilihat pada tabel dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.90. Rincian Beban - LO LRA Tahun 2025 dan 2024

Uraian	LO 2025 (Rp)	LO 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Operasi	751.557.294.211,32	745.135.280.581,38	6.422.013.629,94	0,86
Beban Penyusutan dan Amortisasi	334.800.576.768,16	324.736.485.158,48	10.064.091.609,68	3,10
Beban Tidak Terduga	1.433.350.800,00	1.840.066.661,00	(406.715.861,00)	(22,10)
Jumlah	1.087.791.221.779,48	1.071.711.832.400,86	16.079.389.378,62	1,50

5.4.2.1 Beban Operasi – LO

Nilai Beban Operasi - LO untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp751.557.294.211,32 dan Rp745.135.280.581,38 tabel di bawah menyajikan bahwa terdapat kenaikan Beban Operasi - LO untuk Tahun 2025 sebesar Rp6.422.013.629,94 atau 0,86% jika dibandingkan dengan Beban Operasi - LO Tahun 2024. Adapun rincian Beban Operasi - LO untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.91. Rincian Beban Operasi - LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	LO 2025 (Rp)	LO 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Pegawai	411.580.080.135,48	378.668.922.509,71	32.911.157.625,77	8,69
Beban Barang dan Jasa	309.933.803.085,69	298.537.282.337,77	11.396.520.747,92	3,82
Beban Bunga	2.814.125.387,00	4.664.829.113,00	(1.850.703.726,00)	(39,67)
Beban Hibah	23.216.336.396,50	58.691.669.489,00	(35.475.333.092,50)	(60,44)
Beban Bantuan Sosial	1.000.000.000,00	2.156.600.000,00	(1.156.600.000,00)	(53,63)
Beban Penyisihan Piutang	3.012.949.206,65	2.415.977.131,90	596.972.074,75	24,71
Jumlah	751.557.294.211,32	745.135.280.581,38	6.422.013.629,94	0,86

Rincian Beban Operasi - LO sebagai berikut ini:

5.4.2.1.a. Beban Pegawai

Beban Pegawai periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp411.580.080.135,48, jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp378.668.922.509,71 maka terdapat kenaikan sebesar Rp32.911.157.625,77 atau 8,69%, yang dapat dilihat pada tabel dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.92. Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024

Uraian	LO 2025 (Rp)	LO 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Gaji Pokok ASN	211.525.553.331,18	207.341.471.937,00	4.184.081.394,18	2,02
Beban Tunjangan Keluarga ASN	18.145.410.129,00	18.153.043.900,00	(7.633.771,00)	(0,04)
Beban Tunjangan Jabatan ASN	6.889.711.276,00	8.572.462.448,00	(1.682.751.172,00)	(19,63)
Beban Tunjangan Fungsional ASN	15.491.177.125,00	12.398.031.799,00	3.093.145.326,00	24,95
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.020.979.404,00	2.512.999.356,00	507.980.048,00	20,21
Beban Tunjangan Beras ASN	10.320.032.201,72	10.823.168.924,00	(503.136.722,28)	(4,65)
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	404.488.628,10	216.866.418,00	187.622.210,10	86,52
Beban Pembulatan Gaji ASN	2.811.401,00	2.919.587,00	(108.186,00)	(3,71)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	17.495.081.375,00	8.842.886.954,00	8.652.194.421,00	97,84

Uraian	LO 2025 (Rp)	LO 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	443.190.448,00	705.234.070,00	(262.043.622,00)	(37,16)
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.329.571.341,00	1.444.392.223,00	(114.820.882,00)	(7,95)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	30.008.752.456,88	24.889.369.318,83	5.119.383.138,05	20,57
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	8.912.181.149,00	1.942.798.371,08	6.969.382.777,92	358,73
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	86.209.823,00	106.506.833,00	(20.297.010,00)	(19,06)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.938.636.005,00	0,00	1.938.636.005,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	57.077.790.500,00	0,00	57.077.790.500,00	100,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	1.420.234.483,00	(1.420.234.483,00)	(100,00)
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	33.975.000,00	(33.975.000,00)	(100,00)
Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	45.789.845.700,00	(45.789.845.700,00)	(100,00)
Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	826.000.000,00	(826.000.000,00)	(100,00)
Beban Honorarium	0,00	3.573.339.972,00	(3.573.339.972,00)	(100,00)
Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	0,00	67.275.600,00	(67.275.600,00)	(100,00)
Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	0,00	65.250.000,00	(65.250.000,00)	(100,00)
Beban Uang Representasi DPRD	671.790.000,00	649.187.495,00	22.602.505,00	3,48
Beban Tunjangan Keluarga DPRD	50.009.400,00	50.843.100,00	(833.700,00)	(1,64)
Beban Tunjangan Beras DPRD	63.439.920,00	66.481.560,00	(3.041.640,00)	(4,58)
Beban Uang Paket DPRD	57.582.000,00	57.036.000,00	546.000,00	0,96
Beban Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500,00	946.178.500,00	27.917.000,00	2,95
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	82.580.400,00	74.404.575,00	8.175.825,00	10,99
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	25.128.101,00	32.614.685,00	(7.486.584,00)	(22,95)
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000,00	3.748.500.000,00	31.500.000,00	0,84
Beban Tunjangan Reses DPRD	945.000.000,00	630.000.000,00	315.000.000,00	50,00
Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	219.840,00	123.415.075,00	(123.195.235,00)	(99,82)
Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.301.820.640,00	3.250.024.940,00	51.795.700,00	1,59
Beban Tunjangan Transportasi DPRD	4.341.600.000,00	4.341.600.000,00	0,00	0,00
Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	270.585.000,00	(270.585.000,00)	(100,00)
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	43.290.000,00	0,00	43.290.000,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.751.580,00	0,00	4.751.580,00	100,00

Uraian	LO 2025 (Rp)	LO 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	77.220.000,00	0,00	77.220.000,00	100,00
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.852.140,00	0,00	4.852.140,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	177.749,00	0,00	177.749,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.027.319.749,00	313.623.560,00	713.696.189,00	227,56
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	15.375.000,00	0,00	15.375.000,00	100,00
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	184.800.000,00	16.800.000,00	9,09
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	414.500.000,00	305.200.000,00	109.300.000,00	35,81
Beban Pegawai BLUD	12.406.150.022,60	13.896.355.125,80	(1.490.205.103,20)	(10,72)
Jumlah	411.580.080.135,48	378.668.922.509,71	32.911.157.625,77	8,69

Perbandingan antara Beban Pegawai dengan Belanja Pegawai Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.93. Perbandingan Beban Pegawai dan Belanja Pegawai Tahun 2025

Uraian	LO 2025 (Rp)	LRA 2025 (Rp)	Perbedaan
Beban Gaji Pokok ASN	211.525.553.331,18	211.525.553.331,18	0,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	18.145.410.129,00	18.530.810.431,00	(385.400.302,00)
Beban Tunjangan Jabatan ASN	6.889.711.276,00	6.894.981.276,00	(5.270.000,00)
Beban Tunjangan Fungsional ASN	15.491.177.125,00	15.525.283.125,00	(34.106.000,00)
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.020.979.404,00	3.032.809.404,00	(11.830.000,00)
Beban Tunjangan Beras ASN	10.320.032.201,72	10.320.032.201,72	0,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	404.488.628,10	404.488.628,10	0,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	2.811.401,00	2.811.401,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	17.495.081.375,00	13.839.078.967,00	3.656.002.408,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	443.190.448,00	443.190.448,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.329.571.341,00	1.329.571.341,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	30.008.752.456,88	30.061.631.548,73	(52.879.091,85)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	8.912.181.149,00	8.912.181.149,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	86.209.823,00	86.209.823,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.938.636.005,00	1.938.636.005,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	57.077.790.500,00	57.077.790.500,00	0,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	0,00	0,00
Beban Honorarium	0,00	0,00	0,00
Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	0,00	0,00	0,00

Uraian	LO 2025 (Rp)	LRA 2025 (Rp)	Perbedaan
Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	0,00	0,00	0,00
Beban Uang Representasi DPRD	671.790.000,00	671.790.000,00	0,00
Beban Tunjangan Keluarga DPRD	50.009.400,00	50.009.400,00	0,00
Beban Tunjangan Beras DPRD	63.439.920,00	63.439.920,00	0,00
Beban Uang Paket DPRD	57.582.000,00	57.582.000,00	0,00
Beban Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500,00	974.095.500,00	0,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	82.580.400,00	82.580.400,00	0,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	25.128.101,00	25.128.101,00	0,00
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000,00	3.780.000.000,00	0,00
Beban Tunjangan Reses DPRD	945.000.000,00	945.000.000,00	0,00
Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	219.840,00	219.840,00	0,00
Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.301.820.640,00	3.301.820.640,00	0,00
Beban Tunjangan Transportasi DPRD	4.341.600.000,00	4.341.600.000,00	0,00
Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	0,00	0,00
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	43.290.000,00	43.290.000,00	0,00
Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.751.580,00	4.751.580,00	0,00
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	77.220.000,00	77.220.000,00	0,00
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.852.140,00	4.852.140,00	0,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	177.749,00	177.749,00	0,00
Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.500,00	1.500,00	0,00
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.027.319.749,00	1.027.319.749,00	0,00
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	15.375.000,00	15.375.000,00	0,00
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	414.500.000,00	414.500.000,00	0,00
Beban Pegawai BLUD	12.406.150.022,60	12.406.150.022,60	0,00
Jumlah	411.580.080.135,48	408.413.563.121,33	3.166.517.014,15

Terdapat perbedaan antara Beban Pegawai - LO dan Belanja Pegawai – LRA sebesar Rp3.166.517.014,15 dengan rincian sebagai berikut.

Mutasi Tambah:

Koreksi Untuk mencatatkan utang iuran JKN

Rp 3.656.002.408,00

Jumlah

Rp 3.656.002.408,00

Mutasi Kurang:

Koreksi TP atas Pembayaran Tunjangan Anak dan Tunjangan Suami/Istri

Rp 377.913.792,00

Koreksi TP atas Kelebihan Pembayaran Tunjangan pada Pegawai Cuti Besar

Rp 34.131.000,00

Koreksi TP atas Kelebihan Pembayaran Tunjangan pada Pegawai Tugas Belajar

Rp 17.075.000,00

Koreksi TP atas Pembayaran TPP karena Salah Kelas Jabatan	Rp	15.280.444,00	
Koreksi TP atas Kesalahan Nilai Kinerja dan Presensi	Rp	37.598.647,85	
Koreksi TP atas Tunjangan Anak dan Tunjangan Suami/Istri Tidak Sesuai Ketentuan	Rp	7.486.510,00	
Jumlah			Rp 489.485.393,85
Selisih			3.166.517.014,15

5.4.2.1.b. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp309.933.803.085,69 naik sebesar Rp11.396.520.747,92 atau 3,82% dibandingkan Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 sebesar Rp298.537.282.337,77 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.94. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

Uraian	LO 2025 (Rp)	LO 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Barang	70.756.163.304,20	61.489.282.760,38	9.266.880.543,82	15,07
Beban Jasa	106.938.859.718,10	85.580.169.940,00	21.358.689.778,10	24,96
Beban Pemeliharaan	13.126.530.944,00	11.352.791.613,42	1.773.739.330,58	15,62
Beban Perjalanan Dinas	49.226.794.479,70	68.364.408.837,33	(19.137.614.357,63)	(27,99)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	993.414.000,00	512.786.000,00	480.628.000,00	93,73
Beban Barang dan Jasa BOS	5.924.800,00	21.573.555.133,00	(21.567.630.333,00)	(99,97)
Beban Barang dan Jasa BOSP	19.760.194.002,00	0,00	19.760.194.002,00	100,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	49.125.921.837,69	49.664.288.053,64	(538.366.215,95)	(1,08)
Jumlah	309.933.803.085,69	298.537.282.337,77	11.396.520.747,92	3,82

1) Beban Barang

Beban Barang untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp70.756.163.304,20 jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp61.489.282.760,38 maka terdapat kenaikan sebesar Rp9.266.880.543,82 atau 15,07% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.95. Rincian Beban Barang Tahun 2025 dan 2024

Uraian	LO 2025 (Rp)	LO 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Barang Pakai Habis	62.706.975.902,20	56.427.370.401,38	6.279.605.500,82	11,13
Beban Barang Tak Habis Pakai	0,00	20.500.000,00	(20.500.000,00)	(100,00)
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	8.049.187.402,00	5.041.412.359,00	3.007.775.043,00	59,66
Jumlah	70.756.163.304,20	61.489.282.760,38	9.266.880.543,82	15,07

Perbandingan antara Beban Barang dengan Belanja Barang Tahun 2025 per rekening dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.96. Perbandingan Beban dan Belanja Barang per Rekening Tahun 2025

Uraian	LO 2025 (Rp)	LRA 2025 (Rp)	Perbedaan
Beban Barang Pakai Habis	62.706.975.902,20	71.075.311.010,82	(8.368.335.108,62)
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	8.049.187.402,00	6.921.412.976,00	1.127.774.426,00
Jumlah	70.756.163.304,20	77.996.723.986,82	(7.240.560.682,62)

Jika dibandingkan dengan Belanja Barang - LRA 2025 sebesar Rp77.996.723.986,82 terdapat perbedaan sebesar Rp7.240.560.682,62 dengan rincian sebagai berikut.

Mutasi Tambah

Ekstrakom	Rp	155.177.333,00	
Hibah	Rp	248.813.039,00	
Koreksi atas penghapusan persediaan kedaluwarsa pada DPKPPB	Rp	72.935.390,00	
Koreksi Beban Penyusutan	Rp	1.864.533,00	
Persediaan	Rp	253.728.366,00	
Utang Tahun 2026	Rp	1.063.518.000,00	
Jumlah			Rp 1.796.036.661,00

Mutasi Kurang

Pembayaran Utang	Rp	4.321.844.976,00	
Reklas BarJas ke Modal	Rp	2.912.276.520,00	
Persediaan	Rp	977.859.366,66	
Koreksi Lebih catat atas aset Tetap Akumulasi dan Beban Penyusutan awal sebesar 0,1	Rp	0,01	
Temuan Pemeriksaan	Rp	824.616.480,95	
Jumlah			Rp 9.036.597.343,62
Perbedaan			(Rp 7.240.560.682,62)

2) Beban Jasa

Beban Jasa untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp106.938.859.718,10. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp85.580.169.940,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp21.358.689.778,10 atau 24,96% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.97. Rincian Beban Jasa Tahun 2025 dan 2024

Uraian	LO 2025 (Rp)	LO 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Jasa Kantor	68.831.451.386,00	66.883.610.412,00	1.947.840.974,00	2,91
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	8.286.023.435,00	3.649.459.800,00	4.636.563.635,00	127,05
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	12.950.075.874,00	7.837.190.628,00	5.112.885.246,00	65,24
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.430.914.753,00	1.322.430.000,00	1.108.484.753,00	83,82
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	45.000.000,00	(45.000.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	33.769.000,00	40.000.000,00	(6.231.000,00)	(15,58)
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	7.596.879.770,10	754.461.100,00	6.842.418.670,10	906,93
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	463.802.500,00	531.050.400,00	(67.247.900,00)	(12,66)

Uraian	LO 2025 (Rp)	LO 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	60.900.000,00	(60.900.000,00)	(100,00)
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.345.943.000,00	4.456.067.600,00	1.889.875.400,00	42,41
Jumlah	106.938.859.718,10	85.580.169.940,00	21.358.689.778,10	24,96

Perbandingan antara Beban Jasa - LO dan Belanja Jasa - LRA Tahun 2025 menunjukkan terdapat perbedaan dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.98. Perbandingan Beban Jasa dan Belanja Jasa Tahun 2025

Uraian	LO 2025 (Rp)	LRA 2025 (Rp)	Perbedaan
Beban Jasa Kantor	68.831.451.386,00	69.169.003.394,00	(337.552.008,00)
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	8.286.023.435,00	13.500.677.442,00	(5.214.654.007,00)
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	12.950.075.874,00	14.780.827.828,00	(1.830.751.954,00)
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.430.914.753,00	2.609.911.753,00	(178.997.000,00)
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	33.769.000,00	33.769.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	7.596.879.770,10	8.363.449.531,00	(766.569.760,90)
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	463.802.500,00	463.802.500,00	0,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.345.943.000,00	6.351.943.000,00	(6.000.000,00)
Jumlah	106.938.859.718,10	115.273.384.448,00	(8.334.524.729,90)

Jika dibandingkan dengan Belanja Jasa - LRA Tahun 2025 terdapat perbedaan sebesar Rp8.334.524.729,90 dengan rincian sebagai berikut.

Mutasi Tambah

Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025	Rp	1.559.439.388,00	
Jumlah			Rp 1.559.439.388,00

Mutasi Kurang

Pembayaran utang belanja Barang dan Jasa Tahun 2024	Rp	9.644.881.109,90	
Temuan Pemeriksaan	Rp	249.083.008,00	
Jumlah			Rp 9.893.964.117,90
Perbedaan			(Rp 8.334.524.729,90)

3) Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp13.126.530.944,00, Jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp11.352.791.613,42 maka terdapat kenaikan sebesar Rp1.773.739.330,58 atau 15,62% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.99. Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	LO 2025 (Rp)	LO 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.325.211.388,00	6.255.135.546,00	70.075.842,00	1,12

Uraian	LO 2025 (Rp)	LO 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.269.643.408,00	2.246.397.110,00	23.246.298,00	1,03
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.461.676.148,00	2.851.258.957,42	1.610.417.190,58	56,48
Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	100,00
Jumlah	13.126.530.944,00	11.352.791.613,42	1.773.739.330,58	15,62

Perbandingan antara Beban Pemeliharaan - LO dan Belanja Pemeliharaan - LRA Tahun 2025 menunjukkan perbedaan dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.100. Perbandingan Beban Pemeliharaan dan Belanja Pemeliharaan Tahun 2025

Uraian	LO 2025 (Rp)	LRA 2025 (Rp)	Perbedaan
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.325.211.388,00	6.909.039.563,00	(583.828.175,00)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.269.643.408,00	5.254.714.852,00	(2.985.071.444,00)
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.461.676.148,00	4.475.556.638,18	(13.880.490,18)
Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
Jumlah	13.126.530.944,00	16.709.311.053,18	(3.582.780.109,18)

Jika dibandingkan dengan Belanja Pemeliharaan - LRA Tahun 2025 sebesar Rp16.709.311.053,18 terdapat perbedaan sebesar Rp3.582.780.109,18, dengan rincian sebagai berikut.

Mutasi Tambah

belanja barang yang memenuhi nilai kapitalisasi	Rp	84.504.110,00	
belanja dibawah nilai kapitalisasi	Rp	2.734.997.000,00	
Utang Belanja	Rp	4.582.719.298,00	
Jumlah			Rp 7.402.220.408,00

Mutasi Kurang

belanja dibawah nilai kapitalisasi	Rp	985.793.000,00	
Pembayaran utang	Rp	1.552.009.250,00	
Temuan Pemeriksaan	Rp	8.447.198.267,18	
Jumlah			Rp 10.985.000.517,18
Selisih			(Rp 3.582.780.109,18)

4) Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp49.226.794.479,70 Jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp68.364.408.837,33, maka terdapat penurunan sebesar Rp19.137.614.357,63 atau sebesar 27,99% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.101. Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025

Uraian	LO 2025 (Rp)	LO 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	42.946.219.909,70	63.449.073.837,33	(20.502.853.927,63)	(32,31)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.059.474.570,00	4.682.415.000,00	1.377.059.570,00	29,41

Uraian	LO 2025 (Rp)	LO 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	199.200.000,00	232.920.000,00	(33.720.000,00)	(14,48)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	21.900.000,00	0,00	21.900.000,00	100,00
Jumlah	49.226.794.479,70	68.364.408.837,33	(19.137.614.357,63)	(27,99)

Perbandingan antara Beban Perjalanan Dinas - LO dan Belanja Perjalanan Dinas - LRA Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.102. Perbandingan Beban Perjalanan Dinas dan Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2025

Uraian	LO 2025 (Rp)	LRA 2025 (Rp)	Perbedaan
Beban Perjalanan Dinas Biasa	42.946.219.909,70	43.493.264.906,50	(547.044.996,80)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.059.474.570,00	6.059.474.570,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	199.200.000,00	199.200.000,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00
Jumlah	49.226.794.479,70	49.773.839.476,50	(547.044.996,80)

Terdapat Perbedaan antara Beban Perjalanan Dinas - LO dan Belanja Perjalanan Dinas – LRA sebesar Rp547.044.996,80 merupakan temuan pemeriksaan atas Belanja Perjalanan Dinas.

5) Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp993.414.000,00 naik sebesar Rp480.628.000,00 atau 93,73% jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp512.786.000,00. Tidak terdapat perbedaan antara Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Masyarakat - LO dengan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Masyarakat - LRA.

6) Beban Barang dan Jasa BOS

Beban Barang dan Jasa Bos periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp19.766.118.802,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.807.436.331,00 atau 8,38%, jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp21.573.555.133,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.103. Rincian Beban Barang dan Jasa BOS

Uraian	LO 2025 (Rp)	LO 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Barang dan Jasa BOS	5.924.800,00	21.573.555.133,00	(21.567.630.333,00)	(99,97)
Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	19.116.208.152,00	0,00	19.116.208.152,00	100,00
Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	486.681.450,00	0,00	486.681.450,00	100,00
Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	142.304.400,00	0,00	142.304.400,00	100,00
Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
Jumlah	19.766.118.802,00	21.573.555.133,00	(1.807.436.331,00)	(8,38)

Perbandingan antara Beban Barang dan Jasa BOS - LO dan Belanja Barang dan Jasa BOS dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.104. Perbandingan Beban Barang dan Jasa BOS

Uraian	LO 2025 (Rp)	LRA 2025 (Rp)	Perbedaan
Belanja Barang dan Jasa BOS	5.924.800,00	0,00	5.924.800,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	19.116.208.152,00	19.476.226.721,00	(360.018.569,00)
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	486.681.450,00	486.681.450,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	142.304.400,00	142.304.400,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
Jumlah	19.766.118.802,00	20.120.212.571,00	(354.093.769,00)

Terdapat perbedaan Antara Beban Barang dan Jasa BOS - LO dan Belanja Barang dan Jasa BOS - LRA sebesar Rp354.093.769,00.

Mutasi tambah

Persediaan Tahun 2024 koreksi atas persediaan ATK pada SMPN 02 Kota Lubuk Linggau

Rp 5.924.800,00

Jumlah

Rp 5.924.800,00

Mutasi Kurang

Belanja Barang dan Jasa yang memenuhi nilai kapitalisasi

Rp 187.078.643,00

Temuan Pemeriksaan pada pembayaran Honor Guru dan PPPK yang bersumber dari Dana Bos

Rp 35.590.000,00

Temuan Pemeriksaan realisasi Bos Reguler pada 9 Sekolah tidak sesuai Ketentuan

Rp 137.349.926,00

Jumlah

Rp 360.018.569,00

Perbedaan

(Rp 354.093.769,00)

7) Beban Barang dan Jasa BLUD

Beban Barang dan Jasa BLUD periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp49.125.921.837,69 mengalami penurunan sebesar Rp538.366.215,95 atau 1,08% jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp49.664.288.053,64 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.105. Rincian Beban Barang dan Jasa BLUD

Uraian	LO 2025 (Rp)	LO 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Barang Dan Jasa BLUD	49.125.921.837,69	49.664.288.053,64	(538.366.215,95)	(1,08)
Jumlah	49.125.921.837,69	49.664.288.053,64	(538.366.215,95)	(1,08)

Perbandingan antara Beban Barang dan Jasa BLUD dan Belanja Barang dan Jasa BLUD, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.106. Perbandingan Beban Barang dan Jasa dan Belanja Barang dan Jasa LRA

Uraian	LO 2025 (Rp)	LRA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)
Beban Barang Dan Jasa BLUD	49.125.921.837,69	44.274.593.878,00	4.851.327.959,69
Jumlah	49.125.921.837,69	44.274.593.878,00	4.851.327.959,69

Beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp49.125.921.837,69 dan Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp44.274.593.878,00 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp4.851.327.959,69 dengan rincian sebagai berikut.

Mutasi Tambah

Persediaan BLUD RSUD SITI AISYAH 2025	Rp	2.645.640,00	
Utang jasa layanan BLUD RSUD Siti Aisyah 2025	Rp	5.575.848.207,00	
Jumlah			Rp 5.578.493.847,00

Mutasi Kurang

Persediaan BLUD RSUD Petanang	Rp	3.250.000,00	
Reklas Barang dan Jasa ke Modal RSUD Siti Aisyah	Rp	198.873.144,97	
Persediaan BLUD RSUD SITI AISYAH 2024	Rp	525.042.742,34	
Jumlah			Rp 727.165.887,31
Perbedaan			Rp 4.851.327.959,69

5.4.2.1.c. Beban Bunga

Beban Bunga periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp2.814.125.387,00 jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp4.664.829.113,00, maka terdapat penurunan sebesar Rp1.850.703.726,00 atau 39,67%. Sedangkan jika Beban Bunga periode 1 Januari 2025 dibandingkan dengan Belanja Bunga – LRA Tahun 2025 maka tidak terdapat perbedaan.

5.4.2.1.d. Beban Hibah

Beban Hibah merupakan Beban atas Hibah Pemerintah Daerah dalam bentuk tunai maupun barang/jasa periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp23.216.336.396,50. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp58.691.669.489,00 maka terdapat penurunan sebesar Rp35.475.333.092,50 atau 60,44% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.107. Rincian Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	LO 2025 (Rp)	LO 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	29.081.540.000,00	(29.081.540.000,00)	(100,00)
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.284.474.963,50	7.136.585.750,00	(4.852.110.786,50)	(67,99)
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.710.634.202,00	7.439.483.285,00	(728.849.083,00)	(9,80)
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.962.112.858,00	4.520.217.020,00	(558.104.162,00)	(12,35)
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	431.394.345,00	92.750.000,00	338.644.345,00	365,12

Uraian	LO 2025 (Rp)	LO 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	0,00	98.000.000,00	(98.000.000,00)	(100,00)
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	50.000.000,00	381.346.305,00	(331.346.305,00)	(86,89)
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	578.490.000,00	517.816.200,00	60.673.800,00	11,72
Beban Hibah Dana BOSP-BOS	6.659.907.028,00	6.826.958.929,00	(167.051.901,00)	(2,45)
Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.897.289.000,00	2.131.272.000,00	(233.983.000,00)	(10,98)
Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	642.034.000,00	465.700.000,00	176.334.000,00	37,86
Jumlah	23.216.336.396,50	58.691.669.489,00	(35.475.333.092,50)	(60,44)

Perbandingan antara Beban Hibah - LO dan Belanja Hibah - LRA Tahun 2025 menunjukkan terdapat perbedaan sebesar Rp5.403.846.003,50 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.108. Perbandingan Beban Hibah dan Belanja Hibah Tahun 2025

Uraian	LO 2025 (Rp)	LRA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.284.474.963,50	7.584.039.983,00	(5.299.565.019,50)
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.710.634.202,00	1.998.000.000,00	4.712.634.202,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.962.112.858,00	4.786.978.186,00	(824.865.328,00)
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	3.724.428.858,00	(3.724.428.858,00)
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	431.394.345,00	267.621.000,00	163.773.345,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	326.400.000,00	(326.400.000,00)
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	104.994.345,00	(104.994.345,00)
Beban Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	578.490.000,00	578.490.000,00	0,00
Beban Hibah Dana BOSP-BOS	6.659.907.028,00	6.659.907.028,00	0,00
Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.897.289.000,00	1.897.289.000,00	0,00
Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	642.034.000,00	642.034.000,00	0,00
Jumlah	23.216.336.396,50	28.620.182.400,00	(5.403.846.003,50)

Perbandingan antara Beban Hibah - LO dan Belanja Hibah - LRA Tahun 2025 menunjukkan terdapat perbedaan sebesar Rp5.403.846.003,50 dengan rincian sebagai berikut.

Mutasi Tambah

Utang belanja Tahun 2025	Rp	1.567.546.225,00	
Temuan Pemeriksaan	Rp	198.794.500,00	
Koreksi Persediaan yang telah dihibahkan	Rp	1.497.016.900,00	
Reklas dari anggaran belanja hibah yang dianggarkan pada belanja barang dan jasa	Rp	2.907.326.520,00	
Jumlah			Rp 6.170.684.145,00

Mutasi Kurang

Pembayaran utang belanja tahun 2024	Rp	3.220.882.501,00	
Koreksi atas Penambahan Persediaan hibah yang belum diserahkan per 31 Desember 2025	Rp	7.439.663.900,00	
Temuan Pemeriksaan atas Saldo Utang Belanja pada Pihak Ketiga	Rp	913.983.747,50	
Jumlah			Rp 11.574.530.148,50
Perbedaan			(Rp 5.403.846.003,50)

5.4.2.1.e. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp1.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp2.156.600.000,00 maka terdapat penurunan sebesar Rp1.156.600.000,00 atau 53,63%. Tidak terdapat perbedaan Beban Bantuan Sosial dengan Belanja Bantuan Sosial - LRA.

5.4.2.1.f. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.012.949.206,65, jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp2.415.977.131,90 mengalami kenaikan sebesar Rp596.972.074,75 atau 19,72% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.109. Rincian Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan 2024

Jenis Piutang	Jumlah Penyisihan Tahun 2025 (Rp)	Jumlah Penyisihan Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pajak Hotel	87.224.232,21	127.229.916,28	(40.005.684,07)	(31,44)
Restoran	552.438.200,90	432.692.198,22	119.746.002,68	27,67
Hiburan	82.900.208,50	66.389.115,25	16.511.093,25	24,87
Reklame	396.923.854,16	263.779.685,42	133.144.168,74	50,48
Pajak Air Tanah	65.601.717,04	51.715.459,72	13.886.257,32	26,85
Pajak Parkir	53.161.886,00	40.235.115,00	12.926.771,00	32,13
Pajak Sarang Burung Walet	15.839.200,00	12.167.440,00	3.671.760,00	30,18
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	29.701.049,50	8.514.209,90	21.186.839,60	248,84
Pajak PBB P2	9.611.514.118,37	7.091.039.140,55	2.520.474.977,82	35,54
Dana Bergulir Dinas Perdagangan dan Perindustrian	481.574.478,00	488.333.853,00	(6.759.375,00)	(1,38)
Dana Bergulir Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	490.903.213,00	526.684.551,00	(35.781.338,00)	(6,79)

Jenis Piutang	Jumlah Penyisihan Tahun 2025 (Rp)	Jumlah Penyisihan Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Lain-Lain PAD yang Sah	590.514.032,26	371.709.378,95	218.804.653,31	58,86
Piutang retribusi sewa Ruko	65.855.000,00	30.711.920,00	35.143.080,00	114,43
Jumlah	12.524.151.189,94	9.511.201.983,29	3.012.949.206,65	31,68

5.4.2.1.g. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp334.800.484.973,16 jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp324.736.485.158,48 maka terdapat kenaikan sebesar Rp10.063.999.814,68 atau 3,10%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.110. Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO

Beban Penyusutan dan Amortisasi	LO 2025 (Rp)	LO 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	40.416.230.999,69	35.672.546.293,37	4.743.684.706,32	13,30
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	31.621.345.254,54	27.502.469.927,34	4.118.875.327,20	14,98
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	261.553.537.348,93	260.540.351.183,77	1.013.186.165,16	0,39
Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.209.371.370,00	1.021.117.754,00	188.253.616,00	18,44
Jumlah	334.800.484.973,16	324.736.485.158,48	10.063.999.814,68	3,10

5.4.2.1.h. Beban Transfer

Beban Transfer sebesar Rp0,00 merupakan bagian dari Defisit non Operasional, terdapat kesalahan pembebanan rekening yang seharusnya ke rekening Defisit Non Operasional.

5.4.2.1.i. Beban Tidak Terduga

Beban Tidak Terduga - LO 1 Januari s.d Desember 2025 terealisasi sebesar Rp1.433.350.800,00. Tidak terdapat perbedaan pada Beban Tidak Terduga-LO dan Belanja Tidak Terduga - LRA.

5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi - LO

Nilai Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi - LO merupakan selisih antara Pendapatan - LO setelah dikurangi dengan Beban - LO. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi - LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing Surplus sebesar Rp368.840.504.534,44 dan Rp158.927.874.607,25 terdapat kenaikan sebesar Rp215.688.146.976,33 atau 135,71%.

5.4.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional - LO

Nilai Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional - LO merupakan selisih antara Surplus Non Operasional setelah dikurangi dengan Defisit Non Operasional. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional - LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp3.572.626.532,44) dan Rp3.187.426.595,34. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional sebesar (Rp3.572.626.532,44) terdiri dari.

5.4.4.a. Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar LO [N33]

Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

5.4.4.b. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp195.000,00 merupakan penghapusan aset tetap peralatan mesin yang masih terdapat nilai buku sebesar Rp195.000,00.

5.4.4.c. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp3.572.431.532,44 merupakan penurunan nilai investasi PDAM Tirta Bukit Sulap dan PT Linggau Bisa sebesar Rp2.942.071.942,44, reklasifikasi dari Beban Transfer ke Defisit Non Operasional sebesar Rp630.359.588,00, dan Koreksi atas kekurangan pencatatan Belanja Modal pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp2,00.

5.4.4.1. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa - LO

Nilai Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa - LO merupakan selisih antara Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional setelah dikurangi dengan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional. Nilai Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa - LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar surplus Rp365.267.969.797,00 dan defisit Rp162.115.301.202,59.

5.4.5 Pos Luar Biasa - LO

Nilai Pos Luar Biasa - LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 .

5.4.6 Surplus/Defisit - LO

Nilai Surplus/Defisit - LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar surplus Rp365.267.878.002,00 dan defisit Rp162.115.301.202,59 mengalami kenaikan sebesar Rp203.152.576.799,41 atau 125,31%.

5.5 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan.

Arus Masuk dan Keluar Kas selama periode 31 Desember 2025 yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, dan Aktivitas Transitoris, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.111. Rincian Arus Kas Bersih per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	400.806.101.759,05	421.886.704.918,53
2	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(354.619.785.468,53)	(395.187.017.924,67)
3	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	(31.009.633.224,00)	(31.009.633.224,00)
4	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	0,00	(43.360.265,00)
Jumlah		15.176.683.066,52	(4.353.306.495,14)

5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi[N34]

Arus Kas dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp400.806.101.759,05 jika dibandingkan dengan Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp421.886.704.918,53 terdapat penurunan sebesar Rp21.080.603.159,48 atau 5,00%.

5.5.1.a. Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi

Arus kas masuk dari Aktivitas Operasi tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp1.168.228.802.880,88 dan Rp1.180.781.791.471,39 terdapat penurunan sebesar Rp12.522.988.590,51 atau 1,06%, disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.112. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi			
a.	Penerimaan Pajak Daerah	83.021.702.338,00	61.457.389.070,00
b.	Penerimaan Retribusi Daerah	5.137.793.587,00	4.417.111.686,00
c.	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.201.674.757,44	2.740.572.008,40
d.	Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	72.939.659.156,28	72.867.300.491,63
e.	Penerimaan Dana Bagi Hasil	160.368.618.981,00	197.282.465.000,00
f.	Penerimaan Dana Alokasi Umum	494.825.933.500,00	479.923.641.794,00
g.	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	29.516.050.822,00	24.603.843.506,00
h.	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	107.609.652.363,00	90.672.368.559,00
i.	Penerimaan Insentif Fiskal	7.945.124.000,00	10.332.043.500,00
j.	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	65.286.665.567,00	82.526.777.433,00
k.	Penerimaan Bantuan Keuangan	139.375.927.809,16	153.958.278.423,36
Jumlah Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi		1.168.228.802.880,88	1.180.781.791.471,39

5.5.1.b. Arus Kas keluar Aktivitas Operasi

Arus kas keluar dari Aktivitas Operasi tahun 2025 dan tahun 2024, sebesar Rp767.422.701.121,83 dan Rp758.895.086.552,86 terdapat kenaikan sebesar Rp8.501.698.968,97 atau 1,12%, disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.113. Arus Kas keluar dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi			
a.	Pembayaran Pegawai	408.413.563.121,33	378.973.929.328,80
b.	Pembayaran Barang dan Jasa	325.141.479.413,50	306.795.923.921,06
c.	Pembayaran Bunga	2.814.125.387,00	4.664.829.113,00
e.	Pembayaran Belanja Hibah	28.620.182.400,00	64.463.737.529,00
f.	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	1.000.000.000,00	2.156.600.000,00
g.	Pembayaran Tak Terduga	1.433.350.800,00	1.840.066.661,00
Jumlah Arus Keluar Aktivitas Operasi		767.422.701.121,83	758.895.086.552,86

5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas investasi Pemerintah Daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kota Lubuk Linggau di masa yang akan datang.

Arus Kas bersih Aktivitas Investasi per 31 Desember 2025 sebesar (Rp354.618.904.868,53) jika dibandingkan dengan Arus Kas dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp395.187.017.924,67 terdapat kenaikan sebesar Rp40.568.113.056,14 atau 10,27%.

5.5.2.a. Arus Kas Masuk Aktivitas Investasi

Arus Kas masuk dari Aktivitas Investasi Tahun 2025 dan 2024, sebesar Rp464.920.100,00 dan Rp378.492.900,00 terdapat kenaikan sebesar Rp86.427.200,00 atau 22,83%, disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5.114. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Arus Kas Masuk			
a.	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	464.920.100,00	378.492.900,00
Jumlah Arus Masuk Aktivitas Investasi		464.920.100,00	378.492.900,00

5.5.2.b. Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Tahun 2025 dan 2024, sebesar Rp355.084.705.568,53 dan Rp395.565.510.824,67 terdapat penurunan sebesar Rp40.480.805.256,14 atau 10,23%, disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5.115. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi			
a.	Perolehan Tanah	0,00	762.000.000,00

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
b.	Perolehan Peralatan dan Mesin	46.360.621.155,00	36.134.037.496,00
c.	Perolehan Gedung dan Bangunan	69.093.095.955,64	49.714.853.524,00
d.	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	232.782.595.839,89	293.072.913.608,03
e.	Perolehan Aset Tetap Lainnya	6.458.426.368,00	15.573.654.576,64
f.	Perolehan Aset Lainnya	389.966.250,00	308.051.620,00
Jumlah Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi		355.084.705.568,53	395.565.510.824,67

5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas pendanaan Pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan sehubungan dengan defisit/surplus anggaran. Informasi Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan bertujuan untuk memprediksi klaim pihak ketiga yang terkait terhadap Arus Kas Pemerintah Daerah di masa akan datang.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2025 sebesar (Rp31.009.633.224,00) jika dibandingkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2024 sebesar (Rp31.009.633.224,00) tidak mengalami kenaikan dan penurunan.

5.5.3.a. Arus Kas Masuk Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan tahun 2025 dan tahun 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.b. Arus Kas Keluar Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan tahun 2025 dan tahun 2024 sebesar Rp31.009.633.224,00 dan Rp31.009.633.224,00.

Tabel 5.116. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

Uraian		2025 (Rp)	2024 (Rp)
Arus Kas Keluar Aktivitas Pendanaan			
	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	31.009.633.224,00	31.009.633.224,00
Jumlah Arus Kas Keluar Aktivitas Pendanaan		31.009.633.224,00	31.009.633.224,00

5.5.4. [N35] Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes.

Arus kas bersih aktivitas transitoris per 31 Desember 2025 sebesar (Rp0,00) jika dibandingkan Arus kas bersih aktivitas transitoris per 31 Desember 2024

terdapat penurunan sebesar Rp43.360.265,00 atau 100%.

Arus kas bersih aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Pemerintah. Arus kas dari Aktivitas Transitoris antara lain PFK dan kiriman uang.

PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Taspen dan Askes.

5.5.4.a. Arus Masuk Kas Aktifitas Transitoris

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 dan 2024, sebesar Rp18.738.034.373,00 dan Rp17.231.242.242,00 terdapat kenaikan sebesar Rp1.506.792.131,00 atau 8,74%, disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5.117. Arus Kas Masuk Aktifitas Transitoris

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	18.738.034.373,00	17.231.242.242,00
Jumlah Arus Kas Masuk	18.738.034.373,00	17.231.242.242,00

5.5.4.b. Arus Keluar Kas Aktifitas Transitoris

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 dan 2024, sebesar Rp18.738.034.373,00 dan Rp17.231.242.242,00 terdapat kenaikan sebesar Rp1.506.792.131,00 atau 8,74%, disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5.118. Arus Kas Keluar Aktifitas Transitoris

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	18.738.034.373,00	17.274.602.507,00
Jumlah Arus Kas Keluar	18.738.034.373,00	17.274.602.507,00

Rincian penerimaan dan pengeluaran PFK, disajikan dalam tabel dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.119. Penerimaan dan Pengeluaran PFK Tahun 2025

No	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	2.206.115.712,00	2.206.115.712,00	0,00
2	Utang Iuran Wajib Pegawai	14.730.823.122,00	14.730.823.122,00	0,00
3	Utang PPh 21	1.801.095.539,00	1.801.095.539,00	0,00
	Jumlah	18.738.034.373,00	18.738.034.373,00	0,00

[N36]

5.5.5. Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas tahun 2025 sebesar Rp18.347.338.750,22 dengan rincian pada tabel sebagai berikut. [N37]

Tabel 5.120. Saldo Akhir Kas

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	14.813.207.227,19	133.813.234,30
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	1.300,00
4	Kas di BLUD	3.010.009.335,03	2.495.188.142,63
5	Kas Lainnya	8.705.609,00	8.760.692,00
6	Kas Dana BOSP	254.980.090,00	256.307.008,00
7	Kas Dana BOK Puskesmas	260.436.489,00	276.585.304,00
Saldo Akhir Kas		18.347.338.750,22	3.170.655.680,93

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas[N38]

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Pemerintah Kota Lubuk Linggau terdiri atas dari Ekuitas Awal, Surplus (Defisit) LO. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi /Kesalahan Mendasar, Lain-lain dan Ekuitas Akhir. Ringkasan dan penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Lubuk Linggau Ekuitas Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.121. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Ekuitas Awal	3.285.588.054.394,04	3.182.559.402.237,25
Surplus/Defisit - LO	365.267.969.797,00	162.115.301.202,59
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Mendasar	(24.107.336.808,33)	(59.086.649.045,80)
Koreksi Nilai Persediaan	(11.555.340,47)	(681.308.706,21)
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	(525.101.924,50)	(228.672.961,00)
Lain-Lain	(284.131.270.422,21)	(58.176.667.378,59)
Ekuitas Akhir	3.366.188.096.503,86	3.285.588.054.394,04

5.6.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Tahun 2025 merupakan saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.285.588.054.394,04, sedangkan Ekuitas Awal Tahun 2024 merupakan saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.285.588.054.394,04.

5.6.2 Surplus/Defisit LO

Nilai Surplus/Defisit LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp365.267.969.797,00 mengalami kenaikan sebesar Rp203.152.668.594,41 atau 125,31% dari nilai Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp162.115.301.202,59 dengan rincian pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.122. Nilai Surplus/Defisit LO Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	166.751.192.534,39	147.059.109.536,03
Pendapatan Transfer – LO	1.082.367.708.276,53	1.076.827.146.742,08
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	207.512.825.503,00	6.753.450.730,00
Jumlah Pendapatan (A)	1.456.631.726.313,92	1.230.639.709.032,11
Beban		
Beban Operasi	751.557.294.211,32	745.135.280.581,38
Beban Penyusutan dan Amortisasi	334.800.484.973,16	324.736.485.158,48
Beban Tidak Terduga	1.433.350.800,00	1.840.066.661,00
Jumlah Beban (B)	1.087.791.129.984,48	1.071.711.832.400,86
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasi (A-B)	368.840.596.329,44	158.927.876.631,25
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional – LO	(3.572.626.532,44)	3.187.426.595,34
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	365.267.969.797,00	162.115.301.202,59
Beban Luar Biasa		
Surplus/Defisit - LO	365.267.969.797,00	162.115.301.202,59

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar[N39]

Koreksi Ekuitas atas dampak kumulatif kebijakan/kesalahan mendasar per 31 Desember 2025 adalah sebesar (Rp284.667.927.687,18) dengan rincian pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.123. Koreksi Ekuitas Tahun 2025

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Koreksi Nilai Persediaan	(11.555.340,47)	(681.308.706,21)
2	Koreksi Revaluasi Aset Tetap	(525.101.924,50)	(228.672.961,00)
3	Koreksi Atas pembayaran utang Tahun sebelumnya belanja iuran Jaminan Kesehatan	0,00	6.257.091.793,00
4	Koreksi Penyaluran Pokok TDF Tahun 2023	0,00	(71.644.870.000,00)
5	Koreksi Penyaluran Pokok TDF Tahun 2024	0,00	5.098.111.000,00
6	Koreksi atas Kurang Volume pada Dinas Pendidikan	0,00	(5.050.690,59)
7	Belanja yang memenuhi Kapitalisasi	251.452.000,00	0,00
8	Koreksi kurang atas beban di bayar dimuka	(6.196.501.073,26)	0,00
9	Koreksi Kurang atas TDF	(5.098.111.000,00)	0,00
10	Koreksi kurang catat nilai aset	973.916.891,00	0,00
11	Koreksi Utang Tahun sebelumnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	203.942.198,00
12	Koreksi kurang catat mutasi keluar Gedung dan bangunan pada Dinas Pekerjaan	0,00	99.678.000,00
13	Koreksi atas penyesuaian akumulasi penyusutan akibat reklasifikasi aset tetap lainnya ke gedung bangunan	0,00	1.814.430.321,00
14	Koreksi Lebih Catat Aset Tetap Lainnya dan Peralatan Mesin	(42.727.433,01)	0,00
15	Koreksi Lebih Catat Nilai Akumulasi Aset	163.420.000,00	0,00
16	Mutasi Keluar Aset Tetap Bangunan dan Peralatan Mesin	(16.642.108.000,00)	0,00
17	Mutasi Masuk Aset Tetap Bangunan dan Peralatan Mesin	24.651.763.880,00	0,00
18	Pembayaran Utang	3.577.801.500,00	0,00
19	Penghapusan Nilai Aset Tetap Lainnya	(388.084.134,00)	0,00
20	Utang Belanja Tahun 2025	(24.821.502.174,09)	0,00
21	Koreksi tambah atas Belanja Modal yang dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa	40.552.257,19	0,00
22	Koreksi kurang atas atas Belanja Modal yang dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa	(824.745,83)	0,00
23	Temuan BPK pada atas 49 Kendaraan Belum dicatatkan pada KIB B	3.623.060.075,00	0,00
24	Koreksi atas Aset Berupa Taman Pembuatan Taman Rumah Dinas Pengadilan Pada Aset Tetap Lainnya ke beban hibah	(99.825.000,00)	0,00
25	Koreksi saldo akumulasi penyusutan Aset Peralatan dan mesin, Aset tetap - Gedung dan Bangunan, serta Aset tetap JJI)	(264.066.485.635,21)	0,00
26	Aset tetap Tanah berupa tanah yang digunakan untuk pemakaman umum yang telah dihibahkan/diwakafkan kepada masyarakat untuk digunakan ssebagai pemakaman umum yang berlokasi di jalan Soekarno Hatta Km 14 Kelurahan Tanjung Raya.	(58.500.000,00)	0,00
27	Koreksi atas kelebihan pencatatan Piutang Pajak Daerah	1.432.170,00	0,00
Jumlah		(284.667.927.687,18)	(59.086.649.045,80)

Koreksi Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025 sebesar (Rp284.667.927.687,18) yang terdiri dari.

- 1) Koreksi Persediaan sebesar (Rp11.555.340,47) dengan rincian sebagai berikut.
 - a) Koreksi atas persediaan pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar (Rp19.201.142,00);
 - b) Koreksi atas Persediaan pada Dinas Perikanan sebesar (Rp52.018.200,00);
 - c) Koreksi Persediaan Obat pada BLUD sebesar Rp536.631.732,69; dan
 - d) Koreksi Persediaan Obat pada BLUD sebesar (Rp476.967.731,16).
- 2) Koreksi Revaluasi Aset Tetap sebesar (Rp525.101.924,50) dengan rincian sebagai berikut.
 - a) Koreksi atas kurang catat aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp174.718.223,00; dan
 - b) Koreksi atas penghapusan aset lainnya sebesar (Rp699.820.147,50).
- 3) Koreksi Lain-lain sebesar (Rp284.131.270.422,21) dengan rincian sebagai berikut.
 - a) Koreksi atas Pembayaran utang belanja tahun 2024 sebesar Rp24.821.502.174,09;
 - b) Koreksi atas penghapusan aset tetap lainnya sebesar Rp388.084.134,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c) Koreksi atas penyaluran pokok TDF sebesar Rp5.098.111.000,00;
 - d) Koreksi kurang catat aset tetap Gedung dan bangunan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp0,44;
 - e) Koreksi kurang catat aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp397.124.494,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - f) Koreksi kurang catat aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp48.792.397,44 pada Dinas Kesehatan;
 - g) Koreksi kurang catat aset tetap Tanah sebesar Rp528.000.000,00 pada Badan Pendapatan Daerah;
 - h) Koreksi atas Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp6.196.501.073,26;
 - i) Koreksi atas Utang belanja tahun 2025 sebesar Rp3.577.801.500,00;
 - j) Koreksi lebih catat aset tetap lainnya sebesar Rp42.727.433,00 dan koreksi lebih catat pada aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp0,01 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - k) Koreksi Belanja yang memenuhi Nilai Kapitalisasi sebesar Rp251.452.000,00 pada Sekretariat DPRD;
 - l) Mutasi masuk aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp897.539.500,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- m) Mutasi Masuk Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp275.150.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- n) Mutasi keluar aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp17.768.868.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- o) Mutasi masuk aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.274.319.000,00 pada Kecamatan Lubuk Linggau Utara I dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- p) Mutasi masuk aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atas Pembangunan pagar/lanjutan Pembangunan pagar dan saran prasarana IPLT TPU Lestari Kota Lubuk Linggau sebesar Rp979.269.000,00;
- q) Mutasi masuk aset Gedung dan Bangunan pada Sekretariat Dewan sebesar Rp3.479.642.000,00;
- r) Mutasi keluar aset Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Daerah ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan RSUD Siti Aisyah sebesar Rp692.310.000,00;
- s) Mutasi Masuk aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Lingkungan Hidup dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas Revitalisasi TPA Binjai Kota Lubuk Linggau sebesar Rp3.563.276.000,00;
- t) Mutasi masuk aset Gedung dan Bangunan pada Kecamatan Lubuk Linggau Utara II dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas renovasi kantor Lurah Batu Urip sebesar Rp199.241.600,00;
- u) Mutasi masuk aset Gedung dan Bangunan pada Sekretariat Daerah dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp9.430.570.000,00;
- v) Mutasi masuk aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp497.770.000,00;
- w) Mutasi masuk aset Peralatan dan Mesin atas kendaraan roda 4 sebesar Rp643.971.880,00;
- x) Mutasi masuk aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp4.994.973.000,00;
- y) Mutasi masuk aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp398.531.900,00.
- z) Mutasi tambah atas Koreksi Belanja Modal yang dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp40.552.257,19;
- å) Mutasi kurang atas Koreksi Belanja Modal yang dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp824.745,83;
- ä) Mutasi tambah Temuan Pemeriksaan atas 49 Kendaraan Belum dicatatkan pada KIB B sebesar Rp3.623.060.075,00;
- ö) Mutasi tambah Koreksi atas Aset Berupa Taman Pembuatan Taman Rumah Dinas Pengadilan Pada Aset Tetap Lainnya ke beban hibah sebesar Rp99.825.000,00;

- aa) Mutasi kurang atas koreksi saldo akumulasi penyusutan Aset Peralatan dan mesin, Aset tetap - Gedung dan Bangunan, serta Aset tetap JII sebesar Rp264.066.485.635,21;
- bb) Mutasi Aset tetap Tanah berupa tanah yang digunakan untuk pemakaman umum yang telah dihibahkan/diwakafkan kepada masyarakat untuk digunakan sebagai pemakaman umum yang berlokasi di jalan Soekarno Hatta Km 14 Kelurahan Tanjung Raya sebesar Rp58.500.000,00; dan
- cc) Mutasi Tambah atas Koreksi kelebihan pencatatan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp1.432.170,00.

5.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp3.366.188.004.708,86 dan Rp3.285.588.054.394,04. Rincian perhitungan Ekuitas Akhir adalah sebagai berikut.

Tabel 5.124. Ekuitas Akhir Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Ekuitas Awal	3.285.588.054.394,04	3.182.559.402.237,25
Surplus/Defisit LO	365.267.878.002,00	162.115.301.202,59
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	(24.107.336.808,33)	(59.086.649.045,80)
Total Koreksi	(284.667.927.687,18)	(59.086.649.045,80)
Ekuitas Akhir	3.366.188.004.708,86	3.285.588.054.394,04

Kewajiban Kontijensi[N40]

Pinjaman[N41] PEN[N42]

Pemerintah Kota Lubuk Linggau mengajukan Permohonan Pinjaman Daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional yang lebih dikenal dengan Pinjaman PEN Daerah Pada Tahun 2021 kepada Pemerintah Pusat Sebesar Rp125.000.000.000,00. Berdasarkan permohonan tersebut serta pertimbangan dan kajian oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor 979/652/SJ Tanggal 26 Agustus 2021 Perihal Pertimbangan Atas Usulan Pinjaman Pemulihan Nasional (PEN. Pemerintah Kota Lubuk Linggau TA. 2021 dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor S-66/MK.7/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD Kota Lubuk Linggau TA. 2021 yang dibiayai dari Pinjaman Daerah, dari hasil pertimbangan dan kajian tersebut akan dilakukan penyaluran pinjaman melalui PT. Multi Sarana Infrastruktur (Persero), maka PT. Multi Sarana Infrastruktur (Persero) dan Pemerintah Kota Lubuk Linggau melakukan Penandatanganan Naskah Perjanjian Pemberian Pinjaman pada tanggal 30 September 2021 dengan nilai pinjaman setinggi-tingginya sebesar Rp125.000.000.000,00. Naskah Perjanjian Pemberian Pinjaman tersebut dengan Akta Nomor 103 tanggal 30 September 2021 dihadapan Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn.

Berdasarkan Naskah Perjanjian Pemberian Pinjaman Daerah bahwa pinjaman tersebut adalah pinjaman berbasis kegiatan dengan jangka waktu pinjaman selama 60 Bulan atau 5 Tahun dimulai sejak tanggal pencairan pinjaman pertama kalinya atau masa efektif perjanjian pinjaman. Suku bunga yang ditetapkan adalah sebesar 5,66% per tahunnya dihitung dari fasilitas pembiayaan yang ditarik oleh Pemerintah Kota Lubuk Linggau, bunga tersebut dibayarkan setiap bulan yaitu setiap tanggal 25 pada akhir bulan. Pemerintah Kota Lubuk Linggau juga diharuskan membayar biaya pengelolaan sebesar 0,185% per tahun untuk pertama kalinya dari limit pinjaman berikutnya sebesar 0,185% per tahun dari jumlah baki debit/outstanding/terutang pada tanggal ulang tahun perjanjian. Biaya pengelolaan pinjaman (Provisi) sebesar 1% yang dibayarkan pada saat pencairan tahap pertama.

Pemerintah Kota Lubuk Linggau mengalokasikan dana Pinjaman PEN tersebut untuk membangun infrastruktur fisik Jalan sebesar Rp123.800.000.000,00 dan untuk jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan sebesar Rp1.200.000.000,00. Semua paket pekerjaan yang ditangani dengan menggunakan dana Pinjaman PEN Daerah dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Pinjaman PEN Daerah. Kota Lubuk Linggau.

Setelah proses pengadaan barang dan jasa sampai pada tahap penandatanganan kontrak pelaksanaan pekerjaan Pemerintah Kota Lubuk Linggau mengajukan permohonan pencairan kepada PT. Multi Sarana Infrastruktur (Persero) pencairan pinjaman disesuaikan dengan nilai kontrak setiap pekerjaan secara bertahap dengan tahap pertama sebesar Rp18.570.000.000 pada bulan Desember tahun 2021 kemudian pencairan tahap kedua sebesar Rp56.250.000.000 dan Pencairan tahap ketiga sebesar Rp49.218.552.700 sehingga ada perubahan dari usulan pinjaman yang semula sebesar Rp125.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp124.038.552.700,00. Sampai dengan 31 Desember 2025 utang yang sudah dibayar senilai Rp124.038.552.700,00 sehingga saldo utang pinjaman PEN daerah senilai Rp0,00. Dengan rincian skema Pembayaran sebagai berikut.

Berdasarkan Naskah Perjanjian Pemberian Pinjaman Daerah bahwa pinjaman tersebut adalah pinjaman berbasis kegiatan dengan jangka waktu pinjaman selama 60 Bulan atau 5

Tahun dimulai sejak tanggal pencairan pinjaman pertama kalinya atau masa efektif perjanjian pinjaman. Suku bunga yang ditetapkan adalah sebesar 5,66% per tahunnya dihitung dari fasilitas pembiayaan yang ditarik oleh Pemerintah Kota Lubuk Linggau, bunga tersebut dibayarkan setiap bulan yaitu setiap tanggal 25 pada akhir bulan. Pemerintah Kota Lubuk Linggau juga diharuskan membayar biaya pengelolaan sebesar 0,185% per tahun untuk pertama kalinya dari limit pinjaman berikutnya sebesar 0,185% per tahun dari jumlah baki debet/outstanding/terutang pada tanggal ulang tahun perjanjian. Biaya pengelolaan pinjaman (Provisi) sebesar 1% yang dibayarkan pada saat pencairan tahap pertama.

BAB VI

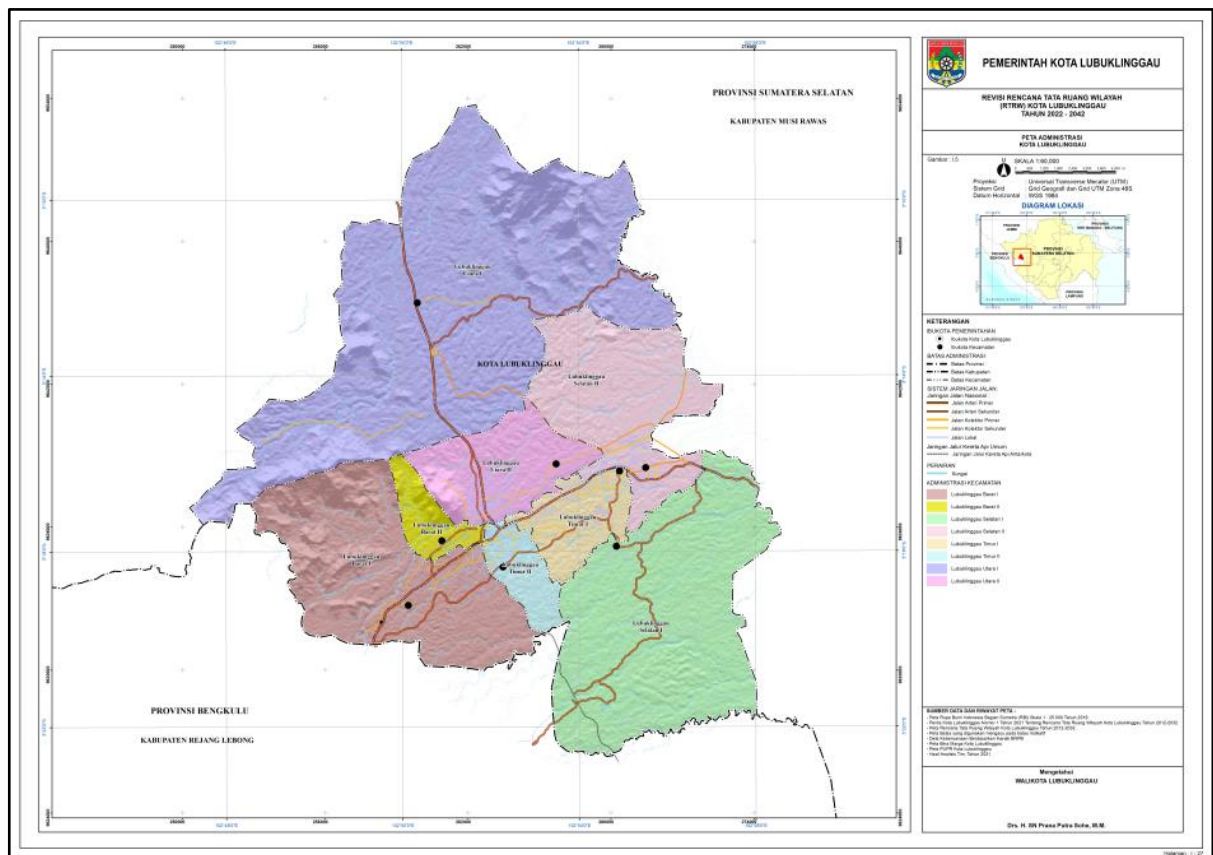
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum

Dasar pembentukan Kota Lubuk Linggau adalah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2001 dan Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4114).

Kota Lubuk Linggau memiliki luas wilayah 367,73KM². Secara geografis Kota Lubuk Linggau berada di bagian Barat Provinsi Sumatera Selatan dengan kedudukan geografis terletak antara 102° 40'00"-103° 0'0" Bujur Timur (BT) dan 3° 4'10" – 3° 22' 30" Lintang Selatan (LS) dan dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Batu Kuning Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Tugu Mulyo dan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dan Provinsi Bengkulu.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.



Gambar 6.1. Peta Administrasi Kota Lubuk Linggau

Wilayah Kota Lubuk Linggau terdiri dari delapan Kecamatan dan 72 Kelurahan, luas wilayah administrasi Kota Lubuk Linggau per Kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1. Luas Wilayah Administratif Kota Lubuk Linggau per Kecamatan

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Kelurahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Lubuk Linggau Timur I	Air Kuti	8	1.402,57	3,81%
2	Lubuk Linggau Timur II	Mesat Seni	9	888,59	2,42%
3	Lubuk Linggau Selatan I	Perumnas Rahmah	7	7.647,27	20,79%
4	Lubuk Linggau Selatan II	Marga Rahayu	9	4.018,57	10,93%
5	Lubuk Linggau Barat I	Kayu Ara	11	5.773,89	15,70%
6	Lubuk Linggau Barat II	Sido Rejo	8	773,94	2,10%
7	Lubuk Linggau Utara I	Petanang Ilir	10	13.965,05	37,97%
8	Lubuk Linggau Utara II	Batu Urip Permai	10	2.309,69	6,28%
		Kota Lubuk Linggau	72	36.779,58	100,00%

Sumber: RTRW Kota Lubuk Linggau Tahun 2022-2024

Kota Lubuk Linggau mempunyai iklim tropis basah dengan variasi curah hujan rata-rata antara 2.000-2.500 mm per tahun, dimana setiap tahun jarang sekali ditemukan bulan kering. Wilayah Kota Lubuk Linggau memiliki luas 367,73 KM². Dari luas tersebut kurang lebih 66,5% dataran rendah yang subur dengan struktur 62,75% tanah liat, dengan keadaan alamnya terdiri dari hutan potensial, sawah, ladang kebun karet dan kebun lainnya. Sebelah barat Kota Lubuk Linggau terdapat sebuah bukit yang dikenal dengan Bukit Sulap.

Keadaan tanah kota ini terdiri dari:

- Aluvial*, tanah warna coklat kekuning-kuningan yang berada di bagian dataran yang cocok untuk tanaman padi dan palawija;
- Assosiasi Gleihumus*, yang sebagian besar terdapat di Kecamatan Lubuk Linggau Selatan, dan cocok untuk tanaman padi;
- Litosol*, yang cocok untuk tanaman keras dan rumput-rumputan, sehingga sangat potensial untuk pengembangan ternak; dan
- Regosol*, sebagian besar terdapat di Kecamatan Lubuk Linggau Selatan, yang cocok untuk tanaman padi, palawija, dan tanaman keras lainnya.

6.2 Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dan Pemerintahan

SOTK Pemerintahan Kota Lubuk Linggau dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah. Pada Tahun 2019, terdapat perubahan susunan organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kota Lubuk Linggau, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau. Susunan perangkat daerah yang baru sebagai berikut:

- Sekretariat Daerah;
- Sekretariat DPRD;
- Inspektorat Daerah;
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Dinas Kesehatan;
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- g. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. Dinas Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Penanggulangan Bencana;
- j. Dinas Sosial;
- k. Dinas Ketenagakerjaan;
- l. Dinas Ketahanan Pangan;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- o. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
- p. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- q. Dinas Perhubungan;
- r. Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian;
- s. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- u. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- v. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- w. Dinas Perikanan;
- x. Dinas Pariwisata;
- y. Dinas Pertanian;
- z. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- aa. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- bb. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- cc. Badan Pendapatan Daerah;
- dd. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- ee. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- ff. Kecamatan Lubuk Linggau Barat I;
- gg. Kecamatan Lubuk Linggau Barat II;
- hh. Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I;
- ii. Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II;
- jj. Kecamatan Lubuk Linggau Timur I;
- kk. Kecamatan Lubuk Linggau Timur II;
- ll. Kecamatan Lubuk Linggau Utara I;
- mm. Kecamatan Lubuk Linggau Utara II; dan
- nn. Kelurahan.

6.3 Kondisi Pegawai/Tenaga Kerja

Jumlah pegawai pada Pemerintah Kota Lubuk Linggau [N43] berdasarkan golongan per 31 Desember 2025 sebanyak 3329 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.2. Sebaran Pegawai Pemerintah Kota Lubuk Linggau

Golongan	Eselon						Tenaga Fungsional		Staf	Jumlah
	I	II	III	IV	V	Pendidikan	Kesehatan	Lainnya		
Golongan IV/e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan IV/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan IV/c	0	23	1	0	0	63	6	0	0	93
Golongan IV/b	0	6	27	2	0	177	26	14	0	252
Golongan IV/a	0	1	92	31	0	127	64	24	6	345
Golongan I/d	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33
Sub Jumlah	0	30	120	33	0	367	96	38	39	723
Golongan III/d	0	0	30	301	1	215	265	192	151	1155
Golongan III/c	0	0	0	100	0	99	143	39	116	497
Golongan III/b	0	0	0	49	2	327	57	17	96	548
Golongan III/a	0	0	0	6	0	13	27	28	100	174
Golongan I/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Jumlah	0	0	30	456	3	654	492	276	463	2374
Golongan II/d	0	0	0	0	0	2	9	6	75	92
Golongan II/c	0	0	0	0	0	1	23	4	62	90
Golongan II/b	0	0	0	0	0	5	0	2	20	27
Golongan II/a	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
Golongan I/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Jumlah	0	0	0	0	0	8	32	12	168	220
Golongan I/d	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
Golongan I/c	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Golongan I/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan I/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
Total	0	30	150	489	3	1029	620	326	682	3329

6.4 Penggantian Manajemen Pemerintahan selama Tahun Berjalan

Pada tahun anggaran 2025 Pemerintah Kota Lubuk Linggau melakukan mutasi atau pertukaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebanyak 17 orang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 6.3. Rotasi Pejabat Eselon II

No.	Nama/NIP	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Nomor dan Tanggal SK
1	ACHMAD HASIAN RITONGA, S.STP., M. Si/NIP. 197704201996121001	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Lubuk Linggau	Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan	800.1.3.3 / 858/ KPTS / BKPSDM/ 2025 Tanggal 29 Desember 2025

No.	Nama/NIP	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Nomor dan Tanggal SK
			Politik Kota Lubuk Linggau	
2	ASRON ERWANDI, SH., M.Hum/NIP. 196608061988031004	Kepala Dinas Perikanan Kota Lubuk Linggau	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kota Lubuk Linggau	800.1.3.3 / 858/ KPTS / BKPSDM/ 2025 Tanggal 29 Desember 2025
3	WIWIN EKA SAPUTRA, S.Sos.I, M.H.I/ NIP. 198302072010011016	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Lubuk Linggau	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kota Lubuk Linggau	800.1.3.3 / 858/ KPTS / BKPSDM/ 2025 Tanggal 29 Desember 2025
4	H. EMRA ENDI KESUMA, SE., M.Si/ NIP. 196712061994031004	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Lubuk Linggau	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Lubuk Linggau	800.1.3.3 / 858/ KPTS / BKPSDM/ 2025 Tanggal 29 Desember 2025
5	Drs. HERI ZULIANTA/NIP. 196607151993031005	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kota Lubuk Linggau	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Lubuk Linggau	800.1.3.3 / 858/ KPTS / BKPSDM/ 2025 Tanggal 29 Desember 2025
6	FIRDAUS, S.Pd, SH, M. Pd/NIP. 197309212005011004	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuk Linggau	Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Lubuk Linggau	800.1.3.3 / 858/ KPTS / BKPSDM/ 2025 Tanggal 29 Desember 2025
7	H. HASAN BASRI, SE., M.A.P/NIP. 197509092006041004	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara	Kepala Pendapatan Daerah Kota Lubuk Linggau	800.1.3.3 / 858/ KPTS / BKPSDM/ 2025 Tanggal 29 Desember 2025
8	HENDRA GUNAWAN, S.STP., M.Si/NIP. 198405102002121003	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Lubuk Linggau	Kepala Dinas Perhubungan Kota Lubuk Linggau	800.1.3.3 / 858/ KPTS / BKPSDM/ 2025 Tanggal 29 Desember 2025
9	Drs M. JOHAN IMAN SITEPU/NIP. 197411291993031002	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Lubuk Linggau	800.1.3.3 / 858/ KPTS / BKPSDM/ 2025 Tanggal 29 Desember 2025
10	KAMALLUDIN, S.Sos/NIP. '196902051990031005	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan Dan Pembangunan Kota Lubuk Linggau	Kepala Dinas Perikanan Kota Lubuk Linggau	800.1.3.3 / 858/ KPTS / BKPSDM/ 2025 Tanggal 29 Desember 2025
11	Dr.M. H. TAMRI, S.Pd., M.M/NIP. 196611121991031007	Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Lubuk Linggau	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuk Linggau	800.1.3.3 / 858/ KPTS / BKPSDM/ 2025 Tanggal 29 Desember 2025
12	Drs. HERI SURYANTO, M.M/NIP. 197207171992011001	Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik Kota Lubuk Linggau	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah	800.1.3.3 / 858/ KPTS / BKPSDM/ 2025 Tanggal 29 Desember 2025
13	Drs. ERWIN ARMEIDI, M.Si/NIP. 197005311990031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Lubuk Linggau	Inspektur Inspektorat Kota Lubuk Linggau	800.1.3.3 / 858/ KPTS / BKPSDM/ 2025 Tanggal 29 Desember 2025
14	RESTA IRWAN PUTRA, SE, M.M/NIP. 196905121997031006	Inspektur Inspektorat Kota Lubuk Linggau	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Lubuk Linggau	800.1.3.3 / 858/ KPTS / BKPSDM/ 2025 Tanggal 29 Desember 2025
15	Dr.M. Drs. H. DIAN CHANDERA, M.Si/NIP. 197101101992011001	Kepala Inas Penanaman Modal Dan Ptsp Kota Lubuk Linggau	Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Lubuk Linggau	800.1.3.3 / 858/ KPTS / BKPSDM/ 2025 Tanggal 29 Desember 2025
16	Dr. MARLINDA SARI, S. Si. Apt., M. Si/NIP. 197503262005012006	Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara	Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau	800.1.3.3 / 858/ KPTS / BKPSDM/ 2025 Tanggal 29 Desember 2025
17	ACHMAD ASRIL ASRI, ST., M.Si/NIP. 197412142008041001	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Lubuk Linggau	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Lubuk Linggau	800.1.3.3 / 858/ KPTS / BKPSDM/ 2025 Tanggal 29 Desember 2025

6.5 Penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan

Tidak terdapat penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan.

6.6 Informasi penting lainnya

Sengketa Lahan dengan PT Cikenceng

Catatan atas Laporan Keuangan pada bagian Aset Tetap menyajikan informasi terkait dengan Aset Tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Lubuk Linggau di atas lahan yang bersengketa dengan PT Ckr dengan nilai sebesar Rp117.941.650.164,00. Permasalahan lahan tersebut telah diputuskan oleh pengadilan dimana terakhir terdapat Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 259K/TUN/2017 tanggal 13 Juni 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 28/G/2016/PTUN-PLG tanggal 27 Oktober 2016 sebagaimana diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 08/B/2017 tanggal 23 Januari 2017 menyatakan bahwa 11 Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kota Lubuk Linggau yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Lubuk Linggau adalah batal.

Adapun 11 sertifikat Hak Pakai yang dibatalkan tersebut sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 Kelurahan Petanang Ulu tanggal 19 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor 66/Ptn.ulu/2010 tanggal 9 Maret 2010 dengan seluas tanah 17.229 M² atas nama Rumah Dinas Walikota Lubuk Linggau;
- 2) Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Kelurahan Petanang Ilir tanggal 08 Mei 2010, Surat Ukur Nomor 48/Ptn.Iilir/2010 tanggal 01 Mei 2010 dengan seluas tanah 1.319 M² atas nama Balai Kantor Camat Lubuk Linggau Utara I;
- 3) Sertifikat Hak Pakai Nomor 14 Kelurahan Petanang Ilir tanggal 08 Mei 2010, Surat Ukur Nomor 46/Ptn.Iilir/2010 tanggal 09 Maret 2010 dengan seluas 1.999 M² atas nama Kantor Camat Lubuk Linggau Utara I;
- 4) Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 Kelurahan Belalau II tanggal 08 Februari 2011, Surat Ukur Nomor 3/BII.II/2011 tanggal 27 Januari 2011 dengan luas 60.171 M² atas nama Pemerintah Kota Lubuk Linggau; Balai Benih Tanaman Pangan;
- 5) Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Kelurahan Belalau II tanggal 28 April 2005, Surat Ukur Nomor I/BII/2005 tanggal 20 April 2005 dengan luas 11.400 M² atas nama Pemerintah Kota Lubuk Linggau (dipergunakan untuk SDN Nomor 80 Lubuk Linggau);
- 6) Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 Kelurahan Belalau II tanggal 08 Desember 2010, Surat Ukur Nomor 2/BII.II/2010 tanggal 28 Agustus 2010 dengan seluas 978 M² atas nama Pemerintah Kota Lubuk Linggau Kantor Lurah Belalau II;
- 7) Sertifikat Hak Pakai Nomor 05 Kelurahan Petanang Ulu tanggal 03 Februari 2011, Surat Ukur Nomor 68/ptn.ulu/2011 tanggal 27 Januari 2011 dengan luas 13.734 M² atas nama Pemerintah Kota Lubuk Linggau untuk SMPN Nomor 12;
- 8) Sertifikat Hak Pakai Nomor 00005 Kelurahan Belalau II tanggal 13 November 2013, Surat Ukur Nomor 4/Belalau.II/2013 tanggal 26 Juli 2013 dengan luas 310 M² atas nama Pemerintah Kota Lubuk Linggau;

- 9) Sertifikat Hak Pakai Nomor 04 Kelurahan Belalau II tanggal 13 September 2013, Surat Ukur Nomor 05/Belalau.II/2013 tanggal 26 Juli 2013 dengan luas 625 M2 atas nama Pemerintah Kota Lubuk Linggau;
- 10) Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 Kelurahan Petanang Ilir tanggal 19 Mei 2010, Surat Ukur Nomor 47/Ptn.Iilir/2010 tanggal 01 Mei 2010 dengan luas 1.491 M2 atas nama Rumah Dinas Camat Lubuk Linggau Utara I; dan
- 11) Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 Kelurahan Petanang Ilir tanggal 08 Februari 2011, Surat Ukur Nomor 50/Ptri.Iilir/2011 tanggal 27 Januari 2011 dengan luas 11.070 M2 atas nama Pemerintah Kota Lubuk Linggau untuk Puskesmas.

PT Ckr melalui kuasa hukumnya pada tanggal 30 November 2017 mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum melalui Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Adapun pihak Tergugat adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuk Linggau sebagai Tergugat I, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan sebagai Turut Tergugat II dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Turut Tergugat III.

Secara materi gugatan nilai tuntutan yang diajukan oleh PT Ckr sebesar Rp326.594.565.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kerugian material sebesar Rp306.594.565.000,00 yang terdiri dari kerugian materiil atas penguasaan lahan sebesar Rp203.528.465.000,00 dan atas penggantian sewa atas penggunaan dan pemanfaatan lahan sebesar Rp103.066.100.000,00; dan
- 2) Kerugian *immaterial* dengan nilai sebesar Rp20.000.000.000,00.

Apabila PT Ckr memenangkan gugatan tersebut, maka Pemerintah Kota Lubuk Linggau mempunyai kewajiban untuk memenuhi nilai tuntutan yang diajukan oleh PT Ckr sebesar Rp326.594.565.000,00.

Berdasarkan Gugatan PT Ckr di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau maka Pemerintah Kota Lubuk Linggau disebut Tergugat, Kantor BPN Kota Lubuk Linggau Tergugat I, Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan Tergugat II, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tergugat III dan masing-masing telah datang menghadap:

- 1) PT Ckr, beralamat di *Bellagio Residence* Kawasan Mega Kuningan Barat Kav. E4 Unit UG-25 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta 12950, dalam hal ini memberi kuasa kepada Murba Sitompul, M.H dkk, semua Advokat yang berkedudukan di Plaza Sentral Lt.9, Jl. Jend. Sudirman Kav.47-48 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 196/P/2017/PN.LLG tertanggal 04 Desember 2017, menurut surat gugatan dalam perkara daftar register No.40/Pdt.G/2017/PN.LLG, selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT”;
- 2) Pemerintah Kota Lubuk Linggau, beralamat di jalan Garuda Nomor 10, Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat I, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini memberi kuasa kepada “Ramdlon Naning & Associates” berkedudukan di Jatimulyo Baru Blok C No.3 Kricak, Tegalrejo, Kota Yogyakarta-55242, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 02/P/2018/PN.LLG tertanggal 03 Januari 2018, selanjutnya disebut “TERGUGAT”;

- 3) Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuk Linggau, beralamat di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II No. 1 Kelurahan Air Kuti Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini memberi kuasa kepada Erlan Makmun, S.H. dkk, berdasarkan Surat Tugas Nomor 06/100.2-16.73/I/2018 tertanggal 15 Januari 2018, selanjutnya disebut “TURUT TERGUGAT I”;
- 4) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, beralamat di Jalan POM IX Kampus No.1296 dalam hal ini memberi kuasa kepada Helwani, S.H.,M.M. dkk, berdasarkan Surat Tugas Nomor 66/St.16.500/I/2018 tertanggal 12 Januari 2018 dan Surat Khusus yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dengan nomor register 13/P/2018/PN.LLG tertanggal 15 Januari 2018, selanjutnya disebut “TURUT TERGUGAT II”; dan
- 5) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, DKI Jakarta dalam hal ini memberi kuasa kepada Ketut Mangku selaku Direktur Penanganan Perkara Tanah dan Ruang, dkk, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 8/Sk/III/2018 yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dengan nomor register 60/P/2018/PN.LLG tertanggal 04 April 2018, selanjutnya disebut “TURUT TERGUGAT III”, setelah beberapa kali proses persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, masing-masing Penggugat dan Tergugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III memberikan keterangan, maka atas dasar saling menghargai disepakati untuk mengakhiri Persengketaan Perdata tersebut dengan Perdamaian.

Penggugat disatu sisi disebut Pihak Penggugat, sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III secara bersama-sama disebut sebagai “Para Turut Tergugat”, untuk Para Turut Tergugat dan Tergugat secara bersama-sama disebut “Pihak Tergugat”., Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang difasilitasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, maka dibuat Akta Perdamaian pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 dalam persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang terbuka untuk umum.

Para Pihak menerangkan bahwa bersedia untuk mengakhiri persengketaan Perdata antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses persidangan, untuk itu kedua belah pihak telah mengadakan persetujuan perdamaian sebagai berikut.

- 1) Bahwa Penggugat adalah pemegang ex. Hak *Erfach Verponding* nomor 113, terhadap tanah perkebunan yang dahulu terletak dan dikenal dikecamatan Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Rawas, yang sekarang termasuk dalam wilayah Kota Lubuk Linggau, sebagaimana dimaksud dalam surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional No.19/HGU/BPN/92, tanggal 19 Agustus Tahun 1992, dengan luas ± 1.245 HA setempat dikenal sebagai perkebunan karet Belalau;
- 2) Bahwa dalam areal tanah tersebut terdapat 33 (tiga puluh tiga) bangunan milik Pemerintah Kota Lubuk Linggau dan 5 (Lima) instansi vertikal yaitu:
 - a. Rumah Dinas Walikota Lubuk Linggau;
 - b. Gedung Wanita;
 - c. Kantor Camat Lubuk Linggau Utara I;

- d. Taman Kanak-Kanak Pembina 2;
 - e. Tempat Pembuangan Akhir Petanang;
 - f. Rumah Dinas Camat Lubuk Linggau Utara I;
 - g. Balai Kantor Camat Lubuk Linggau Utara I;
 - h. BPP/BBI Belalau II;
 - i. Sekolah Menengah Pertama Negeri 12;
 - j. Puskesmas Petanang/Rumah Sakit Pratama;
 - k. Puskesmas Pembantu Belalau II;
 - l. Poskeslur Belalau II;
 - m. Kantor Lurah Belalau II;
 - n. Kantor Lurah Petanang Ilir;
 - o. Kantor Lurah Petanang Ulu;
 - p. Poskeslur Petanang Ulu;
 - q. SDN 75 Petanang Ulu;
 - r. Sekolah Dasar Negeri 80;
 - s. Terminal Petanang;
 - t. SMKN 4 Lubuk Linggau;
 - u. Perusahaan Daerah Air Minum;
 - v. Lapangan Sepak Bola Petanang dan Gedung Beladiri;
 - w. Kolam renang (*Sport Centre*);
 - x. GOR Serbaguna;
 - y. Lapangan Tembak;
 - z. Gedung DPRD Lubuk Linggau;
 - aa. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 - bb. Jalan SP Lintas Sumatera (Jalan Negara);
 - cc. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - dd. Dinas Pendidikan;
 - bb. Sekolah Menengah Atas Negeri 3/Terminal;
 - ff. Sekolah Luar Biasa; dan
 - gg. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
- Serta 5 (Lima) buah bangunan instansi vertikal yaitu:
- a. Korps Brigade Mobil Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Komandan Rayon Militer Kota Lubuk Linggau;

- c. Kepolisian Sektor Lubuk Linggau;
 - d. Kementerian Agama Sektor Lubuk Linggau; dan
 - e. Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Utara I.
- 3) Bahwa antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah terjadi perselisihan berlarut-larut sehingga mengakibatkan kerugian kedua belah pihak oleh karenanya perlu adanya penyelesaian menyeluruh dan bermanfaat bagi kedua belah pihak; dan
 - 4) Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, Para Pihak setuju dan sepakat mengakhiri persengketaan sebagaimana materi gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dengan Nomor Register: 40/PDT.G/2017/PN.LLG melalui perdamaian yang dituangkan dalam kesepakatan Bersama ini dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah disepakati.

Pada tanggal 23 Oktober 2018 dalam persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang dihadiri oleh PT Ckr selaku pihak penggugat dan Pemerintah Kota Lubuk Linggau, Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuk Linggau, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional selaku pihak tergugat telah bersepakat mengakhiri persengketaan sebagaimana materi gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dengan Nomor Register: 40/PDT.G/2017/PN.LLG melalui perdamaian yang dituangkan dalam kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Kedua pihak sepakat tanah perkebunan dengan yang dahulu terletak dan dikenal di Kecamatan Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Rawas, dan sekarang termasuk dalam wilayah Kota Lubuk Linggau, berdasarkan ex. Hak *Erpacht Verponding* Nomor 113 dan selanjutnya sebagaimana dalam Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 19/HGU/BPN/92 tanggal 19 Agustus 1992 dengan luas ± 1.245 Ha setempat dikenal sebagai perkebunan karet Belalau harus dimanfaatkan secara maksimal untuk pengembangan wilayah kota dan tata ruang dan tata wilayah baru sesuai perkembangan Kota Lubuk Linggau; dan
- 2) Kedua pihak sepakat perkebunan dengan yang dahulu terletak dan dikenal di Kecamatan Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Rawas, dan sekarang termasuk dalam wilayah Kota Lubuk Linggau, berdasarkan ex. Hak *Erpacht Verponding* Nomor 113 dan selanjutnya sebagaimana dalam Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 19/HGU/BPN/92 tanggal 19 Agustus 1992 dengan luas $+ 1.245$ Ha harus dikembangkan menjadi sebuah hunian yang nyaman, modern tanpa meninggalkan jati diri bangsa, dikembangkan menjadi kota metropolitan dan disebut sebagai kawasan Grand Linggau Madani, guna kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kota Lubuk Linggau.

Akta perdamaian tersebut juga menyepakati syarat-syarat antara lain sebagai berikut:

- 1) Tergugat mengakui hak keperdataan penggugat yang melekat atas tanah perkebunan ex. Hak *Eparchy Verponding* Nomor 113 dan selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 19/HGU/BPN/92 tanggal 19 Agustus 1992 dengan luas ± 1.245 Ha;
- 2) Dalam rangka pengakhiran sengketa, pihak penggugat bersedia melepaskan sebagian hak keperdataan yang melekat pada tanah seluas $+ 1.245$ Ha tersebut dengan batas-batas yang

telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Peta Grand Linggau Madani (Peta Lampiran A);

- 3) Pihak penggugat tidak menuntut eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 28/G/2016/PTUN-PLG tanggal 27 Oktober 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 08/B/2017/PT.TUN-MDN tanggal 23 Januari 2017 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 259 K/TUN/2017 tanggal 13 Juni 2017;
- 4) Pembangunan infrastruktur jalan, penerangan jalan serta sarana umum lainnya di tempat lahan yang sudah dilepaskan hak keperdataannya oleh Penggugat + 109 Ha akan dibangun Tergugat secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Tergugat;
- 5) Sesuai ketentuan yang berlaku, Tergugat berdasarkan kewenangannya memastikan Penggugat memperoleh haknya, serta memberikan seluruh ijin yang diperlukan dalam rangka pengembangan Grand Linggau Madani sebagaimana dimaksud Peta Lampiran A; dan
- 6) Tergugat/ Pemerintah Kota Lubuk Linggau memasukkan Lampiran A Peta Peruntukan Grand Linggau Madani, dalam substansi revisi Rencana Tata Ruang dan/atau dalam Rencana Detail Tata Ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkaitan dengan itu maka Tergugat melakukan proses revisi tata ruang melalui PKRUTR dan/atau RDTR selanjutnya diajukan kepada Turut Tergugat III yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan persetujuan.

Keputusan Perdamaian PT Cikenceng

Penjelasan mengenai adanya risiko kompensasi kepada masyarakat yang berada di tanah PT Ckr dapat dijelaskan bahwa, dengan tercapainya perdamaian antara Pemerintah Kota Lubuk Linggau dengan PT Ckr yang berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.LLG tanggal 23 Oktober 2018, dimana sebagian lahan PT Ckr sudah menjadi aset Pemerintah Kota Lubuk Linggau sesuai dengan yang tercantum pada keputusan tersebut diatas, namun pada lahan yang merupakan aset Pemerintah Kota Lubuk Linggau yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat tidak dapat dilakukan ganti rugi atas tanam tumbuh berdasarkan keputusan Pengadilan, sehingga sampai dengan saat ini masih bersengketa dengan masyarakat dikarenakan masyarakat menginginkan ganti rugi atas tanam tumbuh yang ada pada lahan tersebut sedangkan pada keputusan pengadilan Pemerintah Kota Lubuk Linggau diperintahkan untuk merelokasi masyarakat yang memanfaatkan lahan ke lokasi yang telah ditentukan oleh keputusan pengadilan.

6.7 Ikhtisar Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah

Capaian misi yang harus diemban oleh pemerintah bersama masyarakat Kota Lubuk Linggau dievaluasi berdasarkan tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Secara umum capaian dapat ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 6.4. Capaian Kinerja Indikator Utama Kota Lubuk Linggau Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	2024		2025	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas		Indeks Sumber Daya Manusia (ISDM)	Indeks	72,23	77,11	72,45	78,59

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	2024		2025	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
01.01.01	Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Indeks Pengetahuan	Indeks	0,709	0,707	0,711	0,724
01.01.02	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas	Indeks Kesehatan	Indeks	0,773	0,841	0,777	0,853
Mewujudkan Masyarakat Madani		Indeks Madani	Indeks	-	-	-	-
01.02.01	Meningkatnya kesadaran <i>civil society</i>	Indeks Kesadaran Demokrasi	Indeks	-	-	-	-
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi		Pertumbuhan ekonomi	%	5,463	4,62	5,946	4,94
02.01.01	Terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif	Nilai ICOR	Nilai	8,672	9,68	8,484	8,24
02.01.02	Meningkatnya nilai PDRB sektor perdagangan dan jasa	PDRB sektor perdagangan dan jasa	Rp (Milliar)	2.132,65	2222,7	2.178,88	2487,48
02.01.03	Meningkatnya pertumbuhan Industri	Laju Pertumbuhan sektor industri terhadap PDRB	%	6,52	4,98	7,59	7,21
02.01.04	Meningkatnya pengembangan pariwisata	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	%	4,04	4,69	4,11	5,4
Meningkatkan kesejahteraan sosial		Indeks Gini	Indeks	0,333	0,37	0,332	0,37
02.02.01	Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,79	5,29	4,62	5,01
02.02.02	Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	Indeks	0,74	0,516	0,77	0,55
02.02.03	Menurunnya tingkat kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks	1,47	1,49	1,45	1,1
		Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Indeks	0,24	0,22	0,23	0,16

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	2024		2025	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
		Angka Kemiskinan	%	12,35	12,65	12,23	10,49
02.02.04	Menguatnya ketahanan pangan daerah	Rasio kecukupan pangan	Rasio	1,09	1	1,16	1
Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur perkotaan		Indeks layanan infrastruktur	Indeks	50,83	50,29	51,7	73,82
03.01.01	Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman	Luas Kawasan Kumuh	Ha	413,87	422,53	412,8	250,63
03.01.02	Meningkatnya infrastruktur dasar	Indeks Infrastruktur Dasar Perkotaan	%	65,86	81,29	67,67	66,12
03.01.03	Meningkatnya pengembangan wilayah	Indeks Aksesibilitas	Indeks	0,793	0,581	0,808	0,581
03.01.04	Terjaganya kualitas lingkungan hidup perkotaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67,46	66,79	68,37	75,33
Mewujudkan Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	57,29	57,5	60,41	belum rilis
04.01.01	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,4	3,41	4,57	4,7
			Nilai	A-	B-	A-	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,48	81,59	83,25	83,81
04.01.02	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yg bersih dan akuntabel	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai	BB	BB	BB	BB
04.01.03	Meningkatnya kapasitas birokrasi	Indeks Kapasitas Birokrasi	Indeks	69,08	68	70,15	79,17

BAB VII

PENUTUP

Laporan keuangan pemerintah harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh atas kegiatan pemerintah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Lubuk Linggau telah berusaha menyajikan dan mengungkapkan secara penuh atas kegiatan-kegiatan selama tahun 2025 yang bersumber dari APBD TA 2025 Pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam Laporan Keuangan.

Proyeksi Pendapatan Daerah dianggarkan Tahun 2025 sebesar Rp1.386.584.092.480,29 dengan realisasi sebesar Rp1.168.703.482.595,88 atau 84,28% mengalami penurunan sebesar Rp12.456.801.775,51 atau 1,07% dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.181.160.284.371,39.

Jumlah Belanja Daerah dianggarkan Tahun 2025 sebesar Rp1.358.724.765.579,22 dengan realisasi sebesar sebesar Rp1.122.507.406.690,36 atau 82,61% mengalami penurunan sebesar Rp31.953.190.687,17 atau 0,03% dari realisasi anggaran Tahun 2024 sebesar Rp1.154.460.597.377,53.

Surplus (Defisit) Tahun 2025 dianggarkan Surplus sebesar Rp27.859.326.901,07 dengan realisasi surplus sebesar Rp46.186.316.290,52. Realisasi pembiayaan Tahun 2025 berupa penerimaan pembiayaan berasal dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp3.170.306.322,93 dan Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp31.009.633.224,00.

Pada akhir Tahun 2025, jumlah Aset Pemerintah Kota Lubuk Linggau sebesar Rp3.605.192.092.517,50 dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp3.517.383.031.469,40 mengalami kenaikan sebesar Rp87.809.061.048,10. Kewajiban Pemerintah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 sebesar Rp239.021.591.070,16 seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Tahun 2025 tersebut dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp231.794.977.075,36 mengalami Kenaikan sebesar Rp7.226.613.994,80.

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,



H. RACHMAT HIDAYAT